

Tanggal Efektif 13 September 1994

Masa Penawaran 20 September 1994 - 23 September 1994

Tanggal Penutupan 29 September 1994

Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan 4 Oktober 1994

Tanggal Penyerahan Surat Kolektif Saham 6 Oktober 1994

Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Jakarta 12 Oktober 1994



PT MEDCO ENERGI CORPORATION

BIDANG USAHA :

Bergerak dalam bidang eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi dan energi lainnya, termasuk jasa pengeboran darat dan lepas pantai (on-shore dan off-shore drilling), serta melakukan investasi baik melalui Perseroan maupun Perusahaan-Perusahaan Anak.

BERKEDUDUKAN DI JAKARTA - INDONESIA

KANTOR PUSAT :

MEDCO BUILDING

Jl. Ampera Raya No. 20, Cilandak
Jakarta 12560, Indonesia

Telepon: (021) 780 4766. Facsimile: (021) 780 4666

PENAWARAN UMUM

22.000.000 (dua puluh dua juta) Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap saham dengan harga penawaran Rp 4.350,00 (empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI

PT Bahana Securities
(d/h PT Rekaprima Sekurita)

PT Niaga Securities

PENJAMIN EMISI

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| ■ PT Asjaya Indosurya Securities | ■ PT Bapindo Bumi Sekuritas | ■ PT Baring Securities Indonesia |
| ■ PT Buanamas Investindo | ■ PT Indoinvest Securities | ■ PT Inter-Pacific Securities |
| ■ PT Jardine Fleming Nusantara | ■ PT Kapita Sekurindo | ■ PT Milcor Sekuritas |
| ■ PT Nusamas Panin | ■ PT Pentasena Arthasentosa | ■ PT Pratama Penaganarta |

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT MEDCO ENERGI CORPORATION DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN DAN DATA SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak

PT Medco Energi Corporation telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) di Jakarta pada tanggal 8 Juni 1994, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1548/KMK.013/1990 tanggal 4 Desember 1990 juncto Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1199/KMK.010/1991 tanggal 30 November 1991.

Saham-saham yang ditawarkan ini, direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara PT Medco Energi Corporation dengan PT Bursa Efek Jakarta pada tanggal 13 Juli 1994, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga sekurang-kurangnya berjumlah 200 (dua ratus) dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan. Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka pencatatan dibatalkan dan uang pemesanan dikembalikan kepada para pemesan.

Para Penjamin Emisi Efek dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data dan kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dan/atau terasosiasi dilarang memberi penjelasan dan / atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari PT Medco Energi Corporation, PT Niaga Securities dan PT Bahana Securities.

PT Niaga Securities, PT Bahana Securities dan para Penjamin Emisi dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi atau pihak terasosiasi dengan PT Medco Energi Corporation, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1548/KMK.013/1990 tanggal 4 Desember 1990 juncto Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1199/KMK.010/1991 tanggal 30 November 1991.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang / peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk pembelian saham, kecuali bila penawaran dan pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran atas undang-undang / peraturan yang berlaku di negara tersebut.

DEFINISI

"bbl"	barrels (158.987), suatu satuan yang dipergunakan untuk mengukur tingkat produksi minyak bumi
"BCF"	billions of cubic feet (miliar kaki kubik), suatu satuan yang dipergunakan untuk mengukur tingkat produksi gas bumi
"BOPD"	barrels of oil per day (berel minyak per hari)
"BPTKA"	Singkatan dari Badan Pembinaan Pengusaha Kontraktor Asing, bagian dari Pertamina
"D & M"	Singkatan dari De Gloyer & MacNoughton
"Enhanced Oil Recovery"	Proses yang dapat meningkatkan produksi minyak dari reservoir melalui tambahan energi dibanding yang diproduksi secara alami
"Exspan"	Sebutan yang merupakan singkatan dari PT Etaksatria Petrasanga dan PT Eksita Pantranagari
"heli-rig"	Suatu rig yang dapat dipisah-pisah menjadi kurang lebih 400 bagian dan dapat diangkut dengan helikopter untuk memberikan jasa pengeboran pada medan-medan berat yang sulit dilalui
"Lemigas"	Sebutan untuk Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi
"MBOPD"	thousands of barrels oil per day (ribu berel per hari)
"MBBLS"	thousands of barrels (ribu barrel)
"Medco Group"	Kelompok perusahaan dibawah pemegang saham utama Ir. Arifin Panigoro
"Migas"	Singkatan yang umum dipergunakan untuk Minyak dan Gas Bumi
"MM"	million = juta
"MMBTU"	millions of British Thermal Units, suatu ukuran panas (1 MCF = 1 MMBTU)
"MCF"	thousands of cubic feet (juta kaki kubik)

"MMCF"	millions of cubic feet (juta kaki kubik)
"MMCSFD"	millions of standard cubic feet of gas per day (juta standar kaki kubik gas per hari); (kondisi standar 60° F dan 14 psia)
"MW"	megawatt = sejuta watt, suatu satuan tenaga listrik
"OPEC"	Organisation of Petroleum Exporting Countries (Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak), beranggotakan : Saudi Arabia, Iran, Irak, Emirat Arab, Venezuela, Indonesia, Kuwait, Nigeria, Qatar, Libia, Algeria dan Gabon
"Para Pendiri Perseroan"	Ir. Arifin Panigoro, H. Eddy Kowara Adiwinata, Ir. Hertriono Kartowisastro dan Ir. Siswono Yudohusodo
"Perseroan dan perusahaan anak"	PT Medco Energi Corporation dan anak-anak perusahaannya yaitu PT Meta Epsi Antareja Drilling Company, PT Apexindo Pratama Duta, PT Etaksatria Petrasanga dan PT Eksita Pantranagari
"Pertamina"	Singkatan dari Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggung jawab atas manajemen, eksplorasi dan pengembangan minyak dan gas bumi di Indonesia
"PSC"	Production Sharing Contract, suatu bentuk kerjasama bagi hasil dengan Pertamina
"Rig"	Perangkat pemboran yang terdiri dari menara dan perlengkapannya. Rig tersebut dapat dipindah-pindahkan sesuai dengan lokasi pemboran
"Stacked"	kondisi dimana suatu rig sedang dalam keadaan tidak beroperasi tetapi tetap dalam keadaan siaga untuk dimobilisasikan
"Swamp Barge"	Rig yang didisain khusus untuk beroperasi di daerah medan berat berawa
"TAC"	Technical Assistant Contract, suatu bentuk kerjasama bagi hasil dengan Pertamina

"Tesoro"	Tesoro Tarakan Petroleum Co. dan Tesoro Indonesia Petroleum Co., keduanya afiliasi dari Tesoro Petroleum, Amerika Serikat yang masing-masing mengoperasikan kerjasama TAC dan PSC dengan Pertamina
"TIPCO"	Singkatan yang biasa digunakan untuk Tesoro Indonesia Petroleum Company
"TTPC"	Singkatan yang biasa digunakan untuk Tesoro Tarakan Petroleum Company
"Turnkey Program"	Proyek yang dilakukan secara tuntas dengan harga dan persyaratan yang dijamin oleh kontraktor

DAFTAR ISI

BAB	HAL
I. PENAWARAN UMUM	1
II. TUJUAN PENAWARAN UMUM	4
III. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	5
IV. PERNYATAAN HUTANG	7
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	12
VI. RISIKO USAHA	20
VII. KETERANGAN TENTANG HUTANG YANG DAPAT DIKONVERSI (EXCHANGEABLE LOANS)	26
VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN	28
IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	32
1. Riwayat Singkat Perseroan	32
2. Ijin-ijin yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak	33
3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	35
4. Pengurusan dan Pengawasan	42
5. Sumber Daya Manusia	46
6. Struktur Organisasi	49
7. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas	52
8. Keterangan Tentang Perusahaan Anak Secara Rinci	59
9. Hubungan Kepemilikan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan, Perusahaan Anak dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas	79
10. Keterangan Tentang Kelompok Usaha Medco Group	81
11. Hubungan Pengurus dan Pengawasan dalam Usaha Medco Group	83
12. Keterangan Tentang Transaksi yang dilakukan Perseroan dengan Perusahaan Anak dan Afiliasi	84
X. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	85
1. Umum	85
2. Kegiatan Usaha	85
3. Kontrak-kontrak Yang Dimiliki	88
4. Eksplorasi dan Produksi serta Jasa Pemboran Minyak dan Gas Bumi	90
5. Pemasaran	97
6. Persaingan	98
7. Prospek Usaha Perseroan	99
8. Industri Migas di Indonesia	102
9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	105
10. Pernyataan LEMIGAS	106
XI. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	113

XII. MODAL SENDIRI	115
XIII. KEBIJAKAN DIVIDEN	118
XIV. PERPAJAKAN	119
XV. PENJAMIN EMISI EFEK	120
XVI. PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	124
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	125
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI	139
XIX. LAPORAN PENILAI	183
XX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN	191
XXI. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	213
XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	219

I. PENAWARAN UMUM

Para Penjamin Emisi atas nama PT Medco Energi Corporation (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") dengan ini melakukan Penawaran Umum atas 22.000.000 (dua puluh dua juta) Saham Biasa Atas Nama dengan Jumlah nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran Rp 4.350,00 (empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.



PT MEDCO ENERGI CORPORATION

Bidang Usaha :

Bergerak dalam bidang eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi dan energi lainnya, termasuk jasa pemboran darat dan lepas pantai (on-shore dan off-shore drilling), serta melakukan investasi baik melalui Perseroan maupun Perusahaan-Perusahaan Anak.

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Medco Building
Jl. Ampara Raya 20,
Cilandak, Jakarta 12560,
Indonesia
Telepon: (021) 780-4766
Facsimile : (021) 780-4666

Risiko Utama :

PERSEROAN ADALAH SUATU PERUSAHAAN YANG BERGERAK DALAM BIDANG USAHA INDUSTRI ENERGI, OLEH KARENA ITU RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH FLUKTUASI HARGA ENERGI YANG SECARA UMUM TERCERMIN DARI HARGA MINYAK BUMI

Risiko usaha lainnya termasuk gugatan hukum dapat dilihat dalam BAB VI prospektus ini

PT Medco Energi Corporation awalnya didirikan dengan nama PT Meta Epsi Pribumi Drilling Company dalam rangka Undang-Undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berdasarkan Akta No. 19 tanggal 9 Juni 1980 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/192/4 tanggal 7 April 1981, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 16 April 1981 dibawah Nomor 1348 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tanggal 22 Desember 1981 Tambahan No. 1020.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 79 tanggal 28 April 1994 dibuat oleh Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-7406/HT.01.04 Th.94 tertanggal 9 Mei 1994 serta didaftarkan pada Register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No. 994/A NOT/HKM/1994/PN,JAK,SEL tanggal 26 Mei 1994 yang antara lain berisi peningkatan Modal Dasar Perseroan dari Rp 6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) terbagi atas 2.080 (dua ribu delapan puluh) dengan nilai nominal Rp 3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu) setiap saham menjadi Rp 200.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) yang terbagi atas 200.000.000,00 (dua ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap saham dan perubahan nama Perseroan dari PT Meta Epsi Pribumi Drilling Company menjadi PT Medco Energi Corporation serta perubahan bidang usaha Perseroan dengan menambah kegiatan eksplorasi, penambangan dan produksi Migas.

Dalam rangka Penawaran Umum, Anggaran Dasar Perseroan diubah seluruhnya dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 24 tanggal 13 Juli 1994, dibuat oleh Sdi. Susiati Suparnoto SH, Notaris di Jakarta, dan telah dirubah dengan Akta Perubahan No. 1 tanggal 1 September 1994 yang dibuat dihadapan Achmad Bajumi, Sarjana Hukum, keduanya notaris pengganti dari Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan keduanya telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2.13164.HT.01.04.Th.94 tanggal 1 September 1994, didaftarkan pada Register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 1807/A NOT/HKM/1994/PN,JAK,SEL tanggal 6 September 1994.

Komposisi Modal Saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

MODAL SAHAM

Modal Saham terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap Saham

	Modal Dasar	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Saham yang Saat ini Ditawarkan Kepada Masyarakat
Jumlah Saham	200.000.000	79.400.000	22.000.000
Jumlah Nominal (Rp0,00)	200.000.000.000	79.400.000.000	22.000.000.000

Dengan Surat Ketua BAPEPAM nomor. S-1388/PM/1994, tanggal 13 September 1994, telah dinyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran telah menjadi efektif dalam rangka Perseroan menawarkan kepada masyarakat sebanyak 22.000.000 (dua puluh dua juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap saham.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan ini seluruhnya terdiri atas saham baru dan akan memberikan hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut

		Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.000,00)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.000,00)	%
1.	Modal Dasar	200.000.000	200.000.000		200.000.000	200.000.000	
2.	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :	79.400.000	79.400.000		101.400.000	101.400.000	
a.	PT Meta Epsi Duta Corp.	63.987.500	63.987.500	80,59	63.987.500	63.987.500	63,10
b.	PT Intipersada Multigraba	5.562.500	5.562.500	7,01	5.562.500	5.562.500	5,49
c.	PT Meta Energi Petrasanga	3.780.000	3.780.000	4,76	3.780.000	3.780.000	3,73
d.	PT Intigraba Prasetya	2.225.000	2.225.000	2,80	2.225.000	2.225.000	2,19
e.	PT Nuansa Grahacipta	2.225.000	2.225.000	2,80	2.225.000	2.225.000	2,19
f.	PT Meta Energi Pantranagari	1.120.000	1.120.000	1,41	1.120.000	1.120.000	1,11
g.	PT Multifabrindo Gemilang	500.000	500.000	0,63	500.000	500.000	0,49
	Sub Total	79.400.000	79.400.000	100,00	79.400.000	79.400.000	78,30
h.	Masyarakat	-	-		22.000.000	22.000.000	21,70
	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	79.400,00	79.400.000	100,00	101.400.000	101.400.000	100,00
3.	Jumlah Saham Dalam Portepel	120.600,00	120.600.000		98.600.000	98.600.000	

(H) Lihat Bab VII : Keterangan Tentang Hutang Yang Dapat Dikonversi (Exchangeable Loan)

Bersamaan dengan Pencatatan atas 22.000.000 (dua puluh dua juta) saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini atau 21,70% (dua puluh satu koma tujuh puluh persen) dari saham Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh, Perseroan atas nama para Pemegang Saham Lama yaitu PT Meta Epsi Duta Corporation, PT Intipersada Multigraba, PT Meta Energi Petrasanga, PT Intigraba Prasetya, PT Nuansa Grahacipta, PT Meta Energi Pantranagari dan PT Multifabrindo Gemilang akan mencatatkan tambahan sebesar 79.400.000 (tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu) saham atau 78,30% (tujuh puluh delapan koma tiga puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh, sehingga jumlah saham yang dicatatkan menjadi 101.400.000 (seratus satu juta empat ratus ribu) saham atau 100% (seratus persen) dari seluruh jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh (Company Listing).

Memenuhi Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor. Kep-279/PM/1992 tanggal 19 Agustus 1992, maka saham yang dimiliki oleh PT Meta Epsi Duta Corporation, PT Intipersada Multigraba, PT Meta Energi Petrasanga, PT Intigraba Prasetya, PT Nuansa Grahacipta, PT Meta Energi Pantranagari dan PT Multifabrindo Gemilang yang keseluruhannya berjumlah 79.400.000 (tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu) saham atau 78,30% (tujuh puluh delapan koma tiga puluh persen) dari jumlah saham sesudah Penawaran Umum tidak akan dijual oleh para pemiliknya dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 16 tanggal 5 September 1994 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Perseroan tidak bermaksud untuk mengeluarkan saham baru atau efek lainnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

II. TUJUAN PENAWARAN UMUM

Tujuan Perseroan menawarkan sebagian dari modal sahamnya kepada masyarakat melalui Pasar Modal adalah sebagai berikut :

1. Membiayai pengembangan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.
2. Memenuhi kebutuhan modal kerja
3. Membayar sebagian dari hutang Perseroan dan Perusahaan Anak kepada bank.

III. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan tujuan Penawaran Umum, dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan sebagai berikut :

1. Sekitar 48,06% untuk membiayai pengembangan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak dengan perincian sebagai berikut :

- Sekitar 16,84% akan diberikan dalam bentuk pinjaman dengan bunga sebesar tingkat suku bunga rata-rata Deposito Berjangka 3 (tiga) bulan dari Bank-Bank Pemerintah di Indonesia, dengan jangka waktu maksimum 7 (tujuh) tahun kepada Perusahaan Anak PT Etaksatria Petrasanga yang akan dipergunakan untuk membiayai pembangunan prasarana dan sarana sehubungan dengan proyek eksplorasi dan produksi gas di wilayah kerja Tarakan dan Sanga-Sanga, Kalimantan Timur.

Apabila dianggap layak oleh Direksi Perseroan, maka selama jangka waktu pinjaman tersebut Direksi Perseroan mempunyai opsi untuk mengkonversikan pinjaman bersangkutan menjadi penyertaan saham dalam Perusahaan Anak di atas. Sebaliknya apabila pinjaman tersebut dilunasi, maka hasil pelunasan selanjutnya akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai kegiatan eksplorasi dan produksi di wilayah-wilayah kerja baru.

- Sekitar 31,22% akan diberikan dalam bentuk pinjaman dengan bunga sebesar tingkat suku bunga rata-rata Deposito Berjangka 3 (tiga) bulan dari Bank-Bank Pemerintah di Indonesia, dengan jangka waktu maksimum 7 (tujuh) tahun kepada Perusahaan Anak PT Apexindo Pratama Duta untuk membiayai pembelian 2 (dua) buah Rig pemboran Migas lepas pantai berkaitan dengan rencana pengembangan usaha dalam kegiatan pemboran lepas pantai di Kalimantan Timur, Rig-Rig mana selanjutnya dapat di pindah-pindahkan sesuai dengan permintaan pengguna jasa baik di dalam maupun di luar negeri.

Apabila dianggap layak oleh Direksi Perseroan, maka selama jangka waktu pinjaman tersebut Direksi Perseroan mempunyai opsi untuk mengkonversikan pinjaman bersangkutan menjadi penyertaan saham dalam Perusahaan Anak di atas. Sebaliknya apabila pinjaman tersebut dilunasi, maka hasil pelunasan selanjutnya akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai pembelian Rig-Rig pemboran lepas pantai lainnya.

2. Sekitar 28,08% akan dipergunakan untuk modal kerja yang antara lain meliputi biaya pipanisasi dalam rangka proyek-proyek industri hilir di Kalimantan Timur yang mempergunakan gas bumi sebagai bahan baku utama.
3. Sekitar 23,86% untuk membayar sebagian pinjaman Perseroan dan Perusahaan Anak yaitu PT Etaksatria Petrasanga dan PT Meta Epsi Antareja Drilling Company kepada bank dengan perincian sebagai berikut :

- **Perseroan**
4,06% untuk melunasi sebagian pinjaman pada PT Bank Duta
- **PT Elaksatria Petrasanga**
7,63% untuk melunasi pinjaman pada PT Bank Dagang Negara
- **PT Meta Epsi Antareja Drilling Company**
12,17% untuk melunasi pinjaman pada PT Bank Umum Nasional

IV. PERNYATAAN HUTANG, IKATAN DAN KEWAJIBAN BERSYARAT

Pada tanggal 31 Maret 1994 Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki jumlah kewajiban yang seluruhnya berjumlah Rp 143.013.486.000 yang terdiri dari kewajiban lancar sebesar Rp 94.881.068.000 dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp 48.132.418.000.

PERNYATAAN HUTANG

Posisi Hutang pada tanggal 31 Maret 1994

1. Kewajiban Lancar

a. Hutang Bank

Saldo Hutang Bank Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 1994 adalah sebesar Rp 53.157.364.000. Pinjaman bank tersebut merupakan fasilitas modal kerja dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang diperoleh dari beberapa bank baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan digunakan Perseroan untuk membiayai kegiatan rutinnya. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun dan akan dilunasi pada saat jatuh tempo atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama dengan bank bersangkutan. Fasilitas pinjaman bank bersama-sama dengan pinjaman bank jangka panjang dijamin dengan hak atas tanah, peralatan pemboran dan semua aktiva milik PT Etaksatria Petrasanga, piutang usaha, deposito berjangka, bank garansi, dan jaminan pribadi para pemegang saham.

b. Hutang Usaha

Saldo Hutang Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 1994 adalah sebesar Rp 10.445.894.000, sebagian besar merupakan hutang obligasi kepada kontraktor lain yakni estimasi atas kemungkinan pembayaran klaim kepada Asanera/Tesoro, dan merupakan hutang yang timbul atas pembelian suku cadang, jasa boga, tenaga kerja dan jasa-jasa lainnya.

c. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Saldo Biaya Yang Masih Harus Dibayar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 1994 adalah Rp 780.252.000. Perkiraan ini terutama terdiri dari beban bunga atas pinjaman bank, jasa boga, gaji, dan upah.

d. Hutang Pajak

Saldo Hutang Pajak Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 1994 yang seluruhnya berjumlah Rp 3.562.224.000, terdiri dari hutang pajak penghasilan (PPh), hutang pajak pertambahan nilai (PPN), dan hutang pajak penjualan (PPn) masing-masing sebesar Rp 3.338.386.000, Rp 113.977.000 dan Rp 109.861.000.

e. Hutang Bea Masuk

Hutang tersebut timbul karena telah berakhirnya fasilitas pembebasan bea masuk Perusahaan Anak, PT Meta Epsi Antareja Drilling Company, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 4 Juni 1992. Saldo hutang tersebut pada tanggal 31 Maret 1994 adalah sebesar Rp 373.881.000.

f. Kewajiban Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun

Saldo Kewajiban Jangka Panjang Perseroan dan Perusahaan Anak yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun per 31 Maret 1994 adalah sebesar Rp 25.342.053.000 terdiri dari hutang bank, hutang pembelian aktiva tetap dan hutang sewa guna usaha yang masing-masing sebesar Rp 12.882.000.000, Rp 12.349.440.000 dan Rp 110.613.000.

g. Uang Muka Langgan

Perkiraan ini merupakan Uang Muka yang diterima oleh Perusahaan Anak dari kontrak proyek pemboran panas bumi (geothermal). Saldo uang muka tersebut pada tanggal 31 Maret 1994 adalah sebesar Rp 1.219.400.000.

2. Kewajiban Jangka Panjang

a. Hutang Bank

Saldo Hutang Bank Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 1994 adalah sebesar Rp 18.141.500.000 (setelah dikurangi kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp 25.342.053.000), merupakan fasilitas kredit jangka panjang yang diperoleh Perseroan dan Perusahaan Anak dari PT Bank Dagang Negara, PT Bank Duta dan PT Bank Bumi Daya.

Pinjaman tersebut dikenakan bunga masing-masing berkisar antara 15% sampai 24% untuk pinjaman dalam mata uang Rupiah dan 8% sampai 12% untuk pinjaman dalam US Dollar.

Jaminan atas hutang bank jangka panjang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jaminan untuk hutang bank jangka pendek sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

b. Hutang Sewa Guna Usaha

Saldo Hutang Sewa Guna Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 1994 adalah sebesar Rp 146.438.000 (setelah dikurangi jumlah yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp 110.613.000). Perseroan melakukan pembelian sebagian dari aktiva tetap dengan cara sewa guna usaha dan mencatat aktiva tersebut dengan metode "capital lease".

c. Hutang Pembelian Aktiva Tetap

Merupakan hutang kepada Firtco Limited, Hong Kong. Hutang tersebut timbul dalam rangka pembelian peralatan pengeboran lepas pantai berupa Submersible Drillbarge oleh

Perusahaan Anak, PT Apexindo Pratama Duta. Saldo hutang pembelian aktiva tetap (setelah dikurangi jumlah yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp 12.349.440.000) pada tanggal 31 Maret 1994, adalah sebesar Rp 29.844.480.000.

IKATAN DAN KEWAJIBAN BERSYARAT

A. Ikatan

a. Penjaminan Hutang

Perseroan bertindak sebagai penjamin dan memberikan jaminan yang sama (cross collateral) kepada beberapa bank sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang didapat oleh perusahaan afiliasi dan Perusahaan Anak:

Afiliasi

PT Bank Duta, untuk pinjaman modal kerja sejumlah Rp 7 miliar yang didapat PT Meta Epsi Engineering. Jaminan yang diberikan sama dengan yang diberikan Perseroan berkaitan dengan fasilitas pinjaman jangka panjang yang diperoleh Perseroan dari bank yang sama.

Perusahaan Anak

PT Bank Dagang Negara untuk pinjaman Kredit Modal Kerja sejumlah Rp 7 miliar yang didapat PT Etaksatria Petrasanga.

b. Perjanjian Dengan Hak Opsi

Pada tanggal 27 Nopember 1991, Perusahaan Anak PT Apexindo Pratama Duta mengadakan perjanjian kontrak pengoperasian Rig Maera - 101 di wilayah Kalimantan Timur dengan Total Indonesia untuk jangka waktu 5 tahun yang terdiri dari periode operasi selama 3 tahun sejak 15 Mei 1992 dan periode opsi selama 2 tahun. Pada akhir masa kontrak, Total Indonesia mempunyai hak opsi untuk membeli Rig tersebut di atas dengan harga opsi sebesar US\$ 25.000.000 dikurangi depresiasi sebesar 10% untuk setiap tahun operasi komersial.

c. Bank Garansi

Sehubungan dengan pemasukan barang-barang, Perseroan dan Perusahaan Anak telah menyerahkan bank garansi (*custom bond*) untuk keperluan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Disamping itu dalam rangka kegiatan usahanya yaitu penyewaan Rig, Perseroan dan Perusahaan Anak juga telah menyerahkan bank garansi (*performance bond*) untuk keperluan dan untuk para pelanggannya. Pada tanggal 31 Maret 1994, seluruh bank garansi yang masih berlaku berjumlah Rp 12.952.552.000 dan US\$ 3.598.614.

B. Kewajiban Bersyarat

a. Pajak Penghasilan

Perseroan mempunyai kewajiban bersyarat menyangkut pajak penghasilan sehubungan

dengan pemberian kenikmatan kepada karyawan (jasa boga) untuk daerah terpencil yang belum diputuskan sebagai faktor pengurang laba kena pajak. Seandainya biaya jasa boga tersebut tidak disetujui oleh Dirjen Pajak sebagai faktor pengurang laba kena pajak, maka dapat menimbulkan kewajiban pajak penghasilan sebesar kurang lebih Rp 826 juta.

b. Litigasi

Perseroan pada saat ini sedang menghadapi 2 (dua) gugatan dari pihak ketiga sehubungan dengan "Jaminan" yang diberikan Perseroan untuk menjamin pemenuhan kewajiban dua Perusahaan Anak yaitu PT Etaksatria Petrasanga ("Etaksatria") dan PT Eksita Pantranagari ("Eksita") berdasarkan Perjanjian Purchase and Sale Agreement tertanggal 29 Januari 1992. Kedua gugatan tersebut terdiri atas klaim overriding royalti termasuk bunga sekitar US\$ 1.066.000 dan kerugian moral penggugat sebesar US\$ 3.500.000.

Kedua gugatan tersebut diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing oleh Tesoro Indonesia Petroleum Company ("TIPCO") dan Tesoro Tarakan Petroleum Company ("TTPC") selaku Penggugat, keduanya adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Delaware, USA dan didaftarkan dengan nomor perkara No. 35/Pdt.G/1994/PN.Jak.Sel. dan No. 56/Pdt.G/1994/PN.Jak.Sel, keduanya tertanggal 19 Februari 1994, dimana Perseroan diajukan selaku Tergugat sedangkan Etaksatria dan Eksita masing-masing selaku Turut Tergugat.

Berkaitan dengan gugatan tersebut, Perseroan telah mencadangkan sebesar US\$ 1.705.579.00 (satu juta tujuh ratus lima ribu lima ratus tujuh puluh sembilan dollar Amerika) yang sedianya akan dibayarkan kepada Asamera, untuk menutupi kemungkinan dikabulkannya tuntutan atas pembayaran klaim royalti tersebut.

Perseroan telah menunjuk konsultan hukum Gani Djemat & Partners untuk mewakili Perseroan berkenaan dengan gugatan tersebut dan telah mengajukan eksepsi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengadili perkara tersebut. Berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 01/Sktr/Pan.Kp/1994/PNJS, untuk gugatan dari TTPC dan No. 02/Sktr/Pan.Kp/1994/PNJS, untuk gugatan dari TIPCO, keduanya tertanggal 10 Agustus 1994, eksepsi di atas disetujui dan gugatan hukum Penggugat ditolak.

Atas nasihat Konsultan Hukum, Perseroan berpendapat bahwa gugatan-gugatan di atas tidak dapat mempengaruhi kelangsungan usaha baik Perseroan maupun Perusahaan Anak.

PERUBAHAN HUTANG SETELAH TANGGAL 31 MARET 1994

Posisi Hutang Pada Tanggal 30 Juni 1994

Untuk memberikan gambaran mengenai posisi hutang yang lebih akurat, di bawah ini disajikan pula keterangan mengenai posisi hutang pada tanggal 30 Juni 1994.

Pada akhir kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 1994 secara konsolidasi, Perseroan dan Perusahaan Anak tercatat mempunyai hutang bank dan hutang

lainnya sejumlah Rp 100.910.157.000. Jumlah ini menurun sebesar Rp 42.103.329.000 dibandingkan dengan saldo seluruh kewajiban pada tanggal 31 Maret 1994 yaitu sebesar Rp 143.013.486.000. Penurunan ini terutama disebabkan karena pembayaran kembali sebagian pokok pinjaman bank selama periode tersebut.

Ikhtisar hutang bank dan hutang lainnya pada tanggal 30 Juni 1994 berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Perusahaan Anak yang belum diaudit adalah sebagai berikut :

	Rp'000
HUTANG JANGKA PENDEK	
Hutang bank	26.493.760
Wesel bayar ⁽¹⁾	6.000.000
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	18.106.140
Hutang lancar lainnya	12.452.319
Jumlah hutang jangka pendek	63.052.219
 HUTANG JANGKA PANJANG	
Hutang bank	10.109.138
Hutang angsuran	27.748.800
Jumlah hutang jangka panjang	37.857.938
JUMLAH HUTANG	100.910.157

(1) Dalam bentuk Commercial Papers yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Oktober 1994

PERUBAHAN HUTANG SETELAH TANGGAL 30 JUNI 1994

Setelah tanggal 30 Juni 1994, Perseroan menerbitkan Wesel Bayar dalam bentuk Commercial Papers sebesar Rp 1.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 1994.

Selain hutang-hutang yang telah disebutkan di atas, dari tanggal 31 Maret 1994 sampai dengan tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak mempunyai hutang bank atau pinjaman serupa lainnya, hipotik, hutang surat-surat berharga, hutang sewa guna usaha, jaminan atau hutang bersyarat, yang belum diungkapkan dalam Prospektus ini. Perseroan dan Perusahaan Anak berkeyakinan bahwa seluruh kewajiban-kewajiban di atas dapat dipenuhi sesuai persyaratan sebagaimana mestinya.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. UMUM

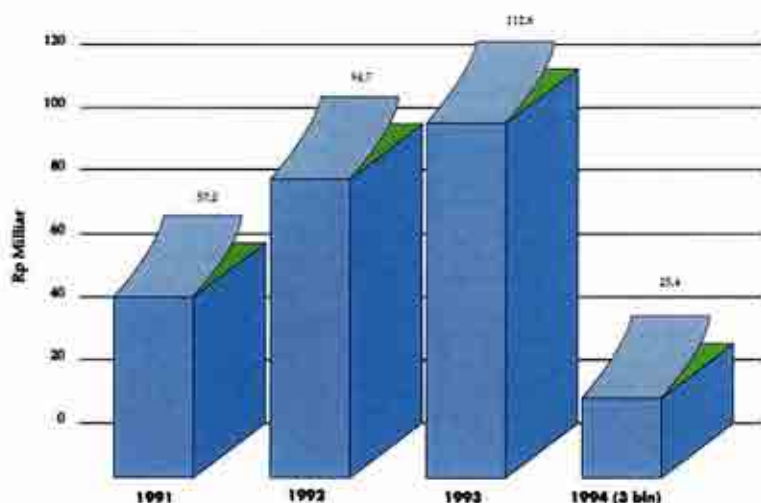
Perseroan dan Perusahaan Anak bergerak dalam bidang eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi dan energi lainnya, termasuk jasa pemboran Migas darat ataupun lepas pantai (Onshore and Offshore gas and oil drilling) serta melakukan investasi baik melalui Perseroan maupun Perusahaan-Perusahaan Anak. Perseroan memulai kegiatan usahanya pada pertengahan tahun 1980 sebagai salah satu perusahaan swasta nasional yang berkecimpung dalam industri pemboran Migas. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, untuk melayani jasa pemboran Migas darat dan lepas pantai, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki sebanyak 11 (sebelas) buah Rigg.

ANALISIS KEUANGAN

Pertumbuhan Penjualan dan Pendapatan Usaha

Pada 3 bulan pertama di tahun 1994, Perseroan dan Perusahaan Anak memperoleh penjualan dan pendapatan usaha sebesar Rp 25,4 miliar. Penjualan dan pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1993 mencapai Rp 112,6 miliar, meningkat sebesar Rp 17,9 miliar atau 18,8% dari penjualan dan pendapatan usaha sebesar Rp 94,7 miliar di tahun 1992. Penjualan dan pendapatan usaha di tahun 1992 tersebut meningkat sebesar Rp 37,5 miliar atau sebesar 65,6% dari penjualan dan pendapatan usaha sebesar Rp 57,2 miliar di tahun 1991. Peningkatan penjualan dan pendapatan usaha di tahun 1993 dibandingkan tahun 1992 disebabkan oleh penambahan pendapatan sebagai akibat beroperasinya Perusahaan Anak di bidang jasa pemboran lepas pantai maupun eksplorasi dan produksi Migas selama setahun penuh dibandingkan 6 bulan operasi di tahun 1992. Sedangkan peningkatan penjualan dan pendapatan usaha di tahun 1992 dibandingkan dengan tahun 1991 diakibatkan oleh peningkatan pendapatan dari jasa pemboran terutama dari jasa pemboran lepas pantai yang baru dimulai kegiatan operasinya pada bulan Mei 1992 oleh Perusahaan Anak, PT Apexindo Pratama Duta, dan juga berasal dari pendapatan yang diperoleh dari kegiatan eksplorasi dan produksi minyak bumi PT Etaksatria Petrasanga dan PT Eksita Pantranagari, Perusahaan Anak yang didirikan pada akhir tahun 1991 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei 1992.

**Grafik Pertumbuhan Penjualan danPendapatan Usaha
1991 - 31 Maret 1994**



Pertumbuhan Laba Usaha dan Laba Bersih

Lab a Usaha

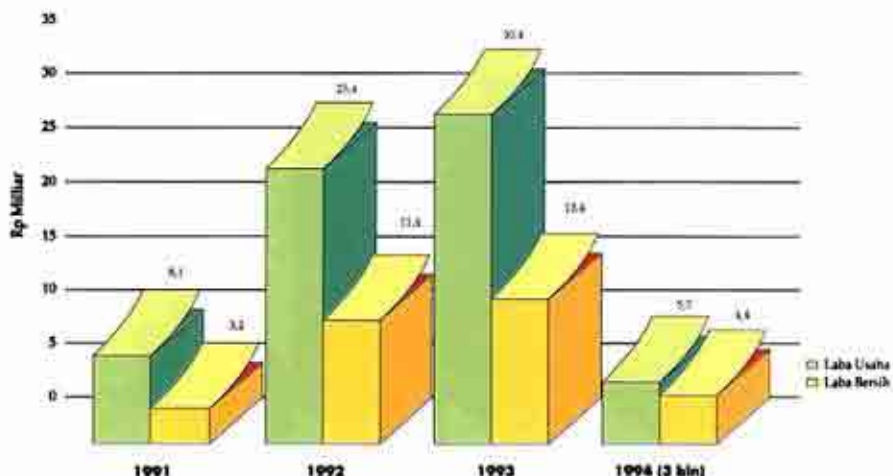
Perseroan dan Perusahaan Anak memperoleh laba usaha sebesar Rp 5,7 miliar pada 3 bulan pertama di tahun 1994. Sedangkan laba usaha yang dihasilkan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak pada tahun 1993 adalah sebesar Rp 30,4 miliar, meningkat sebesar Rp 5,0 miliar atau sebesar 19,8% dari laba usaha sebesar Rp 25,4 miliar di tahun 1992. Sedangkan laba usaha di tahun 1992 tersebut meningkat sebesar Rp 17,3 miliar atau sebesar 213,4% dibandingkan laba usaha sebesar Rp 8,1 miliar di tahun 1991.

Lab a Bersih

Untuk 3 bulan pertama di tahun 1994, Perseroan dan Perusahaan Anak berhasil memperoleh laba bersih sebesar Rp 4,4 miliar. Sedangkan pada tahun 1993, laba bersih yang diraih adalah Rp 13,4 miliar, meningkat sebesar Rp 2,0 miliar atau sebesar 17,6% dari laba bersih sebesar Rp 11,4 miliar di tahun 1992. Sedangkan laba bersih di tahun 1992 meningkat sebesar Rp 8,2 miliar atau sebesar 257,3% dibandingkan laba bersih sebesar Rp 3,2 miliar pada tahun 1991.

Peningkatan laba usaha dan laba bersih di tahun 1993 dibandingkan dengan tahun 1992 merupakan akibat dari peningkatan penjualan dan pendapatan usaha pada tahun yang sama karena beroperasinya Perusahaan Anak di bidang jasa pemboran lepas pantai maupun eksplorasi dan produksi Migas selama setahun penuh dibandingkan dengan 6 bulan operasi di tahun 1992. Sedangkan peningkatan laba usaha dan laba bersih di tahun 1992 dibandingkan tahun 1991 disebabkan oleh perluasan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak di bidang jasa pemboran lepas pantai melalui kegiatan usaha PT Apexindo Pratama Duta dan di bidang eksplorasi dan produksi minyak bumi melalui kegiatan usaha PT Etaksatria Petrasanga dan PT Eksita Pantranagari.

**Grafik Pertumbuhan laba Usaha dan Laba Bersih
1991 - 31 Maret 1994**



Pertumbuhan Aktiva dan Modal Sendiri

Total Aktiva

Pada tanggal 31 Maret 1994, Perseroan dan Perusahaan Anak mencatat total aktiva sebesar Rp 214,1 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp 531 juta atau sebesar 0,3% dibandingkan total aktiva sebesar Rp 214,7 miliar pada tanggal 31 Desember 1993. Total aktiva pada tanggal 31 Desember 1993 tersebut meningkat sebesar Rp 20,2 miliar atau sebesar 10,4% dari total aktiva sebesar Rp 194,5 miliar pada tanggal 31 Desember 1992. Sedangkan total aktiva di akhir tahun 1992 mengalami peningkatan sebesar Rp 59,6 miliar atau sebesar 44,2% dibandingkan total aktiva sebesar 134,9 miliar pada tanggal 31 Desember 1991.

Penurunan total aktiva pada tanggal 31 Maret 1994 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 1993 disebabkan oleh dilakukannya penjualan aktiva tetap oleh Perseroan. Peningkatan total aktiva pada tanggal 31 Desember 1993 dibandingkan tanggal 31 Desember 1992 terutama disebabkan adanya peningkatan aktiva lancar serta biaya pengembangan pemboran. Sedangkan peningkatan total aktiva di akhir tahun 1992 dibandingkan dengan akhir tahun 1991 disebabkan oleh adanya pembelian sebuah Rig pemboran lepas pantai oleh Perusahaan Anak PT Apexindo Pratama Duta dan timbulnya perkiraan biaya pengembangan eksplorasi dan produksi sejalan dengan dimulainya kegiatan usaha Perusahaan-Perusahaan Anak, PT Etaksatria Petrasanga dan PT Eksita Pantranagari pada bulan Mei 1992.

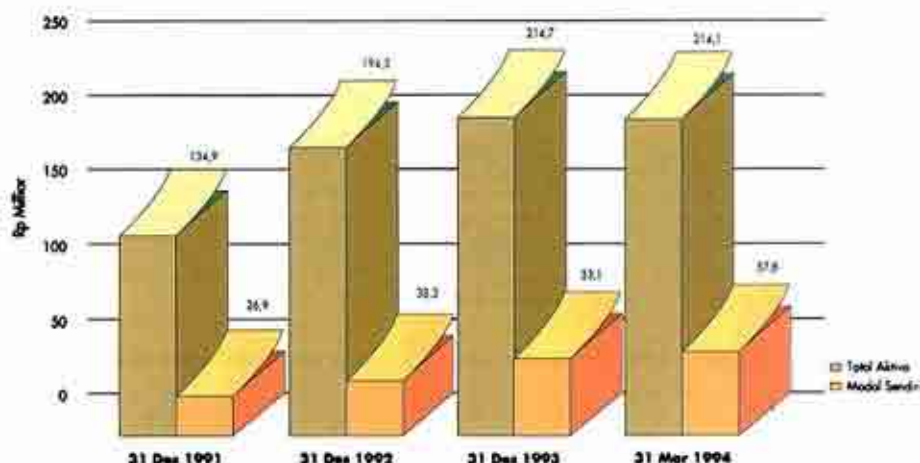
Modal Sendiri

Pada tanggal 31 Maret 1994, Perseroan mencatat modal sendiri sebesar Rp 57,8 miliar, peningkatan sebesar Rp 4,6 miliar atau sebesar 8,7% dari modal sendiri sebesar Rp 53,1 miliar pada akhir tahun 1993. Modal sendiri pada akhir tahun 1993 tersebut meningkat sebesar Rp 14,83 miliar atau sebesar 38,7% dibandingkan dengan modal sendiri sebesar Rp 38,3 miliar di akhir tahun 1992. Sedangkan

modal sendiri pada akhir tahun 1992 meningkat sebesar Rp 11,4 miliar atau sebesar 42,6% dari modal sendiri sebesar Rp 26,9 miliar di akhir tahun 1991.

Peningkatan modal sendiri pada tanggal 31 Maret 1994 dibandingkan tanggal 31 Desember 1993 diakibatkan oleh adanya kenaikan laba ditahan yang berasal dari laba bersih Perseroan dan Perusahaan Anak selama 3 bulan pertama di tahun 1994. Peningkatan modal sendiri Perseroan pada tanggal 31 Desember 1993 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 1992 juga merupakan hasil dari peningkatan laba ditahan yang diakibatkan oleh peningkatan laba bersih Perseroan dan Perusahaan Anak pada tahun yang sama dan selisih penjabaran laporan keuangan Perusahaan Anak dalam mata uang asing. Demikian juga, peningkatan modal sendiri pada akhir tahun 1992 dibandingkan dengan modal sendiri pada akhir tahun 1991 disebabkan oleh peningkatan laba ditahan dari laba bersih yang dihasilkan Perseroan dan Perusahaan Anak pada periode yang sama.

**Garfik Pertumbuhan Total Aktiva dan Modal Sendiri
31 Desember 1991 - 31 Maret 1994**



Likuiditas

Tingkat likuiditas yang mencerminkan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dapat diukur dengan perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar pada suatu tanggal tertentu. Berdasarkan perbandingan tersebut, pada tanggal 31 Maret 1994, 31 Desember 1993, 1992 dan 1991, tingkat likuiditas Perseroan dan Perusahaan Anak masing-masing adalah 96,8%, 94,9%, 119,2% dan 72,0%.

Solvabilitas

Solvabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak yang merupakan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya tercermin

dari perbandingan antara jumlah kewajiban dengan modal sendiri dan juga perbandingan antara jumlah kewajiban dan total aktiva. Berdasarkan perbandingan antara jumlah kewajiban dengan modal sendiri, tingkat solvabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 1994, 31 Desember 1993, 1992 dan 1991 masing-masing adalah 247,8%, 280,4%, 385,0% dan 313,5%. Sedangkan berdasarkan perbandingan antara jumlah kewajiban dan total aktiva, pada tanggal 31 Maret 1994, 31 Desember 1993, 1992 dan 1991, tingkat solvabilitas yang dicatat Perseroan dan Perusahaan Anak masing-masing adalah 66,8%, 69,4%, 75,8% dan 62,4%.

Membaihnya solvabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak yang dicerminkan oleh perbandingan-perbandingan tersebut di atas terutama disebabkan oleh peningkatan modal sendiri sejalan dengan peningkatan laba ditahan dari laba bersih yang dihasilkan Perseroan dan Perusahaan Anak pada tahun-tahun yang bersangkutan.

Imbal Hasil Investasi dan Imbal Hasil Modal Sendiri

Kemampuan imbal hasil investasi Perseroan dan Perusahaan Anak dapat diukur dengan mempergunakan rasio laba bersih dibandingkan dengan total aktiva. Pada tanggal 31 Maret 1994, 31 Desember 1993, 1992 dan 1991, rasio imbal hasil investasi Perseroan dan Perusahaan Anak masing-masing adalah 2,1%, 6,2%, 5,9% dan 2,4%. Membaihnya tingkat imbal hasil investasi yang dicatat Perseroan dan Perusahaan Anak pada tahun 1993 dibandingkan tahun 1992 dan 1991 disebabkan oleh adanya peningkatan penjualan dan pendapatan usaha serta laba bersih.

Pengukuran tingkat imbal hasil modal sendiri ini dipergunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana Perseroan dan Perusahaan Anak mampu meraih laba dari modal yang ditanamkan oleh para pemegang sahamnya dan dicerminkan oleh perbandingan antara laba bersih dengan modal sendiri. Pada akhir Maret 1994, 31 Desember 1993, 1992 dan 1991 Perseroan dan Perusahaan Anak mencatat tingkat imbal hasil modal sendiri masing-masing sebesar 7,6%, 25,3%, 29,8% dan 11,9%. Menurunnya tingkat imbal hasil modal sendiri di tahun 1993 dibandingkan dengan tahun 1992 diakibatkan oleh penambahan modal sendiri dari peningkatan laba ditahan.

Dampak Perubahan Jumlah Tukar Mata Uang Asing pada Usaha Perseroan

Pada tanggal 31 Maret 1994, hutang dalam mata uang asing yang masih menjadi kewajiban Perseroan adalah sebesar US \$ 31,8 juta atau setara dengan ekuivalen Rp 69.324.000.000 yang diperoleh dari bank-bank di dalam negeri maupun di luar negeri. Perseroan tidak memiliki kewajiban dalam mata uang asing lainnya selain US Dollar. Dampak perubahan nilai tukar US Dollar terhadap Rupiah pada usaha Perseroan adalah kecil oleh karena sebagian besar penjualan dan pendapatan usaha Perseroan adalah dalam mata uang US Dollar.

Analisis Dampak Lingkungan

Industri Migas adalah suatu industri yang telah cukup berkembang sehingga mengharuskan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri ini untuk menerapkan standar keamanan (*safety standard*) yang cukup tinggi demi kelangsungan usahanya. Diterapkannya standar tersebut akan menghindarkan timbulnya risiko-risiko seperti kebakaran, polusi atau tumpahan limbah minyak yang akan membawa pengaruh buruk pada kelestarian lingkungan. Sampai saat ini, Perseroan dan Perusahaan Anak selalu berusaha untuk berpedoman pada standar keamanan yang disyaratkan dan melakukan antisipasi atas masalah-masalah lingkungan yang erat kaitannya

dengan kepentingan umum dan sosial. Dengan demikian, Perseroan dan Perusahaan Anak berharap tidak memerlukan investasi-investasi baru atau pengeluaran biaya-biaya dalam jumlah yang cukup material guna menanggulangi masalah-masalah dampak lingkungan yang akan membawa pengaruh kepada kondisi keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak di masa mendatang.

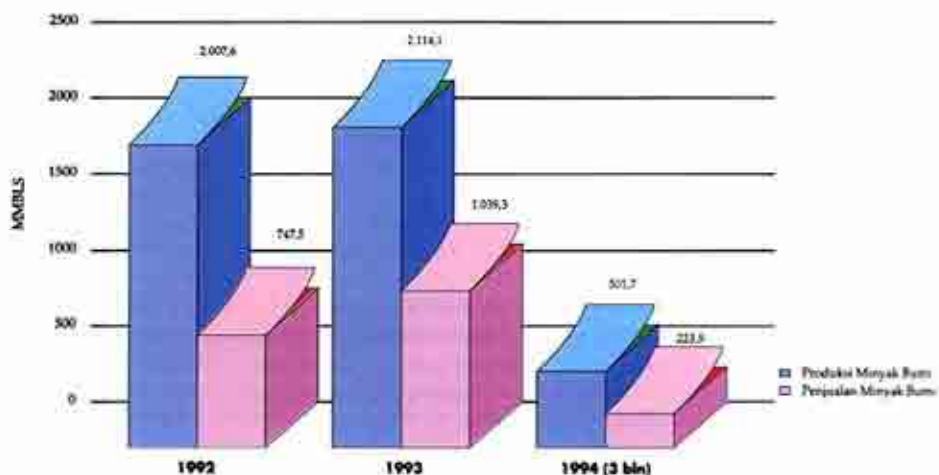
Bagi Perseroan dan Perusahaan Anak yang bergerak dalam bidang usaha jasa pemboran Migas, usaha untuk memelihara lingkungan merupakan tanggung jawab pengguna jasa atau perusahaan-perusahaan yang menyewa peralatan-peralatan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menjalankan usahanya.

Walaupun demikian Perseroan dan Perusahaan Anak menyadari, bahwa dengan masuknya Perseroan dan Perusahaan Anak dalam industri eksplorasi dan produksi Migas melalui pendirian Exspan, usaha pemeliharaan lingkungan harus pula menjadi perhatian. Sejalan dengan itu, berdasarkan evaluasi Komisi Pusat AMDAL-DPE tanggal 9 November 1993, Exspan telah memperoleh surat dari Sekretaris Jenderal Pertambangan a.n. Menteri Pertambangan dan Energi, Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia No. 444/0115/SJ.T/1993 tanggal 18 Nopember 1993 mengenai persetujuan Laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Minyak Bumi Lapangan Sanga-Sanga, Kabupaten Samarinda dan Lapangan Samboja, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur.

Eksplorasi dan Produksi serta Jasa pemboran Migas

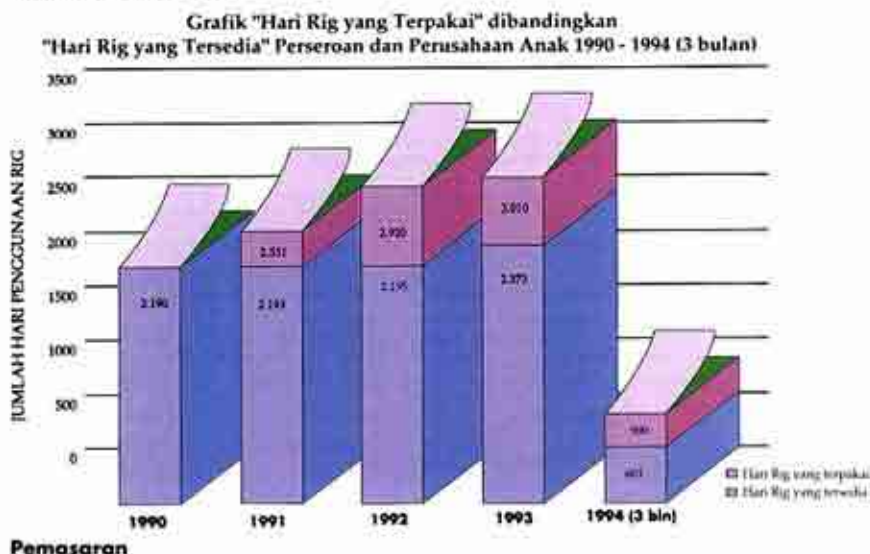
Perkembangan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak dapat dilihat dari jumlah produksi minyak bumi dan tingkat utilisasi atau penggunaan Rigg dari Perseroan dan Perusahaan Anak.

**Grafik Jumlah Produksi dan Penjualan Minyak Bumi
Perseroan dan Perusahaan Anak
1992 - 1994 (3 bulan)**



Tabel di belakang merinci jumlah produksi dan penjualan minyak bumi dari Perusahaan Anak PT Etasatria Petrasanga dan PT Eksita Pantranagari sebagai pemegang hak pengoperasian wilayah-wilayah kerja di bawah kerjasama TAC dan PSC. Seperti dijelaskan dalam halaman 93 - 97 Prospektus ini, dari total produksi yang dihasilkan terdapat porsi shareable dan porsi non-shareable. Jumlah produksi dalam tabel di atas mencerminkan bagian produksi minyak dari kedua Perusahaan Anak tersebut setelah dilakukan pembagian produksi dengan Pertamina dan penyisihan produksi untuk keperluan DMO (Domestic Market Obligation).

Tabel berikut ini merinci penggunaan Rig Perseroan dan Perusahaan Anak dari tahun 1990 sampai dengan 3 bulan tahun 1994. "Hari Rig yang terpakai" mencerminkan jumlah hari per tahun dimana Perseroan dan Perusahaan mengoperasikan Rig-Rig yang dimilikinya bagi kepentingan pengguna jasa. Sedangkan "Hari Rig yang tersedia" menggambarkan jumlah hari sebenarnya dalam setahun yang dapat dimanfaatkan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk mengoperasikan Rig-Rig-nya. Tabel yang merinci tingkat penggunaan Rig Perseroan dan Perusahaan Anak dapat dilihat pada halaman 89 Prospektus ini.



Sesuai dengan ketentuan kontrak kerjasama TAC dan PSC, produk yang dihasilkan oleh Perusahaan-Perusahaan Anak yang menjalankan usahanya pada bidang eksplorasi dan produksi Migas kesemuanya dijual kepada Pertamina sehingga Perusahaan-Perusahaan Anak tersebut tidak perlu lagi menjalankan kegiatan-kegiatan pemasaran yang gencar.

Tetapi di lain pihak, Perseroan dan Perusahaan Anak beranggapan bahwa bagi industri penyediaan jasa pemboran Migas, strategi pemasaran yang tepat akan membawa pengaruh yang positif bagi kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak dalam kaitannya dengan perolehan kontrak-kontrak pemboran. Perseroan dan Perusahaan Anak berusaha untuk selalu memelihara hubungan baik dengan setiap pengguna jasa serta meningkatkan kualitas jasa yang diberikan. Dengan demikian, Perseroan dan Perusahaan Anak berharap dapat memelihara pangsa

pasar yang selama ini telah diperoleh dan memperluas jaringan pemberian jasanya kepada pengguna-pengguna jasa baru di dalam dan luar negeri.

Prospek Usaha

Indonesia adalah salah satu negara penghasil minyak terbesar di Asia. Sebagai salah satu anggota OPEC, Indonesia dewasa ini menghasilkan kurang lebih 1.50 juta barrel per hari yang menjadikan Indonesia berada pada urutan ke 14 negara-negara penghasil minyak terbesar di dunia. Dengan bekal inilah, Perseroan menjalankan kegiatan usahanya yang utama.

Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 1994/1995 yang diumumkan pada tanggal 7 Januari 1994, ditetapkan pada angka Rp 69,7 triliun, yakni peningkatan sebesar 11,9% dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,20% pertahun, Pemerintah tampaknya tetap berusaha untuk tidak lagi mengandalkan penerimaan dalam negeri dari sektor Migas yang diproyeksikan sebesar Rp 52,8 triliun. Meskipun demikian, porsi penerimaan Migas masih ditetapkan pada tingkat lebih dari 40% dengan asumsi harga minyak adalah US\$ 16 per barrel. Sektor pertambangan dan energipun masih memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 3,50 triliun, relatif cukup berarti dibandingkan dengan sektor-sektor strategis lainnya.

Berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi di atas, masih terdapat masalah mendasar yang dihadapi oleh negara kita yaitu mulai melambatnya tingkat kenaikan nilai ekspor komoditi non-Migas yang dibarengi pula oleh fluktuasi harga minyak bumi yang cenderung menurun. Tetapi manajemen Perseroan dan Perusahaan Anak berkeyakinan bahwa pada masa yang akan datang, keadaan tersebut akan membaik menuju pada tingkat harga yang wajar.

Selaras dengan itu, Perseroan dan Perusahaan Anak akan terus berikhtiar untuk mengembangkan usahanya dengan selalu melakukan inovasi-inovasi terutama di bidang teknologi dengan tujuan meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada industri Migas di dalam maupun di luar negeri. Disamping itu, Perseroan dan Perusahaan Anak mencari peluang-peluang guna pengembangan usaha. Salah satu peluang yang potensial adalah pemasokan gas bumi bagi proyek-proyek strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam rangka pemanfaatan peluang tersebut, pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menandatangani sebuah Memorandum Of Understanding (MOU) dengan Pertamina untuk memasok gas bumi bagi proyek Methanol Pertamina di Pulau Bunyu. Disamping itu, Perseroan juga telah menandatangani MOU dengan Pertamina dalam rangka pemasokan gas bumi bagi Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang akan dibangun oleh PLN di Samarinda.

Bersamaan dengan pemanfaatan peluang-peluang potensial tersebut, Perseroan dan Perusahaan Anak juga tetap berusaha memperkuat armada Rig yang dimilikinya dengan rencana-rencana untuk melakukan pembelian Rig-Rig lepas pantai yang baru. Perseroan dan Perusahaan Anak berkeyakinan bahwa permintaan jasa pengeboran tetap akan berada pada tingkat yang cukup tinggi sejalan dengan peningkatan kegiatan pembangunan.

VI. RISIKO USAHA

Kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak sudah tentu tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya risiko-risiko usaha. Risiko-risiko tersebut diantaranya adalah :

1. Risiko Gugatan Hukum

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak selalu berhubungan dengan pihak ketiga yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya sengketa atau perkara hukum.

Perseroan dan Perusahaan Anak berusaha memperkecil risiko ini dengan melakukan pemeriksaan yang teliti mengenai perjanjian-perjanjian kerjasama, pengoperasian pemboran ataupun pengambil alihan hak eksplorasi dan produksi yang akan disetujui. Perseroan akan melakukan usaha semaksimal mungkin untuk menghindarkan segala tuntutan hukum. Seandainya hal tersebut tidak terelakkan, Perseroan akan berusaha untuk menyelesaikannya dengan baik bagi kepentingan semua pihak.

Perseroan serta Perusahaan Anak, PT Etakstria Petrasanga dan PT Eksita Pantranagari sedang mengalami gugatan hukum dari Tesoro Indonesia Petroleum Company ("TIPCO") dan Tesoro Tarakan Petroleum Company ("TTPC") sehubungan dengan klaim royalti termasuk bunga sekitar US\$ 1.066.000. Sehubungan dengan tidak dibayarnya royalti tersebut, PT Eksita Pantranagari dan PT Etakstria Petrasanga serta Perseroan yang bertindak sebagai penjamin juga digugat atas kerugian moril penggugat sebesar US\$ 3.500.000.

Sebagaimana diatur dalam "Farm-out Agreement" antara TIPCO/TTPC dan Asamera South Sumatera tanggal 17 Maret 1971 (sebelum pengalihan Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Bantuan Teknis kepada Exspan), disebutkan bahwa TIPCO dan TTPC harus membayar royalti kepada Asamera atas minyak yang diambil dari wilayah lapangan minyak Tarakan. Sehubungan dengan pengalihan kontrak-kontrak tersebut, Exspan setuju untuk mengambil alih tanggung jawab atas pembayaran royalti tersebut yang besarnya 1% dari total produksi minyak yang dihasilkan.

Sejak tanggal 1 Mei 1992, Perseroan belum pernah membayar royalti, namun demikian untuk tujuan pembayaran tersebut sampai dengan 31 Maret 1994 Perseroan telah mencadangkan royalti sejumlah US\$ 1.705.579.

Perseroan telah menunjuk penasihat hukum Gani Djemat & Partners untuk menangani masalah tersebut dan telah mengajukan suatu eksepsi berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa perkara tersebut. Menurut penasihat hukum Perseroan, selain risiko atas gugatan hukum tersebut di atas, tidak ada hal-hal lain yang akan membawa risiko keuangan terhadap Perseroan. Risiko keuangan hanyalah membayar royalti yang telah dicadangkan tersebut.

Berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 01/Sktr/Pan.Kp/1994/PNJS untuk gugatan dari TTPC dan No. 02/Sktr/Pan.Kp/1994/PNJS untuk gugatan dari TIPCO, keduanya tertanggal 10 Agustus 1994, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan :

1. Dalam Eksepsi
 - Mengabulkan eksepsi dari Tergugat
 - Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut/mutlak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Dalam Pokok Perkara
 - Menyatakan gugatan Penggugat sebagai tidak dapat diterima
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Putusan tersebut di atas belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan Penggugat telah mengajukan banding.

2. Risiko Fluktuasi Harga Minyak Bumi

Industri minyak bumi di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kondisi pasar minyak bumi internasional, oleh sebab itu fluktuasi harga minyak bumi dunia akan berpengaruh secara langsung baik terhadap industri eksplorasi dan produksi Migas maupun industri jasa pemboran.

Pengaruh di bidang usaha jasa pemboran Migas

Dalam industri jasa pemboran Migas, apabila tingkat harga minyak bumi menurun, maka akan mengurangi tingkat laba Perseroan sebagai akibat menurunnya kegiatan usaha jasa pemboran.

Guna mengurangi kemungkinan terjadinya risiko ini, Perseroan dan Perusahaan Anak juga menawarkan jasanya untuk melayani pemboran di bidang non-Migas seperti geothermal. Diversifikasi tersebut diharapkan dapat menambah pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak selain dari pendapatan yang diperoleh dari bidang usaha pemboran Migas.

Pengaruh di bidang usaha eksplorasi dan produksi minyak bumi

Dalam industri eksplorasi dan produksi minyak bumi, seandainya harga minyak bumi turun dan rendah berkepanjangan, maka akan mengurangi tingkat laba Perseroan sebagai akibat menurunnya pendapatan dari penjualan minyak.

Risiko tersebut dapat dikurangi oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dengan meningkatkan kegiatan eksplorasi dan memulai produksi gas bumi. Dengan adanya diversifikasi tersebut maka diharapkan dapat menambah pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak. Dewasa ini permintaan dalam negeri terhadap gas bumi mengalami peningkatan yang cukup besar, salah satunya disebabkan oleh banyaknya pembangunan proyek-proyek baru pembangkit tenaga listrik yang mempergunakan bahan bakar gas.

3. Risiko Kelangkaan Persediaan Migas

Migas adalah sumber daya alam yang tidak memungkinkan untuk direproduksi sehingga salah satu risiko utama yang dihadapi perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri Migas seperti halnya Perseroan dan Perusahaan Anak adalah terjadinya kelangkaan persediaan Migas di bumi.

Untuk mengurangi terjadinya risiko tersebut, Perseroan dan Perusahaan Anak berusaha untuk melakukan perhitungan secara teliti mengenai kandungan persediaan Migas di kawasan Kalimantan Timur yang menjadi daerah pengoperasian Perseroan dan Perusahaan Anak. Perhitungan tersebut juga didukung pula oleh adanya penelitian dari lembaga independen yaitu Lemigas untuk minyak bumi dan D&M untuk gas bumi. Penelitian dari lembaga-lembaga independen tersebut dapat menambah keyakinan Perseroan dan Perusahaan Anak mengenai jumlah kandungan Migas yang ada pada lokasi-lokasi Perusahaan Anak sehingga menjamin kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak di masa mendatang. Disamping itu, Perseroan dan Perusahaan Anak juga terus berusaha untuk melakukan eksplorasi lahan-lahan baru untuk menemukan cadangan-cadangan Migas dan mendapatkan wilayah-wilayah kerja yang baru.

4. Risiko Persaingan

Persaingan dalam industri jasa pengeboran

Dalam bidang usaha jasa pemboran Migas darat dan lepas pantai, Perseroan menghadapi persaingan yang ketat dari perusahaan-perusahaan sejenis yang beroperasi di Indonesia yang secara bertahap besar kemungkinannya dapat mempengaruhi posisi Perseroan dan Perusahaan Anak di industri yang bersangkutan.

Perseroan dan Perusahaan Anak berusaha mengurangi timbulnya risiko ini dengan memperkuat dan meningkatkan keunggulan-keunggulannya dibandingkan pesaing-pesaing tersebut. Dewasa ini, Perseroan dan Perusahaan Anak mengkonsentrasikan usahanya pada pengoperasian Rig-Rig yang memiliki kemampuan tenaga kuda yang relatif lebih besar sehingga memungkinkan melakukan pemboran-pemboran lebih dalam yang merupakan kecenderungan dewasa ini. Ditambah lagi dengan dimilikinya fasilitas penunjang yang selalu tersedia, Perseroan dimungkinkan selalu siap untuk menyediakan jasa pemboran tidak hanya bagi pemboran Migas tetapi juga pemboran panas bumi (geothermal). Pada saat ini Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki armada rig yang cukup besar (terdiri dari 10 buah Rig pemboran darat dan 1 Rig pemboran lepas pantai) yang memberikan keleluasaan untuk dapat memenuhi permintaan pemboran di seluruh pelosok Indonesia. Rig pemboran lepas pantai yang dimiliki juga memberinya keunggulan dalam bersaing karena kemampuannya untuk dioperasikan pada medan berat yang berawa.

Persaingan dalam industri eksplorasi dan produksi Migas

Industri eksplorasi dan produksi Migas di Indonesia diramaikan oleh banyaknya partisipasi dari perusahaan-perusahaan eksplorasi dan produksi Migas baik nasional maupun multinasional. Khususnya untuk bidang usaha rehabilitasi ladang-ladang minyak tua yang merupakan fokus dari kegiatan Perseroan dan Perusahaan Anak, pesaing utama Perseroan dan Perusahaan Anak adalah dari perusahaan-perusahaan swasta nasional lainnya.

Walaupun demikian, Perseroan dan Perusahaan anak pada saat ini merupakan perusahaan swasta nasional yang telah berpengalaman dalam mengelola ladang-ladang minyak tua serta meningkatkan produksi ladang-ladang tersebut dibandingkan dengan pengelola sebelumnya.

Meskipun Perseroan dan Perusahaan Anak baru menjalankan usahanya pada bidang ini pada tahun 1992 dengan cara mengambil alih pengoperasian eksplorasi dan produksi Migas di kawasan Kalimantan Timur dari pengelola sebelumnya, namun dengan faktor pengalaman dan teknologi yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut, maka Perseroan dan Perusahaan Anak berkeyakinan bahwa peluang untuk memperoleh wilayah kontrak kerja baru dari Pertamina cukup besar.

5. Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak Pemboran oleh Pengguna Jasa

Selain bidang usaha eksplorasi dan produksi minyak bumi, bidang usaha jasa pemboran darat dan lepas pantai juga merupakan sumber pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak yang cukup besar. Dengan demikian, timbulnya risiko tidak diperpanjangnya kontrak pemboran oleh pengguna jasa adalah suatu risiko yang patut dipertimbangkan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak.

Guna menghindari kerugian yang timbul akibat risiko tersebut, Perseroan dan Perusahaan Anak selalu berusaha melakukan kegiatan-kegiatan pemasaran kepada perusahaan-perusahaan eksplorasi dan produksi Migas. Disamping itu, selama periode kontrak masih berjalan, Perseroan dan Perusahaan Anak juga selalu memantau perkembangan-perkembangan eksplorasi dan produksi Migas serta rencana pemboran-pemboran baru yang akan dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan eksplorasi dan produksi Migas. Perseroan dan Perusahaan Anak berkeyakinan bahwa dengan sejarah kinerja pemborannya yang baik serta komitmennya untuk tetap menjaga kualitas jasa yang diberikan, Perseroan dan Perusahaan Anak mampu mendapatkan kontrak-kontrak pemboran yang baru serta memperpanjang kontrak-kontrak yang ada sekarang.

6. Risiko Sebagai Perusahaan Induk

Sebagai perusahaan induk yang sebagian besar pendapatannya berasal dari keempat Perusahaan Anak, Perseroan memiliki risiko ketergantungan yang cukup tinggi terhadap kegiatan dan pendapatan dari Perusahaan Anak. Dengan demikian apabila kegiatan dan pendapatan usaha Perusahaan Anak menurun, hal tersebut akan mempengaruhi tingkat pendapatan Perseroan.

Guna mengurangi risiko tersebut, Perseroan selalu memelihara kelangsungan usahanya dengan benar dan melakukan pengendalian akan kegiatan usaha masing-masing Perusahaan Anak. Disamping itu, Perseroan bersama Perusahaan Anak selalu berusaha untuk mengembangkan bidang-bidang usaha baru yang berkaitan dengan sektor energi.

7. Risiko Kebakaran

Perseroan dan Perusahaan Anak menyadari bahwa terjadinya kebakaran atas aktiva Perseroan dan Perusahaan Anak yang dimilikinya adalah satu risiko yang harus dihadapi.

Risiko kebakaran bagi Perseroan dan Perusahaan Anak yang bergerak dalam jasa pemboran Migas

Guna mengurangi kemungkinan terjadinya risiko ini, Perseroan dan Perusahaan Anak selalu berusaha untuk mematuhi standar-standar keamanan (*safety standard*) yang lazim

diberlakukan dalam industri Migas seperti penyediaan alat-alat pemadam kebakaran yang memadai dan latihan penanggulangan kebakaran bagi karyawan secara berkala.

Disamping itu, untuk mengurangi kerugian jika risiko ini sampai terjadi, Perseroan dan Perusahaan Anak juga telah mengasuransikan aktiva-aktiva tetapnya berupa Rigg dan kendaraan-kendaraan bermotor antara lain pada PT Tugu Pratama Indonesia dan PT Asuransi Jasa Indonesia. Pada saat ini, semua polis asuransi tersebut masih berlaku.

Risiko Kebakaran bagi Perusahaan Anak yang bergerak dalam eksplorasi dan produksi Migas

PT Etasatria Petrasanga dan PT Eksita Pantranagari, Perusahaan Anak yang bergerak dalam industri eksplorasi dan produksi Migas juga diharuskan memenuhi semua syarat-syarat standar keamanan (*safety standard*) yang diwajibkan dalam industri bersangkutan seperti kelengkapan alat-alat pemadam kebakaran dan latihan penanggulangan kebakaran bagi karyawan secara berkala.

Guna mengurangi timbulnya kerugian akibat risiko ini, PT Etasatria Petrasanga dan PT Eksita Pantranagari mengasuransikan seluruh aktiva-aktiva tetap, perlengkapan-perengkapan serta minyak yang berada dalam tangki-tangki penyimpanan pada PT Tugu Pratama Indonesia. Pada saat ini polis asuransi tersebut masih berlaku.

8. Keadaan Perekonomian Indonesia

Keadaan perekonomian dunia pada umumnya adakalanya dapat menunjukkan kecenderungan menurun yang akan membawa pengaruh pula pada perekonomian nasional. Menurunnya kondisi perekonomian nasional akan mengakibatkan timbulnya kelesuan pada berbagai usaha diantaranya adalah industri Migas, yang pada akhirnya membawa pula pengaruh yang negatif pada kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Meskipun demikian, pembangunan-pembangunan prasarana yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak seperti misalnya pembangunan fasilitas pembangkit tenaga listrik tentunya tetap dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Perseroan dan Perusahaan Anak berkeyakinan bahwa pasar untuk hasil produksi Migas tetap terjaga.

9. Kebijakan / Peraturan Pemerintah

Kebijakan atau Peraturan Pemerintah, baik yang secara langsung berkaitan dengan industri Migas maupun yang berhubungan dengan perekonomian secara keseluruhan dapat membawa pengaruh yang kurang menguntungkan bagi pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat berupa tidak diberikannya wilayah-wilayah kerja baru atau tidak diperpanjangnya lagi kontrak-kontrak pada wilayah-wilayah kerja yang sekarang sehingga dapat mengurangi kegiatan pemboran serta membatasi kegiatan eksplorasi dan produksi Migas oleh perusahaan-perusahaan swasta.

Namun demikian, Pemerintah telah memutuskan membuka banyak kesempatan bagi sektor swasta untuk aktif di industri ini sehingga kecil kemungkinannya terjadi risiko di atas.

Tetapi untuk mengatasi kemungkinan tetap timbulnya risiko ini, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan diversifikasi usaha dengan cara memperluas jasa pemborannya ke luar negeri seperti kontrak pemboran dengan Hadson Energy Limited, Australia. Selain itu Perseroan dan Perusahaan Anak juga mulai memasuki industri hilir (*downstream industries*) seperti rencana pengoperasian pabrik Methanol Pertamina di Pulau Bunyu dan kerjasama pembangunan PLTG dengan ENRON di Samarinda.

10. Risiko Tidak Tercapainya Proyeksi

Laba Bersih Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1991 adalah sebesar Rp 3,2 miliar, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1992 adalah Rp 11,4 miliar, yaitu peningkatan sebesar 256,25%. Laba bersih Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1993 mencapai Rp 13,4 miliar atau peningkatan sebesar 17,5% dibandingkan dengan tahun 1992.

Berdasarkan asumsi Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun 1994, laba bersih Perseroan dan Perusahaan Anak diproyeksikan mencapai Rp 18 miliar, meningkat sebesar 34,3% dibandingkan dengan tahun 1993. Melihat cukup besarnya peningkatan laba bersih yang diproyeksikan untuk tahun 1994, Perseroan akan menghadapi risiko tidak tercapainya proyeksi tersebut.

Namun demikian, Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak berkeyakinan bahwa proyeksi tersebut dapat dicapai karena semua perhitungan dalam penyusunan proyeksi keuangan tahun 1994 tersebut dengan memakai asumsi yang wajar dan konsisten oleh Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Disamping itu, Perseroan dan Perusahaan Anak selama ini telah memiliki reputasi yang baik dalam industri Migas sehingga sangat mendukung tercapainya proyeksi yang telah disusun. Peningkatan laba bersih yang cukup besar di tahun 1994 tersebut terutama disebabkan oleh dilunasinya sebagian besar hutang Perseroan dan Perusahaan Anak di tahun 1994.

VII. KETERANGAN TENTANG HUTANG YANG DAPAT DIKONVERSI (EXCHANGEABLE LOANS)

Pemegang saham utama Perseroan, PT Meta Epsi Duta Corporation, telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Bank Internasional Indonesia ("BII") atau pihak yang ditunjuk oleh BII sebesar kurang lebih Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah). Perjanjian fasilitas pembiayaan ini antara lain memberikan opsi kepada BII atau pihak yang ditunjuk oleh BII untuk menukarkan dana pembiayaan dengan saham milik PT Meta Epsi Duta Corporation dalam Perseroan sampai sejumlah maksimum 14.666.500 (empat belas juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus) saham. Opsi tersebut baru dapat dilaksanakan secepat-cepatnya 8 (delapan) bulan setelah Penawaran Umum saham Perseroan menjadi efektif, dan apabila opsi tersebut dilaksanakan, terdapat kemungkinan terjadinya penjualan sebagian saham PT Meta Epsi Duta Corporation dalam Perseroan yang dipertukarkan tersebut.

Hutang yang dapat dikonversi ini dijamin dengan jaminan pribadi Ir. Arifin Panigoro dan gadai saham atas :

1. 63.987.500 (enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus) saham milik PT Meta Epsi Duta Corporation dalam Perseroan.
2. 500.000 (lima ratus ribu) saham milik PT Multifabrindo Gemilang dalam Perseroan.
3. 17.770 (tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh) saham milik PT Meta Epsi Intidindinamika dalam PT Meta Archipelago Hotels.
4. 9.148.000 (sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu) saham milik PT Meta Epsi Intidindinamika dalam PT Bank HS 1906.

Jaminan berupa gadai saham tersebut di atas akan dilepaskan sebagian apabila saham Perseroan telah tercatat di BEJ dan jumlah nilai jaminan mencapai 200% (dua ratus persen) dari total pinjaman dengan harga saham rata-rata selama 30 (tiga puluh) hari sejak tercatat di Bursa.

Apabila BII atau pihak yang ditunjuk oleh BII melaksanakan opsi dan mengkonversikan seluruh 14.666.500 (empat belas juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus) saham tersebut, maka di bawah ini disajikan proforma kepemilikan saham Perseroan setelah Penawaran Umum :

	Sebelum Konversi			Setelah Konversi		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.000,00)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.000,00)	%
a. PT Meta Epsi Duta Corp.	63.987.500	63.987.500	63,10	49.321.500	49.321.000	48,64
b. PT Bank Internasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk	-	-	-	14.666.500	14.666.500	14,46
c. PT Intipersada Multigraha	5.562.500	5.562.500	5,49	5.562.500	5.562.500	5,49
d. PT Meta Energi Petrasanga	3.780.000	3.780.000	3,73	3.780.000	3.780.000	3,73
e. PT Intigraha Prasetya	2.225.000	2.225.000	2,19	2.225.000	2.225.000	2,19
f. PT Nuansa Grahaচিত্ত	2.225.000	2.225.000	2,19	2.225.000	2.225.000	2,19
g. PT Meta Energi Pantranagari	1.120.000	1.120.000	1,11	1.120.000	1.120.000	1,11
h. PT Multifabrindo Gemilang	500.000	500.000	0,49	500.000	500.000	0,49
Sub Total	79.400.000	79.400.000	78,30	79.400.000	79.400.000	78,30
i. Masyarakat	22.000.000	22.000.000	21,70	22.000.000	22.000.000	21,70
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	101.400.000	101.400.000	100,00	101.400.000	101.400.000	100,00

Penjualan saham sehubungan dengan hutang yang dapat dikonversi tersebut tidak akan berakibat terjadinya dilusi pemegang saham lain termasuk para pemegang saham masyarakat yang memperolehnya dari Penawaran Umum atas 22.000.000 (dua puluh dua juta) saham Perseroan.

Segala kewajiban pembayaran bunga, jaminan dan kewajiban lainnya sehubungan dengan hutang yang dapat dikonversi tersebut menjadi beban PT Meta Epsi Duta Corporation.

VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

1. Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang tertuang dalam akta No. 79 tanggal 28 April 1994 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-7406.HT.01.04.TH'94 tanggal 9 Mei 1994, para pemegang saham telah menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pembagian dividen sejumlah Rp 38.000.000.000 kepada para pemegang saham secara proporsional. Pembagian dividen tersebut dilaksanakan Perseroan dengan menerbitkan surat sanggup bayar kepada masing-masing pemegang saham yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 1994 dan telah dilunasi pada tanggal 30 Mei 1994. Dividen yang dibagikan tersebut telah disetorkan kembali oleh masing-masing pemegang saham dengan cara menerbitkan surat sanggup bayar kepada Perseroan yang masing-masing akan jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 1994 dan telah dilunasi pada tanggal 30 Mei 1994.
 - b. Merubah nama Perseroan dari PT Meta Epsi Pribumi Drilling Company menjadi PT Medco Energi Corporation.
 - c. Merubah maksud dan tujuan Perseroan.
 - d. Merubah nilai nominal saham dari Rp 3.125.000 setiap saham menjadi Rp 1.000 setiap saham serta meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp 6.500.000.000 menjadi Rp 200.000.000.000 yang terbagi atas 200.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 setiap saham. Dari modal dasar tersebut, modal ditempatkan dan disetor berjumlah Rp 44.500.000.000 yang berasal dari modal disetor awal sebesar Rp 6.500.000.000 dan dividen yang dibagikan dan disetorkan kembali oleh para pemegang saham sebesar Rp 38.000.000.000.
2. Pada tanggal 28 April 1994, Perseroan selaku nasabah telah mendapat ijin tertulis untuk Co Public dari PT Bank Bumi Daya, dan bank tersebut juga menyetujui untuk menghapus batasan-batasan tertentu (negative covenant) sebagaimana telah diatur dalam perjanjian kredit.
3. Berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 26 Mei 1994, para pemegang saham telah menyetujui dan memutuskan antara lain menambah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sebesar Rp 34.900.000.000 yaitu dari Rp 44.500.000.000 menjadi Rp 79.400.000.000. Tambahan modal disetor sebesar Rp 34.900.000.000 tersebut telah direalisasi pada tanggal 30 Mei 1994 masing-masing oleh :
 - PT Meta Epsi Duta Corporation sebanyak 29.500.000 saham atau sejumlah nominal Rp 29.500.000.000.
 - PT Multifabrindo Gemilang sebanyak 500.000 saham atau sejumlah nominal Rp 500.000.000.

- PT Meta Energi Petrasanga sebanyak 3.780.000 saham atau sejumlah nominal Rp 3.780.000.000.
- PT Meta Energi Pantranagari sebanyak 1.120.000 saham atau sejumlah nominal Rp 1.120.000.000.

Dengan demikian jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah penambahan modal disetor masing-masing sebesar Rp 38.000.000.000 melalui dividen kas yang disetorkan kembali dan sebesar Rp 34.900.000.000 melalui setoran kas adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Pemilikan	Jumlah Nominal Rp '000
PT Meta Epsi Duta Corporation	63.987.500	80,59	63.987.500
PT Intipersada Multigraha	5.562.500	7,01	5.562.500
PT Meta Energi Petrasanga	3.780.000	4,76	3.780.000 ✓
PT Nuansa Grahacipta	2.225.000	2,80	2.225.000
PT Intigraha Prasetya	2.225.000	2,80	2.225.000
PT Meta Energi Pantranagari	1.120.000	1,41	1.120.000 ✓
PT Multifabrindo Gemilang	500.000	0,63	500.000
Jumlah	79.400.000	100,00	79.400.000

4. Sampai dengan 30 Juni 1994, hutang bank jangka pendek dan jangka panjang kepada beberapa bank telah dilunasi sebagai berikut :

Hutang bank jangka pendek	Rp '000
PT. Bank Nusa International, merupakan hutang PT Medco Energi Corporation, tanggal 31 Mei 1994	8.017.193
PT. Bank Muamalat Indonesia, merupakan hutang PT Meta Epsi Antareja Drilling Company, tanggal 31 Mei 1994	2.400.000
PT. Bank Muamalat Indonesia, merupakan hutang PT Meta Epsi Antareja Drilling Company, tanggal 30 Juni 1994	4.600.000
PT. Bank Artha Graha, merupakan hutang PT Meta Epsi Antareja Drilling Company, tanggal 31 Mei 1994	4.000.000
PT. Bank Dagang Negara, merupakan hutang PT Etaksatria Petrasanga, tanggal 31 Mei 1994	12.346.511
Jumlah	31.363.604

Hutang bank jangka panjang	Rp '000
PT. Bank Dagang Negara, merupakan hutang PT Etaksatria Petrasanga, tanggal 31 Mei 1994	1.286.400
PT. Bank Dagang Negara, merupakan hutang PT Etaksatria Petrasanga, bagian jangka panjang, tanggal 31 Mei 1994	7.114.589
PT. Bank Duta, merupakan hutang PT Medco Energi Corporation, tanggal 30 Juni 1994	3.850.000
Jumlah	12.250.989

5. Sampai dengan 30 Juni 1994, piutang afiliasi telah tertagih seluruhnya.
6. Pada tanggal 30 Juni 1994, Perseroan mengeluarkan Commercial Paper sejumlah Rp 6.000.000.000
7. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dari PT Etaksatria Petrasanga, Perusahaan Anak, tanggal 26 Mei 1994, para pemegang saham menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Deklarasi dividen sebesar Rp 9.000.000.000 kepada pemegang saham. Dari dividen ini Perseroan menerima dividen tunai sebesar 4.950.000.000.
 - b. Penjualan dan pembelian 630 saham dari PT Etaksatria Petrasanga sebesar Rp 630.000.000 yang dimiliki oleh PT Meta Energi Petrasanga kepada Perseroan.
 - c. Perubahan nilai nominal saham dari Rp 1.000.000 menjadi Rp 1.000 setiap saham dan menaikkan modal dasar dari Rp 9.000.000.000 menjadi Rp 54.000.000.000 yang terbagi 54.000.000 saham dan modal ditempatkan dari Rp 1.800.000.000 menjadi Rp 10.800.000.000. Sehubungan dengan restrukturisasi modal di PT Etaksatria Petrasanga, Perseroan menaikkan investasinya dari 55% menjadi 90%. Peningkatan dalam investasi Perseroan melalui pembayaran kas sebesar Rp 3.150.000.000 dan dividen tunai yang diterima dan diinvestasikan kembali sebesar Rp 4.950.000.000 oleh Perseroan dan sejumlah Rp 900.000.000 dari pemegang saham minoritas.
 - d. Berdasarkan Rapat Umum Para Pemegang Saham PT Etaksatria Petrasanga, Perusahaan Anak, tanggal 29 Mei 1994, para pemegang saham memutuskan dan menyetujui meningkatkan modal disetor sebanyak 15.768.000 saham atau sejumlah Rp 15.768.000.000. Peningkatan modal disetor tersebut seluruhnya diambil bagian oleh Perseroan melalui setoran tunai. Dengan demikian maka jumlah kepemilikan saham Perseroan pada Perusahaan Anak yang bersangkutan meningkat dari 90% menjadi 95,93%.
8. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dari PT Eksita Pantranagari, Perusahaan Anak, tanggal 26 Mei 1994, para pemegang saham menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Deklarasi dividen sebesar Rp 3.000.000.000 kepada pemegang saham. Dari dividen ini Perseroan menerima dividen tunai sebesar Rp 1.650.000.000.
 - b. Penjualan dan pembelian 70 saham dari PT Eksita Pantranagari sebesar Rp 70.000.000 yang dimiliki oleh PT Meta Energi Pantranagari kepada Perseroan.
 - c. Perubahan nilai nominal saham dari Rp 1.000.000 menjadi Rp 1.000 setiap saham dan menaikkan modal dasar dari Rp 1.000.000.000 menjadi Rp 16.000.000.000 yang terbagi 16.000.000 saham dan modal ditempatkan dari Rp 200.000.000 menjadi Rp 3.200.000.000. Sehubungan dengan restrukturisasi modal di PT Eksita Pantranagari, Perseroan menaikkan investasinya dari 55% menjadi 90%. Peningkatan dalam investasi Perseroan melalui pembayaran kas sebesar Rp 1.050.000.000 dan dividen tunai yang diterima dan diinvestasikan kembali sebesar Rp 1.650.000.000 oleh Perseroan dan sejumlah Rp 300.000.000 dari pemegang saham minoritas.
 - d. Berdasarkan Rapat Umum Para Pemegang Saham PT Eksita Pantranagari, Perusahaan Anak, tanggal 29 Mei 1994, para pemegang saham memutuskan dan menyetujui meningkatkan modal disetor sebanyak 4.672.000 saham atau sejumlah Rp 4.672.000.000. Peningkatan modal disetor tersebut seluruhnya diambil bagian oleh Perseroan melalui setoran tunai. Dengan demikian maka jumlah kepemilikan saham Perseroan pada Perusahaan Anak yang bersangkutan meningkat dari 90% menjadi 95,93%.
9. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham No. 24 tanggal 13 Juli 1994 yang dibuat di hadapan Srie Sunarti Supranoto, Sarjana Hukum dan Akta Perubahan No. 1 tanggal 1 September 1994 yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, Sarjana Hukum, keduanya notaris pengganti dari Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-131164.HT.01.04.Th.'94 para pemegang saham telah menyetujui antara lain hal-hal sebagai berikut :
- a. Rencana Perseroan untuk menawarkan dan menjual sebagian sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal (Go Public).
 - b. Melaksanakan Company Listing (pencatatan) atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki para pemegang saham pada bursa efek di Indonesia.
 - c. Perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan.
10. Pada tanggal 8 Juni 1994, Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran Emisi Saham kepada BAPEPAM dengan Surat No. 131/DR/VI/94 tertanggal 7 Juni 1994 dalam rangka Penawaran Umum Saham Perseroan kepada Masyarakat sejumlah 22.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 setiap saham.
11. Pada tanggal 2 Agustus 1994, Perseroan mengeluarkan commercial paper sejumlah Rp 1.000.000.000.

IX.KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan pada awalnya didirikan dengan nama PT Meta Epsi Pribumi Drilling Company dalam rangka Undang-Undang No. 6 tahun 1968 tentang PMDN berdasarkan akta No. 19 pada tanggal 9 Juni 1980 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/192/4 tertanggal 7 April 1981, didaftarkan dalam register kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah nomor 1348 tanggal 16 April 1981 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1981 No. 102, Tambahan No. 1020.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 79 tanggal 28 April 1994 yang dibuat oleh Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-7406.HT.01.04 TH.94 tanggal 9 Mei 1994 dan didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 994/A NOT/HKM/1994/PN.JAK.SEL tanggal 26 Mei 1994 yang antara lain meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari Rp 6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) terbagi atas 2.080 (dua ribu delapan puluh) saham dengan nilai nominal Rp 3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu) setiap saham menjadi Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) yang terbagi atas 200.000.000 (dua ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap saham dan merubah nama Perseroan dari PT Meta Epsi Pribumi Drilling Company menjadi PT Medco Energi Corporation serta merubah bidang usaha Perseroan dan menambah kegiatan eksplorasi, penambangan dan produksi Migas.

Sejak tanggal 31 Desember 1992 sampai saat ini, kantor pusat Perseroan terletak di Gedung Medco yang berlokasi di Jl. Ampera Raya no. 20, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, yang disewa Perseroan dari PT Meta Epsi Intidindamika Corporation, pihak terafiliasi Perseroan, dengan syarat sewa menyewa yang normal. Hubungan afiliasi Perseroan dengan PT Meta Epsi Intidindamika Corporation dapat dilihat pada diagram Medco Group pada halaman 79 Prospektus ini.

Perseroan mulai memasuki pasar pemboran Migas darat (on-shore drilling) di Indonesia pada pertengahan tahun 1980 dan dikenal sebagai perusahaan swasta nasional pertama yang berkecimpung dalam usaha ini sesuai data yang diperoleh dari Asosiasi Pemboran Minyak Indonesia. Perseroan melakukan pembelian Rig-nya yang pertama dari Amerika Serikat dan kemudian memulai usahanya pada tahun 1981 dengan pemboran 4 sumur melalui sistim Turnkey Program di Sumatera Selatan.

Kemudian sejak saat itu kontrak-kontrak baru pemboran mulai banyak berdatangan dan armada Rig Perseroan dan Perusahaan Anak telah meningkat pada tahun 1994 ini menjadi 11 buah terdiri dari 10 (sepuluh) buah Rig pemboran darat dan 1 (satu) Rig pemboran lepas pantai. Jumlah tersebut termasuk dua buah Heli-Rig yang dirancang khusus untuk dapat dipindahkan dengan helikopter ke daerah yang sulit dicapai.

Pada tahun 1983 dengan Akta No. 65 tanggal 20 Juni 1983 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Para Pendiri Perseroan mendirikan PT Meta Epsi

Antareja Drilling Company yang mempunyai kegiatan usaha yang sama dengan usaha Perseroan yaitu pemboran Migas darat. Kemudian di tahun 1984, Para Pendiri Perseroan mendirikan pula PT Apexindo Pratama Duta dengan Akta No. 115 tanggal 20 Juni 1984 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Pada tahun 1992, Perseroan kemudian membeli sebagian besar saham yang dimiliki dari Para Pendiri Perseroan dalam PT Apexindo Pratama Duta yang mengkhususkan diri di bidang usaha pemboran Migas lepas pantai (off-shore drilling) dari para pendiri Perseroan.

Perseroan mulai aktif di bidang usaha eksplorasi dan produksi Migas dengan mendirikan PT Etaksatria Petrasanga dan PT Eksita Pantranagari (keduanya kemudian disebut "Exspan"), masing-masing dengan Akta No. 3 dan No. 4 tanggal 18 Nopember 1991 yang dibuat di hadapan Achmad Mochtar Apan, Sarjana Hukum, Notaris di Serpong. Kedua Perusahaan Anak ini didirikan dengan tujuan untuk mengambil alih kerjasama Technical Assistance Contract (TAC) dan Production Sharing Contract (PSC) dari Tesoro yang diberikan oleh Pertamina dan direalisasikan pada bulan Mei 1992. Pada saat ini, usaha eksplorasi Exspan telah berhasil dikombinasikan dengan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak dan telah memberikan sumbangan yang tidak sedikit kepada pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki kekayaan sebesar Rp 167.268.000.000 (seratus enam puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan Laporan Penilai yang disajikan pada halaman 175 Prospektus ini.

2. IJIN-IJIN YANG DIMILIKI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Ijin-ijin/Persetujuan-Persetujuan Yang Dimiliki Perseroan

1. Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 102/T/Pertambangan/1988 tanggal 21 April 1988 tentang pemberian Ijin Usaha Tetap dan Perluasan Usaha kepada Perseroan.
2. Surat Pertamina No. 2475/L0100/94-SO tanggal 30 Mei 1994 kepada Perseroan mengenai pernyataan bahwa Perseroan telah didaftarkan sebagai Rekanan Kontraktor Production Sharing untuk bidang usaha Pemborongan. Surat Pertamina tersebut berlaku sampai 31 Maret 1995.
3. Tanda Daftar Rekanan No. 478/94/1/9404502710 yang dikeluarkan oleh oleh Gubernur Kepala DKI Jakarta tanggal 1 April 1994 dengan Kode Rekanan : 9404502710 untuk bidang usaha : Pemborong dengan klasifikasi dan kualifikasi untuk bidang dan sub-bidang pekerjaan No. 1, Kode 6: Bidang Pertambangan Minyak, Gas Bumi dan Panas Bumi. Ini berlaku sampai tanggal 31 Maret 1995.
4. Surat Keterangan Terdaftar No. 2735/DU.6/DJM/92 tanggal 22 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh Departemen Pertambangan dan Energi, Direktorat Jenderal Migas, yang menyatakan bahwa Perseroan telah terdaftar di Dirjen Migas untuk bergerak di bidang jasa-jasa usaha Pertambangan Migas khusus onshore drilling. Surat Keterangan ini berlaku sampai tanggal 22 Oktober 1994.

Ijin-Ijin/Persetujuan-Persetujuan Yang Dimiliki PT Meta Epsi Antareja Drilling Company ("Antareja")

1. Surat Pertamina No. 2476/LO100/94-SO tanggal 30 Mei 1994 tentang : Biodata Rekanan Terdaftar yang menyatakan bahwa Antareja telah didaftarkan sebagai Rekanan Kontraktor Production Sharing untuk bidang usaha Pemborongan. Surat ini berlaku sampai tanggal 31 Maret 1995.
2. Tanda Daftar Rekanan No. 478/94/1/9404501082 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala DKI Jakarta tanggal 1 April 1994, dengan kode rekanan: 9404501082 untuk bidang usaha: Pemborong dengan klasifikasi dan kualifikasi untuk bidang dan sub-bidang pekerjaan No. 1, kode 6, bidang : Pertambangan Minyak, Gas Bumi dan Panas Bumi. Berlaku sampai tanggal 31 Maret 1995.
3. Surat Keterangan Terdaftar No. 510/DU.4./DJM/1993 tanggal 19 Maret 1993, yang dikeluarkan oleh Departemen Pertambangan dan Energi, Direktorat Jenderal Migas, yang menyatakan bahwa Antareja telah terdaftar di Dirjen Migas untuk bergerak di bidang jasa-jasa usaha Pertambangan Migas khusus onshore drilling. Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku untuk 2 (dua) tahun dan berakhir tanggal 19 Maret 1995.

Ijin-Ijin/Persetujuan-Persetujuan Yang Dimiliki PT Apexindo Pratama Duta ("Apexindo")

1. Surat Pertamina No. 2511/LO100/94-SO tanggal 31 Mei 1994 yang menyatakan Apexindo sebagai Rekanan Kontraktor Production Sharing untuk bidang usaha Pemborongan.
2. Surat Keterangan Terdaftar No. 773/DU.3/DJM/1994 tanggal 9 Mei 1994, yang dikeluarkan oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Migas, Direktur Jenderal Migas, Direktorat Jenderal Migas, Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia. Surat Keterangan ini berlaku untuk 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkannya.

Ijin-Ijin/Persetujuan-Persetujuan Yang Dimiliki PT Etaksatria Petrasanga ("Etaksatria")

1. Surat Pertamina No. 0445/COOOO/92-SO tanggal 30 Maret 1992 yang ditujukan kepada Tesoro Indonesia Petroleum Company tentang persetujuan Pertamina atas pengalihan seluruh hak dan kewajiban Tesoro Indonesia Petroleum Company kepada Etaksatria untuk wilayah kerja di Kalimantan Timur yaitu Tarakan, Sanga-Sanga dan Samboja.
2. Surat Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia No. 1387/39/M.DJM/92 tanggal 21 April 1992 yang ditujukan kepada Direktur Utama Pertamina mengenai persetujuan pengalihan hak dan kewajiban Tesoro Indonesia Petroleum Company kepada Etaksatria.
3. Surat Pertamina No. 149/LOH20/92-S4 tanggal 16 Juli 1992 tentang penegasan mengenai penyerahan bagian (*entitlement*) Etaksatria, yang merupakan transaksi jual-beli yang pembayarannya dapat ditagih setelah minyak mentah tersebut diterima oleh Pertamina.
4. Surat Pertamina No. 1019/COOOO/92-CO tanggal 10 Juli 1992 tentang pencatatan penunjukkan menjadi operator di wilayah kerja Tarakan, Samboja dan Sanga-Sanga (TAC) terhitung mulai tanggal 16 Juni 1992.
5. Surat Pertamina No. 906/COOOO/93-S1 tanggal 4 Juni 1993 tentang persetujuan usul perpanjangan masa eksplorasi untuk blok Tarakan untuk jangka waktu 4 tahun (15 Januari 1993 sampai dengan 14 Januari 1997).
6. Surat Pertamina No. 8845/LO110/93-SO tanggal 10 September 1993 kepada Etaksatria

tentang penyampaian surat persetujuan Pemerintah q.q. Menteri Pertambangan dan Energi No. 2971/036/MDJM/1993 tanggal 11 Agustus tentang perpanjangan eksplorasi untuk blok Tarakan.

Ijin-Ijin/Persetujuan-Persetujuan Yang Dimiliki PT Eksita Pantranagari ("Eksita")

1. Surat Pertamina No. 0445/C0000/92-SO tanggal 30 Maret 1992 ditujukan kepada Tesoro Indonesia Petroleum Company tentang persetujuan Pertamina atas pengalihan seluruh hak dan kewajiban Tesoro Tarakan Petroleum Company kepada Eksita untuk wilayah kerja onshore Kalimantan Timur: Tarakan, Sanga-Sanga dan Samboja.
2. Surat Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia No. 1387/39/MDJM/92 tanggal 21 April 1992 yang ditujukan kepada Direktur Utama Pertamina mengenai persetujuan pengalihan hak dan kewajiban Tesoro Tarakan Petroleum Company kepada Eksita.
3. Surat Pertamina No. 149/LOH20/92-S4 tanggal 16 Juli 1992 tentang penegasan mengenai penyerahan bagian (*tentitlement*) Eksita, yang merupakan transaksi jual-beli yang pembayarannya dapat ditagih setelah minyak mentah tersebut diterima oleh Pertamina.
4. Surat Pertamina No. 1019/C0000/92-CO tanggal 10 Juli 1992 tentang pencatatan penunjukan operator di wilayah kerja Tarakan (PSC) terhitung mulai tanggal 16 Juni 1992.
5. Surat Pertamina No. 906/C0000/93-S1 tanggal 4 Juni 1993 tentang persetujuan usul perpanjangan masa eksplorasi untuk blok Tarakan untuk jangka waktu 4 tahun (15 Januari 1993 sampai dengan 14 Januari 1997).
6. Surat Pertamina No. 8845/LOH10/93-SO tanggal 10 September 1993 tentang penyampaian surat persetujuan Pemerintah c.q. Menteri Pertambangan dan Energi No. 2971/036/MDJM/1993 tanggal 11 Agustus tentang perpanjangan eksplorasi untuk blok Tarakan.

3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Tahun 1980

Perseroan didirikan dengan Akta No. 19 tanggal 9 Juni 1980 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 22 Desember 1981, No. 102. Tambahan No. 1020. Berdasarkan Akta tersebut, modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari 480 (empat ratus delapan puluh) saham dengan nilai nominal Rp 3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap saham. Dari saham-saham tersebut telah ditempatkan sebesar 200 (dua ratus) saham seluruhnya sejumlah nominal Rp 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan disetor sebesar 58% (lima puluh delapan persen) oleh masing-masing pemegang saham secara proporsional. Perincian pemegang saham Perseroan beserta masing-masing modal ditempatkan dan disetor dapat dilihat pada tabel di halaman berikut:

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp. 000,00)	Modal Ditempatkan	Modal Disetor	Persentase Kepemilikan (%)
				Jumlah Nominal (Rp. 000,00)	Jumlah Nominal (Rp. 000,00)	
1	PT Meta Epsi Engineering	90	3.125	281.250	163.125,0	45,00
2	Ir. Arifin Panigoro	70	3.125	218.750	126.875,0	35,00
3	H. Eddy Kowara	25	3.125	78.125	45.312,0	12,50
4	Ir. Siswono Yudohusodo	10	3.125	31.250	18.125,0	5,00
5	Drs. H.M.S. Suryawijaya,SMH	5	3.125	15.625	9.062,5	2,50
Jumlah		200		625.000	362.500,0	100,00

Akta tersebut di atas kemudian pada tahun yang sama diubah dengan Akta Perubahan No. 29 tanggal 25 Agustus 1980, dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/192/4 tanggal 7 April 1981 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1981 No. 102, Tambahan No. 1020. Dengan Akta Perubahan tersebut, modal ditempatkan ditingkatkan dari semula Rp 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta) menjadi sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang terbagi atas 240 (dua ratus empat puluh) saham. Dari modal ditempatkan tersebut, telah disetor sebesar 50% atau seluruhnya sejumlah nominal Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Susunan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta Perubahan tersebut adalah sebagai berikut :

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp. 000,00)	Modal Ditempatkan	Modal Disetor	Persentase Kepemilikan (%)
				Jumlah Nominal (Rp. 000,00)	Jumlah Nominal (Rp. 000,00)	
1	PT Meta Epsi Engineering	108	3.125	337.500	168.750	45,00
2	Ir. Arifin Panigoro	84	3.125	262.500	131.250	35,00
3	H. Eddy Kowara	30	3.125	93.750	46.875	12,50
4	Ir. Siswono Yudohusodo	12	3.125	37.500	18.750	5,00
5	Drs. H.M.S. Suryawijaya,SMH	6	3.125	18.750	9.375	2,50
Jumlah		240		750.0000	375.000	100,00

Pada akta tersebut ditentukan bahwa sisa harga saham yang belum dibayar sebesar 50% harus telah dibayar penuh selambat-lambatnya dalam 2 tahun setelah Akta Perubahan di atas disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Tahun 1983

Dengan Akta Jual Beli Saham No. 67 tanggal 23 Mei 1983 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah diadakan penjualan 100 (seratus) saham milik PT Meta Epsi Engineering dalam Perseroan kepada Ir. Arifin Panigoro. Sehingga setelah adanya jual beli saham tersebut komposisi kepemilikan saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut :

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp. 000,00)	Modal Ditempatkan	Modal Disetor	Persentase Kepemilikan (%)
				Jumlah Nominal (Rp. 000,00)	Jumlah Nominal (Rp. 000,00)	
1	Ir. Arifin Panigoro	184	3.125	575.000	287.500	76,67
2	H. Eddy Kowara	30	3.125	93.750	46.875	12,50
3	Ir. Siswono Yudohusodo	12	3.125	37.500	18.750	5,00
4	PT Meta Epsi Engineering	8	3.125	25.000	12.500	3,33
5	Drs. H.M.S. Suryawijaya,SMH	6	3.125	18.750	9.375	2,50
Jumlah		240		750.000	375.000	100,00

Tahun 1985

Berdasarkan Akta Penyimpanan Surat No. 153 tanggal 29 Nopember 1985 yang dibuat di hadapan Achmad Bajami, Sarjana Hukum, Notaris pengganti dari Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, semua saham yang masih dalam portepel telah dikeluarkan dan diambil bagian serta dibayar penuh oleh para pemegang saham secara proporsional. Sehingga setelah pengeluaran saham-saham baru dalam simpanan tersebut, komposisi pemilikan saham dalam Perseroan berubah menjadi sebagai berikut :

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
			Nilai Nominal (Rp. 000,00)	Jumlah Nominal (Rp. 000,00)	
1	Ir. Arifin Panigoro	368	3.125	1.150.000	76,67
2	H. Eddy Kowara	60	3.125	187.500	12,50
3	Ir. Siswono Yudohusodo	24	3.125	75.000	5,00
4	PT Meta Epsi Engineering	16	3.125	50.000	3,33
5	Drs. H.M.S. Suryawijaya,SMH	12	3.125	37.5000	2,50
Jumlah		480		1.500.000	100,00

Tahun 1989

Dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 18 tanggal 6 Oktober 1986 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang kemudian dikuatkan kembali dengan Akta Perubahan No. 70 tanggal 18 Januari 1989 dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Perseroan meningkatkan modal dasar dari semula Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas 1.440 (seribu empat ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal Rp 3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap saham. Kedua Akta Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2748.HT.01.04.Th.89 tanggal 1 April 1989 dan telah pula diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22 September 1989 No. 76, Tambahan No. 2016.

Dari modal dasar yang telah ditingkatkan tersebut di atas, semuanya telah dikeluarkan dan diambil bagian serta disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham secara proporsional. Sehingga setelah adanya peningkatan modal tersebut komposisi kepemilikan saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut :

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
			Nilai Nominal (Rp. 000,00)	Jumlah Nominal (Rp. 000,00)	
1	Ir. Arifin Panigoro	1.104	3.125	3.450.000	76,67
2	H. Eddy Kowara	180	3.125	562.500	12,50
3	Ir. Siswono Yudohusodo	72	3.125	225.000	5,00
4	PT Meta Epsi Engineering	48	3.125	150.000	3,33
5	Drs. H.M.S. Suryawijaya, SMH	36	3.125	112.500	2,50
Jumlah		1.440		4.500.000	100,00

Pada tahun yang sama, dengan Akta Pengikatan Jual Beli Saham No. 218 tanggal 22 Desember 1989 juncto Akta Jual Beli Saham No. 147 tanggal 26 Mei 1989 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah dilakukan penjualan 36 (tiga puluh enam) saham milik Drs. H.M.S. Suryawijaya, SMH dalam Perseroan kepada Ir. Arifin Panigoro.

Dengan demikian setelah adanya penjualan saham-saham tersebut komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan berubah menjadi sebagai berikut :

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
			Nilai Nominal (Rp. 000,00)	Jumlah Nominal (Rp. 000,00)	
1	Ir. Arifin Panigoro	1.140	3.125	3.562.500	79,17
2	H. Eddy Kowara	180	3.125	562.500	12,50
3	Ir. Siswono Yudohusodo	72	3.125	225.000	5,00
4	PT Meta Epsi Engineering	48	3.125	150.000	3,33
Jumlah		1.440		4.500.000	100,00

Pada tahun yang sama, dengan Akta Jual Beli Saham No. 5 tanggal 1 Juni 1989 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah dilakukan penjualan 48 (empat puluh delapan) saham Perseroan milik PT Meta Epsi Engineering dalam Perseroan kepada Ir. Arifin Panigoro. Sehingga setelah pengalihan saham tersebut komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi :

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
			Nilai Nominal (Rp. 000,00)	Jumlah Nominal (Rp. 000,00)	
1	Ir. Arifin Panigoro	1.188	3.125	3.712.500	82,50
2	H. Eddy Kowara	180	3.125	562.500	12,50
3	Ir. Siswono Yudohusodo	72	3.125	225.000	5,00
Jumlah		1.440		4.500.000	100,00

Dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 76 tanggal 28 Nopember 1989 yang dibuat di hadapan Ny. Yetty Taher, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, modal dasar Perseroan ditingkatkan kembali dari Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp 6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) yang terbagi atas 2.080 (dua ribu delapan puluh) saham dengan nilai nominal Rp 3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap saham. Akta Pernyataan Keputusan Rapat ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-9328/HT.01.04.Th. 92 tanggal 13 Nopember 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30 Maret 1990 No. 26, Tambahan No. 1219.

Dari modal dasar yang ditingkatkan tersebut di atas seluruhnya telah ditempatkan dan disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham secara proporsional, sehingga komposisi kepemilikan saham setelah adanya peningkatan tersebut sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
			Nilai Nominal (Rp. 000,00)	Jumlah Nominal (Rp. 000,00)	
1	Ir. Arifin Panigoro	1.716	3.125	5.362.500	82,50
2	H. Eddy Kowara	260	3.125	812.500	12,50
3	Ir. Siswono Yudohusodo	104	3.125	325.000	5,00
	Jumlah	2.080		6.500.000	100,00

Tahun 1992

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 81 tanggal 17 Desember 1992 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Penjualan Pembelian Saham tanggal 9 Desember 1991, telah dilakukan penjualan sebanyak 34 (tigapuluh empat) saham milik Ir. Arifin Panigoro dalam Perseroan kepada Ny. Ir. Nanen Lariza K. Sehingga setelah adanya jual beli saham tersebut, komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
			Nilai Nominal (Rp. 000,00)	Jumlah Nominal (Rp. 000,00)	
1	Ir. Arifin Panigoro	1.682	3.125	5.256.250	80,87
2	H. Eddy Kowara	260	3.125	812.500	12,50
3	Ir. Siswono Yudohusodo	104	3.125	325.000	5,00
4	Ny. Ir. Nanen Lariza K.	34	3.125	160.250	1,63
	Jumlah	2.080		6.500.000	100,00

Dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 82 tanggal 17 Desember 1992 yang kemudian dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham No. 83 tanggal 17 Desember 1992, keduanya dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, telah dijual 174 (seratus tujuh puluh empat) saham milik Ir. Arifin Panigoro dalam Perseroan kepada Ny. Ir. Nanen Lariza.

Tabel di halaman berikut akan menunjukkan komposisi pemilikan saham Perseroan setelah adanya jual-beli saham tersebut :

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
			Nilai Nominal (Rp. 000,00)	Jumlah Nominal (Rp. 000,00)	
1	Ir. Arifin Panigoro	1.508	3.125	4.712.500	72,50
2	H. Eddy Kowara	260	3.125	812.500	12,50
3	Ny. Ir. Nanen Lariza K.	208	3.125	650.000	10,00
4	PT Meta Epsi Engineering	104	3.125	325.000	5,00
	Jumlah	2.080		6.500.000	100,00

Tahun 1994

Berdasarkan Akta Berita Acara No. 80 tanggal 27 Januari 1994 yang kemudian dituangkan dalam Akta Hibah Saham No. 92 tanggal 31 Januari 1994, keduanya dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah dihibahkan 104 (seratus empat) saham milik Ir. Siswono Yudohusodo dalam Perseroan kepada Mutiara;

Dengan Akta Berita Acara No. 80 tanggal 27 Januari 1994 yang kemudian dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham No. 81 tanggal 27 Januari 1994, keduanya dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah dilakukan penjualan 104 (seratus empat) saham milik Ny. Ir. Nanen Lariza K. dalam Perseroan kepada Ir. Arifin Panigoro;

Dengan Akta Berita Acara No. 80 tanggal 27 Januari 1994 juncto Akta Pendirian PT Nuansa Grahacipta No. 84 tanggal 27 Januari 1994, keduanya dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah dilakukan inbreng/pemasukan 104 (seratus empat) saham milik Ny. Ir. Nanen Lariza dalam Perseroan ke dalam PT Nuansa Grahacipta;

Kemudian berdasarkan Akta Berita Acara No. 80 tanggal 27 Januari 1994 juncto Akta Pendirian PT Meta Epsi Duta Corporation No. 82 tanggal 27 Januari 1994, keduanya dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah dilakukan inbreng/pemasukan 1.612 (seribu enam ratus dua belas) saham Perseroan milik Ir. Arifin Panigoro dalam Perseroan ke dalam PT Meta Epsi Duta Corporation;

Dengan Akta Berita Acara No. 80 tanggal 27 Januari 1994 juncto Akta Pendirian PT Intipersada Multigraha No. 83 tanggal 27 Januari 1994, keduanya dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah dilakukan inbreng/pemasukan sebesar 260 (dua ratus enam puluh) saham Perseroan milik H. Eddy Kowara dalam Perseroan ke dalam PT Intipersada Multigraha;

Berdasarkan Akta Berita Acara No. 85 tanggal 28 Mei 1994 juncto Akta Pendirian PT Intigraha Prasetya No. 25 tanggal 3 Februari 1994, keduanya dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah dilakukan inbreng/pemasukan 104 saham milik Mutiara dalam Perseroan ke dalam PT Intigraha Prasetya;

Dengan adanya inbreng/pemasukan saham-saham di atas, komposisi kepemilikan saham Perseroan dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
			Nilai Nominal (Rp. 000,00)	Jumlah Nominal (Rp. 000,00)	
1	PT Meta Epsi Duta Corporation	1.612	3.125	5.037.500	77,50
2	PT Intipersada Multigraba	260	3.125	812.500	12,50
3	PT Nuansa Grahacipta	104	3.125	325.000	5,00
4	PT Intigrha Prasetya	104	3.125	325.000	5,00
	Jumlah	2.080		6.500.000	100,00

Pada tahun yang sama, dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 79 tanggal 28 April 1994 yang dibuat oleh Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar dari semula Rp 6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), sedangkan Modal Ditempatkan dan Disetor ditingkatkan dari Rp 6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) yang terbagi atas 2.080 (dua ribu delapan puluh) saham dengan nilai nominal Rp 3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap saham menjadi Rp 44.500.000.000,00 (empat puluh empat miliar lima ratus juta rupiah) yang terbagi atas 44.500.000 (empat puluh empat juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap saham. Dengan Akta yang sama, Perseroan juga telah menurunkan jumlah nominal saham dari semula Rp 3.125.000 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu) setiap saham menjadi Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap saham. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-7406/HT.01.04.T/H/94 tanggal 9 Mei 1994.

Dengan demikian, setelah adanya peningkatan modal tersebut komposisi kepemilikan saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut :

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
			Nilai Nominal (Rp. 0,00)	Jumlah Nominal (Rp. 000,00)	
1	PT Meta Epsi Duta Corporation	34.487.500	1.000	34.487.000	77,50
2	PT Intipersada Multigraba	5.562.500	1.000	5.562.500	12,50
3	PT Intigraba Prasetya	2.225.000	1.000	2.225.000	5,00
4	PT Nuansa Grahacipta	2.225.000	1.000	2.225.000	5,00
	Jumlah	44.500.000		44.500.000	100,00

Berdasarkan Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 26 Mei 1994, para pemegang saham telah menyetujui peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dari semula Rp 44.500.000.000,00 (empat puluh empat miliar lima ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp 79.400.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar empat ratus juta rupiah). Peningkatan modal tersebut berasal dari penyeteroran pemegang saham lama dan masuknya 3 (tiga) pemegang saham baru dalam Perseroan yakni PT Meta Energi Petrasanga, PT Meta Energi Pantranagari dan PT Multifabrindo Gemilang yang semuanya dibayar dengan harga nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap saham. Dengan demikian, setelah adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut komposisi kepemilikan saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut :

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
			Nilai Nominal (Rp. 0,00)	Jumlah Nominal (Rp. 000,00)	
1	PT Meta Epsi Duta Corporation	63.987.500	1.000	63.987.500	80,59
2	PT Intipersada Multigraha	5.562.500	1.000	5.562.500	7,00
3	PT Meta Energi Petrasanga	3.780.000	1.000	3.780.000	4,76
4	PT Nuansa Grahacipta	2.225.000	1.000	2.225.000	2,80
5	PT Intigraha Prasetya	2.225.000	1.000	2.225.000	2,80
6	PT Meta Energi Pantranagari	1.120.000	1.000	1.120.000	1,41
7	PT Multifabrindo Gemilang	500.000	1.000	500.000	0,63
Jumlah		79.400.000		79.400.000	100,00

Dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 24 tanggal 13 Juli 1994 yang dibuat di hadapan Srie Sunarti Supranoto, Sarjana Hukum, dan dirubah dengan Akta perubahan No. 1 tanggal 1 September 1994 yang dibuat dihadapan Achmad Bajumi, Sarjana Hukum, keduanya notaris pengganti dari Imas Fatimali, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta seluruh Anggaran Dasar diubah dalam rangka menawarkan 22.000.000 (dua puluh dua juta) saham kepada masyarakat.

4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan pasal 9 ayat 1, Perseroan diurus oleh Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dan Direksi dipilih dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu masing-masing 5 tahun dan 4 tahun. Tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 80 tertanggal 27 Januari 1994, susunan keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	=	Ir. Arifin Panigoro
Komisaris	=	H. Eddy Kowara Adiwinata Ir. Retno Dewi Zainal Arifin Ir. John Sadrak Karamoy

Direksi

Direktur Utama	=	Ir. Hertriono Kartowisastro
Direktur	=	Drs. Sugiharto
Direktur	=	Ir. Darmoyo Doyoatmojo, MBA, Msc.
Direktur	=	Ir. Mustain Sjadzali

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Dewan Komisaris



Ir. Arifin Panigoro - Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia. Dilahirkan di Bandung pada tahun 1945, Arifin Panigoro adalah pendiri Medco Group. Memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1973. Arifin pernah duduk sebagai Direktur Utama Perseroan (1987-Januari 1994). Selain menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan (Januari 1994-sekarang), juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Meta Epsi Antareja Drilling Company (1983-sekarang), Komisaris Utama PT Apexindo Pratama Duta (1987-sekarang), Komisaris Utama PT Etaksatrtia Petrasanga dan PTEksita Pantranagari (1992-sekarang) dan Komisaris Utama PT Meta Epssi Duta Corporation (Januari 1994 sekarang). Sejak tahun 1985 sampai sekarang, Arifin Panigoro juga duduk sebagai anggota Indonesian Petroleum Association.



H. Eddy Kowara Adiwinata - Komisaris

Warga Negara Indonesia. Dilahirkan di Pandeglang pada tahun 1919, H. Eddy Kowara adalah salah satu pendiri Perseroan dan menjabat sebagai Presiden Komisaris dari tahun 1980-1992. Aktif dalam jabatan-jabatan dipemerintahan diantaranya sebagai Penasehat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia (1964-1978), Dosen LEMHANAS (1979-1981), anggota Dewan Pertimbangan Agung (1983-1988). H. Eddy Kowara juga pernah pula duduk dikepemimpinan KADIN Indonesia (1972-1978), Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Pengeboran Minyak dan Gas Bumi (1983-sekarang), Ketua Kehormatan Asosiasi Kontraktor Indonesia (1983-sekarang) dan Wakil Ketua Dewan Pembina KADIN (1988-sekarang), serta juga pendiri dan Ketua dari Asean Constructors Federation (1988-sekarang).



Ny. Ir. Retno Dewi Z.A. - Komisaris

Warga Negara Indonesia. Ny. Ir. Retno Arifin dilahirkan di Tenggarong pada tahun 1945 dan menamatkan pendidikannya di bidang Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1972. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan dari tahun 1990 sampai sekarang dan pernah duduk sebagai Komisaris pada PT Meta Epsi Antareja Drilling Company (1990-1993). Selain itu, Ny. Ir. Retno Arifin juga menduduki jabatan selaku Direktur pada PT Intigraha Prasetya (Januari 1994 - sekarang), salah satu pemegang saham Perseroan.



Ir. John Sadrak Karamoy - Komisaris

Warga Negara Indonesia. John Karamoy dilahirkan di Manado pada tahun 1936 dan pada tahun 1963 meraih gelar sarjananya dari Fakultas Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (ITB). Sebelum bergabung dengan Medco Group sebagai Presiden Direktur PT Etaksatria Petrasanga dan PT Eksita Pantranagari pada tahun 1991, Ir. Karamoy menjabat Senior Vice President pada PT Virginia Indonesia Company (1987 - 1992) dan Vice President Stanvac (1981 - 1987). Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 1994 sampai sekarang. Ir. Karamoy adalah juga anggota dewan pengurus Indonesia Petroleum Association (1994 - sekarang).

Direksi



Ir. Hertriono Kartowisastro - Direktur Utama

Warga Negara Indonesia. Dilahirkan di Banjarnegara pada tahun 1946. Ir. Hertriono Kartowisastro adalah juga salah satu pendiri Medco Group. Pada tahun 1974, menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Teknik Mesin, Institut Teknologi Bandung (ITB). Selain menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan (Januari 1994 - sekarang), Ir. Hertriono juga menjabat selaku Presiden Direktur PT Apexindo Pratama Duta (1984 - sekarang) dan Presiden Direktur PT Meta Epsi Antaredja Drilling Company (1983 - sekarang). Ir. Hertriono juga duduk sebagai Direktur International Association of Drilling Contractor (1994 - sekarang), Ketua Umum Asosiasi Pengeboran Minyak Indonesia (1993 - sekarang) dan anggota Indonesia Petroleum Association (1986 - sekarang).



Drs. Sugiharto - Direktur

Warga Negara Indonesia. Dilahirkan di Medan pada tahun 1954. Drs. Sugiharto meraih gelar sarjananya di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia di tahun 1987 dan menyelesaikan program MBA pada Indonesian School of Management, Jakarta di tahun 1993. Drs. Sugiharto bergabung dengan Medco Group pada tahun 1991 setelah menajalani karirnya sebagai Vice President Bankers Trust Company, New York (1988 - 1991) dan Direktur PT BT Prima Securities Indonesia (1990 - 1991). Drs. Sugiharto adalah Direktur Keuangan Perseroan (Januari 1994 - sekarang) dan juga duduk sebagai Komisaris PT Apexindo Pratama Duta (April 1994 - sekarang), Direktur PT Meta Epsi Antareja Drilling Company (April 1994 - sekarang), PT Meta Epsi Duta Corporation (Januari 1994 - sekarang), PT Etaksatria Petrasanga (April 1994 - sekarang) dan PT Eksita Pantranagari (April 1994 - sekarang).



Ir. Darmoyo Doyoatmojo, MBA, MSc. - Direktur

Warga Negara Indonesia. Ir. Darmoyo dilahirkan di Solo pada tahun 1951 dan menjabat Direktur Perseroan yang membawahi bidang operasi (Januari 1994 - sekarang). Pada tahun 1975, menamatkan pendidikan sarjananya pada Fakultas Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (ITB). Kemudian gelar Master of Business Administration (MBA) dan Master of Science in Finance & Business Economics (MSc) diraihnya masing-masing pada tahun 1990 dan 1991 dari University of Southern California. Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, juga menjabat sebagai Direktur pada PT Meta Epsi Antaredja Drilling Company (April 1994 - sekarang), Direktur PT Meta Epsi Duta Corporation (Januari 1994 - sekarang) dan Direktur PT Apexindo Pratama Duta (April 1994 - sekarang).



Ir. Mustain Sjadzali - Direktur

Warga Negara Indonesia. Dilahirkan di Jakarta pada tahun 1955, Ir. Mustain menamatkan pendidikan sarjananya di bidang Teknik Sipil pada University of Bristol, Inggris pada tahun 1977. Karir pertamanya di bidang perminyakan dimulai pada tahun 1982 - 1986, ketika menduduki posisi selaku Senior Project Engineer pada IAPCO (Independent Indonesian American Petroleum Company). Ir. Mustain menjabat sebagai Direktur yang bertanggung jawab atas bidang perencanaan dan pengembangan (Januari 1994 - sekarang). Selain jabatannya pada Perseroan, pada saat ini Ir. Mustain juga duduk sebagai Komisaris PT Meta Epsi Antareja Drilling Company (1994 - sekarang), Direktur PT Etaksatria Petrasanga (April 1994 - sekarang) dan PT Ekasita Pantranagari (April 1994 - sekarang).

Selain itu, Perseroan juga memiliki Badan Penasihat yang bertugas memberikan nasihat dan bimbingan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Susunan anggota Badan Penasihat Perseroan adalah:

Ismail Saleh, SH

Warga Negara Indonesia. Dilahirkan di Pati, Jawa Tengah pada tahun 1926. Ismail Saleh menamatkan pendidikannya di bidang hukum dari Perguruan Tinggi Hukum Militer, Jakarta pada tahun 1962 dan pensiun dari Angkatan Darat Republik Indonesia dengan pangkat Letnan Jenderal pada tahun 1981. Ismail Saleh menduduki jabatan sebagai Ketua Badan Penasihat Perseroan sejak tahun 1993 sampai sekarang. Kedudukan dalam bidang pemerintahan yang pernah dijabat adalah sebagai Sekretaris Kabinet Republik Indonesia (1978-1979), Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (1979-1981), Jaksa Agung Republik Indonesia (1981-1984) dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (1984-1993). Sejak 1993 sampai sekarang Ismail Saleh duduk dalam tim penasihat Presiden Republik Indonesia dalam bidang Penataran P4.

Ir. Wijarso

Warga Negara Indonesia. Dilahirkan di Jakarta pada tahun 1930, Wijarso meraih gelar sarjana pada bidang Teknik Kimia dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada tahun 1956. Menduduki jabatannya sebagai anggota Badan Penasihat Perseroan dari tahun 1993 sampai sekarang. Wijarso

pernah menjabat sebagai Direktur Umum Pertamina (1975-1976), Gubernur OPEC untuk Indonesia (1977-1984), Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Pertambangan dan Energi (1978-1984), Staf Ahli Menteri Pertambangan dan Energi (1984-1993) dan anggota Working Group Forum on Minerals & Energy Pacific Economic Cooperation Conference (1984-sekarang).

Prof. Drs. Barli Halim, MBA

Warga Negara Indonesia. Dilahirkan di Bandung pada tahun 1926, Barli Halim menamatkan pendidikannya sebagai Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 1954 dan meraih gelar Master of Business Administration (MBA) dari University of Berkeley, California pada tahun 1959. Barli Halim pernah menjabat sebagai Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (1973-1980), Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis (1980-1984), Ketua BAIPEPAM (1984-1988) dan selain menduduki jabatan selaku anggota Badan Penasihat Perseroan (1993-sekarang) pada saat ini Barli Halim juga menduduki posisi sebagai Presiden Komisaris Lembaga Kliring Bursa Komoditi Jakarta (1986-sekarang), Wakil Ketua Komite Persiapan Kebijakan Pasar Modal (1985-sekarang), Komisaris UPPINDO (1987-sekarang) dan dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1973-sekarang).

5. SUMBER DAYA MANUSIA

Pada saat ini, Perseroan dan Perusahaan Anak mempekerjakan sebanyak 1.205 karyawan tetap ditambah dengan 379 karyawan lepas yang diperoleh dari penyedia tenaga kerja. Pentingnya peran sumber daya manusia bagi kelangsungan dan keberhasilan usaha sangat disadari oleh Perseroan. Dengan demikian, bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang tergabung dalam Medco Group, Perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup sumber daya manusianya dengan memperhatikan kesejahteraan dan pengembangan. Seiring dengan program pengembangan sumber daya manusia ini, selain menyelenggarakan pelatihan internal (*on the job & in house training*), Perseroan juga menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga eksternal baik yang bersifat umum maupun yang terkait dengan pengembangan Migas seperti antara lain :

1. Pendidikan Akamigas (Akademi Migas) di Cepu, Jawa Tengah. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mengirimkan 15 orang karyawannya untuk mengikuti pendidikan tersebut selama 3 tahun.
2. Kursus-kursus manajemen yang diselenggarakan oleh Institut Pendidikan dan Pengembangan Manajemen (IIPM), Institut Manajemen Prasetya Mulya (IMPM) dan lain-lain.

Selain itu, Perseroan juga menyelenggarakan Program Penunjang Pendidikan bagi karyawan-karyawan yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas. Sedangkan dalam hal tingkat pengajian karyawannya, Perseroan telah memenuhi ketentuan batas upah minimum regional yang disyaratkan oleh Pemerintah.

Guna meningkatkan kesejahteraan, Perseroan juga menyediakan kepada para karyawannya sarana-sarana sebagai berikut :

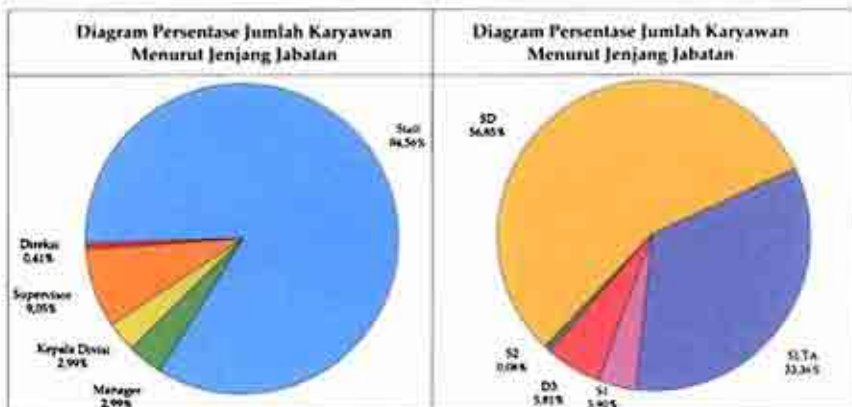
- a. Sarana perumahan bagi karyawan-karyawan lapangan
- b. Tunjangan transport dan perumahan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji bulanan
- c. Tunjangan makan bagi karyawan yang berada di perkantoran dan fasilitas makan bagi karyawan-karyawan lapangan

- d. Tunjangan kesehatan dan pengobatan untuk karyawan dan keluarganya
- e. Tunjangan melahirkan bagi karyawan wanita
- f. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)
- g. Program Dana Pensiun yang diselenggarakan oleh PT Asuransi Tugu Mandiri untuk karyawan Perusahaan Anak PT Etasatria Petrasanga dan PT Eksita Pantranagari
- h. Koperasi Karyawan dengan nama Koperasi Karyawan Meta Darma Usaha (KKM) yang telah didaftarkan pada Daftar Umum Kanwil Departemen Koperasi DKI Jakarta dengan No. 2859/B.H./I. tanggal 23 Maret 1992 dan telah memperoleh pengesahan dengan Surat Keputusan Kepala Kanwil Koperasi No. 25/BLP/X/III/1992. Pembentukan Koperasi ini bertujuan :
 1. Menerima simpanan dari anggota
 2. Usaha simpan pinjam
 3. Menyediakan barang-barang kebutuhan anggota
 4. Usaha jasa lainnya seperti katering, penyediaan alat tulis kantor dan penyediaan tenaga kerja serta penyediaan alat-alat yang berhubungan dengan perusahaan
 5. Menambah pengetahuan anggota tentang perkoperasian

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang pendidikan dan jabatan adalah sebagai berikut :

Tabel komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang pendidikan dan jabatan

Jabatan	Pendidikan					Jumlah	Persentase
	S2	S1	D3	SLTA	SD		
Direksi	1	4	-	-	-	5	0,41
Manager	-	7	11	18	-	36	2,99
Kepala Divisi	-	-	3	31	2	36	2,99
Supervisor	-	-	3	74	32	109	9,05
Staff	-	36	53	279	651	1.019	84,56
Jumlah	1	47	70	402	685	1.205	100,00
Persentase	0,08	3,90	5,81	33,36	56,85		100,00



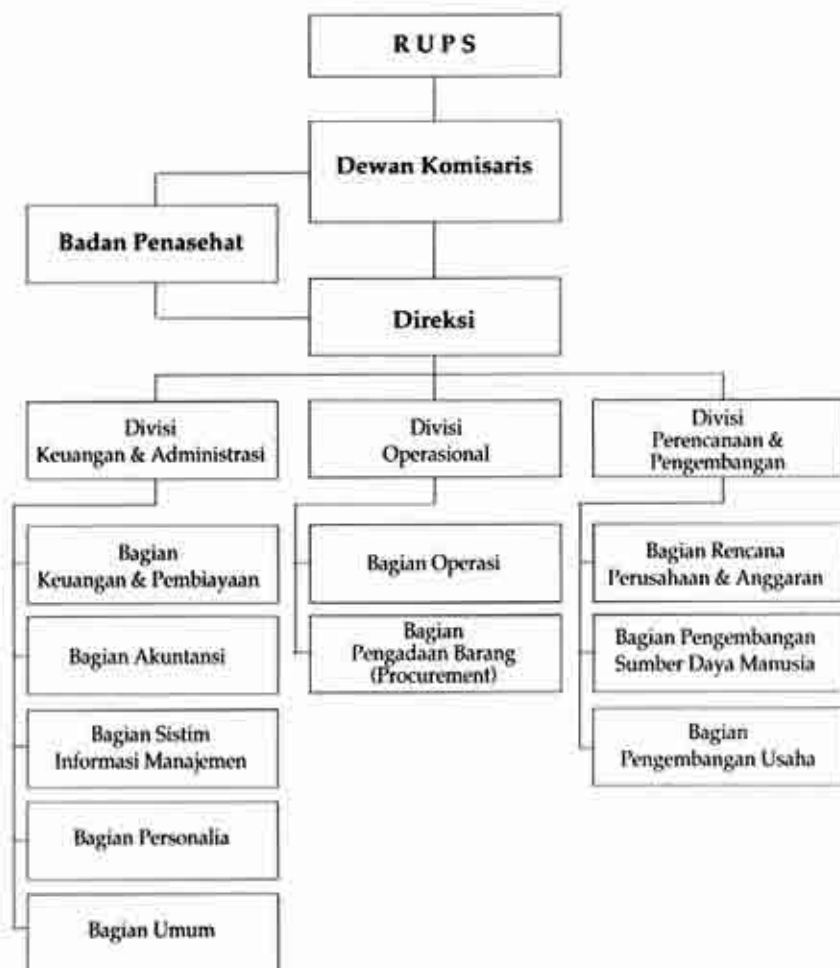
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak mempekerjakan 15 (lima belas) tenaga kerja asing sebagai berikut :

	Posisi/Jabatan	Ijin Kerja	Masa Berlaku
PT Medco Energi Corp. Terrence Michael Gott	Konsultan Teknik	Kep-7112/MEN/B/b/5494/1993	30/10/93-20/10/94
PT Meta Epsi Antareja Meier Eric Charles White Garry Frederick Wayne Kenneth Kenward Stokes Vinton George Barry Giles John Armstrong Clement Patrick	 Mechanic Supervisor Rig Superintendent Mechanic Supervisor Mechanic Supervisor Electrical Supervisor Electrical Supervisor	 1132/LD/IKTA/MAL/1/1993 322/LD/IKTA/MAL/1/94 10-L/III-D/IKTA/KALTIM/1994 10-L/III-D/IKTA/KALTIM/1994 303/LD/IKTA/MAL/94 1167/LD/IKTA/KALTIM/93	 2/10/93-30/9/94 24/11/93-23/9/94 31/3/94-2/2/95 31/3/94-2/2/95 30/11/93-30/11/94 18/11/93-14/11/94
PT Apexindo Pratama Duta Pierre Rene Ducasse Jacques Meininger Jean Guy Verges Richard Polosel Yves Keribirou Serge Mallet Marc Bonetta Alain N. Coulet Claude Amiot	 Operation Manager Offshore Drilling Superintendent Mechanic Maintenance Superintendent Offshore Rig Superintendent Electric Maintenance Superintendent Electric Maintenance Superintendent Offshore Drilling Superintendent Offshore Rig Superintendent Mechanic Maintenance Supervisor	 Kep-596/W.16/5/M-8807/04/93 Kep-597/W.16/5/M-8807/04/93 Kep-598/W.16/5/M-8807/04/93 Kep-599/W.16/5/M-8807/04/93 Kep-599/W.16/5/M-8807/04/93 Kep-599/W.16/5/M-8807/04/93 Kep-588/W.16/5/M-8807/04/93 Kep-589/W.16/5/M-8807/04/93 Kep-590/W.16/5/M-8807/04/93	 27/9/93-30/9/94 27/9/93-30/9/94 27/9/93-30/9/94 27/9/93-30/9/94 27/9/93-30/9/94 27/9/93-30/9/94 27/9/93-30/9/94 27/9/93-30/9/94 27/9/93-30/9/94
PT Esspan Arthur Ray Moore Grant Victor Bowler	 Production Technical Development Specialist Enhanced Oil Recovery Specialist	 1946/MEN/A/b/12758/1994 3211/W.26-03/IX/K/1993	 26/3/93-21/12/94 3/9/93-2/9/94 ⁽¹⁾

- (1) Ijin Kerja Grant Victor Bowler telah dimintakan perpanjangannya dan telah diberikan rekomendasi oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja dengan Surat Nomor EP/c /9494/BI/PTKDN/IX/94 tanggal 12 September 1994.

6. STRUKTUR ORGANISASI

a. Struktur Organisasi Perseroan pada saat ini tampak pada bagan di bawah ini :



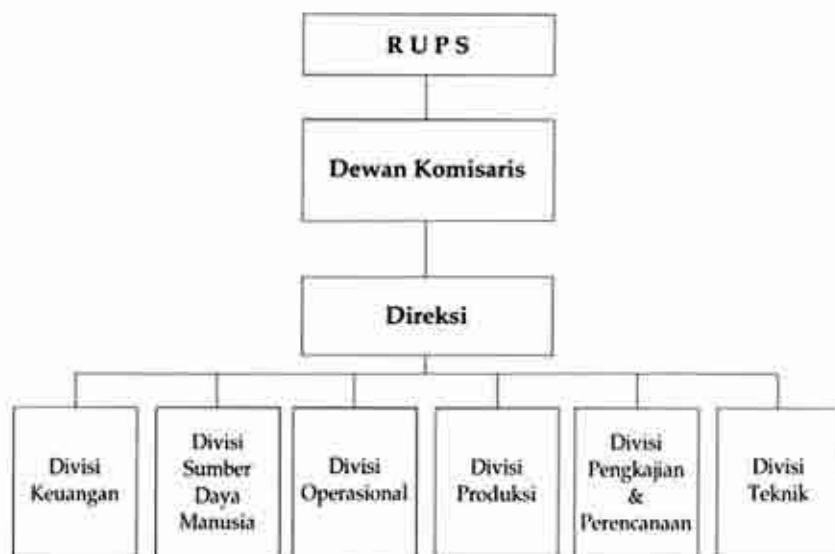
- b. Struktur Organisasi PT Meta Epsi Antareja Drilling Company dapat dilihat pada bagan di bawah ini :



- c. Struktur Organisasi PT Apexindo Pratama Duta dapat dilihat pada bagan di bawah ini :



- d. Struktur Organisasi PT Etaksatria Petrasanga dan PT Eksita Pantranagari dapat dilihat pada bagan di bawah ini :



7. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

Berikut ini adalah uraian singkat mengenai pemegang saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas.

A. PT Meta Epsi Duta Corporation

Riwayat Singkat

PT Meta Epsi Duta Corporation didirikan dengan Akta No. 82 tanggal 27 Januari 1994 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-5010.HT.01.01TH94 tanggal 25 Maret 1994.

Kepemilikan Saham

Modal dasar PT Meta Epsi Duta Corporation adalah Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang terdiri dari 25.000 (dua puluh lima ribu) saham dengan Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah). Komposisi kepemilikan saham PT Meta Epsi Duta Corporation dapat dilihat pada tabel berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp. 0,00)	Jumlah Nominal (Rp. 000,00)	
1. Ir. Arifin Panigoro	5.075	1.000.000	5.075.000	99,51
2. Ir. Hertiono Kartowisastro	25	1.000.000	25.000	0,49
Jumlah	5.100		5.100.000	100,00

Susunan Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pendirian No. 82 tanggal 27 Januari 1994, susunan Pengurus dan Pengawas PT Meta Epsi Duta Corporation adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Ir. Arifin Panigoro
Komisaris	:	Ir. Hertiono Kartowisastro

Direksi

Direktur Utama	:	Drs. Sugiharto
Direktur	:	Ir. Darmoyo Doyoatmodjo, MBA, MSc.

Bidang Usaha

Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk perdagangan secara impor, ekspor, lokal serta antar pulau; pemborongan, perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan, terutama pembuatan gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan, pemasangan instalasi air, listrik, telkom dan gas, serta pada umumnya mengerjakan segala sesuatu pekerjaan teknik yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.

B. PT INTIPERSADA MULTIGRAHA

Riwayat Singkat

PT Intipersada Multigraha didirikan dengan Akta No. 83 tanggal 27 Januari 1994 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-5012/HT.01.01.T/H'94 tanggal 25 Maret 1994.

Kepemilikan Saham

Modal Dasar PT Intipersada Multigraha adalah sebesar Rp 4.250.000.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 42.500 (empat puluh dua ribu lima ratus) saham dengan Nilai Nominal Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap saham. Sedangkan modal tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp. 0,00)	Jumlah Nominal (Rp. 000,00)	
1 H. Eddy Kowara	8.125	100.000	812.500	95,59
2 Ir. Arifin Panigoro	375	100.000	37.500	4,41
Jumlah	8.500		850.000	100,00

Susunan Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta No. 83 tanggal 27 Januari 1994, susunan pengurus dan pengawas PT Intipersada Multigraha adalah sebagai berikut :

Komisaris : H. Eddy Kowara Adiwirata

Direktur : Ir. Arifin Panigoro

Bidang Usaha

Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk perdagangan secara impor, ekspor, lokal serta antar pulau; pemborongan, perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan, terutama pembuatan gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan, pemasangan instalasi air, listrik, telkom dan gas, serta pada umumnya mengerjakan segala sesuatu pekerjaan teknik yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.

c. PT Meta Energi Petrasanga

Riwayat Singkat

PT Meta Energi Petrasanga didirikan dengan Akta No. 66 tanggal 23 April 1994 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-7812.HH.01.01.TH'94 tanggal 17 Mei 1994.

Kepemilikan Saham

Modal dasar PT Meta Energi Petrasanga adalah Rp 3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terbagi atas 3.250 (tiga ribu dua ratus lima puluh) saham dengan jumlah nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Dengan demikian komposisi kepemilikan saham dalam PT Meta Energi Petrasanga dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp. 0,00)	Jumlah Nominal (Rp. 000,00)	
1 Ir. Arifin Panigoro	630	1.000.000	630.000	96,92
2 Drs. Sugiharto	20	1.000.000	20.000	3,08
Jumlah	650		650.000	100,00

Susunan Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pendirian No. 84 tanggal 27 Januari 1994, susunan pengurus dan pengawas PT Nuansa Grahacipta adalah sebagai berikut :

Komisaris	:	Ir. Arifin Panigoro
Direktur	:	Drs. Sugiharto

Bidang Usaha

Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk perdagangan secara impor, ekspor, lokal serta antar pulau; pemborongan, perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan, terutama pembuatan gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan, pemasangan instalasi air, listrik, telkom dan gas, serta pada umumnya mengerjakan segala sesuatu pekerjaan teknik yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.

d. PT Intigraha Prasetya

Riwayat Singkat

PT Intigraha Prasetya didirikan dengan Akta No. 25 tanggal 3 Pebruari 1994 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No. C2-5011.HT.01.01.TH.94 tanggal 25 Maret 1994.

Kepemilikan Saham

Modal dasar PT Intigraha Prasetya adalah Rp 1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang terbagi atas 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) saham dengan Nilai Nominal Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Dengan demikian komposisi kepemilikan saham PT Intigraha Prasetya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp. 0,00)	Jumlah Nominal (Rp. 000,00)	
1 Mutiara	3.250	100.000	325.000	92,86
2 Ny. Retno Dewi Z.A.	250	100.000	25.000	7,14
Jumlah	3.500		350.000	100,00

Susunan Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pendirian No.25 tanggal 3 Pebruari 1994, susunan pengurus dan pengawas PT Intigraha Prasetya adalah :

Komisaris	:	Mutiara
Direktur	:	Ny. Ir. Retno Dewi Z. A.

Maksud dan tujuan

Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk perdagangan secara impor, ekspor, lokal serta antar pulau; pemborongan, perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan, terutama pembuatan gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan, pemasangan instalasi air, listrik, telkom dan gas, serta pada umumnya mengerjakan segala sesuatu pekerjaan teknik yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.

e. PT Nuansa Grahacipta

Riwayat Singkat

PT Nuansa Grahacipta didirikan dengan Akta No. 84 tanggal 27 Januari 1994 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-5013.HT.01.01.TH.94 tanggal 25 Maret 1994.

Kepemilikan Saham

Modal Dasar PT Nuansa Grahacipta adalah sebesar Rp 1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) saham dengan Nilai Nominal Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap saham. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sehingga susunan kepemilikan saham PT Nuansa Grahacipta dapat dilihat pada tabel berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp. 0,00)	Jumlah Nominal (Rp. 000,00)	
1 Ny. Ir. Nanen Lariza K.	3.250	100.000	325.000	92,86
2 NY. Dra. Ontin Martinah	250	100.000	25.000	7,14
Jumlah	3.500		350.000	100,00

Susunan Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pendirian No. 84 tanggal 27 Januari 1994, susunan pengurus dan pengawas PT Nuansa Grahacipta adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Ny. Dra. Ontin Martinah

Direksi

Direktur : Ny. Ir. Nanen Lariza K.

Bidang Usaha

Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk perdagangan secara impor, ekspor, lokal serta antar pulau; pemborongan, perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan, terutama pembuatan gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan, pemasangan instalasi air, listrik, telkom dan gas, serta pada umumnya mengerjakan segala sesuatu pekerjaan teknik yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.

f. PT Meta Energi Pantranagari

Riwayat Singkat

PT Meta Energi Pantranagari didirikan dengan Akta No. 67 tanggal 23 April 1994 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-7811.HT.01.01.TH'94 tanggal 17 Mei 1994.

Kepemilikan Saham

Modal dasar PT Meta Energi Pantranagari adalah Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang terbagi atas 360 (tiga ratus enam puluh) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap saham. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Dengan demikian komposisi kepemilikan saham PT Meta Energi Pantranagari dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp. 0,00)	Jumlah Nominal (Rp. 000,00)	
1 Ir Arifin Panigoro	70	1.000.000	70.000	97,22
2 Drs. Sugiharto	2	1.000.000	2.000	2,78
Jumlah	72		72.000	100,00

Susunan Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pendirian No. 67 tanggal 23 April 1994, susunan pengurus dan pengawas PT Meta Energi Petrasangi adalah :

Komisaris	:	Ir. Arifin Panigoro
Direktur	:	Drs. Sugiharto

Bidang Usaha

Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk perdagangan secara impor, ekspor, lokal serta antar pulau; pemborongan, perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan, terutama pembuatan gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan, pemasangan instalasi air, listrik, telkom dan gas, serta pada umumnya mengerjakan segala sesuatu pekerjaan teknik yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.

g. PT Multifabrindo Gemilang

Riwayat Singkat

PT Multifabrindo Gemilang didirikan dengan Akta No. 80 tanggal 26 Desember 1983 yang kemudian diubah dengan Akta No. 134 tanggal 24 Mei 1984, diubah lagi dengan Akta No. 2 tanggal 1 Agustus 1984, dan kemudian diubah lagi dengan Akta Perubahan No. 51 tanggal 20 Pebruari 1985, yang kesemuanya dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Seluruh akta di atas telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2850.HT.01.01.TH'85 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 Desember 1985 No. 97, Tambahan No. 1478. Anggaran Dasar tersebut terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tanggal 14 Oktober 1992 yang dibuat oleh Ny. Ayni Suwarni Herry, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-10042.HT.01.04.TH'92 tanggal 10 Desember 1992.

Kepemilikan Saham

Modal Dasar PT Multifabrindo Gemilang adalah Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang terbagi atas 3.000 (tiga ribu) saham dengan Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap saham. Dari Modal Dasar tersebut seluruhnya telah ditempatkan dan disetor penuh, dengan demikian maka komposisi kepemilikan saham PT Multifabrindo Gemilang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp. 0,00)	Jumlah Nominal (Rp. 000,000)	
1 Ir. Arifin Panigoro	2.000	1.000.000	2.000.000	67,00
2 Hadi Basalamah	1.000	1.000.000	1.000.000	33,00
Jumlah	3.000		3.000.000	100,00

Susunan Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 87 tanggal 27 April 1992, susunan pengurus dan pengawas PT Multifabrindo Gemilang adalah :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Ir. Arifin Panigoro
Komisaris	:	Ir. Hertriono Kartowisastro

Direksi

Direktur Utama	:	Hadi Basalamah
Direktur	:	Bambang W. Sugondo

Bidang Usaha

Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk perdagangan secara impor, ekspor, lokal serta antar pulau baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain; menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa terutama jasa konsultasi dalam bidang teknik serta menjalankan usaha-usaha sebagai agen dari perusahaan-perusahaan baik di dalam maupun di luar negeri.

8. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN-PERUSAHAAN ANAK SECARA RINCI

Perseroan memiliki 4 Perusahaan Anak yaitu PT Etaksatria Petrasanga, PT Eksita Pantranagari, PT Apexindo Pratama Duta dan PT Meta Epsi Antareja Drilling Company. Di bawah ini disajikan ringkasan dari masing-masing Perusahaan Anak dimana Perseroan memiliki penyertaan langsung beserta data keuangannya.

a. PT Etaksatria Petrasanga ("Etaksatria")

Riwayat Singkat

PT Etaksatria Petrasanga didirikan berdasarkan Akta No. 3 tanggal 18 Nopember 1991 yang dibuat di hadapan Achmad Mochtar Apan, Sarjana Hukum, Notaris di Serpong dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-3669.1/T.01.01.Th'92 tanggal 5 Mei 1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3516 tanggal 31 Juli 1992, Tambahan No. 61.

Berdasarkan Akta tersebut, Modal Dasar Etaksatria adalah sebesar Rp 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) yang terbagi atas 9.000 (sembilan ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap saham. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan sebesar 1.800 (seribu delapan ratus) saham dan disetor sebesar 10% oleh masing-masing pemegang saham secara proporsional. Dengan demikian susunan pemegang saham Etaksatria dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp. 000,00)	Modal Ditempatkan	Modal Disetor	Persentase Kepemilikan (%)
			Jumlah Nominal (Rp. 000,00)	Jumlah Nominal (Rp. 000,00)	
1 PT Meta Epsi Drilling Company	990	1.000	990.000	99.000	35,00
2 Ir. Arifin Panigoro	630	1.000	630.000	63.000	35,00
3 Ir. John Sadrak Karamoy	180	1.000	180.000	18.000	10,00
Jumlah	1.800		1.800.000	180.000	100,00

Sisa modal ditempatkan yang belum disetor penuh telah disetor penuh oleh para pemegang saham secara proporsional sampai dengan tanggal 5 Mei 1994. Dengan demikian, modal disetor Etaksatria meningkat menjadi Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Etaksatria Petrasanga tanggal 21 April 1994 yang dibuat dibawah tangan, para pemegang saham, menyetujui antara lain :

- Inbreng/pemasukan 630 saham milik Ir. Arifin Panigoro dalam Etaksatria ke dalam PT Meta Energi Petrasanga.
- Inbreng/pemasukan 180 saham milik Ir. John Sadrak Karamoy dalam Etaksatria ke dalam PT Binausaha Jasa Triputra.

Dengan adanya inbreng/pemasukan saham tersebut di atas, komposisi kepemilikan saham dalam PT. Etaksatria Petrasanga menjadi sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp. 0,00)	Jumlah Nominal (Rp. 000,00)	
1 PT Medco Energi Corporation	990	1.000.000	990.000	55,00
2 PT Meta Energi Petrasanga	630	1.000.000	630.000	35,00
3 PT Binausaha Jasa Triputra	180	1.000.000	180.000	10,00
Jumlah	1.800		1.800.000	100,00

Berdasarkan Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Etaksatria Petrasanga tanggal 26 Mei 1994 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 82 tanggal 27 Mei 1994 yang dibuat di hadapan Ny. Ratih Gondokusumo Siswono, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta juncto Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat di bawah tangan pada tanggal 26 Mei 1994, para pemegang saham menyetujui antara lain penjualan 630 (enam ratus tiga puluh) saham milik PT Meta Energi Petrasanga dalam Etaksatria kepada Perseroan sehingga komposisi kepemilikan saham Etaksatria setelah penjualan saham tersebut adalah:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp. 0,00)	Jumlah Nominal (Rp. 000,00)	
1 PT Medco Energi Corporation	1.620	1.000.000	1.620.000	90,00
2 PT Binausaha Jasa Triputra	180	1.000.000	180.000	10,00
Jumlah	1.800		1.800.000	100,00

Kemudian berdasarkan Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Etaksatria Petrasanga tanggal 26 Mei 1994 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 84 tanggal 28 Mei 1994 yang dibuat di hadapan Ny. Ratih Gondokusumo Siswono, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui terjadinya peningkatan modal dasar dari semula Rp 9.000.000.000,00 (sembilan miliar) yang terdiri atas 9.000 (sembilan ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap saham menjadi Rp 54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) yang terdiri atas 54.000.000 (lima puluh empat juta) saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap saham. Dari modal dasar yang ditingkatkan tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak Rp 10.800.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus juta rupiah) oleh para pemegang saham secara proporsional sehingga susunan kepemilikan saham Etaksatria adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp. 0,00)	Jumlah Nominal (Rp. 000,00)	
1 PT Medco Energi Corporation	9.720.000	1.000	9.720.000	90,00
2 PT Binausaha Jasa Triputra	1.080.000	1.000	1.080.000	10,00
Jumlah	10.800.000		10.800.000	100,00

Berdasarkan Notulen Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT Etaksatria Petrasanga tanggal 29 Mei 1994, para pemegang saham telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 15.768.000 (lima belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu) saham yang seluruhnya diambil bagian dan disetor penuh oleh PT Medco Energi Corporation. Dengan adanya peningkatan modal tersebut, maka modal ditempatkan dan disetor penuh meningkat menjadi Rp 26.568.000.000 (dua puluh enam miliar lima ratus enam puluh delapan juta rupiah) seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp. 0,00)	Jumlah Nominal (Rp. 000,00)	
1 PT Medco Energi Corporation	25.488.000	1.000	25.488.000	95,93
2 PT Binausaha Jasa Triputra	1.080.000	1.000	1.080.000	4,07
Jumlah	26.568.000		26.568.000	100,00

Bidang Usaha

Bidang usaha Perusahaan adalah mencari dan mengusahakan hidrokarbon-hidrokarbon padat, cair dan berupa gas serta bahan galian ikutan lainnya di Indonesia, termasuk juga penyelenggaraan semua jenis penyelidikan yang diperlukan untuk maksud itu, dan mengadakan kontrak atau mendapatkan wilayah kerja untuk eksplorasi dan eksploitasinya.

Susunan Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tertanggal 21 April 1994, susunan pengurus dan pengawas PT Etaksatria Petrasanga adalah :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Arifin Panigoro
 Komisaris : Ir. Hertriono Kartowosastro

Direksi

Direktur Utama : Ir. John Sadrak Karamoy
 Direktur : Drs. Sugiharto
 Direktur : Ir. Mustain Spdzali

Data Keuangan

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan PT Etaksatria Petrasanga yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Djoko Sudomo & Rekan untuk 31 Maret 1994 dan 31 Desember 1993 dan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. A. Rodi Kartamulya untuk 31 Desember 1992 dengan pendapat Wajar Tanpa Syarat.

	31 Maret 1994	31 Desember 1993	31 Desember 1992
• NERACA			
Aktiva Lancar	9.510.914	10.425.234	12.481.901
Piutang Afiliasi	7.094.199	8.170.504	5.579.705
Aktiva Tetap	6.786.761	6.541.101	4.487.604
Aktiva Lain-lain	281.986	288.051	312.730
Jumlah Aktiva	23.673.860	25.424.890	22.861.940
Kewajiban Lancar	7.726.762	8.799.594	7.658.528
Hutang Afiliasi	4.026.992	4.628.592	3.680.488
Pinjaman Jangka Panjang	6.450.000	6.600.000	7.200.000
Modal Sendiri	5.470.106	5.396.704	4.322.924
Jumlah Kewajiban & Modal Sendiri	23.673.860	25.424.890	22.861.940
• LAPORAN RUGI LABA			
Pendapatan Minyak	3.142.255	16.802.038	14.390.467
Laba Usaha	115.516	4.111.638	7.330.655
Laba Bersih	73.402	1.573.780	3.422.924
Jumlah Saham	1.800	1.800	1.800
Laba Usaha per saham	64,2	2.284,2	4.072,6
Laba Bersih per saham	40,8	874,3	1.901,6

	31 Maret 1994	31 Desember 1993	31 Desember 1992
Rasio Likuiditas			
- Rasio Aktiva Lancar terhadap Kewajiban Lancar	1,23X	1,18X	1,63X
Rasio Aktivitas			
- Penjualan Minyak terhadap Aktiva Tetap	0,46X	2,57X	3,21X
- Penjualan Minyak terhadap Total Aktiva	0,13X	0,66X	0,63X
Rasio Leverage			
- Total Kewajiban terhadap Modal Sendiri	3,33X	3,71X	4,29X
- Total Kewajiban terhadap Total Aktiva	0,77X	0,79X	0,81X
Rasio Profitabilitas			
- Laba Usaha terhadap Penjualan Minyak	3,68%	24,47%	50,94%
- Laba Bersih terhadap Penjualan Minyak	2,34%	9,37%	23,78%
- Laba Bersih terhadap Total Aktiva	0,31%	6,19%	14,97%
- Laba Bersih terhadap Modal Sendiri	1,34%	29,16%	79,18%

Produksi

Etaksatria menjalankan usahanya berdasarkan kerjasama Technical Assistance Contract (TAC) dengan Pertamina yang diperoleh dengan jalan mengambil alih dari Tesoro Indonesia Petroleum Company. Penjelasan yang lebih rinci mengenai sifat kerjasama ini dapat dilihat pada bab X Prospektus ini. Wilayah kerja Etaksatria meliputi ladang-ladang minyak di Sanga-Sanga, Samboja dan Tarakan, Kalimantan Timur. Tabel di bawah ini akan menunjukkan jumlah produksi dan penjualan minyak bumi yang dihasilkan oleh Etaksatria.

Tabel produksi dan penjualan minyak bumi PT Etaksatria Petrasanga 1991 - 1994 (3 bulan) melalui kerjasama Technical Assistance Contract (TAC)

Tahun	Produksi	Penjualan	
	Jumlah (MBBLS)	Jumlah (MBBLS)	Nilai (US\$)
1990 ⁽¹⁾	1.877,7	-	-
1991 ⁽¹⁾	1.801,5	-	-
1992 ⁽¹⁾	1.835,8	675,0	14.390.467
1993	1.980,3	959,1	16.802.038
1994 (3 bulan)	478,5	209,6	3.142.255

(1) Dibawah pengoperasian Tesoro sampai April 1992

Minyak yang dihasilkan dari kawasan Sanga-Sanga dan Samboja dialirkan melalui pipa secara langsung ke kilang minyak Pertamina di Balikpapan. Sedangkan minyak dari kawasan Tarakan, karena lokasinya yang relatif cukup jauh dari Balikpapan, diangkut dengan tanker milik Pertamina. Peta yang menggambarkan lokasi ladang-ladang minyak tersebut dapat dilihat pada halaman 91 Prospektus ini.

Persaingan

Dewasa ini industri eksplorasi dan produksi Migas di Indonesia didominasi oleh perusahaan-perusahaan Migas multinasional yang menjalin kerjasama baik melalui TAC maupun PSC dengan Pertamina. Sebagai salah satu perusahaan swasta nasional yang menjalankan usahanya dalam industri ini, dihitung dari jumlah produksi minyak bumi yang dihasilkan, Etaksatria dan PT Eksita Pantranagari menduduki peringkat ke 15 diantara produsen Migas di Indonesia berdasarkan Petroleum Report Indonesia tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat.

Pemintaan akan gas bumi di Indonesia cukup meningkat akhir-akhir ini sejalan dengan digalakkannya penggunaan gas sebagai bahan bakar industri dan rumah tangga maupun pembangkit-pembangkit tenaga listrik. Wilayah kerja Etaksatria di Tarakan dan Sanga-Sanga adalah daerah yang kaya akan persediaan gas bumi sehingga memberikan peluang kepada Etaksatria untuk turut bersaing dalam industri eksplorasi dan produksi gas bumi nasional.

Manajemen Etaksatria berkeyakinan bahwa dengan bekal pengalaman serta teknologi yang dimilikinya, Etaksatria mampu untuk bersaing dalam memperebutkan kontrak-kontrak kerjasama baru dengan Pertamina.

Prospek Usaha

Salah satu tujuan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini adalah untuk mendukung kegiatan usaha eksplorasi dan produksi gas bumi. Pada tanggal 29 Juni 1994 yang lalu, Etaksatria bersama PT Eksita Pantranagari telah menandatangani suatu MOU dengan Pertamina dalam rangka pemasokan gas bumi dari wilayah kerja Tarakan kepada pabrik Methanol milik Pertamina di pulau Bunyu, Kalimantan Timur. Selain itu juga, Etaksatria juga telah melakukan negosiasi dengan Pertamina untuk memenuhi kebutuhan proyek PLTG yang akan dibangun PLN di Samarinda atas gas bumi yang dihasilkan dari wilayah kerja Sanga-Sanga.

b. PT Eksita Pantranagari ("Eksita")

Riwayat Singkat

PT Eksita Pantranagari didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 18 Nopember 1991, dibuat di hadapan Achmad Mochtar Apan, Sarjana Hukum, Notaris di Serpong dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-3584/HT.01.01.TH'92 tanggal 2 Mei 1992 dan telah dimuat dalam Berita Negara No. 3517 tahun 1992, Tambahan No. 61.

Berdasarkan akta tersebut, modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang terbagi atas 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sebesar 200 (dua ratus) saham atau sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan disetor sebesar 10% atau sejumlah nominal Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh masing-masing pemegang saham secara proporsional. Dengan demikian maka komposisi kepemilikan saham Eksita dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp. 000,00)	Modal Ditempatkan	Modal Disetor	Persentase Kepemilikan (%)
			Jumlah Nominal (Rp. 000,00)	Jumlah Nominal (Rp. 000,00)	
1 PT Meta Epsi Pribumi Drilling Company	110	1.000	110.000	11.000	55,00
2 Ir. Arifin Panigoro	70	1.000	70.000	7.000	35,00
3 Ir. John Sandrak Karamoy	20	1.000	20.000	2.000	10,00
Jumlah	200		200.000	20.000	100,00

Sisa modal ditempatkan yang belum disetor atau sebesar 90% akan disetor penuh dalam waktu 2 (dua) tahun setelah akta pendirian Eksita memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Eksita Pantranagari tanggal 21 April 1994 yang dibuat dibawah tangan para pemegang saham, menyetujui :

- a. Inbreng/pemasukan 70 (tujuh puluh) saham milik Ir. Arifin Panigoro dalam Eksita ke dalam PT Meta Energi Pantranagari.
- b. Inbreng/pemasukan 20 (dua puluh) saham milik Ir. John Sadrak Karamoy dalam Eksita ke dalam PT Binausaha Jasa Mandiri.

Dengan dilakukannya inbreng/pemasukan saham tersebut di atas maka komposisi kepemilikan saham Eksita menjadi sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp. 000,00)	Jumlah Nominal (Rp. 000,00)	
1 PT Medco Energi Corporation	110	1.000	110.000	55,00
2 PT MEta Energi Pantranagari	70	1.000	70.000	35,00
3 PT Binausaha Jasa Mandiri	20	1.000	20.000	10,00
Jumlah	200		200.000	100,00

Berdasarkan Notulen Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Eksita tanggal 26 Mei 1994 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Eksita No. 83 tanggal 27 Mei 1994 yang dibuat di hadapan Ny. Ratih Gondokusumo Siswono, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta juncto Perjanjian Jual Beli Saham Eksita yang dibuat di bawah tangan tanggal 26 Mei 1994, para pemegang saham menyetujui antara lain penjualan 70 (tujuh puluh) saham milik PT Meta Energi Pantranagari dalam Eksita kepada PT Medco Energi Corporation. Dengan adanya penjualan saham tersebut, komposisi kepemilikan saham Eksita dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp. 000,00)	Jumlah Nominal (Rp. 000,00)	
1 PT Medco Energi Corporation	180	1.000	180.000	90,00
3 PT Binausaha Jasa Mandiri	20	1.000	20.000	10,00
Jumlah	200		200.000	100,00

Kemudian berdasarkan Notulen Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tanggal 26 Mei 1994 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Eksita No. 85 tanggal 28 Mei 1994 yang dibuat di hadapan Ny. Ratih Gondokusumo Siswono, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui antara lain dilakukannya peningkatan modal dasar dari semula Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang terdiri atas 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap saham menjadi Rp 16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) yang terdiri atas 16.000.000 (enam belas juta) saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap saham. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 3.200.000 (tiga

juta dua ratus ribu) saham oleh masing-masing pemegang saham secara proporsional sehingga komposisi kepemilikan saham Eksita adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp. 0,00)	Jumlah Nominal (Rp. 000,00)	
1 PT Medco Energi Corporation	2.880.000	1.000	2.880.000	90,00
3 PT Binausaha Jasa Mandiri	320.000	1.000	320.000	10,00
Jumlah	3.200.000		3.200.000	100,00

Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 29 Mei 1994, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan sebanyak 4.672.000 (empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu) atau sebesar Rp 4.672.000.000,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) yang seluruhnya diambil bagian dan disetor penuh oleh PT Medco Energi Corporation. Dengan adanya peningkatan modal ditempatkan tersebut komposisi kepemilikan saham Eksita adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp. 0,00)	Jumlah Nominal (Rp. 000,00)	
1 PT Medco Energi Corporation	7.552.000	1.000	7.552.000	95,93
2 PT Binausaha Jasa Mandiri	320.000	1.000	320.000	4,07
Jumlah	7.872.000		7.872.000	100,00

Bidang Usaha

Bidang usaha Perusahaan adalah mencari dan mengusahakan hidrokarbon-hidrokarbon padat, cair dan berupa gas serta bahan galian ikutan lainnya di Indonesia, termasuk juga penyelenggaraan semua jenis penyelidikan yang diperlukan untuk maksud itu, dan mengadakan kontrak atau mendapatkan wilayah kerja untuk eksplorasi dan eksploitasinya.

Susunan Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 21 April 1994, susunan pengurus dan pengawas PT Eksita Pantranagari adalah :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	⋮	Ir. Arifin Panigoro
Komisaris	⋮	Ir. Hertriono Kartowisastro

Direksi

Direktur Utama	⋮	Ir. John Sadrak Karamoy
Direktur	⋮	Drs. Sugiharto
Direktur	⋮	Ir. Mustain Sjadzali

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan PT Eksita Pantranagari yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Djoko Sudomo & Rekan untuk 31 Maret 1994 dan 31 Desember 1993 dan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. A. Rodi Kartamulya untuk 31 Desember 1992 dengan pendapat Wajar Tanpa Syarat.

(dalam US \$)

	31 Maret 1994	31 Desember 1993	31 Desember 1992
* NERACA			
Aktiva Lancar	904.920	702.926	1.282.138
Piutang Afiliasi	-	1.377.361	430.183
Aktiva Tetap	4.550.260	3.897.738	3.280.183
Jumlah Aktiva	5.455.480	5.978.025	4.992.655
Kewajiban Lancar	727.181	720.181	47.202
Hutang Afiliasi	2.972.550	3.689.374	3.792.824
Modal Sendiri	1.755.449	1.568.490	1.152.629
Jumlah Kewajiban & Modal Sendiri	5.455.180	5.978.025	4.992.655
* LAPORAN RUGI LABA			
Penjualan Minyak	208.090	1.423.953	1.557.083
Laba Usaha	129.392	1.088.669	1.099.952
Laba Bersih	186.959	415.861	1.052.629
Jumlah Saham	200	200	200
Laba Usaha per saham	646,9	5.443,3	5.499,7
Laba Bersih per saham	934,8	2.079,3	5.263,1

	31 Maret 1994	31 Desember 1993	31 Desember 1992
Rasio Likuiditas			
- Aktiva Lancar terhadap Kewajiban Lancar	1,24X	0,98X	27,16X
Rasio Aktivitas			
- Penjualan Minyak terhadap Aktiva Tetap	0,05X	0,37X	0,47X
- Penjualan Minyak terhadap Total Aktiva	0,04X	0,24X	0,31X
Rasio Leverage			
- Total Kewajiban terhadap Modal Sendiri	2,11X	2,81X	3,31X
- Total Kewajiban terhadap Total Aktiva	0,68X	0,74X	0,76X
Rasio Profitabilitas			
- Laba Usaha terhadap Penjualan Minyak	62,18%	76,45%	70,64%
- Laba Bersih terhadap Penjualan Minyak	89,85%	29,20%	67,60%
- Laba Bersih terhadap Total Aktiva	3,43%	6,96%	21,08%
- Laba Bersih terhadap Modal Sendiri	10,65%	26,51%	91,32%

Produksi

Eksita menjalankan operasinya setelah mengambil alih kerjasama Production Sharing Contract (PSC) dengan Pertamina yang dahulunya dioperasikan oleh Tesoro Tarakan Petroleum Company. Wilayah usaha Eksita adalah di kawasan Tarakan, Kalimantan Timur. Penjelasan lebih lanjut mengenai kerjasama PSC tersebut dapat dilihat pada halaman 87 Prospektus ini. Di bawah ini disajikan tabel produksi dan penjualan minyak Eksita.

Tabel produksi dan penjualan minyak bumi PT Eksita Pantranagari 1991 - 1994 (3 bulan) melalui kerjasama Production Sharing Contract (PSC)

Tahun	Produksi	Penjualan	
	Jumlah (MBBLS)	Jumlah (MBBLS)	Nilai (US\$)
1990 ⁽¹⁾	196,7	-	-
1991 ⁽¹⁾	182,5	-	-
1992 ⁽¹⁾	171,8	72,5	1.557.083
1993	133,8	80,2	1.423.953
1994 (3 bulan)	23,2	13,9	208.090

(1) Dibawah pengoperasian Tesoro sampai April 1992

Produksi minyak Eksita diangkut ke kilang penyulingan minyak milik Pertamina di Balikpapan dengan suatu tanker milik Pertamina.

Persaingan

Sejalan dengan permintaan pasar gas bumi nasional yang makin meningkat, Eksita juga mengantisipasi peluang ini dengan memanfaatkan kekayaan persediaan gas bumi yang terkandung di wilayah kerja Tarakan. Walaupun persaingan di industri ini cukup ketat, pada saat ini Eksita bersama Etakstria adalah satu-satunya produsen Migas yang menjalankan kegiatannya di wilayah kerja Tarakan (sumber: Pertamina) sehingga Eksita berkeyakinan memiliki keunggulan dalam segi lokasi untuk melayani proyek-proyek PLTG yang dibangun di sekitar kawasan tersebut.

C. PT Apexindo Pratama Duta ("Apexindo")

Riwayat Singkat

PT Apexindo Pratama Duta didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 115 tanggal 20 Juni 1984 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6791/HT.01.01.Th/84 tanggal 28 Nopember 1984, dan telah didaftarkan dalam register di Kantor

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 186 pada tanggal 4 Februari 1985. Berdasarkan Akta tersebut, modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terbagi atas 100 (seratus) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap saham. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan sebesar 20 (dua puluh) saham atau 20% (dua puluh persen) dari modal dasar dan disetor penuh sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap harga saham oleh masing-masing pemegang saham Apexindo secara proporsional. Dengan demikian komposisi kepemilikan saham Apexindo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp. 000,00)	Modal Ditempatkan	Modal Disetor	Persentase Kepemilikan (%)
			Jumlah Nominal (Rp. 000,00)	Jumlah Nominal (Rp. 000,00)	
1 Ir. Arifin Panigoro	12	1.000	12.000	6.000	60,00
2 Ir. Hertiono Kartowisastro	8	1.000	8.000	4.000	40,00
Jumlah	20		20.000	10.000	100,00

Sisa modal ditempatkan yang belum disetor penuh atau sebesar 50% akan disetor oleh para pemegang saham secara proporsional dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Anggaran Dasar Apexindo disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Dengan demikian, modal disetor Apexindo meningkat menjadi Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada 28 Nopember 1985.

Akta tersebut kemudian diubah dengan Akta Perubahan No. 12 tanggal 6 Maret 1985 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-5499.HT.01.04.Th' 85 tanggal 2 September 1985 serta telah didaftarkan dalam register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1704 pada tanggal 11 September 1985, akta mana merubah maksud dan tujuan Apexindo. Berdasarkan Akta Berita Acara No.200 juncto Akta Jual Beli Saham No. 201, keduanya dibuat dihadapan Imas Fatimah Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta pada tanggal 17 September 1992 terjadi penjualan 12 (dua belas) saham milik Ir. Arifin Panigoro dalam Apexindo kepada PT Meta Epsi Pribumi Drilling Company sehingga kepemilikan saham seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp. 000,00)	Jumlah Nominal (Rp. 000,00)	
1 PT Meta Epsi Pribumi Drilling Company	12	1.000	12.000	60,00
2 Ir. Hertiono Kartowisastro	8	1.000	8.000	40,00
Jumlah	20		20.000	100,00

Dengan Akta Perubahan No. 139 tanggal 30 Desember 1992 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-4971.HT.01.04.TH'93 tanggal 22 Juni 1993 dan telah didaftarkan dalam register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No. 1090 pada

tanggal 25 Agustus 1993, Apexindo kemudian melakukan peningkatan modal dasar dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menjadi Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 50.000.000 (lima puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap saham. Dari modal dasar tersebut, sebanyak 12.000.000 saham telah dikeluarkan dan diambil bagian serta disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham kemudian ditawarkan dan diambil bagian oleh Ir. Arifin Panigoro. Dengan Akta Perubahan No. 4 tanggal 4 Mei 1993 dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan yang sama dengan akta No. 139, para pemegang saham menyetujui untuk memperpanjang jangka waktu penysetoran modal ditempatkan yang ditingkatkan tersebut di atas. Dengan demikian, komposisi kepemilikan saham Apexindo menjadi seperti dilihat dalam tabel berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp. 0,00)	Jumlah Nominal (Rp. 000,00)	
1 PT Meta Epsi Pribumi Drilling Company	10.200	1.000	10.200.000	85,00
2 Ir. Hertriono Kartowisastro	1.200	1.000	1.200.000	10,00
3 Ir. Arifin Panigoro	600	1.000	600.000	5,00
Jumlah	12.000		12.000.000	100,00

Berdasarkan Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham tanggal 28 April 1994 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Apexindo No.31 tanggal 10 Mei 1994 dibuat dihadapan Ny. Ratih Gondokusumo Siswono, SH, Notaris di Jakarta, para pemegang saham memutuskan :

- a. Dengan Akta Pendirian PT Dutatech Persada No.33 tanggal 10 Mei 1994, dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-8924.HT.01.01.TH'94 tanggal 9 Juni 1994 telah dilakukan inbreng/pemasukan 600.000 (enam ratus ribu) saham milik Ir. Arifin Panigoro dalam Apexindo ke dalam PT Dutatech Persada,
- b. Dengan Akta Pendirian PT Hertech Kharisma No.34 tanggal 10 Mei 1994, dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-9743.HT.01.01.TH'94 tanggal 25 Juni 1994 telah dilakukan inbreng/pemasukan 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) saham milik Ir. Hertriono Kartowisastro dalam Apexindo kedalam PT Hertech Kharisma.

Dengan dilakukannya inbreng/pemasukan saham di atas, maka komposisi pemilikan saham Apexindo berubah menjadi sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp. 0,00)	Jumlah Nominal (Rp. 000,00)	
1 PT Meta Epsi Pribumi Drilling Company	10.200	1.000	10.200.000	85,00
2 PT Hertech Kharisma	1.200	1.000	1.200.000	10,00
3 PT Dutatech Persada	600	1.000	600.000	5,00
Jumlah	12.000		12.000.000	100,00

Bidang Usaha

Sesuai dengan Akta Perubahan No. 12 tanggal 6 Maret 1985, bidang usaha Apexindo adalah menjalankan usaha dalam rangka menunjang pelaksanaan Migas, termasuk cementing (penyemenan), logging (penelitian) dan wireline (peneraan) serta pertambangan umum, seperti dalam bidang batubara, mineral dan lain sebagainya.

Susunan Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 28 April 1994, susunan Pengurus dan Pengawas adalah :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama

Ir. Arifin Panigoro

Komisaris

Drs. Sugiharto

Direksi

Direktur Utama

Ir. Hertriono Kartowisastro

Direktur

Ir. Darmoyo Doyoatmodjo, MBA, Msc.

Data Keuangan

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan PT Apexindo Pratama Duta per tanggal 31 Maret 1994 dan 31 Desember 1993 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta & Mustofa dan per tanggal 31 Desember 1992 dan 1991 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Tommy Santoso dengan pendapat Wajar Tanpa Syarat.

	31 Maret 1994	31 Desember		
		1993	1992	1991
• NERACA				
Aktiva Lancar	9.991.321	9.926.359	6.392.052	7.929.015
Aktiva Tetap	63.215.761	64.449.144	69.470.756	70.256
Aktiva Lain-lain	348.790	340.034	431.381	-
Jumlah Aktiva	73.555.872	74.715.537	76.294.189	7.999.271
Kewajiban Lancar	12.803.395	13.419.817	12.882.749	7.058.202
Pinjaman Jangka Panjang	29.844.480	32.409.600	44.539.200	-
Modal Sendiri	30.907.997	28.886.120	18.872.240	941.069
Jumlah Kewajiban & Modal Sendiri	73.555.872	82.715.537	76.294.189	7.999.271
• LAPORAN RUGI LABA				
Penjualan dan Pendapatan Usaha	5.349.801	22.865.340	14.817.580	1.554.618
Laba Usaha	2.589.998	10.589.172	7.081.322	755.444
Laba Bersih	2.021.877	10.013.880	5.951.171	512.261
Jumlah Saham	12.000.000	12.000.000	12.000.000	20
Laba Usaha per saham (Rp penuh)	211	882	590	37.772.200
Laba Bersih per saham (Rp penuh)	168	834	496	25.613.050

	31 Maret 1994	1993	31 Desember 1992	1991
Rasio Likuiditas				
- Rasio Aktiva Lancar terhadap Kewajiban Lancar	0,78X	0,74X	0,50X	1,12X
Rasio Aktivitas				
- Penjualan dan pendapatan Usaha terhadap Aktiva Tetap	0,08X	0,35X	0,21X	22,1X
- Penjualan dan Pendapatan terhadap Total Aktiva	0,07X	0,31X	0,19X	0,19X
Rasio Leverage				
- Total Kewajiban terhadap Modal Sendiri	1,38X	1,59X	3,04X	7,50X
- Total Kewajiban terhadap Total Aktiva	0,58X	0,61X	0,75X	0,88X
Rasio Profitabilitas				
- Laba Usaha terhadap Penjualan dan pendapatan Usaha	48,41%	46,31%	47,79%	48,59%
- Laba Bersih terhadap Penjualan dan Pendapatan Usaha	37,79%	43,80%	40,16%	32,95%
- Laba Bersih terhadap Total Aktiva	2,75%	13,40%	7,80%	6,40%
- Laba Bersih terhadap Modal Sendiri	6,54%	34,67%	31,53%	54,43%

Produksi

PT Apexindo Pratama Duta menjalankan usaha sebagai penyedia jasa pemboran lepas pantai. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Apexindo memiliki 1 (satu) Rig pemboran Migas lepas pantai yang didisain khusus untuk dioperasikan pada medan berat yang berawa. Pada saat ini, Rig yang dikenal dengan nama "Maera" tersebut dioperasikan pada kawasan Tunu, delta Mahakam, Kalimantan Timur berdasarkan kontrak sewa dengan Total Indonesia ("Total") untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang dapat diperpanjang kembali. Perincian hari penggunaan Rig tersebut beserta pendapatan yang dihasilkan Apexindo dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel rincian tingkat penggunaan Rig serta Penjualan dan Pendapatan Usaha
PT Apexindo Pratama Duta 1991 - 1994 (3 bulan)

Tahun	Penggunaan Rig per tahun		Penjualan dan Pendapatan Usaha
	hari	%	(Rp ribu)
1991 ⁽¹⁾	-	-	1.554.618
1992 ⁽²⁾	245	100 ⁽³⁾	14.817.580
1993	365	100 ⁽³⁾	22.865.340
1994 (3 bulan)	90	100 ⁽³⁾	5.349.877

- (1) Penjualan dan pendapatan usaha Apexindo diperoleh dari pekerjaan jasa teknis yang tidak dilakukan lagi pada tahun-tahun berikutnya.
- (2) Maera, swamp barge Rig Apexindo, mulai dioperasikan pada tahun 1992.
- (3) Persentase tersebut menggambarkan perbandingan antara "Hari Rig yang terpakai" dan "Hari Rig yang tersedia". "Hari Rig yang terpakai" mencerminkan jumlah hari per tahun dimana Perseroan dan Perusahaan Anak mengoperasikan Rig. Rig yang dimilikinya bagi kepentingan pengguna jasa. Sedangkan "Hari Rig yang tersedia" menggambarkan jumlah sebenarnya dalam setahun yang dapat dimanfaatkan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk mengoperasikan Rig, rig-nya.

Persaingan

Pada saat ini, dalam melaksanakan pemboran lepas pantai di kawasan Tunu, Maera mempunyai kelebihan dibandingkan Rig-Rig lepas pantai lain di pasaran internasional karena keunikannya yaitu kemampuannya untuk beroperasi di medan berat berawa. Oleh karena itu, manajemen Apexindo yakin bahwa kontrak Maera besar kemungkinannya dapat diperpanjang oleh Total untuk beberapa tahun mendatang.

Prospek Usaha

Prospek usaha jasa pemboran lepas pantai sangat tergantung pada kemampuan untuk memperoleh dan mempertahankan kontrak-kontrak pemboran jangka panjang. Apexindo berkeyakinan bahwa pada beberapa tahun ke depan, permintaan akan jasa pemboran lepas pantai akan mengalami peningkatan yang cukup pesat disebabkan makin tingginya pula kebutuhan-kebutuhan akan sumber daya energi guna menunjang pembangunan-pembangunan fasilitas kesejahteraan rakyat. Dengan dukungan sebagian dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum saham Perseroan ini, Apexindo merencanakan pembelian Rig-Rig baru guna mengantisipasi peluang-peluang tersebut.

d. PT Meta Epsi Antareja Drilling Company ("Antareja")

Riwayat Singkat

PT Meta Epsi Antareja Drilling Company didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 65 tanggal 20 Juni 1983 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-1411.HT.01.01.TH'85 tanggal 18 Maret 1985, kemudian telah didaftarkan dalam register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 570 pada tanggal 3 April 1985 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15 September 1989, Tambahan No. 1891. Berdasarkan akta tersebut, modal dasar Antareja adalah Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham dengan nilai nominal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sebesar 50% (lima puluh persen) atau 1.000 (seribu) saham dan dari modal ditempatkan tersebut telah disetor sebesar 25% (dua puluh lima persen) oleh masing-masing pemegang saham secara proporsional. Dengan demikian, susunan kepemilikan saham Antareja dapat dilihat pada tabel berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan Jumlah Nominal (Rp. 000,00)	Modal Disetor Jumlah Nominal (Rp.000,00)	Persentase Kepemilikan (%)
1. Ir. Arifin Panigoro	800	8.000.000	2.000.000	80,00
2. Ir. Hertriono Kartowisastro	200	2.000.000	500.000	20,00
Jumlah	1.000	10.000.000	2.500.000	100,00

Sisa modal ditempatkan yang belum disetor atau sebesar 75% telah disetor oleh para pemegang saham secara proporsional dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Anggaran Dasar Antareja disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Dengan demikian, modal disetor Antareja meningkat menjadi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Akta tersebut kemudian diubah dengan Akta Perubahan No. 103 tanggal 18 Juni 1984 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana merubah maksud dan tujuan Antareja, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan yang sama dengan Akta No. 65 di atas. Akta yang bersangkutan kemudian diubah lagi dengan Akta Perubahan No. 52 tanggal 20 Februari 1985 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana merubah bagian komparisi dari Akta Pendirian No. 65, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan yang sama dengan Akta No. 65 dan 52 di atas.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 61 tanggal 24 April 1985 yang dibuat berdasarkan Risalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tanggal 20 Nopember 1984 juncto Akta Jual Beli Saham No. 123 tanggal 30 Desember 1985 yang dibuat di hadapan Ny. Lief Lestyowati Soemargo, Sarjana Hukum, pengganti dari Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah diadakan penjualan 800 (delapan ratus) saham milik Ir. Arifin Panigoro dan 170 (seratus tujuh puluh) saham milik Ir. Hertriono Kartowisastro dalam Antareja kepada PT Meta Epsi Pribumi Drilling Company. Dengan dilakukannya penjualan saham tersebut, komposisi kepemilikan saham Antareja adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp. 000,00)	Jumlah Nominal (Rp. 000,00)	
1 PT Meta Epsi Pribumi Drilling Company	970	10.000	9.700.000	97,00
2 Ir. Hertriono Kartowisastro	30	10.000	300.000	3,00
Jumlah	1.000		10.000.000	100,00

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 1 Mei 1989 yang dibuat di hadapan Yetty Taher, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang dibuat berdasarkan Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 19 Desember 1988, para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal saham yang berasal dari pemindah bukuan Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ke dalam perkiraan modal yang merupakan selisih penyesuaian nilai aktiva tetap per 1 Januari 1987. Dengan dilakukannya revaluasi aktiva tetap tersebut, dari modal dasar Antareja, sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) saham telah dikeluarkan dan diambil bagian serta disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham serta ditawarkan dan diambil oleh Drs. Amzy Sachran. Sehingga dengan demikian, komposisi pemegang saham Antareja adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp. 000,00)	Jumlah Nominal (Rp. 000,00)	
1 PT Meta Epsi Pribumi Drilling Company	1.248	10.000	12.480.000	96,000
2 Ir. Hertriono Kartowisastro	39	10.000	390.000	3,00
3 Drs. Amzy Sachran	13	10.000	130.000	1,000
Jumlah	1.300		13.000.000	100,00

Berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 28 April 1994 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Antareja No. 30 tanggal 30 Mei 1994 juncto Akta Pendirian PT Antareja Hertrindo Kharisma No. 32 tanggal 10 Mei 1994, keduanya dibuat di hadapan Ny. Ratih Gondokusumo Siswono, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah dilakukan inbreng/pemasukan 39 (tiga puluh sembilan) saham milik Ir. Hertriono Kartowisastro dalam Antareja ke dalam PT Antareja Hertrindo Kharisma. Dengan dilakukannya inbreng/pemasukan saham tersebut komposisi kepemilikan saham Antareja menjadi sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp. 000,00)	Jumlah Nominal (Rp. 000,00)	
1 PTMedco Energi Corporation	1.248	10.000	12.480.000	96,00
2. PT Antareja Hertrindo Kharisma	39	10.000	390.000	3,00
3 Drs. Amzy Sachran	13	10.000	130.000	1,00
Jumlah	1.300		13.000.000	100,00

Bidang Usaha

Bidang usaha Antareja adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa penunjang pemboran Migas; segala sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya.

Susunan Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 18 April 1994, susunan Pengurus dan Pengawas adalah :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Ir. Arifin Panigoro
Komisaris	:	Ir. Mustain Spadzali
Komisaris	:	Drs. Amzy Sachran

Direksi

Direktur Utama	:	Ir. Hertriono Kartowisastro
Direktur	:	Ir. Darmoyo Doyotmedjo, MBA, Msc
Direktur	:	Drs. Sugiharto

Data Keuangan

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan PT Meta Epsi Antareja Drilling Company per tanggal 31 Maret 1994 dan 31 Desember 1993 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta & Mustofa dan per tanggal 31 Desember 1992 dan 1991 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Sutanto & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Syarat.

	31 Maret 1994	31 Desember		
		1993	1992	1991
• NERACA				
Aktiva Lancar	39.310.811	36.646.364	18.629.617	20.171.882
Aktiva Tetap	29.346.526	30.775.286	25.271.696	22.047.920
Jumlah Aktiva	68.657.337	67.421.650	43.901.313	42.219.802
Kewajiban Lancar	36.387.309	36.459.957	12.550.383	18.373.639
Pinjaman Jangka Panjang	1.247.300	2.114.000	4.955.000	-
Modal Sendiri	31.022.528	28.848.331	26.395.930	23.846.163
Jumlah Kewajiban & Modal Sendiri	68.657.337	67.421.650	43.901.313	42.219.802
• LAPORAN RUGI LABA				
Pendapatan Usaha	13.298.937	41.231.038	42.102.327	32.373.823
Laba Usaha	4.478.293	8.813.134	5.028.816	5.369.603
Laba Bersih	2.174.197	2.452.401	2.655.791	2.433.704
Jumlah Saham	1.300	1.300	1.300	1.300
Laba Usaha per saham (Rp penuh)	3.444.841	6.779.334	3.868.320	4.130.464
Laba Bersih per saham (Rp penuh)	1.672.459	1.886.462	2.042.916	1.872.080

	31 Maret 1994	1993	31 Desember 1992	1991
Rasio Likuiditas				
- Rasio Aktiva Lancar terhadap Kewajiban Lancar	1,08X	1,01X	1,48X	1,10X
Rasio Aktivitas				
- Penjualan dan pendapatan Usaha terhadap Aktiva Tetap	0,45X	1,33X	1,67X	1,47X
- Penjualan dan Pendapatan Usaha terhadap Total Aktiva	0,19X	0,61X	0,96X	0,77X
Rasio Leverage				
- Total Kewajiban terhadap Modal Sendiri	1,21X	1,34X	0,66X	0,77X
- Total Kewajiban terhadap Total Aktiva	0,55X	0,57X	0,40X	0,44X
Rasio Profitabilitas				
- Laba Bersih terhadap Penjualan dan Pendapatan Usaha	33,67%	21,37%	11,94%	16,59%
- Laba Bersih terhadap Penjualan dan pendapatan Usaha	16,35%	5,95%	6,31%	7,52%
- Laba Bersih terhadap Total Aktiva	3,17%	3,64%	6,05%	5,76%
- Laba Bersih terhadap Modal Sendiri	7,01%	8,50%	10,06%	10,20%

Exp. Dis.
Prodan.

Exp. Pos.

Exp. Aktiva

Exp. Kew. Lan.

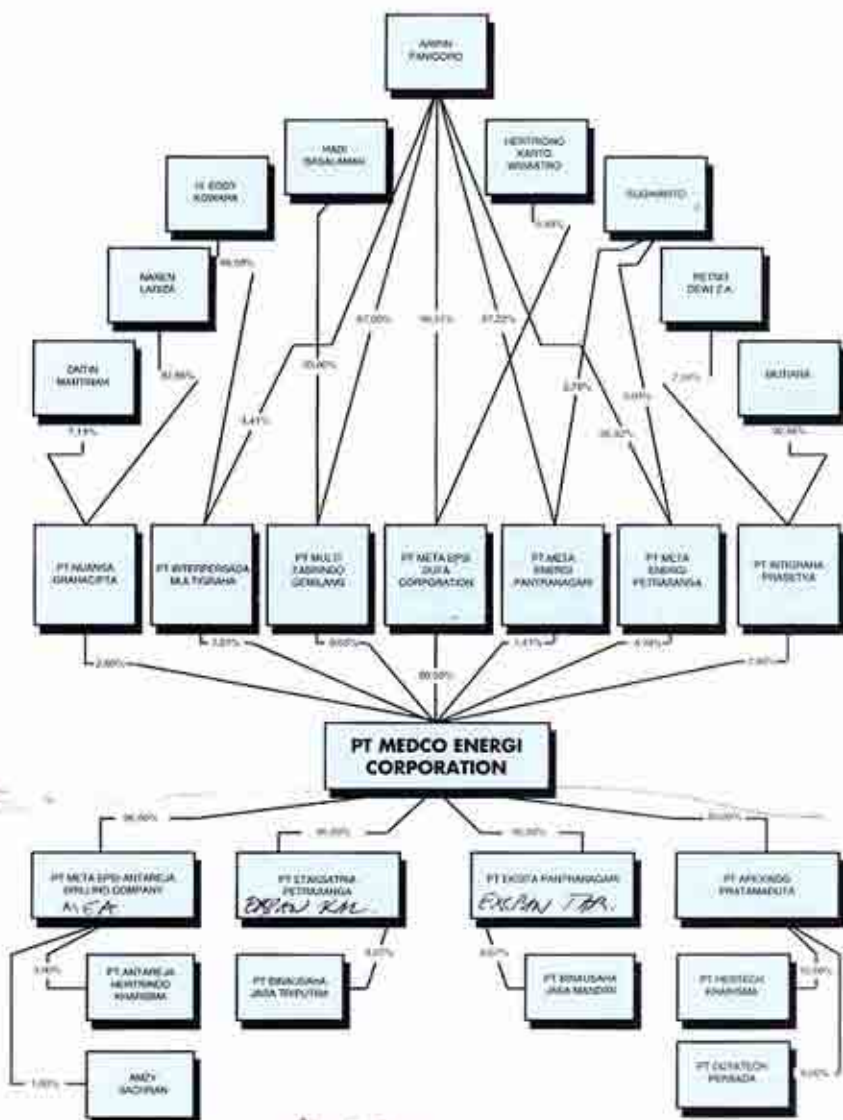
Exp. Suku

PI. CAP.

APP :- ME DUTA. &
- ME INTI.

9. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEORAN, PERUSAHAAN ANAK DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEORAN TERBATAS

a. Hubungan Kepemilikan



Subsidiaries

b. Hubungan Pengurus dan Pengawas

Perusahaan	PT MEDC	PT IM	PT MEP 1	PT IP	PT NG	PT MEP 2	PT MG
Nama							
Ir. Arifin Panigoro	Komut	-	Kom	-	-	Kom	Komut
Ir. Hertriono Kartowisastro	Kom	-	-	-	-	-	Kom
H. Eddy Kowara Adiwinata	-	Kom	-	-	-	-	-
Ir. John Sadrak Karamoy	-	-	-	-	-	-	-
Ir. Retno Dewi Z.A.	-	-	-	Dir	-	-	-
Dra. Ontin Martinah Q Mujiara	-	-	-	-	Kom	-	-
Ir. Nanen Lariza K.	-	-	-	-	Dir	-	-
Ir. Darmoyo Doyoatmojo	Dir	-	-	-	-	-	-
Drs. Sugiharto	Dirut	-	Dir-	-	-	Dir	-
Ir. Mustain Sjadzali	-	-	-	-	-	-	-
Drs. Amzy Sachran	-	-	-	-	-	-	-
Ir. Hadi Basalamah	-	-	-	-	-	-	Dirut
Ir. Bambang Sugondo	-	-	-	-	-	-	Dir

PT MEDC	:	PT Meta Epsi Duta Corporation
PT IM	:	PT Intipersada Multigraha
PT MEP 1	:	PT Meta Energi Petrasanga
PT IP	:	PT Intigraha Prasetya
PT NG	:	PT Nuansa Grahacipta
PT MEP 2	:	PT Meta Energi Pantranagari
PT MG	:	PT Multifabrindo Gemilang

Perusahaan	PT MEC	PT EP 1	PT EP 2	PT APD	PT MEA
Nama					
Ir. Arifin Panigoro	Komut	Komut	Komut	Komut	Komut
Ir. Hertriono Kartowisastro	Dirut	Kom	Kom	Dirut	Dirut
H. Eddy Kowara Adiwinata	Kom	-	-	-	-
Ir. John Sadrak Karamoy	Kom	Dirut	Dirut	-	-
Ir. Retno Dewi Z.A.	Kom	-	-	Dir	-
Dra. Ontin Martinah Q Mujiara	-	-	-	-	Kom
Ir. Nanen Lariza K.	-	-	-	Kom	-
Ir. Darmoyo Doyoatmojo	Dir	-	-	-	-
Drs. Sugiharto	Dir	-	Dir-	Dir	Dir
Ir. Mustain Sjadzali	Dir	Dir	Dir	Kom	-
Drs. Amzy Sachran	-	-	-	Kom	-
Ir. Hadi Basalamah	-	-	-	-	-
Ir. Bambang Sugondo	-	-	-	-	-

PT MEC	PT Medco Energi Corporation
PT EP 1	PT Etaksatria Petrasanga
PT EP 2	PT Eksita Pantranagari
PT APD	PT Apexindo Pratama Duta
PT MEA	PT Meta Epsi Antareja Drilling Company

10. KETERANGAN TENTANG KELOMPOK USAHA MEDCO

Keterangan Singkat

Kegiatan usaha Medco Group dimulai pada tahun 1975 dengan mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa engineering dan konstruksi dengan nama PT Meta Epsi Engineering. Pada saat ini, kegiatan usaha Medco Group dibagi dalam dua bidang usaha utama yaitu bidang usaha energi dan bidang usaha non-energi.

Bidang energi bergerak dalam industri jasa pemboran serta eksplorasi dan produksi Migas. Kegiatan di bidang energi ini dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak seperti yang telah dijelaskan pada Bab X Prospektus ini.

Bidang non-energi terdiri dari usaha-usaha properti dan hotel, konstruksi, jasa keuangan, agribisnis dan bidang lain-lain yang kegiatannya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sebagaimana digambarkan dalam diagram usaha Medco Group di halaman berikut ini.

Usaha properti dan hotel dilaksanakan oleh PT Meta Archipelago Hotels yang pada saat ini antara lain memiliki sebagian besar saham dari Bali Imperial Hotel di Bali, Grand Hotel Preanger di Bandung dan Bukittinggi Novotel Hotel di Bukittinggi, Sumatera Barat.

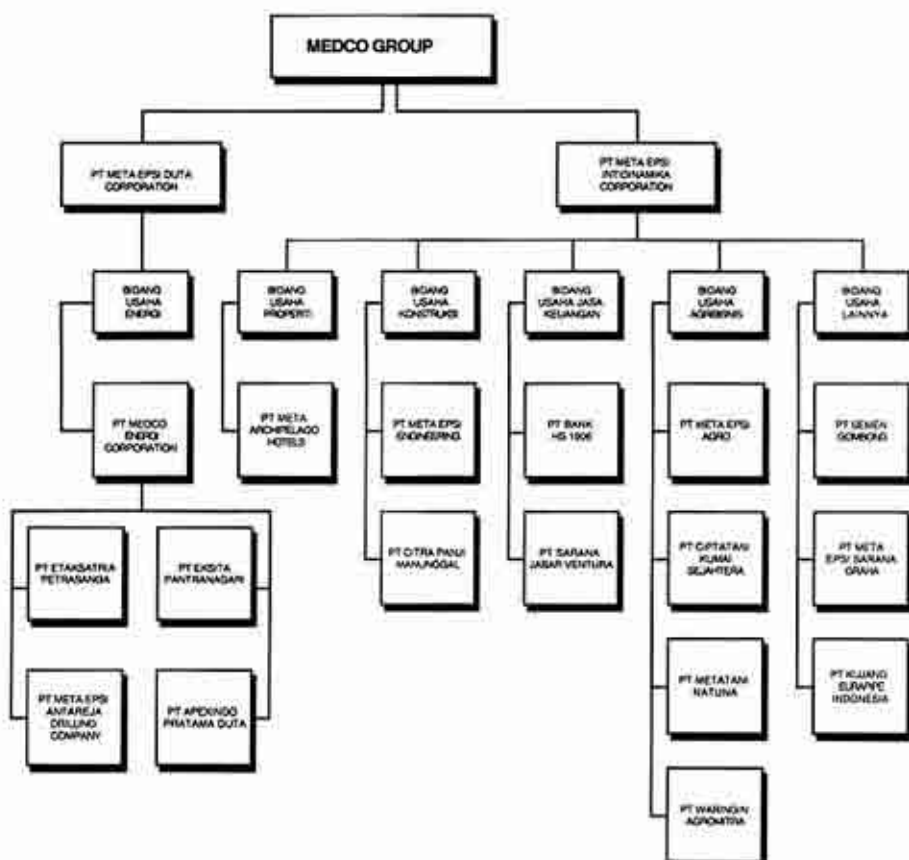
Usaha konstruksi yang meliputi kegiatan engineering, konstruksi, fabrikasi peralatan dan perdagangan yang dilaksanakan masing-masing oleh PT Meta Epsi Engineering, PT Citra Panji Manunggal dan PT Multifabrindo Gemilang.

Usaha jasa keuangan dilaksanakan oleh masing-masing PT Bank HS 1906 dan PT Sarana Jabar Ventura.

Usaha agribisnis meliputi kegiatan perkebunan kelapa sawit yang dilaksanakan oleh masing-masing PT Meta Epsi Agro, PT Ciptatani Kumai Sejahtera, PT Metatani Natuna dan PT Waringin Agromitra.

Sedangkan bidang usaha lain-lain dilaksanakan oleh PT Semen Gombang, PT Meta Epsi Sarana Graha, PT Kujang Eurapipe Indonesia dan PT Andrawina Praja Sarana.

Diagram Usaha Medco Group



11. HUBUNGAN PENGURUS DAN PENGAWASAN DALAM USAHA MEDCO GROUP

Perusahaan	PT MEC	PT EP 1	PT EP 2	PT APD	PT MEA
Nama					
Ir. Arifin Panigoro	Komut	Komut	Komut	Komut	Komut
H. Eddy Kowara Adiwinata	Kom	-	-	-	-
Ir. John Sadrak Karamoy	Kom	Dirut	Dirut	-	-
Ir. Retno Dewi Z.A.	Kom	-	-	Dir	-
Ir. Hertriono Kartowisastro	Dirut	Kom	Kom	Dirut	Dirut
Ir. Darmoyo Doyoatmojo	Dir	-	-	-	-
Drs. Sugiharto	Dir	-	Dir	Dir	Dir
Ir. Mustain Spadzali	Dir	Dir	Dir	Kom	-

PT MEC	:	PT Medco Energi Corporation
PT EP 1	:	PT Etaksatria Petrasanga
PT EP 2	:	PT Eksita Pantranagari
PT APD	:	PT Apexindo Pratama Duta
PT MEA	:	PT Meta Epsi Antareja Drilling Company

Perusahaan	PT MEIC	PT MAH	PT MEE	PT CPM	PT BHS	PT SVJ	PT MEA
Nama							
Ir. Arifin Panigoro	Kom	Komut	Komut	Komut	Kom	Komut	Komut
H. Eddy Kowara Adiwinata	-	-	-	-	-	-	-
Ir. John Sadrak Karamoy	-	-	-	-	-	-	-
Ir. Retno Dewi Z.A.	-	-	-	-	-	-	-
Ir. Hertriono Kartowisastro	-	-	-	-	-	-	-
Ir. Darmoyo Doyoatmojo	-	-	-	-	-	-	-
Drs. Sugiharto	Dir	Kom	-	-	Kom	Kom	Kom
Ir. Mustain Spadzali	-	-	-	-	-	-	-

PT MEIC	:	PT Meta Epsi Intidynamika Corporation
PT MAH	:	PT Meta Archipelago Hotels
PT MEE	:	PT Meta Epsi Engineering
PT CPM	:	PT Citra Panji Manunggal
PT BHS	:	PT Bank HS 1906
PT SVJ	:	PT Sarana Jabar Ventura
PT MEA	:	PT Meta Epsi Agro

Perusahaan	PT CKS	PT MN	PT WA	PT SG	PT MES	PT KEI
Nama						
Ir. Arifin Panigoro	Komit	Komit	Komit	Komit	Komit	Komit
H. Eddy Kowara Adiwinata	-	-	-	-	-	-
Ir. John Sadrak Karamoy	-	-	-	-	-	-
Ir. Retno Dewi Z.A.	-	-	-	-	-	-
Ir. Hertriono Kartowisastro	-	-	-	-	-	-
Ir. Darmoyo Doyotmojo	-	-	-	-	-	-
Drs. Sugiharto	Komit	Komit	Komit	Dir	Komit	Dir
Ir. Mustain Sjadzali	-	-	-	-	-	-

PT CKS	PT Ciptatani Kumai Sejahtera
PT MN	PT Metatani Natuna
PT WA	PT Waringin Agromitra
PT SG	PT Semen Gombong
PT MES	PT Meta Epsi Sarana Graha
PT KEI	PT Kujang Eurapipe Indonesia

12. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI YANG DILAKUKAN PERSEROAN DENGAN PERUSAHAAN ANAK DAN AFILIASI

Per tanggal 31 Maret 1994 Perseroan mencatat piutang kepada PT Meta Epsi Intidynamika Corporation sebesar Rp 23.192.364.000,00 yang timbul dari penjualan saham milik Perseroan di PT Meta Epsi Archipelago Hotels, PT Meta Epsi Engineering, PT Citra Panji Manunggal dan dari pembelian saham PT Etaksatria Petrasanga dan PT Apexindo Pratama Duta serta dari pinjaman yang diberikan oleh PT Etaksatria Petrasanga. Selain itu, tercatat juga piutang kepada PT Meta Epsi Engineering sebesar Rp 4.500.000.000,00 dan piutang kepada PT Multifabrindo Gemilang sebesar Rp 524.075,00. Sampai dengan tanggal 30 Juni 1994, semua piutang afiliasi tersebut telah tertagih seluruhnya.

Disamping itu, Perseroan juga sebelumnya melakukan transaksi dengan dua perusahaan afiliasi, PT Andrawina Praja Sarana yang menjalankan usaha sebagai penyedia jasa boga dan Bank HS 1906 sebagai penyedia jasa keuangan kepada Perseroan dan Perusahaan Anak.

X. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1. Umum

Perseroan didirikan pada tahun 1980 dan merupakan salah satu perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang industri pemboran Migas darat di Indonesia. Pada tahun 1983 Para Pendiri Perseroan mendirikan PT Meta Epsi Antareja Drilling Company yang juga menjalankan usaha di bidang pemboran Migas darat. Pada tahun 1991, Perseroan mendiversifikasikan usahanya ke bidang usaha eksplorasi dan produksi Migas dengan mendirikan dua Perusahaan Anak, PT Etaksatria Petrasanga dan PT Eksita Pantranagari. Kedua Perusahaan Anak tersebut mulai menjalankan usahanya sejak bulan Mei 1992 melalui pengambilalihan kontrak kerjasama TAC dan PSC dengan Pertamina yang dahulunya dioperasikan oleh TIPCO dan TTPC. Perseroan kemudian memperluas usahanya pada tahun 1992 dengan memasuki bidang usaha pemboran Migas lepas pantai melalui pengambilalihan saham PT Apexindo Pratama Duta, suatu perusahaan yang didirikan oleh para pemegang saham Perseroan pada tahun 1984.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 11 (sebelas) buah rig pemboran darat dan lepas pantai yang disewakan terutama kepada pengguna-pengguna jasa yang menjalankan usaha di bidang eksplorasi dan produksi Migas di dalam dan luar negeri. Kontrak-kontrak pemboran yang pernah diperoleh Perseroan dan Perusahaan Anak meliputi hampir seluruh pelosok Indonesia. Pada tahun 1994 ini, Perseroan dan Perusahaan Anak bahkan telah menandatangani suatu kontrak dengan Hadson Energy Limited, suatu perusahaan Australia, untuk melayani permintaan pemboran darat selama kurang lebih 6 (enam) bulan di kepulauan Varanus di wilayah Barat Laut Australia.

2. Kegiatan Usaha

Perseroan dan Perusahaan Anak bergerak dalam industri eksplorasi dan produksi Migas serta penyediaan jasa pemboran Migas darat dan lepas pantai. Tabel di bawah ini akan merinci pendapatan usaha dari kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 1994 dan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1993, 1992 dan 1991.

**Tabel Pendapatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak
31 Desember 1991 - 31 Maret 1994**

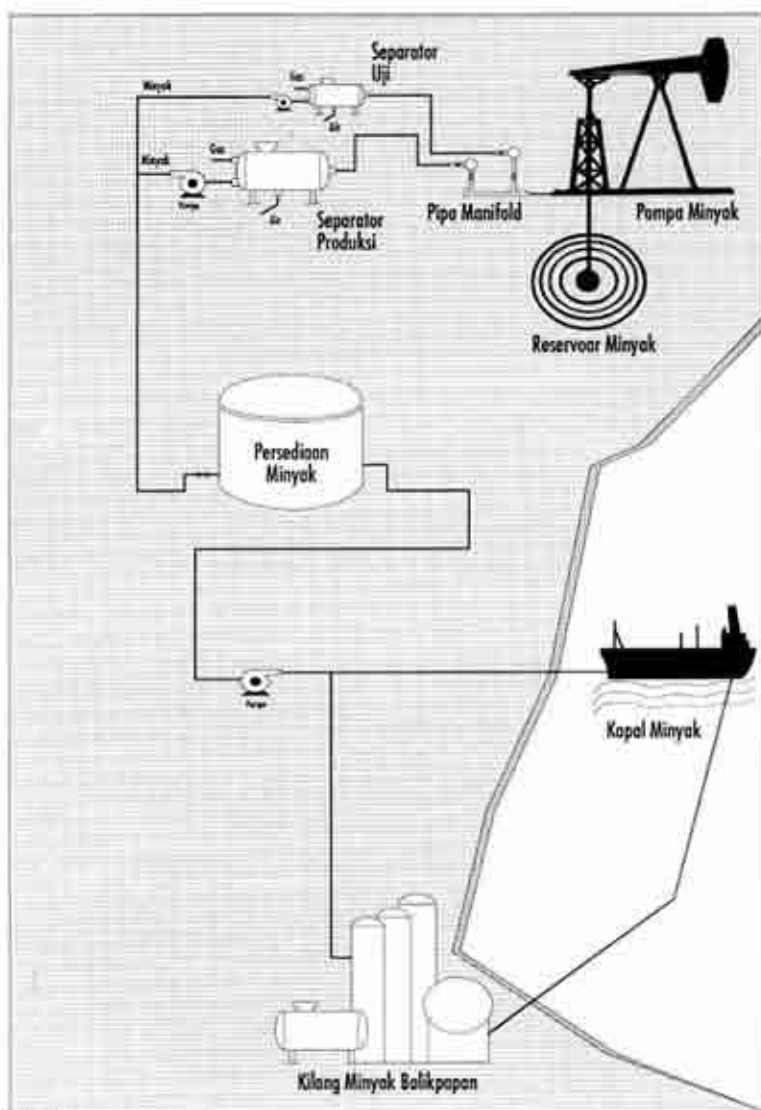
	31 Desember 1990		31 Desember 1991		31 Desember 1992		31 Desember 1993		31 Maret 1994	
	(Rp juta)	(%)	(Rp juta)	(%)	(Rp juta)	(%)	(Rp juta)	(%)	(Rp juta)	(%)
Kontrak Pemboran	40.972,9	71,3	43.940,3	76,6	52.667,1	55,6	70.214,3	62,4	17.413,9	66,4
Penjualan Minyak	-	-	-	-	33.223,2	35,1	37.946,3	33,7	7.149,6	28,1
Konstruksi ⁽¹⁾	15.549,7	27,1	10.983,0	19,2	-	-	-	-	-	-
Lain-lain ⁽²⁾	918,8	1,6	2.879,9	5,0	8.886,2	9,3	4.437,5	3,9	809,8	3,5
Jumlah	57.441,4	100,0	57.213,2	100,0	94.765,5	100,0	112.598,3	100,0	25.445,3	100,0
Kerugian / (penurunan)	-	-	-	-	63,63	-	18,81	-	64d ⁽³⁾	-

(1) Perseroan telah menjual saham-sahamnya dalam PT Citra Pania Manunggal yang dimilikinya pada tahun 1992 kepada PT Meta Epsi Intidynamika Corporation. Hasil pendapatan usaha konstruksi di tahun 1991 diperoleh dari kegiatan usaha konstruksi PT Citra Pania Manunggal.

(2) Termasuk diantaranya imbalan-imbalan yang diterima selama mobilisasi Rig serta pasokan tenaga-tenaga ahli dan tenaga-tenaga kerja.

(3) bdd : tidak dapat diperbandingkan karena hanya berasal dari 3 (tiga) bulan operasi.

2.1 Skema Produksi Minyak



Keterangan Gambar

(A) Reservoir Minyak

Lapisan di bawah tanah pada batuan berpori yang memiliki kandungan minyak.

(B) Pompa Minyak

Pompa yang dirancang khusus untuk mengangkat minyak dari reservoir minyak ke permukaan tanah.

(C) Pipa Manifold

Pipa yang terdiri dari beberapa pipa dari sumur yang digunakan untuk menggabungkan minyak dari sumur tersebut menuju Separator.

(D) Separator Uji

Sebuah bejana tekan berukuran kecil yang digunakan untuk memisahkan unsur-unsur minyak bumi, gas dan air pada skala uji. Pada skala uji ini, dilakukan pengukuran-pengukuran dan pemantauan-pemantauan untuk mengetahui karakteristik dari sumur minyak tertentu.

(E) Separator Produksi

Sebuah bejana tekan yang digunakan untuk memisahkan minyak bumi dari gas dan air pada skala produksi dari beberapa sumur. Air dibuang, bila ada sedikit gas akan dibakar dan minyak akan disalurkan ke tanki-tanki.

(F) Persediaan Minyak

Tanki besar dimana semua produksi minyak dari semua lapangan digabung dan disimpan sampai kapal minyak datang untuk mengangkut minyak.

(G) Pompa

Pompa, mesin yang digunakan untuk meningkatkan aliran cair melalui pipa.

(H) Kapal Minyak

Kapal khusus yang dimuat minyak mentah dari pelabuhan minyak dekat lapangan minyak ke kilang minyak dimana minyak diproses. Hasil produksi dari Tarakan dimuat oleh kapal minyak ke Kilang Minyak.

(I) Pipa

Lapangan minyak Sanga-Sanga, dan Samboja dihubungkan ke Kilang Minyak Balikpapan dengan pipa yang memasok hasil produksi dari lapangan ke Kilang Minyak.

(J) Kilang Minyak Balikpapan

Salah satu Kilang Minyak dimiliki oleh Pertamina dimana Minyak diterima oleh Kilang Minyak penyuling. Hasil sulingan diobati dan dicampuri dengan produk lain untuk mencapai spesifikasi untuk produk misalnya bensin, solar, minyak bakar, minyak tanah, pelumas, dan lain-lain.

3. Kontrak-kontrak yang dimiliki

3.1 Kontrak Pemboran Darat

Perseroan dan Perusahaan-Perusahaan Anak memiliki 10 buah Rig pemboran darat yang disewakan kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan produksi Migas. Selain itu, Perseroan dan Perusahaan Anak juga menyediakan jasa pemboran bagi industri geothermal (panas bumi) di Indonesia. Dari ke 10 (sepuluh) Rig tersebut, 2 Rig diantaranya (Rig 2 dan 7) dimiliki langsung Perseroan sedang 8 Rig sisanya dimiliki Perusahaan Anak, PT Meta Epsi Antaredja Drilling Company.

Tabel Rig yang dimiliki dan dioperasikan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak (per 30 Juni 1994)

Rig	Model	Tahun Perolehan	Kapasitas (Tenaga Kuda)	Catatan Kedalaman Pemboran (feet)
2 ⁽¹⁾	HSMC 1500E	1982	1.000	14.395
3 ⁽¹⁾	HSMC 1500E	1981	1.000	12.500
4	Skytop Brewster HE5A	1983	1.750	11.116
5	Dreco 2000 E	1985	2.000	14.121
6	Dreco 2000 E	1985	2.000	17.752
7	Dreco 2000 E	1985	2.000	13.630
8	Gardner Denver 800 E	1991	1.000	7.180
9	Gardner Denver 2000 E	1991	2.000	13.882
10	Ideco E - 2100	1993	2.100	7.766
11 ⁽¹⁾	Skytop Brewster TR 800	1993	1.000	6.233

(1) Rig 2 dan 3 adalah Heli-rig

Perseroan dan Perusahaan Anak menyewakan Rig-Rig tersebut di atas lengkap dengan tenaga-tenaga ahlinya dan bertanggung jawab atas kemampuan kerja dan penyediaannya selama masa kontrak. Tarif harian yang dibebankan Perseroan kepada pengguna jasa atas pengoperasian rig-rig pemboran darat adalah sebesar kurang lebih US\$ 12.000 per hari untuk setiap Rig.

Tingkat laba yang diperoleh Perseroan dan Perusahaan Anak dari kontrak pengoperasian pemboran sangat tergantung dari lamanya periode kontrak dari armada rig Perseroan dan Perusahaan Anak. Pada umumnya kontrak diperoleh melalui sistem tender. Keberhasilan yang diraih Perseroan dan Perusahaan Anak dalam kontrak pengoperasian pemboran dapat dilihat pada tabel di bawah ini yang menggambarkan riwayat penggunaan Rig-Rig Perseroan.

Tabel perincian kontrak penggunaan Rig Pemboran Darat Perseroan dan Perusahaan Anak per tahun dari tahun 1990 - 1994 (3 bulan)

Rig	1990	1991	1992	1993	1994 (3bln)
Perseroan					
2	365	213	0	0	0
7	365	365	244	365	0
Antareja					
3	365	244	305	334	0
4	365	365	366	365	90
5	365	365	366	365	61
6	365	365	366	365	90
8	-	184 ⁽¹⁾	182	122	90
9	-	92 ⁽²⁾	366	365	90
10	-	-	-	92 ⁽²⁾	90
11	-	-	-	-	90 ⁽²⁾
Penggunaan (hari)	2190	2193	2195	2373	601
Jumlah hari/thn.	2190	2531	2920	3010	900
Penggunaan (%)	100,00%	86,65%	75,17%	78,84%	66,78%
Kenaikan/ (penurunan)		(13,35%)	(13,41%)	5,07%	td ⁽²⁾

(1) Waktu Pembelian

Rig 8 : Akhir Mei 1991
 Rig 9 : Akhir Agustus 1991
 Rig 10 : September 1993
 Rig 11 : Desember 1993

(2) tdd = tidak dapat diperbandingkan, karena data tahun 1994 hanya berdasarkan 3 bulan operasi

3.2 Kontrak Pemboran Lepas Pantai (Offshore Drilling)

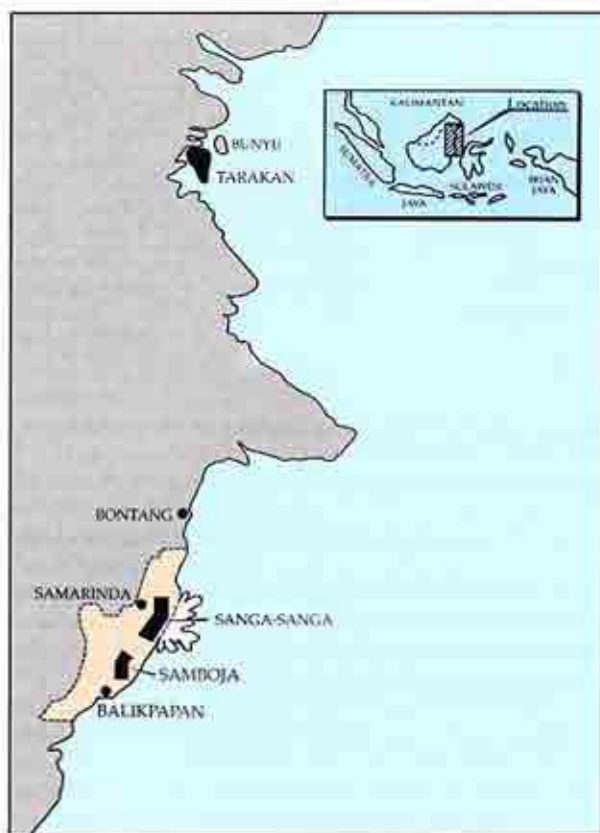
Pada bulan Mei 1991, melalui Perusahaan Anak, Apexindo, Perseroan mendapatkan kontrak dari Total Indonesia (Total), suatu perusahaan Migas Perancis, untuk penyediaan jasa pemboran gas di kawasan Tunu, Kalimantan Timur. Untuk kontrak tersebut diperlukan Rig yang khusus didisain untuk medan berat berawa (swamp barge) yang dioperasikan di daerah Delta Mahakam. Perseroan membeli peralatan pemboran yang khusus dibuat untuk keperluan ini dari Sembawang Shipyard, Singapura, dengan harga kurang lebih US\$ 35 juta.

Rig pemboran lepas pantai yang dikenal dengan nama "Maera" tersebut, dikontrakkan kepada Total sejak tahun 1992 selama jangka waktu 3 tahun sehingga akan berakhir pada bulan Mei 1995 dan dapat diperpanjang lagi untuk masa 2 (dua) tahun berikutnya. Mengingat persyaratan-persyaratan khusus yang diperlukan bagi pemboran di kawasan Tunu serta rencana pengembangan Total pada area tersebut maka besar kemungkinan Maera tetap akan dikontrak oleh Total sampai tahun 2000.

4. Eksplorasi dan Produksi serta Jasa Pemboran Migas

Kegiatan usaha produksi dan eksplorasi Migas dilakukan Perseroan melalui, Perusahaan-Perusahaan Anak, PT Etaksatria Petrasanga dan PT Eksita Pantranagari ("Exspan"). Pada tahun 1992, Etaksatria mengambil alih kerjasama Technical Assistance Contract (TAC) dari pemegang hak terdahulu, TIPTCO dan Eksita mengambil alih kerjasama Production Sharing Contract (PSC) dari pemegang hak terdahulu, TIPTC. PSC dan TAC tersebut adalah kontrak-kontrak kerjasama dengan Pertamina yang memungkinkan pembagian produksi Migas antara Pertamina dan pemegang hak. Keterangan mengenai TAC dan PSC akan dijelaskan lebih lanjut di halaman 93 - 97 Prospektus. Pada saat ini, Exspan melakukan aktivitas eksplorasi dan produksi minyak bumi di ladang-ladang Tarakan, Sanga-Sanga dan Samboja, kesemuanya di propinsi Kalimantan Timur.

Peta yang menggambarkan wilayah kerja Tarakan, Sanga-Sanga dan Samboja, di propinsi Kalimantan Timur



4.1 Produksi Minyak Bumi

Minyak yang dihasilkan dari kawasan Sanga-Sanga dan Samboja dialirkan langsung ke kilang penyulingan minyak Pertamina di Balikpapan. Minyak dari kawasan Tarakan ditampung di dekat lokasi pemboran dan kemudian dikapalkan dengan tanker milik Pertamina ke kilang penyulingan Balikpapan.

Sejak mengambil alih pengoperasian wilayah-wilayah kerja tersebut, Perseroan dan Perusahaan Anak telah berhasil mengusahakan peningkatan produksi melalui kegiatan kembali produksi dari sumur-sumur lama dan juga penerapan pengawasan yang ketat atas tingkat pemompaan sumur yang optimal. Riwayat produksi minyak dari ketiga kawasan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Sekitar 95% dari produksi minyak Exspan adalah hasil dari kerjasama TAC sedangkan 5% sisanya diperoleh dari kerjasama PSC.

Tabel perincian hasil produksi TAC dan PSC tahun 1991 - 1994 (3 bulan)

Kawasan	1990 ⁽¹⁾	1991 ⁽¹⁾	1992 ⁽¹⁾	1993	1994 (3 bulan)
	(MBBLS)	(MBBLS)	(MBBLS)	(MBBLS)	(MBBLS)
Sanga-Sanga (TAC)	1.037,3	1.016,8	1.054,7	1.179,3	288,6
Samboja (TAC)	218,1	560,2	594,2	636,6	148,1
Tarakan (TAC)	622,3	224,5	186,9	164,4	41,8
Subtotal TAC	1.877,7	1.801,5	1.835,8	1.980,3	478,5
Tarakan (PSC)	196,7	182,5	171,8	133,8	23,2
Total (TAC + PSC)	2.074,4	1.984,0	2.007,6	2.114,1	501,7
Rata-rata BOPD	5.683,0	5.435,0	5.500,0	5.792,0	5.574,0

(1) dibawah pengoperasian Tesoro sampai April 1992

Guna meningkatkan produksi minyak bumi, Exspan memiliki beberapa metode alternatif yang lazim dipergunakan dalam industri eksplorasi dan produksi Migas. Alternatif-alternatif tersebut di antaranya adalah :

Metode Peningkatan Produksi	Penjelasan
Work Overs	Metode pemboran ulang, pembersihan dan performansi ulang terhadap sumur-sumur yang telah berproduksi.
Weel Reactivation	Metode pemboran kembali atas sumur-sumur tua yang telah ditinggalkan, baik yang pernah maupun tidak pernah berproduksi.
Enhanced Oil Recovery ("Huff & Puff")	Metode injeksi energi dalam bentuk uap ke dalam sumur. Energi uap tersebut dimaksudkan untuk memanaskan minyak sehingga mudah dialirkan.
Gas Lift	Metode pemasukan gas ke dalam sumur dengan tujuan untuk mengurangi kepadatan cairan di permukaan.

Exspan sedang mengevaluasi penggunaan metode Enhanced Oil Recovery ("Huff & Puff") dalam rangka rencana peningkatan produksi minyak buminya. Suatu proyek percobaan (*pilot project*) untuk penelitian ini telah dimulai oleh Exspan dengan menggunakan *transportable steam boiler*, yaitu mesin penghasil uap yang dapat dipindah-pindahkan.

4.2. Persediaan Minyak Bumi

Persediaan minyak bumi yang terkandung di wilayah kerja Perseroan dan perusahaan-Perusahaan Anak dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel Perkiraan Persediaan Minyak (dalam MBBLs)
Per tanggal 1 Januari 1994**

Ladang	Proved ⁽¹⁾	Probable ⁽¹⁾	Possible ⁽¹⁾
(TAC)			
Sang-Sanga	16.126	13.446	14.276
Samboja	2.734	3.599	3.004
Tarakan	3.596	2.990	2.533
Total TAC	22.456	20.035	19.813
Total (PSC)	2.183	2.110	3.367
Total (TAC + PSC)	24.639	22.145	23.180

Catatan:

- (1) Istilah-istilah Proved, Probable dan Possible dalam tabel di atas didefinisikan oleh Society of Petroleum Engineers, Dallas, Texas. Penjelasan lebih lanjut mengenai istilah-istilah tersebut akan diperinci lebih lanjut di bawah ini.

Di bawah ini akan disajikan ringkasan definisi Proved Reserves, Probable Reserves dan Possible Reserves menurut Society of Petroleum Engineers, Dallas, Texas. Pada dasarnya, ketiga istilah tersebut dipergunakan untuk menilai derajat kepastian (*degree of certainty*) mengenai kemungkinan pengembangan secara komersial dari suatu cadangan Migas di kawasan tertentu.

Proved (terbukti) adalah istilah yang dipergunakan untuk cadangan Migas yang memiliki derajat kepastian yang tinggi untuk dapat dikembangkan dan diproduksi secara komersial.

Probable (sangat mungkin) adalah istilah yang dipergunakan untuk cadangan Migas yang memiliki derajat kepastian yang sedikit lebih rendah dibandingkan Proved, tetapi tetap mengindikasikan adanya kemungkinan yang cukup besar untuk dikembangkan dan diproduksi secara komersial.

Possible (mungkin) adalah istilah yang dipergunakan untuk cadangan Migas yang memiliki derajat kepastian yang lebih rendah dibandingkan Probable dan tidak mempunyai dasar yang cukup guna memberikan indikasi adanya kemungkinan pengembangan dan produksi secara komersial.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Migas ("Lemigas") baru-baru ini telah melakukan penelitian atas kewajaran metodologi yang dipergunakan dalam menghitung persediaan minyak. Surat pernyataan Lemigas yang berkaitan dengan penelitian tersebut beserta keterangan ringkas mengenai Lemigas disajikan pada halaman 106 Prospektus ini.

4.3. Persediaan Gas

Sanga-Sanga dan Tarakan di Kalimantan Timur adalah kawasan yang memiliki persediaan gas yang cukup banyak. Pada saat ini Exspan merencanakan untuk memanfaatkan persediaan gas tersebut. Untuk wilayah kerja Tarakan, sertifikat persediaan gas per 31 Desember 1993 telah diselesaikan bersama dengan suatu laporan teknis: "Report on Gas Reserves of Certain Fields in the Tarakan Island Contract Area East Kalimantan Republic of Indonesia for PT. Etaksatria Petrasanga as of 31st December 1993" (Laporan Persediaan Gas dari ladang-ladang tertentu di daerah kontrak Pulau Tarakan, Kalimantan Timur, Republik Indonesia untuk PT Etaksatria Petrasanga per tanggal 31 Desember 1993) dimana dapat diperoleh estimasi di bawah ini :

**Tabel Perkiraan Persediaan Gas (dalam MMCF)
Per tanggal 31 Desember 1993**

Ladang	Proved ⁽¹⁾	Probable ⁽¹⁾	Possible ⁽¹⁾
Tarakan	70.352	41.337	40.718

Catatan :

- (1) Angka-angka di atas merupakan estimasi dari DeGolyer and McNaughton (D&M), sebuah konsultan energi independen di Amerika Serikat. Definisi yang dipergunakan oleh D&M tersebut sedikit berbeda dari yang digunakan oleh Society of Petroleum Engineering, tetapi mengandung prinsip yang sejalan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Exspan mengharapkan bahwa persediaan gas di wilayah kerja Sanga-Sanga adalah sama besar dengan wilayah kerja Tarakan. Exspan merencanakan untuk mendapatkan sertifikasi untuk wilayah kerja Sanga-Sanga setelah memperoleh data-data tambahan melalui aktifitas pemboran dan percobaan sepanjang 12 bulan mendatang.

4.4 Kerjasama Technical Assistance Contract dan Production Sharing Contract

Kerjasama TAC diperuntukkan bagi area-area yang memiliki sejarah produksi, sedangkan PSC diperuntukkan bagi pengeksplorasi secara komersial cadangan hidrokarbon pada area-area baru yang ditentukan oleh Pertamina. Di dalam perjanjian kerjasama antara Pertamina dan pemegang hak, ditentukan jenis kerjasama yang akan dilaksanakan.

Technical Assistance Contract (TAC)

TAC dioperasikan oleh PT Etaksatria Petrasanga. Area TAC tersebut meliputi daerah keseluruhan seluas 138 km² di Sanga-Sanga, Samboja dan area tertentu di Tarakan, kesemuanya di Kalimantan Timur. Kontrak TAC pada wilayah-wilayah kerja tersebut mulai efektif sejak tanggal 15 Oktober 1988 pada saat Tesoro Indonesia Petroleum Company ("TIPCO") menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pertamina untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sebagai pengganti dari kerjasama TAC terdahulu yang dimulai sejak tanggal 15 Oktober 1968. PT Etaksatria Petrasanga mengambilalih kerjasama ini dari TIPCO pada tahun 1992 dan melanjutkan aktivitas eksplorasi dan produksi di wilayah-wilayah kerja tersebut sampai berakhirnya masa kontrak di tahun 2008 nanti. Apabila secara komersial tetap menguntungkan, kontrak kerjasama tersebut dapat dimintakan perpanjangannya lagi untuk 20 tahun berikutnya.

Syarat-syarat utama dari kerjasama TAC :

Produksi minyak dibagi atas porsi *non-shareable* dan *shareable*. Porsi *non-shareable* adalah produksi minyak bumi yang dihasilkan oleh sumur-sumur dan reservoir tua (telah berproduksi sejak kerjasama TAC yang pertama) tanpa diperlukannya pelaksanaan kegiatan-kegiatan tambahan pada lokasi yang bersangkutan. Dewasa ini, porsi *non-shareable* adalah kurang dari 500 BOPD, sekitar 9% dari total produksi, dan menurun dengan laju 8,137% setiap tahun. Di dalam kontrak, porsi *shareable* dirinci dalam suatu tabel menurut hari, bulan dan tahun.

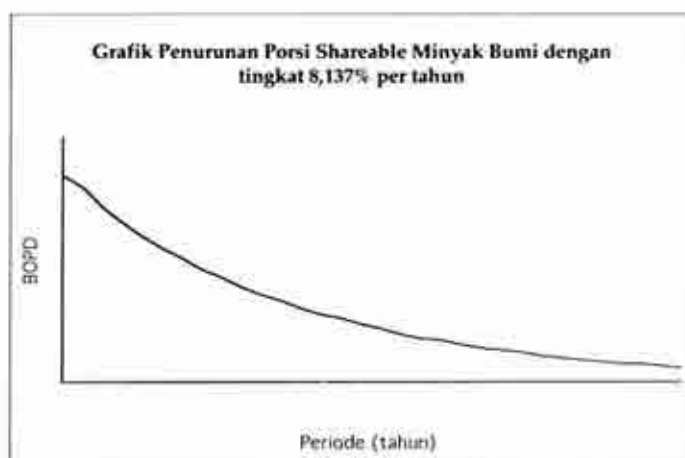
Di bawah ini, untuk memudahkan akan disajikan sebuah tabel yang menunjukkan penurunan porsi *shareable* dengan laju 8,137% per tahun dari 1988 sampai 2000 :

**Tabel penurunan porsi shareable minyak bumi (barrels)
1988 - 2000**

Wilayah Kerja	Tarakan	Sanga-Sanga	Samboja	Total
Tahun				
1988	120.032	124.535	40.683	285.250
1989	109.957	114.089	37.271	261.317
1990	101.016	104.819	34.242	240.077
1991	92.802	96.302	31.460	220.007
1992	85.479	88.709	28.979	203.167
1993	78.305	81.268	26.549	186.122
1994	71.937	74.665	24.391	170.993
1995	66.037	68.598	22.409	157.044
1996	60.873	63.189	20.643	144.705
1997	55.763	57.889	18.911	132.563
1998	51.229	53.185	17.375	121.789
1999	47.063	48.864	15.963	111.890
2000	43.350	45.011	14.704	103.065

Sumber : Kontrak kerjasama TAC

Gambaran penurunan porsi *shareable* dari tahun ke tahun dengan tingkat 8,137% per tahun dapat dilihat pada grafik di halaman berikut ini:



Porsi shareable adalah produksi tambahan yang dihasilkan dari usaha pemboran di luar porsi non-shareable. Exspan sebagai pemegang hak, diperkenankan melakukan pemulihan biaya (cost recovery) sampai sebatas 36,54% dari porsi shareable. Bagian porsi shareable yang dipulihkan biayanya tersebut dinamakan "cost oil". Sedangkan sisanya sebesar 63,46% yang disebut "profit oil", dibagi antara Exspan dan Pertamina dengan perbandingan 35 : 65. Dengan demikian, hasil yang dinikmati Exspan adalah 58,75% yang merupakan penjumlahan dari "cost oil" sebesar 36,54% ditambah "profit oil" sebesar 22,21%.

Pemegang hak juga diwajibkan untuk menyisihkan sejumlah 25% dari porsi shareable guna memenuhi persyaratan "Kewajiban Pasar Dalam Negeri (DMO = Domestic Market Obligation)", dimana untuk ini diberikan pembayaran sebesar US\$ 0,20 per barrels. Dengan adanya kewajiban DMO tersebut, Exspan harus menyisihkan dari "profit oil" nya sebesar 8,75% yang diperhitungkan dari porsi shareable. Dengan demikian, bagian produksi minyak bumi yang menjadi hak Exspan adalah sekitar 45,5% dari total produksi atau sekitar 50% dari porsi shareable.

Di bawah ini akan diberikan suatu ilustrasi mengenai cara perhitungan yang digunakan dalam kerjasama TAC :

Ilustrasi Technical Assistance Contract (TAC)

Asumsi Produksi : 100 bbls

		Bagian Exspan :	
		Cost Oil	(bbl)
Shareable (9) bbl	Cost Oil (limit 33,3 bbl) atau (36,54% x 91 bbl)		33,3
	Profit Oil (57,7 bbl) atau (63,46% x 91 bbl)		20,2
Non-shareable (9) bbl		Pembagian Keuntungan 35 : 65 (Exspan : Pertamina)	53,5
		DMO (25% x 35% x shareable oil)	(8,0)
			45,5

Dari ilustrasi di atas dapat dilihat bahwa untuk setiap 100 barrel minyak yang diproduksi dibawah kerjasama TAC, hasil yang dinikmati Exspan adalah 45,5 barrel (setelah dipotong pajak).

Berdasarkan kerjasama TAC ini, kepada Exspan diberikan insentif tertentu untuk melakukan investasi dalam kegiatan eksplorasi dan produksi baru dalam wilayah kerja yang sama. Apabila kegiatan eksplorasi dan produksi tersebut membawa hasil, Exspan akan memperoleh suatu insentif berupa peningkatan bagian cost recovery sebesar 17% dari jumlah investasi baru tersebut.

Harga minyak mentah sesuai dengan kontrak ini ditentukan sebesar premi tertentu diatas harga yang berlaku untuk minyak jenis Minas atau Sumatera Light Crude, suatu jenis minyak mentah di Indonesia. TAC untuk produksi gas bumi diatur dengan cara yang serupa dengan TAC untuk produksi minyak bumi meskipun tidak terdapat keharusan penyisihan produksi untuk DMO.

Production Sharing Contract (PSC)

Kerjasama PSC dioperasikan oleh PT Eksita Pantranagari. Kontrak ini meliputi area seluas 180 km² di Pulau Tarakan. Pada wilayah kerja Tarakan tersebut, selain dioperasikan kerjasama PSC, pada kedalaman tertentu (dept right) juga dioperasikan kerjasama TAC oleh PT Etaksatria Petrasanga.

Kerjasama PSC mulai berlaku efektif ditandai dengan penandatanganan kontrak antara Tesoro Tarakan Petroleum Company ("TTPC") dan Pertamina pada tanggal 14 Januari 1982. Kerjasama ini berlaku selama 20 tahun sehingga akan berlangsung sampai tahun 2002. Salah satu persyaratan dilangsungkannya perjanjian ini sampai tahun 2002 adalah, dalam jangka waktu 8 tahun pertama masa kontrak harus ditemukan kandungan hidrokarbon dalam jumlah yang cukup untuk keperluan komersial, dalam arti dapat dipasarkan. Seandainya pada waktu 8 tahun pertama pemegang hak tidak mampu memenuhi persyaratan itu, kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk masa 4 tahun berikutnya sebelum kontrak tersebut diakhiri oleh Pertamina.

Pada saat Exspan mengambil alih kontrak PSC pada tahun 1992, TTPC sebenarnya telah melakukan perpanjangan kontrak setelah menyadari belum adanya pasar yang dapat menyerap produksi gas dari wilayah kerja yang bersangkutan. Exspan kemudian mengajukan permohonan lagi kepada Pertamina untuk memperpanjang kontrak tersebut untuk jangka waktu 4 tahun dari 15 Januari 1993 sampai dengan 14 Januari 1997. Perpanjangan tersebut selaras dengan rencana Exspan untuk melakukan pemasokan gas bumi pada proyek Methanol Pertamina di pulau Bunyu yang telah ditandatangani MOU-nya pada pertengahan tahun 1994 ini.

Perseroan dan Perusahaan Anak berkeyakinan, bahwa selama masih menguntungkan ditinjau dari segi komersial, kerjasama PSC ini dapat dimintakan perpanjangannya kepada Pertamina dengan syarat bahwa semua biaya dan kewajiban yang terkait dengan kontrak ini telah dipenuhi sebagai komitmen. Dalam rangka permintaan perpanjangan kontrak ini, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memenuhi sebagian besar komitmen yang disyaratkan sejumlah kurang lebih US\$ 35 juta.

Syarat-syarat utama dari kerjasama PSC :

Setelah dipotong pajak, produksi minyak bumi akan dibagi antara Exspan sebagai pemegang hak dan Pertamina dengan perbandingan 15 : 85; sedangkan produksi gas bumi dibagi dengan perbandingan 30 : 70. Pembagian ini diterapkan setelah dilakukan pemulihan biaya (cost recovery) sebanyak yang telah dikeluarkan oleh pemegang hak, sesuai dengan tingkat produksi yang dihasilkan. DMO yang disyaratkan adalah sebesar 25% dari total produksi minyak atau penurunan sebesar 3,8 bbls dari bagian pemegang hak. Selama 5 tahun pertama pengoperasian ladang minyak baru, penggantian penuh diberikan sesuai dengan harga pasar. Setelah itu, seperti halnya pada TAC, penyisihan DMO memperoleh penggantian sebesar US\$ 0,20 per barrels.

Di bawah ini disajikan suatu ilustrasi mengenai perhitungan yang digunakan dalam kerjasama PSC:

Ilustrasi Production Sharing Contract

Asumsi Produksi : 100 bbls

Cost Oil Asumsi : 33,3 bbl	Pembagian Keuntungan setelah pajak 35 : 65 (Exspan : Pertamina)	Bagian Exspan :	
		Cost Oil	33,3
Profit Oil 66,7 bbl		Profit Oil	10,0
			43,3
		DMO (25% x 35% x shareable oil)	(3,8)
			39,5

Dari ilustrasi di atas dapat dilihat bahwa untuk setiap 100 barrel minyak bumi yang diproduksi di bawah kerjasama PSC, bagian Exspan adalah sebesar 39,5 barrel.

5. Pemasaran

Pemasaran Eksplorasi dan Produksi Migas

Perusahaan-Perusahaan Anak yang menjalankan usahanya pada bidang eksplorasi dan produksi Migas menjual semua hasil minyak buminya kepada Pertamina sehingga tidak perlu lagi menjalankan kegiatan-kegiatan pemasaran yang gencar.

Pemasaran Jasa Pemboran

Pemeliharaan kualitas jasa pemboran sangat besar pengaruhnya terhadap pemasaran jasa pemboran Migas darat dan lepas pantai. Kualitas jasa di sini mencakup penyediaan Rig-Rig yang siap pakai untuk ditempatkan di manapun sesuai kebutuhan pengguna jasa, penyediaan tenaga-tenaga profesional, peningkatan efisiensi pemboran, penyelesaian pemboran secara cepat waktu

dan lain-lain. Sejak tahun 1990 hingga 3 bulan di tahun 1994 ini, Perseroan dan Perusahaan Anak yang menjalankan usaha di bidang jasa pemboran darat telah berhasil memelihara tingkat penggunaan Rig lebih dari 75% setiap tahun seperti yang telah ditunjukkan dalam tabel di halaman 89 Prospektus ini.

Perseroan dan Perusahaan Anak menyewakan Rig-Rig yang dimilikinya kepada pengguna-pengguna jasa yang terdiri dari perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional seperti PLN, Vico, Arco, Mobil Oil, Amoseas, Hadson Energy, Total dan lain-lain.

Perseroan dan Perusahaan Anak berharap dapat memelihara pangsa pasar yang selama ini telah diperoleh dan memperluas jaringan pemberian jasanya kepada pengguna-pengguna jasa baru di dalam dan luar negeri.

6. Persaingan

Persaingan Eksplorasi dan Produksi Migas

Selain Pertamina, Exspan adalah juga salah satu perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang usaha eksplorasi dan produksi Migas di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa industri Migas di Indonesia pada saat ini masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan multinasional seperti Mobil Oil, Arco dan Total.

Dominasi perusahaan-perusahaan multinasional tersebut bukan merupakan ancaman bagi Exspan karena Exspan mengkhususkan diri dalam rehabilitasi ladang minyak tua dan telah mengembangkan beberapa cara untuk menekan biaya produksi. Pada saat ini, bidang ini bukan merupakan fokus dari perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia.

Meskipun kontrak-kontrak produksi dengan Pertamina harus diperjuangkan melalui iklim kompetisi yang cukup ketat, manajemen Exspan yakin akan kemampuannya untuk memperoleh kontrak-kontrak lebih lanjut disebabkan oleh pengetahuan dan pengalamannya dalam industri eksplorasi dan produksi Migas.

Persaingan Kontrak Pemboran

Sejalan dengan melesatnya industri minyak di Indonesia pada tahun 1980an maka, bermunculanlah perusahaan-perusahaan pemboran minyak yang sampai saat ini tercatat sebanyak kurang lebih 48 perusahaan sesuai dengan data yang diperoleh dari Asosiasi Pemboran Minyak Indonesia. Dibandingkan pesaing yang lain, Perseroan dan Perusahaan Anak berkeyakinan bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki kelebihan, karena mengoperasikan rig yang lebih besar serta memiliki armada yang cukup besar di Indonesia. Rig dengan kemampuan tenaga kuda yang besar memiliki kemampuan untuk melakukan pemboran sumur-sumur yang lebih dalam, terutama sumur-sumur gas, sesuatu yang sekarang menjadi ciri umum dari industri Migas Indonesia. Disamping itu, Perseroan juga dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dengan menempatkan rig-rig-nya dalam keadaan "stacked" (siap pakai) pada lokasi-lokasi di sekitar rencana proyek-proyek mereka. Rig-rig milik Perseroan dan Perusahaan Anak telah memenuhi persyaratan-persyaratan dari pengguna jasa dan Pertamina ditinjau dari segi keamanan dan lingkungan sejak awal beroperasinya usaha Perseroan dan Perusahaan Anak sampai saat ini.

Perseroan dan perusahaan-Perusahaan Anak selalu berusaha untuk melakukan persiapan-persiapan berkenaan dengan adanya rencana-rencana eksplorasi dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam industri minyak, gas dan geothermal di Indonesia dalam rangka memenangkan tender-tender yang diadakan. Perseroan dan perusahaan-Perusahaan Anak juga berusaha untuk selalu memelihara hubungan usaha jangka panjang yang baik dengan seluruh pengguna jasanya untuk meningkatkan keunggulannya dalam bersaing.

Perseroan dan Perusahaan Anak secara aktif selalu berusaha mencari peluang untuk memperoleh kontrak penyediaan jasa pemboran di luar negeri. Pada tahun 1994 ini, Perseroan telah menandatangani suatu kontrak dengan Hadson Energy Limited, suatu perusahaan Australia, untuk memberikan pelayanan pemboran pada tahun ini di kepulauan Varanus, Barat Laut Australia. Perseroan memenangkan tender ini disebabkan oleh karena ukuran rig yang dimilikinya dan pengalaman operasionalnya pada kondisi pemboran serupa yang dilakukan di daerah Pagerungan, sebelah Utara Bali.

7. Prospek Usaha Perseroan

Ladang Gas di Tarakan

Pada saat ini Perseroan secara aktif mengevaluasi proyek-proyek untuk pemanfaatan persediaan gas di Tarakan dan Sanga-Sanga.

Proyek Methanol di Pulau Bunyu

Pada saat ini, Exspan telah menandatangani suatu Memorandum of Understanding (MOU) dengan pihak Pertamina berkenaan dengan pemasokan gas sebesar 30 MMSCFD dari wilayah kerja Tarakan kepada proyek Methanol milik Pertamina di Pulau Bunyu, yang kemudian akan disusul dengan penandatanganan perjanjian penyediaan gas. Guna mendukung rencana produksi gas tersebut, Exspan telah menyerahkan suatu Rencana Pengembangan (Plan of Development) untuk memperoleh persetujuan dari Pertamina disertai hasil sertifikasi persediaan gas di wilayah yang bersangkutan yang telah dilakukan oleh D&M. Besar kemungkinannya, produksi gas bumi guna kepentingan proyek di atas akan dimulai secara komersial pada tahun 1996.

Terpisah dari perjanjian di atas, Perseroan juga sedang dalam taraf negosiasi dengan pihak Pertamina untuk berperan sebagai operator/pelaksana pabrik Methanol di atas.

Peta yang menggambarkan lokasi Pulau Bunyu dan gambaran pasokan gas bumi dari wilayah kerja Tarakan, propinsi Kalimantan Timur



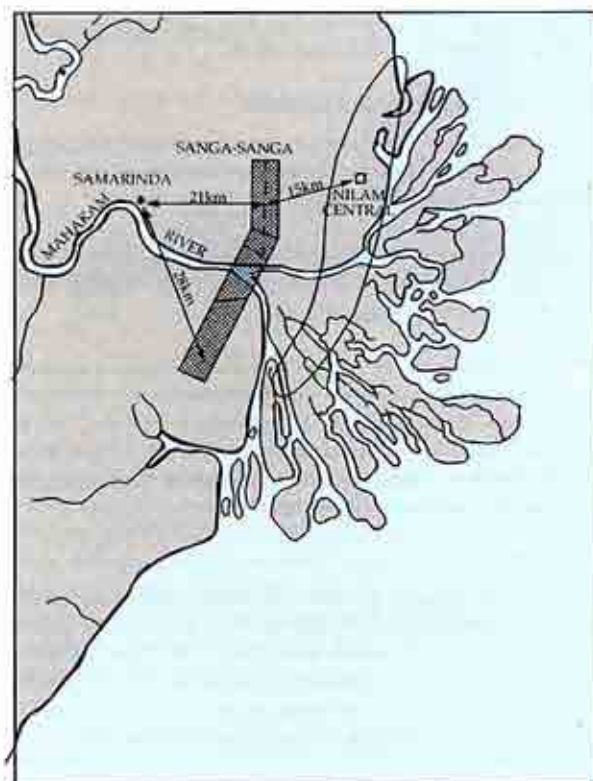
Ladang gas di Sanga-Sanga

Seperti telah dijelaskan di halaman 93 Prospektus ini, sertifikasi persediaan gas di kawasan Sanga-Sanga akan didapat setelah diperolehnya data-data tambahan melalui kegiatan pemboran dan percobaan selama 12 bulan mendatang. Sambil menunggu dipastikannya persediaan gas yang diestimasikan di kawasan Sanga-Sanga tersebut, Perseroan dan Perusahaan Anak mengidentifikasi beberapa kemungkinan pemanfaatannya sebagai berikut :

1) Pembangkit Tenaga Listrik Samarinda

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) merencanakan untuk membangun suatu pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) berkekuatan 132 MW di Samarinda, Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dalam waktu sekitar 2 tahun mendatang. Proyek pembangkit listrik ini memperoleh bantuan pinjaman dari Pemerintah Inggris dan pada saat ini telah dilakukan pemilihan kontraktor yang akan membangun proyek tersebut.

Peta yang menggambarkan lokasi Sanga-Sanga dan lokasi pembangunan PLTG di Samarinda, ibukota propinsi Kalimantan Timur



Kebutuhan gas bumi guna mendukung pengoperasian PLTG yang akan dibangun oleh PLN tersebut akan dipenuhi oleh Pertamina. Berkenaan dengan hal itu, pada saat Prospektus ini diterbitkan, Exspan dan Pertamina telah menandatangani MOU yang memberikan peluang kepada Exspan untuk memasok gas yang dihasilkan dari wilayah kerja Sanga-Sanga ke proyek tersebut sebanyak 20 MMSCFD selama jangka waktu 20 tahun.

2) Proyek Pembangkit Tenaga Listrik ENRON

Terpisah dari proyek PLN di atas, bersama dengan Enron (suatu perusahaan produsen dan pemasar gas independen dari Amerika) Perseroan pada saat ini sedang melakukan evaluasi terhadap proposal untuk pembangunan sebuah PLTG yang berlokasi di Sanga-Sanga dengan kapasitas 130 MW. Bahan bakar gas yang dibutuhkan bagi proyek tersebut adalah 25 MMSCFD selama 25 tahun.

3) Proyek-proyek lain

Sebagai tambahan terhadap proyek-proyek di atas, persediaan gas di Sanga-Sanga dapat juga diikutsertakan dalam sistem produksi kolektif bersama-sama para produsen gas yang lain di Kalimantan Timur untuk memasok bahan bakar gas bagi pabrik gas alam cair di Bontang atau industri-industri nasional yang lain di sekitar Samarinda.

Area-area baru untuk eksplorasi dan produksi

Exspan akan selalu berusaha untuk mencari dan mengevaluasi peluang-peluang produksi dan eksplorasi baru yang diharapkan dapat melengkapi kemampuan operasionalnya pada saat ini. Peluang-peluang tersebut diharapkan akan datang dengan cara :

- Mengikuti tender-tender untuk areal-areal baru yang ditawarkan oleh Pertamina
- Mengambil alih hak operator dari daerah kontrak yang sudah ada
- Mengolah lebih lanjut ladang yang ada

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Exspan telah menyelesaikan suatu pemboran di ladang Tarakan dengan kedalaman 4.698 feet (1 meter = 3,3 feet). Sepanjang periode pemboran tersebut, ditemukan minyak dengan tingkat ketebalan 43 feet pada kedalaman 1.641 feet (500 meter), sedangkan di bawah kedalaman 1.641 feet juga ditemukan minyak dengan ketebalan 26 feet dan gas dengan ketebalan 269 feet. Pada saat ini Exspan sedang melakukan pengegasan untuk menentukan apakah penemuan tersebut cukup signifikan.

Pembelian rig-rig baru

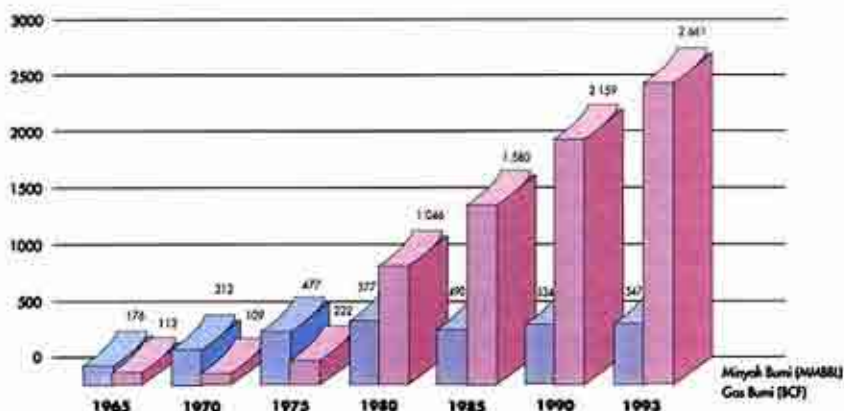
Berdasarkan program-program produsen-produsen Migas yang telah disetujui oleh Pertamina, Perseroan berkeyakinan bahwa akan terdapat peningkatan permintaan atas jasa pemboran lepas pantai dimulai pada semester kedua tahun 1995. Pada saat ini Perseroan sedang mengevaluasi kemungkinan pembelian tambahan rig lepas pantai meskipun masih tergantung dari kemampuannya untuk memenangkan tender. Perseroan mengantisipasi bahwa kontrak-kontrak baru tersebut akan ditenderkan pada semester kedua tahun 1995.

8. Industri Migas di Indonesia

8.1. Sejarah Singkat

Industri Migas Indonesia dikenal sebagai industri Migas ketiga tertua di dunia setelah Amerika Serikat dan Rusia. Penemuan minyak buminya yang pertama dalam jumlah komersial adalah pada tahun 1885 di Telaga Said, Sumatera.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia menyadari potensi dari kekayaan minyak yang dimilikinya sebagai penyumbang dana untuk kepentingan pembangunan negara dan prasarannya. Sejarah pertumbuhan produksi Migas di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Sumber : Direktorat Jendral Migas, Departemen Pertambangan dan Energi

Di akhir tahun 1971, sebuah perusahaan asing terkemuka, Mobil Oil, menemukan suatu lokasi pemboran gas yang cukup besar di Sumatera Utara, yang kemudian diikuti penemuan lokasi pemboran gas yang lain oleh Huffco di Kalimantan Timur pada awal tahun 1972. Kedua penemuan terpisah ini menjadikan Indonesia sebagai produsen LNG (gas alam cair) terbesar dengan pengiriman muatannya yang pertama pada bulan Agustus 1977. Perdagangan LNG dunia berkembang dengan tingkat pertumbuhan lebih dari 17% per tahun sejak awal tahun 70 an, memungkinkan Indonesia menjadi pemasok LNG terbesar di dunia dengan tingkat produksi sekitar 24 juta ton per tahun. Dewasa ini Indonesia memproduksi sekitar 1.500.000 barrels per hari minyak bumi dalam bentuk cair dan padat, dan mengeksport sekitar 800.000 barrels per hari.

Indonesia adalah anggota dari OPEC, sebuah organisasi yang beranggotakan 12 negara-negara penghasil minyak bumi, mewakili 41% dari produksi minyak dunia. Indonesia menduduki peringkat ke 14 terbesar produsen minyak dunia. Pada saat ini Migas adalah penyumbang terbesar terhadap pendapatan negara.

8.2. Gambaran Industri Migas di Indonesia

Gambaran dari industri Migas Indonesia tidak terlepas dari gambaran perekonomian Indonesia dan Asia Tenggara serta harga minyak mentah dunia yang berlaku. Meskipun minyak mentah diperdagangkan di pasaran internasional, titik temu penawaran dan permintaan akan minyak berbeda dari satu kawasan dengan kawasan yang lain. Di kawasan Asia Tenggara, tingkat konsumsi minyak melebihi tingkat produksi sebesar 40% (empat puluh persen). Pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Asia Tenggara diperkirakan akan mendorong pula pertumbuhan permintaan akan energi baik minyak, gas maupun sumber energi lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa negara-negara produsen energi memiliki kepentingan strategis di wilayah tersebut.

Meningkatnya konsumsi energi di dalam negeri menimbulkan kekhawatiran bahwa pada dekade pertama abad 21, Indonesia tidak lagi mampu menjadi pengeksport minyak bumi. Oleh

karena itu, guna menghindari timbulnya kerugian akibat berkurangnya pendapatan devisa luar negeri dan menjaga kemampuannya sebagai pengekspor minyak, pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pada tahun 1993, pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak dan mengurangi subsidi dan dengan demikian diharapkan dapat menurunkan permintaan terhadap bahan bakar.
2. Pemerintah mengeluarkan paket-paket kebijaksanaan yang memberikan insentif guna mengarahkan kegiatan eksplorasi Migas terutama di Wilayah Indonesia Timur.
3. Deregulasi industri listrik untuk memungkinkan peningkatan peran sektor swasta dalam usaha pembangkitan tenaga listrik bagi keperluan masyarakat.
4. Pemerintah telah mulai mempromosikan penggunaan gas alam sebagai pengganti bahan bakar cair yang dapat diekspor.
5. Pengembangan pembangkit listrik tenaga geothermal untuk mengurangi ketergantungan pada minyak bumi sebagai bahan bakar.

Pada saat ini Pemerintah memberikan banyak insentif guna mendorong aktifitas pembaran di Wilayah Indonesia Timur. Selain itu, penekanan pada ekspor minyak dan penggunaan bahan bakar gas sebagai pengganti bahan bakar cair akan mendorong pula kegiatan pembaran Migas.

Para ahli geologi eksplorasi berpendapat bahwa peluang untuk penemuan sumber Migas di Indonesia masih cukup banyak. Pada saat ini sedang dilakukan eksplorasi atas 36 "cekungan endapan tersier", suatu daerah tertentu yang memiliki batuan dalam bentuk pasir, lempung, gamping, batubara dan lain-lain. Batuan tersebut diendapkan dari jaman tersier, berupa tahun yang lalu dan besar kemungkinannya ditemukan kandungan Migas. Selain itu, juga sedang dieksplorasi 24 cekungan yang dikenal dengan daerah "frontier", suatu daerah lepas pantai atau daerah darat terpencil yang belum memiliki prasarana yang memadai, terutama di wilayah Indonesia Timur.

Permintaan akan tenaga listrik juga memberikan peluang untuk penyediaan instalasi-instalasi pembangkit listrik serta pembaran sumur-sumur sumber bahan bakar gas. Disamping itu, usaha pemerintah dalam menggalakkan penggunaan tenaga geothermal membuka peluang bagi pembaran sumur-sumur geothermal dan karenanya memperluas bidang usaha Perseroan.

8.3. Peraturan Pemerintah berkenaan dengan Industri Migas

Semua produksi Migas di Indonesia berada di bawah pengendalian Pertamina, suatu Badan Usaha Milik Negara yang didirikan pada tahun 1971 sebagai pihak yang bertanggung jawab atas manajemen, eksplorasi dan pengembangan sumber daya Migas di Indonesia. Pertamina memperoleh wewenang untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan asing maupun domestik guna membantu Indonesia mengembangkan sumber daya Migas yang dimilikinya dengan cara pembagian produksi dalam bentuk kerjasama TAC dan ISC. Dalam menjalin kerjasama ISC atau TAC, pelaksana wajib mengeluarkan sejumlah dana tertentu untuk melaksanakan program kerja yang telah disetujui.

Kontrak PSC yang pertama kali ditandatangani pada tahun 1961 antara Asamera dengan Pemerintah, sedangkan TAC baru dikembangkan kemudian pada tahun 1968 melalui penandatanganan kontrak antara Redco dengan Pemerintah. Perjanjian-perjanjian kerjasama tersebut didasarkan atas 4 prinsip dasar sebagai berikut :

1. Pemerintah tetap memegang kendali manajemen
2. Keuntungan dibagi setelah produksi
3. Biaya dapat dipulihkan dari produksi
4. Kepemilikan aktiva tetap ada pada Pemerintah

9. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

Makin meningkatnya kepedulian masyarakat akan kelestarian kesehatan lingkungan menyebabkan perusahaan-perusahaan yang berkecimpung dalam industri Migas harus mulai memperhatikan kelestarian dan kesehatan lingkungan. Sesuai bidang usaha Perseroan sebagai penyedia jasa pemboran Migas, usaha untuk memelihara lingkungan adalah tanggung jawab pengguna jasa atau perusahaan yang mengoperasikan peralatan-peralatan Perseroan dalam menjalankan usahanya.

Dengan ikut aktifnya Perseroan secara langsung dalam usaha pemboran Migas melalui pendirian Exspan pada akhir 1991, Perseroan menyadari tanggung jawabnya atas usaha pelestarian lingkungan. Sejalan dengan itu, berdasarkan evaluasi Komisi Pusat AMDAL-DPE tanggal 9 Nopember 1993, Exspan telah memperoleh surat dari Sekretaris Jenderal Pertambangan a.n. Menteri Pertambangan dan Energi, Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia No. 4444/0115/SJ.T/1993 tanggal 18 Nopember 1993 mengenai persetujuan Laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Minyak Bumi Lapangan Sanga-Sanga Kabupaten Samarinda dan Lapangan Samboja Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur yang dioperasikan oleh Exspan, berikut lampirannya mengenai Persetujuan RKL dan RPL Penambangan Minyak Bumi di Lapangan Sanga-Sanga dan Samboja, Propinsi Kalimantan Timur No. 0115/SJ.T/1993 Nopember 1993 yang antara lain memuat :

1. Tujuan, kegunaan dan pendekatan pengelolaan lingkungan serta pemantauan lingkungan.
2. Uraian tentang rencana dan pelaksanaan pengelolaan serta pemantauan lingkungan.
 - a. Dampak yang harus dikelola dan dipantau antara lain :
 - Penurunan kualitas air
 - Penurunan kualitas udara
 - Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha
 - b. Langkah-langkah pengelolaan lingkungan yang telah dan akan dilaksanakan antara lain :
 - Memproses air limbah sebelum dibuang ke lingkungan
 - Mengelola lumpur pemboran dan mengelola sludge
 - Membakar gas di flare stack
 - Memanfaatkan tenaga kerja dan jasa setempat
 - c. Langkah-langkah pemantauan yang akan dilaksanakan antara lain :
 - Pemantauan kualitas air limbah
 - Pemantauan kualitas udara
 - Pemantauan penggunaan tenaga kerja dan jasa setempat

10. PERNYATAAN LEMIGAS

Dibawah ini akan disajikan surat dari Lemigas yang menerangkan tentang verifikasi yang dilakukannya atas metodologi yang dipergunakan Exspan dalam menghitung persediaan minyak bumi. Surat aslinya dalam Bahasa Inggris akan disajikan dalam halaman 109 Prospektus ini.

(Terjemahan telah resmi dari Bahasa Inggris)

Jakarta, 24 Mei 1994

Nomor	:	199/09/DML./94
Sifat	:	
Lampiran	:	
Perihal	:	

Dewan Direksi
PT Exspan
Niaga Tower Lt. 4
Jl. Jend. Sudirman kav. 58
Jakarta - 12190

Dengan hormat,

Atas permintaan Saudara, seperti yang tercantum di surat No. PDI/012/94 tertanggal 3 Mei 1994, PTPTMG "LEMIGAS" sebagai Pusat Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Migas Indonesia, telah mengadakan penelitian dan verifikasi atas metodologi yang dipergunakan oleh Exspan dalam menghitung cadangan minyaknya sesuai dengan yang dilaporkan kepada Pertamina BIPKA dalam "Laporan Tahunan Cadangan Minyak & Gas Bumi, Daerah PSC & TAC - Kaltim, Status 01-010-1994.

Adalah pengertian kami, bahwa surat ini diperlukan dalam rangka Penawaran Umum Perdana (IPO) dari Medco dan hanya boleh dipergunakan untuk tujuan tersebut saja, termasuk pencantumannya di dalam Prospektus.

Pada umumnya, teknik-teknik yang dipergunakan untuk mengestimasi cadangan Migas didasarkan atas metode analogi dan/atau estimasi volumetrik dan/atau analisa kinerja produksi.

Estimasi volumetrik, pada umumnya mempergunakan sebuah "reservoir" yang sedang berproduksi sebagai analogi terhadap "reservoir" yang sedang dipelajari.

Estimasi volumetrik, pada awalnya dibuat dengan menghitung volume batuan besar (bulk rock) dari "reservoir" berdasarkan "planimetering" dari peta-peta "isopach" (ketebalan yang sama) yang menunjukkan ketebalan dan jangkauan areal dari "reservoir" tersebut. Selanjutnya, adalah

dengan mengestimasi ciri-ciri dari batuan dan cairan "reservoir" untuk membantu perhitungan dari jumlah Migas yang terdapat di "reservoir" tersebut, dan akhirnya dengan menerapkan suatu faktor pemulihan (recovery factor).

Analisa estimasi kurva menurun (decline curve analysis estimation) yang didasarkan atas kinerja dari produksi minyak, air dan gas dari sebuah sumur atau "reservoir" sering dipergunakan jika sejarah produksi telah tersedia. Teknik ini menganalisa kecenderungan produksi dari antara lain : grafik tingkat produksi minyak terhadap produksi minyak kumulatif, grafik tingkat produksi minyak terhadap waktu, dan lain-lainnya (potongan air/minyak terhadap produksi minyak kumulatif, produksi gas kumulatif terhadap gas kumulatif dan sebagainya).

Klasifikasi cadangan sebagai "proved", "probable" dan "possible" yang sesuai dengan definisi dari "Society of Petroleum Engineers", tergantung dari jumlah data, kualitas dan jarak ekstrapolasi dari titik-titik data yang diketahui. Kriteria-kriteria yang mempengaruhi klasifikasi finalnya antara lain adalah, ujbahas "reservoir", produksi, pengendalian sumur dan penemuan struktur hidrokarbon terendah yang diketahui.

Dalam pendapat kami, metodologi yang dipergunakan oleh Exspan dalam perkiraan cadangan Migasnya dapat diterima sebagai teknik standar yang dipergunakan dalam industri Migas. Untuk cadangan minyaknya, Exspan telah mempergunakan persentase pemulihan yang berkisar dari 30% sampai 60% untuk "reservoir" yang telah berproduksi atau sedang berproduksi, maupun tidak berproduksi untuk mendapatkan pemulihan cadangan minyak yang maksimal, sesuai dengan lokasi "reservoir" di dalam ladang minyak dan adanya data produksi yang tersedia. Disamping itu, Exspan telah mempergunakan faktor pemulihan (recovery factors) yang berkisar sekitar 75% sampai 80% untuk menghitung maksimum pemulihan cadangan gasnya.

Karena keterbatasan waktu, kami belum dapat memeriksa secara terperinci evaluasi dari masing-masing "reservoir". Walaupun demikian, dari segi teknis, presentase pemulihan cadangan yang diterapkan Exspan untuk mendapatkan pemulihan cadangan yang maksimal, masih dalam lingkup yang beralasan, tergantung dari karakteristik "reservoir", sifat-sifat cairan (fluid properties), mekanisme penggerak (driving mechanism), jenis akumulasi hidrokarbon dan implementasi dari delineasi (delineation/infill) pemboran, dan/atau program "workover", dan/atau juga teknik pemulihan yang diperbaiki.

Perlu diketahui bahwa estimasi cadangan Migas dapat berubah jika tersedia tambahan data geologi maupun teknis. Disamping itu, jika terjadi perubahan dari cara pengoperasian lapangan dan/atau program kerja, dapat pula mempengaruhi estimasi cadangan.

Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk membantu Saudara dalam rangka go-public ini.

Hormat kami

ttd

Dr. Pryambodo Mulyosudirjo
Kepala PPTTPMGB "LEMIGAS"

PROFIL LEMIGAS

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" adalah sebuah Lembaga Migas Nasional yang didirikan pada tahun 1968. Lembaga tersebut adalah dibawah pengawasan Departemen Pertambangan dan Energi dan ditujukan sebagai suatu pusat riset dan pengembangan teknologi minyak dan gas bumi. Lemigas dilengkapi dengan laboratorium yang berkemampuan untuk melakukan analisa-analisa dan percobaan-percobaan untuk kepentingan industri minyak dan gas bumi. Lemigas memiliki 1.000 karyawan dimana termasuk diantaranya 300 orang karyawan profesional. Lemigas juga telah menyelesaikan penelitian-penelitian untuk kepentingan setiap produsen minyak dan gas bumi di Indonesia. Lemigas adalah satu-satunya konsultan minyak dan gas bumi di Indonesia yang seringkali diminta untuk melakukan kegiatan-kegiatan sertifikasi persediaan.

Secara kontinyu, Lemigas telah melakukan evaluasi persediaan gas bumi di tiga wilayah utama produsen gas bumi di Kalimantan Timur terutama dalam hal kemampuannya dalam menghasilkan gas. Dengan demikian, Lemigas sangat berpengalaman dalam menghadapi daerah cekungan Delta Mahakam dan Kutai. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Lemigas bertindak atas nama Pertamina maupun masing-masing produsen Migas di Kalimantan Timur dan bekerja sama dengan DeGolyer and MacNaughton yang bertugas mempersiapkan sertifikasi persediaan gas untuk pemakai LNG.

STAFF LEMIGAS

Di bawah ini akan diberikan nama-nama staff Lemigas yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dalam rangka penyusunan surat di atas.

Nama	Umur	Kualifikasi	Pengalaman dalam memperkirakan jumlah cadangan
Bambang Pudjianto	48	Senior Res. Eng.	20 tahun
Wiria Tirtasudira	50	Senior Res. Eng.	20 tahun

Perlu dicatat bahwa keduanya telah melaksanakan pekerjaan di proyek-proyek di Kalimantan Timur sejak tahun 1976 dan karenanya memiliki pengalaman yang cukup berkaitan dengan area tersebut dan mempunyai kemampuan yang cukup layak untuk menyajikan surat opini terhadap Medco Energi.

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI
"LEMIGAS"

Jl. CLEUDUS KAYA - SIPULIR - KEBAYORAN LAMA - JAKARTA SELATAN 12260 - INDONESIA
TELEFON: 87100, 41102 - FAKS: 42 - 31 - 016156 - CABLE: LEMIGAS - P.O. BOX 1469 JAKARTA 10110 - TELEP. 7304477 / 7 SALURAN, 7301016, 7304091, 7304778, 7304850, 7304854, 7304860, 7304861

Nomor : 199/09/DML/'94
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Jakarta, 24 May, 1994

**Board of Directors
PT. EXSPAN
Niaga Tower Lantai 4
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58
Jakarta - 12190**

Dear Sirs,

At your request, as stated in your letter No. PDP/012/94 dated May 3, 1994, PPPTMGB "LEMIGAS" as a Research and Development Center for Oil and Gas Technology of Indonesia, has recently conducted a review and verification of the methodology used by EXSPAN in calculating its oil reserves, as reported to PERTAMINA BPPKA in "Laporan Tahunan Cadangan Minyak & Gas Bumi, Daerah PSC & TAC - Kaltim, Status 01-01-1994" (Annual Reserve Report, Oil and Gas in the PSC and TAC Areas, East Kalimantan, as of 1st January, 1994).

It is understood that this letter is required for MEDCO's Initial Public Offering (IPO) and may be used solely for that purpose, including its incorporation within the Prospectus.

In general, the standard techniques used to estimate the oil and gas reserve are based on either the analogy method, and/or volumetric estimation and/or by production performance analysis.

The analogy

The analogy method is usually done by utilizing a producing reservoir as the analog to other reservoirs being studied.

The volumetric estimations are made firstly by calculating the reservoir bulk rock volume based on planimetrying the isopach (equal thickness) maps showing thickness and the areal extent of the reservoir. Secondly, by estimating the reservoir rock and fluid properties which facilitate the calculation of the oil and gas in place in the reservoirs, and finally by obtaining the expected portions of oil and gas volume that could be recovered by applying a recovery factor.

The decline curve analysis estimation which is based on the production performance of the oil, water and gas from a well or reservoir is often used if sufficient production history is available. This technique involves the production trend analysis on the oil rate versus cumulative oil production plot, oil rate versus time plot, and others (water/oil cut versus cumulative oil production, cumulative gas production versus cumulative oil production, etc.).

The classification of proved, probable and possible reserves as in accordance with Society of Petroleum Engineers definition, is dependent on the amount of data, quality of data and extrapolation distance from known data points. Criteria such as reservoir limit test, production, well control and lowest known structural occurrences of hydrocarbons influence the final classification.

In our opinion, the methodologies being used by EXSPAN in estimating its oil and gas reserves are acceptable as standard techniques employed throughout the oil and gas industry. For oil reserves, EXSPAN has employed recovery percentages ranging from 30 % to 60 % on the produced/producing as well as unproduced reservoirs to obtain the ultimate recoverable oil reserves, depending on the reservoirs locations within the fields and the available production behaviors.

In addition, EXSPAN has used recovery factors of around 75 % to 80 % to calculate its ultimate recoverable gas reserves.

Due to time

Due to time constraint, we have not review in detail the evaluation on a reservoir by reservoir basis. However, from engineering point of view, the recovery percentages being applied by EXSPAN to obtain the ultimate recoverable reserves are still within reasonable ranges, depending on the reservoir characteristic, fluid properties, the driving mechanism, type of hydrocarbon accumulation and implementations of delineation/infill drillings, and/or workover programs, and/or improved recovery techniques as well.

It should be noted that the estimated oil and gas reserves may change as other/more data on geology as well as engineering become available. Also if the field operation practice and/or the work programs are changed, which could effect the estimated reserves.

We thank you for this opportunity to be of service to you on the occasion of your public offering.

Sincerely Yours,

Head of PPPTMGB "LEMIGAS"



Dr. Prambodo Mulvosudirin

ATTACHMENT TO: INDEPENDENT OIL AND GAS EXPERT LETTER

LEMIGAS PROFILE

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak Gas Bumi "LEMIGAS" (Research and Development Centre for Oil and Gas Technology) is a National Petroleum and Institute established in 1968. The Institute is under the control of the Department of Mines and Energy (MIGAS) and was established as an oil and gas research and technology development centre. Lemigas has fully equipped laboratories for carrying out analyses and tests for and on behalf of the oil and gas industry. Lemigas has 1000 employees including 100 professional staff. Lemigas has completed studies or contracted laboratory work for every oil and gas company in Indonesia. Lemigas is the only significant oil and gas consultant agency within Indonesia, often called upon to do reserve and certification work.

Lemigas has, on a continual basis, evaluated the gas reserves of the three main East Kalimantan Gas Producers in Kalimantan and particularly on gas deliverability capability. As a consequence Lemigas has unrivalled experience in the Mahakam Delta and Kutai basin. Lemigas execute this work on behalf of Pertamina and each of the East Kalimantan producers and work closely with DeGolyer and MacNaughton who are charged with preparing gas reserve certificates for the LNG buyers.

LEMIGAS STAFF

The following Lemigas staff were responsible for undertaking the work required to issue this letter:

Person	Age	Qualification	Years of Experience in Reserve Estimation
Bambang Pudjianto	48	Senior Res.Eng.	20
Wiria Tirtasudira	50	Senior Res.Eng.	20

It should be noted those two Engineers have undertaken work on East Kalimantan projects since 1976 and therefore have considerable experience of the area and are well qualified to provide this opinion letter for Medco Energy.

XI. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan dan Perusahaan Anak untuk masa tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 1994 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1993, 1992 dan 1991.

Angka-angka data keuangan penting tersebut berasal dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah diaudit oleh Auditor Independen Hans Tuanakotta & Mustofa untuk masa tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 1994 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1993 dan Auditor Independen Drs. Hadi Sutanto & Rekan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1992 dan 1991 (Lihat bab XVIII mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasi).

NERACA KONSOLIDASI

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	31 Maret 1994	31 Desember 1993	31 Desember 1992	31 Desember 1991
AKTIVA				
Aktiva lancar	91.810	90.536	76.379	35.766
Penyertaan dalam bentuk saham	-	-	-	10.173
Aktiva tetap	96.654	101.210	96.290	56.785
Aktiva sewa guna usaha	400	70	105	73
Biaya pengembangan pengeboran	10.142	10.033	7.553	-
Aktiva lain-lain	15.138	12.825	14.149	32.057
JUMLAH AKTIVA	214.143	214.674	194.476	134.854
KEWAJIBAN DAN MODAL SENDIRI				
Kewajiban lancar	94.881	95.414	64.059	49.643
Laba transaksi sales-leaseback yang ditangguhkan	93	-	-	-
Kewajiban jangka panjang	48.132	53.504	83.342	34.548
Selisih nilai buku aktiva bersih diatas harga perolehan	783	783	783	-
Hak pemegang saham minoritas dalam perusahaan anak	12.501	11.860	8.009	23.810
Modal Sendiri	57.753	53.113	38.283	26.853
JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL SENDIRI	214.143	214.674	194.476	134.854

LAPORAN RUGI LABA KONSOLIDASI

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	31 Maret (tiga bulan)	1993 (satu tahun)	1992 (satu tahun)	1991 (satu tahun)
Penjualan dan Pendapatan Usaha Bersih	25.445	112.598	94.756	57.213
Laba kotor	11.553	57.582	45.417	14.934
Laba usaha	5.629	30.400	25.384	8.101
Laba sebelum pajak penghasilan	6.485	21.989	23.450	3.198
Laba bersih	4.409	13.417	11.410	3.194
Laba per saham, Nominal				
Rp 3.125.000 (dalam Rupiah penuh):				
Laba usaha	2.730.097	14.615.522	12.203.630	3.894.530
Laba bersih	2.119.775	6.450.281	5.485.814	1.535.385

PROFORMA LABA PER SAHAM

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	1994 (tiga bulan)	1993 (satu tahun)	1992 (satu tahun)	1991 (satu tahun)
Proforma laba per saham, nominal Rp 1.000 (dalam Rupiah penuh)				
Laba usaha	393	1.066	867	510
Laba bersih	155	479	383	266

Proforma laba per saham Perseroan tersebut dihitung berdasarkan asumsi sebagai berikut :

- Perubahan nilai nominal saham dari Rp 3.125.000 menjadi Rp 1.000 berdasarkan akte No. 79 tanggal 28 April 1994 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
- Penambahan modal disetor sebesar Rp 38.000.000.000 tanggal 30 Mei 1991 yang berasal dari dividen kas yang disetorkan kembali.

Kedua perubahan tersebut di atas diasumsikan terjadi sejak awal tahun 1991 dengan memperhitungkan kecukupan jumlah laba ditahan pada periode yang bersangkutan.

RASIO-RASIO PENTING

RASIO PERTUMBUHAN	1994 (tiga bulan)	1993 (satu tahun)	1992 (satu tahun)	1991 (satu tahun)
	%	%	%	%
Pendapatan usaha	-	18,8	65,6	10,4
Laba usaha	-	19,8	213,4	(35,7)
Laba bersih	-	17,6	237,3	(57,6)
Jumlah aktiva	(0,3)	10,4	44,2	102,7
Modal sendiri	-8,7	38,7	42,6	9,1

RASIO USAHA	1994 (tiga bulan)	1993 (satu tahun)	1992 (satu tahun)	1991 (satu tahun)
	%	%	%	%
Laba usaha/penjualan dan pendapatan usaha-bersih	22,3	27,0	26,8	14,2
Laba bersih/penjualan dan pendapatan usaha-bersih	17,3	11,9	12,0	5,6
Laba usaha/modal sendiri	9,8	57,2	66,3	30,2
Laba bersih/modal sendiri	7,6	25,3	29,8	11,9
Laba usaha/jumlah aktiva	2,7	14,2	13,1	6,0
Laba bersih/jumlah aktiva	2,1	8,2	5,9	2,4

RASIO KEUANGAN	31 Maret 1994	31 Desember 1993	31 Desember 1992	31 Desember 1991
	%	%	%	%
Aktiva lancar/kewajiban lancar	96,8	94,9	119,2	72,0
Jumlah kewajiban/jumlah aktiva	66,8	69,9	75,8	62,4
Jumlah kewajiban/modal sendiri	247,6	280,4	385,0	313,5

- Tidak dapat diperbandingkan karena laporan keuangan tahun 1994 hanya mencakup masa tiga bulan.

XII. MODAL SENDIRI

Tabel di bawah ini menggambarkan modal sendiri Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 1994, 31 Desember 1993, 1992 dan 1991 yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Auditor Independen Hans Tuanakotta & Mustofa untuk laporan keuangan tanggal 31 Maret 1994 dan 31 Desember 1993 dan Auditor Independen Drs. Hadi Sutanto & Rekan untuk laporan keuangan tanggal 31 Desember 1992 dan 1991, kesemuanya dengan pendapat Wajar Tanpa Syarat (lihat Bab XVIII mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasi).

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Maret 1994	31 Desember		
		1993	1992	1991
Modal Saham - Nominal Rp 3.125.000 per saham	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.080 saham	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Selisih penilaian kembali aktiva tetap	3.044.424	3.044.424	3.044.424	3.044.424
Selisih penjabaran laporan keuangan Perusahaan Anak dalam mata uang asing	770.549	540.053	182.054	-
Laba ditahan	47.437.615	43.028.482	28.556.771	17.308.919
Jumlah Modal Sendiri	57.752.588	53.112.959	38.283.249	26.853.343

Perubahan struktur permodalan adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 76 tanggal 28 Nopember 1989 yang dibuat di hadapan Ny. Yetty Taher, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, terjadi peningkatan Modal Dasar dari Rp 4.500.000.000 menjadi Rp 6.500.000.000 terbagi atas 2.080 (dua ribu delapan puluh) saham dengan nilai nominal Rp 3.125.000 setiap saham. Dari modal dasar tersebut seluruhnya telah ditempatkan dan disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan adalah sebesar Rp 6.500.000.000.

Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perseroan kepada Masyarakat melalui pasar modal, Perseroan juga telah melakukan perubahan struktur permodalan berdasarkan :

2. Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 79 tanggal 28 April 1994 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui :
 - Perubahan nilai nominal saham dari Rp 3.125.000 menjadi Rp 1.000 setiap saham.
 - Pembagian dividen kas sebesar Rp 38.000.000.000 yang disetor kembali sebagai tambahan modal saham disetor.

- Penambahan modal dasar Perseroan dari Rp 6.500.000.000 menjadi Rp 200.000.000.000 yang terdiri dari 200.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 setiap saham, dan penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 6.500.000.000 menjadi Rp 44.500.000.000 yang terdiri dari 44.500.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 setiap saham.
3. Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 26 Mei 1994 yang menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak Rp 34.900.000.000 yang terdiri dari 34.900.000 saham, sehingga jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh bertambah dari Rp 44.500.000.000 menjadi Rp 79.400.000.000.
 4. Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 24 tanggal 13 Juli 1994 yang dibuat di hadapan Srie Sunarti Supranoto, Sarjana Hukum, dan Akta Perubahan No. 1 tanggal 1 September 1994 yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, Sarjana Hukum, keduanya notaris pengganti dari Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan kedua akta telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-13164/HT.01.04.TH.94 tanggal 1 September 1994, yang telah merubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan dan menyetujui antara lain :
 - Penawaran Umum sebagian saham Perseroan kepada Masyarakat sejumlah 22.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 setiap saham atau seluruhnya Rp 22.000.000.000. Saham-saham tersebut akan dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia.
 - Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah diterbitkan (Company Listing) pada Bursa Efek di Indonesia.

Seandainya perubahan nominal saham, peningkatan modal dasar, penambahan modal disetor serta Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat sebesar 22.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp 4.350 setiap saham sebagaimana diuraikan di atas terjadi pada tanggal 31 Maret 1994, maka proforma modal sendiri akan menjadi sebagai berikut :

PROFORMA MODAL SAHAM TANGGAL 31 MARET 1994

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Modal Disetor	Agio Saham	Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	Selisih Penjabaran Laporan Keuangan Perusahaan Anak dalam Mata Uang Asing	Laba yang ditahan	Jumlah Modal Sendiri
Posisi Modal Sendiri per tanggal 31 Maret 1994 menurut Laporan Keuangan Konsolidasi (nominal Rp 3.125.000 setiap saham)	6.500		3.044	770	47.438	57.752
Perubahan Modal Sendiri setelah tanggal 31 Maret 1994 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut : • Perubahan nilai nominal dari Rp 3.125.000 per saham menjadi Rp 1.000 per saham • Pembagian dividen kas yang disetorkan kembali sebagai tambahan modal disetor • Peningkatan modal disetor melalui setoran tunai	38.000 34.900				(38.000)	34.900
Proforma Modal Saham sebelum Penawaran Umum (nominal Rp 1.000,00 setiap saham)	79.400		3.044	770	9.438	92.652
• Penjualan Umum saham kepada masyarakat sebanyak 22.000.000 saham, nilai nominal Rp 1.000 per saham dengan harga penawaran Rp 4.350	22.000	73.700				95.700
Proforma Modal Sendiri per tanggal 31 Maret 1994 setelah penawaran Umum Saham kepada Masyarakat (nominal Rp 1.000,00 setiap saham)	101.400	73.700	3.044	770	9.438	188.352

XIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Pemegang saham baru dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama termasuk hak atas dividen.

Perseroan merencanakan akan membayarkan dividen tunai sekurang-kurangnya sekali setahun. Besarnya dividen yang dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan merencanakan akan membayar dividen tunai pada tahun 1995. Pembayaran dividen untuk tahun 1995 dan seterusnya akan dilakukan dengan persentase sebagai berikut :

Laba Bersih	Persentase Dividen Tunai Terhadap Laba Bersih
1. Sampai dengan Rp 5 miliar	20%
2. Diatas Rp 5 miliar	21 - 30%

XIV. PERPAJAKAN

Pajak penghasilan atas dividen diperhitungkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 566/KMK.04/1991 tanggal 19 Juni 1991 tentang "Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak Dari Pajak Penghasilan", maka Penghasilan Dana Pensiun yang disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan apabila penghasilan yang diterima atau diperoleh dari investasi dalam bentuk efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang No.7 tahun 1991 tanggal 30 Desember 1991 mengenai Perubahan Atas Undang-undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, penerimaan dividen atau bagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas dalam negeri, Koperasi, atau Badan Usaha Milik Negara atau Daerah tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan.

XV. PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan ketentuan Bapepam, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek harus dilakukan antara Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi. Keterangan berikut menjelaskan tentang Penjaminan Emisi Efek, Penentuan Harga Saham pada Penawaran Perdana dan Pertumbuhan Penjualan, Laba Bersih dan Laba Per Saham.

1. Keterangan tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Nomor 16 tanggal 5 September 1994 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini menyetujui sepenuhnya untuk menjamin emisi dengan kesanggupan penuh (Full Commitment) sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dan mengikatkan diri untuk membeli sisa saham yang tidak habisterjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran dengan Harga Penawaran.

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan, Para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebutkan di bawah ini menyetujui untuk sepenuhnya menjamin emisi yang berjumlah 22.000.000 (dua puluh dua juta) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini.

Selain Perjanjian Penjaminan tersebut, tidak ada perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Emisi yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 16 tanggal 5 September 1994, yang dibuat di hadapan Ny. Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1548/KMK.013/1990 tanggal 4 Desember 1990, juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1199/KMK.010/1991 tanggal 30 Nopember 1991, maka Para Penjamin Emisi yang terlibat dalam emisi ini adalah pihak yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan. Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut :

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara pihak dengan pegawai direktur atau komisaris dari pada pihak tersebut;
- c. Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut; atau
- d. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Keterangan berikut menjelaskan tentang Penjaminan Emisi Efek, Penentuan Harga Saham pada Penawaran Perdana dan Pertumbuhan Penjualan, Laba Bersih dan Laba per Saham.

2. Susunan Sindikasi Penjamin Emisi Efek

Penjamin Pelaksana Emisi

PT Bahana Securities
(d/l PT Rekaprima Sekurita)

PT Niaga Securities

Penjamin Emisi

PT Asjaya Indosurya Securities
PT Bapindo Bumi Sekuritas
PT Baring Securities Indonesia
PT Buanamas Investindo
PT Indovest Securities
PT Inter-Pacific Securities
PT Jardine Fleming Nusantara
PT Kapita Sekurindo
PT Mifcor Sekuritas
PT Nusamas Panin
PT Pentasena Athasentosa
PT Pratama Penaganarta

3. Penentuan Harga Penawaran Saham pada Pasar Perdana

Untuk tujuan perhitungan Harga Penawaran Saham pada Pasar Perdana, pada tabel di bawah ini disajikan data-data pendukung untuk proyeksi tahun 1994.

Keterangan	Tahun 1994
Jumlah saham sebelum Penawaran Umum (saham)	79.400.000
Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat (saham)	22.000.000
Jumlah saham setelah Penawaran Umum (saham)	101.400.000
Jumlah saham Rata-rata Tertimbang (saham)	56.794.520
Proyeksi Laba Bersih 1994 (Rp)	18.154.025.000
Proyeksi Laba Bersih per Saham (Rp)	319,6
Harga Penawaran Saham pada Penawaran Perdana (Rp)	4.350
PER (Price Earnings Ratio)	13,61

Perhitungan rata-rata jumlah saham tertimbang untuk tahun 1994 adalah sebagai berikut :

- Sampai tanggal 31 Mei 1994 jumlah saham yang beredar mencapai 6.500.000 lembar.
- Dari tanggal 31 Mei 1994 sampai dengan tanggal 31 Agustus 1993 jumlah saham yang beredar mencapai 79.400.000 lembar

- (c) Dari tanggal 1 September 1994 sampai dengan tanggal 31 Desember 1994 jumlah saham yang beredar akan mencapai 101.400.000 lembar
- (d) Dengan demikian rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar untuk tahun 1994 adalah :

$$\frac{150 \times 6.500.000 \text{ lbr.} + 93 \times 79.400.000 \text{ lbr.} + 122 \times 101.400.000 \text{ lbr.}}{365} = 56.794.520$$

- (e) Perhitungan Laba Bersih per Saham adalah sebagai berikut :
 $\text{Rp } 18.154.025.000 : 56.794.520 = \text{Rp } 319,6$
- (f) Bilamana Harga Penawaran Perdana adalah Rp 4.350, maka PER yang berlaku adalah 13,61 X

Keterangan singkat mengenai proyeksi 1994

Proyeksi keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 1994 telah dihitung dan disesuaikan berdasarkan Prinsip Akuntansi Indonesia yang diterapkan Perseroan dan Perusahaan Anak secara konsisten.

Proyeksi laba bersih untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 1994 adalah sebesar Rp 18,2 miliar, atau meningkat sebesar 35,3% dari Rp 13,4 miliar pada tahun 1993. Peningkatan laba bersih ini disebabkan oleh peningkatan kepemilikan Perseroan pada Perusahaan-Perusahaan Anak (PT Etasatria Petrasanga dan PT Eksita Pantranagari) dari 55% menjadi 95,93% pada bulan Mei 1994. Selain itu, peningkatan laba bersih tersebut juga disebabkan oleh penurunan biaya bunga yang cukup signifikan di tahun 1994 dibandingkan tahun 1993. Hal ini disebabkan oleh pelunasan sebagian besar dari hutang bank Perseroan dan Perusahaan Anak pada pertengahan tahun 1994 dan asumsi bahwa sebagian dari dana hasil penawaran umum digunakan untuk pelunasan sisa hutang bank yang ada.

Penjamin Pelaksana Emisi bersama-sama dengan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah melakukan *due diligence* sehubungan dengan proyeksi untuk tahun 1994 (selanjutnya disebut "Proyeksi") yang disampaikan oleh Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas Proyeksi tersebut, termasuk asumsi-asumsi yang dipakai.

4. Pertumbuhan Penjualan dan Pendapatan Usaha, Laba Bersih dan Laba Bersih per Saham

Penjualan dan pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 1991 adalah Rp 57,2 miliar dan meningkat sebesar 65,6% menjadi Rp 94,7 miliar di tahun 1992. Pada tahun 1993 penjualan dan pendapatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak meningkat sebesar 18,9% menjadi Rp 112,6 miliar. Perseroan dan Perusahaan Anak mencatat penjualan dan pendapatan usaha sebesar Rp 25,4 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 1994. Peningkatan penjualan dan pendapatan usaha di tahun 1993 dibandingkan tahun 1992 disebabkan oleh beroperasinya Perusahaan Anak yang bergerak dalam bidang jasa pemboran lepas pantai serta usaha eksplorasi dan produksi Migas selama setahun penuh dibandingkan 6 bulan operasi di tahun 1992. Sedangkan peningkatan penjualan dan pendapatan usaha di tahun 1992 dibandingkan tahun 1991 diakibatkan oleh dimulainya kegiatan jasa pemboran lepas pantai serta eksplorasi dan produksi Migas.

Pada tahun 1994, Perseroan dan Perusahaan Anak memproyeksikan penjualan dan pendapatan usaha menjadi sebesar Rp 112,5 miliar atau menurun sebesar 0,13%. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pendapatan dari kegiatan jasa pemboran lepas pantai sebesar 3% dan penurunan pendapatan dari kegiatan eksplorasi dan produksi Migas sebesar 13%, namun dikompensasikan oleh peningkatan pendapatan dari kegiatan jasa pemboran darat sebesar 10%.

Laba bersih Perseroan dan Perusahaan Anak pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 1991 adalah sebesar Rp 3,2 miliar dan meningkat sebesar 257,3% menjadi Rp 11,4 miliar di tahun 1992. Pada tahun 1993 laba bersih Perseroan dan Perusahaan Anak meningkat sebesar 2,0 miliar menjadi Rp 13,4 miliar dibandingkan dengan tahun 1992. Laba bersih Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 1994 adalah sebesar Rp 4,4 miliar. Peningkatan laba bersih di tahun 1992 dibandingkan dengan tahun 1991 disebabkan dimulainya kegiatan usaha jasa pemoran lepas pantai serta kegiatan eksplorasi dan produksi Migas. Sedangkan peningkatan laba bersih di tahun 1993 dibandingkan laba bersih di tahun 1992 diakibatkan oleh beroperasinya Perusahaan Anak yang bergerak dalam bidang jasa pemboran lepas pantai serta usaha eksplorasi dan produksi Migas selama setahun penuh dibandingkan 6 bulan operasi di tahun 1992.

Untuk tahun 1994, Perseroan dan Perusahaan Anak memproyeksikan laba bersih sebesar Rp 18,2 miliar atau meningkat sebesar 35,3% dibandingkan laba bersih di tahun 1993. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya kepemilikan Perseroan pada Perusahaan-Perusahaan Anak (PT Etasatria Petrasanga dan PT Eksita Pantranagari) dari 55% menjadi 95,93% pada bulan Mei 1994. Peningkatan laba bersih ini disebabkan pula oleh menurunnya biaya bunga dalam jumlah yang cukup besar, yang disebabkan oleh dilunasinya sebagian besar hutang Perseroan dan Perusahaan Anak di tahun 1994.

Laba bersih per saham untuk tahun 1991 adalah Rp 1.535.385 dan kemudian meningkat menjadi Rp 5.485.814 di tahun 1992. Di tahun 1993, laba bersih per saham meningkat lagi menjadi Rp 6.450.281. Sedangkan pada 3 bulan pertama di tahun 1994, laba bersih per saham adalah sebesar Rp 2.119.775. Jumlah saham yang beredar pada periode-periode tersebut adalah 2.080 saham dengan nilai nominal Rp 3.125.000 setiap saham.

Dengan memperhatikan hasil penelaahan Proyeksi dan *due diligence* yang dilakukan sehubungan dengan proyeksi yang disajikan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek berpendapat bahwa Proyeksi tersebut telah disusun dengan wajar dan akan dapat tercapai jika seluruh data-data yang telah diberikan oleh Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, telah disampaikan dengan benar dan jujur serta seluruh asumsi yang digunakan dalam menyusun Proyeksi tersebut dapat terpenuhi.

XVI. PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Profesi Penunjang Pasar modal yang berperan dalam Penawaran umum ini adalah sebagai berikut :

AKUNTAN PUBLIK	:	Hans Tuanakotta & Mustofa Wisma Antara Lt. 12 Jl. Medan Merdeka Selatan 17 Jakarta 10110
NOTARIS	:	Kantor Notaris Imas Fatimah, SH Jl. H. Agus Salim 86 Jakarta 10350
KONSULTAN HUKUM	:	Wiriadinata & Widyawan Niaga Tower Lt. 26 Jl. Jend. Sudirman kav. 58 Jakarta 12190
PENILAI	:	PT Graha Karya Rekso Tama Jl. Kerinci 11/4 Jakarta 12120

Para Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Rangka Penawaran Umum ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1548/KMK.013/1990 tanggal 4 Desember 1990 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1199/KMK.010/1991 tanggal 30 Nopember 1991.

Wiriadinata & Widyawan

No. : V1272/9/94

Jakarta, 7 September 1994

Re :

Kepada Yang Terhormat:
PT Niaga Securities
Niaga Tower, Lantai 21
Jalan Jend. Sudirman Kav.58
JAKARTA 12190

PT Bahana Securities
Niaga Tower, Lantai 18
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58
JAKARTA 12190

Dengan hormat,

Hal: **PENDAPAT DARI SEGI HUKUM DALAM RANGKA EMISI SAHAM**
PT MEDCO ENERGI CORPORATION
(d/h PT META EPSI PRIBUMI DRILLING COMPANY)

Sehubungan dengan maksud PT MEDCO ENERGI CORPORATION, suatu perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka Undang-Undang No.6 Tahun 1968 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, berkantor di Gedung Medco, jalan Ampara Raya No.20, Jakarta 12560 (untuk selanjutnya disebut "Emiten" atau disebut juga "Perseroan") untuk melakukan emisi saham sejumlah 22.000.000 (dua puluh dua juta) saham biasa atas nama (selanjutnya disebut "Saham") melalui Bursa Efek Jakarta, Emiten dengan suratnya tanggal 15 Desember 1993, telah menunjuk kami, Konsultan Hukum pada kantor Konsultan Hukum Wiriadinata & Widyawan, berkantor di lantai 26, Niaga Tower, Jalan Jenderal Sudirman Kav.58, Jakarta 12190, terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dengan pendaftaran No.42/STTD-KH/PM/1993 dan No.44/STTD-KH/PM/1993 keduanya tertanggal 18 September 1993 sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, untuk bertindak sebagai konsultan hukum dan untuk menyampaikan Pendapat Dari Segi Hukum ("Pendapat Segi Hukum"), sesuai dengan ketentuan dalam pasal 15 dari Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sebagaimana dimuat dalam akta No.16 tanggal 5 September 1994, dibuat dihadapan Ny. Imas Fatimah, SH, notaris di Jakarta.

Sehubungan dengan emisi Saham, Emiten telah menunjuk:
PT Niaga Securities dan PT Bahana Securities sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan PT Asjaya Indosurya Securities, PT Baring Securities Indonesia, PT Buanamas Investindo, PT Jardine Fleming Nusantara, PT Mifcor Sekuritas, PT Pentasena Arthasentosa, PT Bapindo Bumi Sekuritas, PT Invest Securities, PT Inter-Pacific Securities, PT Kapita Sekurindo, PT Nusamas Panin, PT Pratama Penaganartha sebagai para Penjamin Emisi Efek.

Niaga Tower, 26th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 Indonesia
Telephone : 2505175 (Hunting), Facsimile : 2505185, 2505186

I. Dalam rangka penyusunan Pendapat Segi Hukum ini kami telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen Emiten dan dokumen-dokumen perusahaan-perusahaan anak Emiten yang kami anggap perlu sebagaimana kami rinci dalam dan dilampirkan pada surat kami tentang Laporan Segi Hukum/Legal Audit ("LSH") No.VI209/09/94 tanggal 1 September 1994, yang ditujukan kepada PT Niaga Securities dan PT Bahana Securities, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Anggaran dasar Emiten dan perubahan-perubahannya termasuk perubahan pada kepemilikan saham Emiten;
2. Anggaran Dasar dan perubahan-perubahan termasuk perubahan pada kepemilikan saham dari perusahaan-perusahaan anak Emiten yang terdiri dari:

a. PT APEXINDO PRATAMA DUTA:

yang bergerak dalam bidang usaha jasa pemboran minyak dan gas bumi di lepas pantai, dimana Emiten adalah pemegang dari 85% saham;

b. PT META EPSI ANTAREJA DRILLING COMPANY:

yang bergerak dalam bidang usaha jasa pemboran minyak dan gas bumi di darat, dimana Emiten adalah pemegang dari 96% saham;

c. PT EKSITA PANTRANAGARI:

yang bergerak dalam bidang usaha eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di Tarakan, Kalimantan Timur, berdasarkan Production Sharing Contract dengan Pertamina.

- Production Sharing Contract ("PSC") antara Tesoro Tarakan Petroleum Company (TTPC) tanggal 14-1-1982 untuk jangka waktu 20 tahun dan berakhir tanggal 14-1-2002, dengan masa eksplorasi hingga tanggal 14 Januari 1997.

- Berdasarkan Purchase and Sale Agreement tanggal 29-1-1992 antara TTPC dengan PT Eksita Pantranagari ("Eksita"), semua hak dan kewajiban TTPC berdasarkan PSC beralih kepada Eksita mulai berlaku 1-5-1992.

Emiten adalah pemegang dari 95,93% saham dalam Eksita.

d. PT ETAKSATRIA PETRASANGA:

yang bergerak dalam bidang usaha eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di Tarakan, Sangga-Sanga dan Samboja, Kalimantan Timur berdasarkan Technical Assistance Contract dengan Pertamina.

- Technical Assistance Contract (TAC) antara Pertamina dan Tesoro Indonesia Petroleum Company ("TIPCO") tanggal 13-3-1989, berlaku efektif mulai tanggal 15-10-1989

Niaga Tower, 26th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 Indonesia
Telephone : 2505175 (Hunting), Facsimile : 2505185, 2505186

*Wm
ibp*

untuk jangka waktu 20 tahun dan berakhir tanggal 15-10-2008.

Berdasarkan Purchase and Sale Agreement (*PAS*) tanggal 29-1-1992 antara PT Etasatria Petrasanga (EP) dengan TIPCO, semua hak dan kewajiban TIPCO di bawah TAC dialihkan kepada EP yang berlaku efektif sejak tanggal 1-5-1992.

Emiten adalah pemegang dari 95,93% saham dalam EP.

Pengalihan hak dan kewajiban TIPCO berdasarkan TAC kepada EP dan pengalihan hak dan kewajiban TTPC berdasarkan PSC kepada Eknita telah memperoleh persetujuan sebagai berikut:

- a. dari Pertamina berdasarkan Surat No. 0445/C0000/92-SO tanggal 30 Maret 1992, dan
- b. dari Menteri Pertambangan dan Energi RI berdasarkan Surat No. 1387/39/M.M.M/92 tanggal 21 April 1992.

Hal tersebut secara lebih terperinci kami uraikan dalam Legal Audit kami No. V1209/9/94 tanggal 1 September 1994 yang kami lampirkan pada Pendapat Segi Hukum ini.

3. Surat-surat izin yang dimiliki Emiten berkenaan dengan bidang usaha Emiten yaitu bidang jasa pemboran minyak, gas bumi dan panas bumi di darat dan juga surat-surat izin yang dimiliki perusahaan-perusahaan anak, surat tanda daftar rekanan sebagai rekanan kontraktor bagi hasil (production sharing), sebagai pemborong dengan klasifikasi dan kualifikasi dalam bidang perminyakan, gas bumi dan panas bumi, serta jasa usaha perminyakan dan gas bumi dalam bidang jasa teknologi khusus (onshore drilling), surat izin yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dan surat persetujuan Amdal bagi PT Eksita Pantranagari dan PT Etasatria Petrasanga.
4. Surat-surat yang berkenaan dengan kepemilikan dan penguasaan atas harta kekayaan Emiten, antara lain alat pengeboran minyak (rig) serta akta-akta tentang penyertaan Emiten dalam perusahaan-perusahaan lain (perusahaan anak); juga surat-surat yang berkenaan dengan kepemilikan dan penguasaan atas harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan anak.
5. Perjanjian-perjanjian kredit, perjanjian-perjanjian asuransi yang meliputi barang bergerak milik Emiten, perjanjian-perjanjian pemborongan dalam pengeboran minyak dan gas bumi, perjanjian-perjanjian pemboran, dan perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat oleh Emiten dan perusahaan-perusahaan anak dengan pihak ketiga.

Disamping perolehan fasilitas kredit yang diperoleh Emiten/Perseoran dan perusahaan-perusahaan anak

*Tha
Rtp*

berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit dengan pihak ketiga pemberi kredit diatas, salah satu pemegang saham Perseroan yaitu PT Meta Epsi Duta Corporation, memperoleh suatu fasilitas kredit berdasarkan perjanjian kredit ("Perjanjian Perolehan Fasilitas Kredit") yang diadakan antara pemegang saham tersebut dengan suatu lembaga keuangan, dimana sebagian dari fasilitas kredit tersebut akan dipergunakan untuk pemasukan modal kedalam Perseroan oleh pemegang saham tersebut sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan dalam rangka penawaran umum saham Perseroan.

Perjanjian Perolehan Fasilitas Kredit tersebut antara lain memberikan jaminan pengembalian fasilitas kredit kepada lembaga keuangan yang bersangkutan berupa Opsi untuk menukarkan sebagian fasilitas kredit tersebut dengan sejumlah saham milik pemegang saham yang bersangkutan dalam Perseroan yang baru dapat dilaksanakan 8 bulan setelah penawaran umum saham Perseroan. (Uraian lebih lanjut dari Perjanjian Perolehan Fasilitas Kredit tersebut kami rinci dalam Laporan Segi Hukum kami).

6. Anggaran dasar dan perubahan-perubahannya dari para pemegang saham Emiten yaitu:
 - a. PT Meta Epsi Duta Corporation;
 - b. PT Intigraha Prasetya;
 - c. PT Intipersada Multigraha;
 - d. PT Ruansa Grahaচিত্ত;
 - e. PT Meta Energi Petrasanga;
 - f. PT Meta Energi Pantranagari; dan
 - g. PT Multifabrindo Gemilang.
7. a. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23, 24 dan 27 Mei 1994, yang menyatakan bahwa Perseroan dan ke-empat perusahaan-perusahaan anak maupun masing-masing para anggota Pengurusnya tidak tercatat/terdaftar sebagai Penggugat/Tergugat maupun sebagai Terdakwa/Terhukum di dalam register Perdata dan Pidana yang ada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kecuali adanya 2 (dua) perkara gugatan perdata berdasarkan:

Surat gugatan No.55/Pdt.G/1994/PNJS dan No.56/Pdt.G/1994/PNJS keduanya tertanggal 19 Februari 1994 yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana kami uraikan pada butir III nomor 12 Pendapat Segi Hukum ini.
- b. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada tanggal 19 Mei 1994, yang menyatakan bahwa Perseroan dan ke-empat perusahaan-perusahaan anak maupun masing-masing para anggota Pengurusnya tidak pernah terdaftar dalam suatu perselisihan melalui Arbitrase di BANI baik

selaku jabatan maupun secara pribadi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

- c. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah, kantor wilayah propinsi DKI Jakarta, Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia pada tanggal 13 dan 19 April 1994, yang menyatakan bahwa Perseroan dan perusahaan-perusahaan anak tidak terlibat kasus ketenaga kerjaan.

8. Pernyataan pendaftaran Emiten tanggal 8 Juni 1994 sehubungan dengan penawaran umum ini.
9. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.16 tanggal 5 September 1994 dibuat dihadapan Ny. Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta.
10. Rancangan prospektus untuk penawaran umum ini.
11. Surat-surat izin untuk bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek bagi Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek.
12. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penawaran saham kepada masyarakat.
13. Dokumen-dokumen lain yang kami anggap penting sehubungan dengan Emiten dalam penawaran umum ini.

II. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan mengingat pertimbangan-pertimbangan bahwa:

1. Pendapat Segi Hukum ini berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan secara tegas meliputi hanya hal-hal yang disebut di dalamnya dan tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dianggap termasuk di dalamnya;
2. pelaksanaan dokumen dan perjanjian dalam rangka emisi Saham Emiten ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepailitan, insolvensi dan peraturan lain yang berkenaan dengan hak-hak kreditur;

serta asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. bahwa tandatangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan oleh Emiten kepada kami adalah asli dan bahwa dokumen-dokumen asli tersebut adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah sama dengan aslinya;
2. bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang relevan dan material untuk tujuan pembuatan Pendapat Segi Hukum ini telah diberikan

Niaga Tower, 26th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 Indonesia
Telephone : 2505175 (Hunting), Facsimile : 2505185, 2505186

Nm
dko

oleh Emiten kepada kami dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak mengalami perubahan sampai dengan Pendapat Segi Hukum ini dikeluarkan.

III. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian serta asumsi-asumsi kami atas dokumen-dokumen tersebut pada bagian I dan II diatas, yang kami lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, khususnya peraturan-peraturan di bidang Pasar Modal mengenai penawaran saham kepada masyarakat dan Bursa Efek di Indonesia serta mentaati kode etik dan standar profesi kami sebagai Konsultan Hukum, maka kami dengan ini menyampaikan Pendapat Segi Hukum sebagai berikut:

1. Emiten didirikan secara sah menurut hukum yang berlaku dan memperoleh status sebagai badan hukum pada saat akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dan dijalankan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang menyangkut Undang-undang mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri No.6 tahun 1968 berikut perubahan dan peraturan pelaksanaannya.

Perusahaan-perusahaan anak Emiten juga telah didirikan secara sah menurut hukum yang berlaku dan dijalankan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Anggaran dasar dan perubahan-perubahannya dari Emiten dan perusahaan-perusahaan anak termasuk sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar dan perubahan anggaran dasar dalam rangka emisi saham telah dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan telah memperoleh persetujuan atau pengesahan dari pihak yang berwenang.
3. Emiten telah didirikan di Jakarta dengan anggaran dasar sebagaimana dimuat dalam akta pendirian No.19 tanggal 9 Juni 1980, dan telah didaftarkan dalam buku Register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No.1348 tanggal 16 April 1980, dan dirubah dengan akta perubahan No.29 tanggal 25 Agustus 1980, telah didaftarkan dalam buku Register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No.491/Not/1980/PN.JKT.SEL tanggal 6 Juni 1980, dan dirubah lagi dengan Akta Perubahan No.2 tanggal 2 Maret 1981, dan telah didaftarkan dalam buku Register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No.1350 tanggal 16 April 1981. Ketiga Akta tersebut diatas dibuat dihadapan Ny. Imas Fatimah, SH. Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No.Y.A.5/192/4 tanggal 7 April 1981 serta telah diumumkan dalam Tambahan No.1020 Berita Negara Republik Indonesia No.102 tanggal 22 Desember 1981.

4. Anggaran dasar Emiten telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan perubahan sebagaimana dimuat dalam akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Medco Energi Corporation No.24 tanggal 13 Juli 1994 dibuat dihadapan Srie Sumiati Supranoto, SH, pengganti Ny. Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, juncto Akta Perubahan No.1 tanggal 1-9-1994, dibuat dihadapan Achmad Bajumi, SH, pengganti dari Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta yang merupakan perubahan seluruh anggaran dasar Emiten dalam rangka penawaran saham kepada masyarakat. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No.C2-13.164-HT-01.04.Th.94 tanggal 27-1-1994, dan telah didaftarkan dalam buku Register pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No.1807/NOT/HKM/1994/PN.JAK. SEL tanggal 6 September 1994.
5. Susunan permodalan Emiten pada saat didirikan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), terbagi atas 480 saham dengan nilai nominal seharga Rp.3.125.000,00 (tiga juta seratus duapuluh lima ribu rupiah)
Modal Ditempatkan	:	Rp.625.000.000,00 (enam ratus duapuluh lima juta rupiah)
Modal Disetor	:	Rp.362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Susunan permodalan ini dimuat dalam Tambahan No.1020 Berita Negara Republik Indonesia No.102 tanggal 22 Desember 1981.

Sampai pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum ini, susunan permodalan Emiten menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp.200.000.000.000 [dua ratus milyar Rupiah] yang terbagi atas 200.000.000 [dua ratus juta] saham biasa atas nama dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) setiap sahamnya.
Modal Ditempatkan	:	Rp.79.400.000.000,- [tujuh puluh sembilan milyar empat ratus juta Rupiah]
Modal Disetor	:	Rp.79.400.000.000,- [tujuh puluh sembilan milyar empat ratus juta Rupiah]

6. Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum ini, saham-saham yang tersebut belakangan pada paragraph 5 diatas, telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham sebagai berikut:
- a. PT Meta Epsi Duta Corporation:
63.987.500 saham atau seharga
Rp.63.987.500.000,-
(enam puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah)
 - b. PT Intigraha Prasetya:
2.225.000 saham atau seharga Rp.2.225.000.000,-
(dua milyar dua ratus dua puluh lima juta Rupiah)
 - c. PT Intipersada Multigraha:
5.562.500 saham atau seharga Rp.5.562.500.000,-
(lima milyar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah)
 - d. PT Nuansa Grahacipta:
2.225.000 saham atau seharga Rp.2.225.000.000,-
(dua milyar dua ratus dua puluh lima juta Rupiah)
 - e. PT Meta Energi Petrasanga:
3.780.000 saham atau seharga Rp.3.780.000.000,-
(tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta Rupiah)
 - f. PT Meta Energi Pantranagari:
1.120.000 saham atau seharga Rp.1.120.000.000,-
(satu milyar seratus dua puluh juta Rupiah)
 - g. PT Multifabrindo Gemilang:
500.000 saham atau seharga Rp.500.000.000,-
(lima ratus juta Rupiah)
-
- 79.400.000 saham atau seharga
Rp.79.400.000.000,-
(tujuh puluh sembilan milyar empat ratus juta Rupiah)
7. Para pemegang saham Emiten berbentuk perseroan terbatas sebagaimana tersebut dalam paragraph 6 diatas, telah didirikan berdasarkan Undang-undang dan peraturan yang berlaku.
8. Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum ini, dan sesuai dengan perubahan anggaran dasar Emiten yang dimuat dalam akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Medco Energi Corporation No.24 tanggal 13 Juli 1994, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan No.C2-13.164-HT-01.04.Th.94 tanggal 27-1-1994, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Emiten adalah sebagaimana tersebut di bawah ini:

DIREKSI:

Presiden Direktur : Ir. Hertriono Kartowisastro
 Direktur : Drs. Sugiharto
 Direktur : Ir. Darmoyo Doyosatmojo, MBA, MSc.
 Direktur : Ir. Mustain Sjadzali

DEWAN KOMISARIS:

Presiden Komisaris : Ir. Arifin Panigoro
 Komisaris : H. Eddy Kowara Adiwinata
 Komisaris : Ir. Retno Dewi Z Arifin
 Komisaris : Ir. John Sadrak Karamoy

9. Sampai pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum ini, Emiten dan perusahaan-perusahaan anak telah memperoleh ijin-ijin/persetujuan-persetujuan yang disyaratkan untuk menjalankan kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yang diatur dalam Anggaran Dasarnya, antara lain tetapi tidak terbatas pada ijin/persetujuan sehubungan dengan menjalankan usahanya di bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi dan sehubungan dengan peningkatan modal investasinya. Demikian pula hingga tanggal dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum ini, ijin-ijin/persetujuan-persetujuan serta perjanjian-perjanjian pokok (yaitu Technical Assistance Contract dan Production Sharing Contract dengan Pertamina) yang disyaratkan untuk menjalankan kegiatan usahanya tersebut, masih berlaku.
10. Pemilikan Emiten dan perusahaan-perusahaan anak atas harta kekayaan yang dikuasainya adalah benar atas nama masing-masing Emiten dan perusahaan-perusahaan anak dan didukung oleh dokumen kepemilikan dan penguasaan yang sah terhadap harta tidak tetap, yang berupa alat-alat pengeboran minyak dan gas bumi (rig) serta kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Emiten dan perusahaan-perusahaan anak, kami tidak memeriksa dokumen-dokumen pemilikan dan penguasaan harta kekayaan selain dari yang telah diberitahukan kepada kami oleh Emiten.
 Bahwa harta kekayaan berupa masing-masing rig dilindungi oleh asuransi berdasarkan perjanjian asuransi yang bersangkutan.
11. Emiten maupun perusahaan-perusahaan anak berwenang untuk membuat perjanjian sehubungan dengan perjanjian sewa gedung perkantoran, perjanjian asuransi, perjanjian penerimaan fasilitas kredit/hutang, dan perjanjian lainnya dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran dasar Emiten. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum ini, Emiten dan perusahaan-perusahaan anak telah memenuhi kewajiban pembayarannya sebagaimana dimaksudkan dalam perjanjian-perjanjian yang bersangkutan.
12. Sampai pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum ini, terdapat 2 (dua) perkara gugatan perdata yang ditujukan kepada Emiten selaku badan hukum, dimana Emiten

7/9
 1/9

selaku Tergugat dan masing-masing PT EKSITA PANTRANAGARI dan PT ETAKSATRIA PETRASANGA (yang merupakan perusahaan-perusahaan anak Emiten) selaku Turut Tergugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Surat Gugatan No.55/Pdt.G/1994/PNJS dan No.56/Pdt.G/1994/PNJS tanggal 19 Februari 1994, yang diajukan oleh Hafsan Taher SH dan Linda Widyati SH, penasihat hukum pada kantor konsultasi hukum Soemadipraja & Taher untuk atas nama klien mereka, yaitu Tesoro Tarakan Petroleum Company dan Tesoro Indonesia Petroleum Company ("Penggugat").

Dalam ke 2 (dua) perkara gugatan tersebut disebutkan bahwa Emiten dan kedua perusahaan anaknya tersebut digugat atas dasar cidera janji terhadap Purchase and Sale Agreement tanggal 29 Januari 1992 antara Turut Tergugat, Tergugat dan Penggugat serta Guarantee tanggal 29 Januari 1992 yang dibuat Tergugat, dengan isi gugatan yaitu untuk membayar royalti (beserta bunganya) atas nilai dari minyak mentah dan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah kerja kedua Turut Tergugat sampai dengan tanggal 30 September 1993 kepada Asamera (South Sumatera) Ltd, sebesar US\$1.065.416.86, kerugian moril Penggugat sebesar US\$3.500.000.00 dan biaya-biaya penasihat hukum sebesar US\$95.000.00. Selanjutnya Tergugat juga digugat untuk memenuhi kewajiban Turut Tergugat dalam hal Turut Tergugat lalai memenuhi kewajiban membayar 1% royalti dari minyak mentah yang dihasilkan Turut Tergugat kepada Asamera (South Sumatera) Ltd, serta membayar uang paksa (dwang som) sebesar US\$2.386.58 per hari atas kelalaian tersebut. Di samping itu Penggugat meminta pula sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat berupa tanah dan bangunan di Jln. Ampera Raya No.20, Jakarta Selatan dan kekayaan Turut Tergugat berupa seluruh minyak mentah dan gas alam dari lapangan Tarakan dan Sanga-Sanga (gugatan tersebut kami perinci dengan jelas pada Laporan Segi Hukum). Jumlah-jumlah tersebut di atas adalah penjumlahan dari dua gugatan yang dimaksud. Selanjutnya sebagai catatan dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan dokumentasi yang kami periksa tanah dan bangunan di Jalan Ampera Raya No.20, Jakarta Selatan bukan tercatat sebagai milik Tergugat (Perseroan).

Adapun terhadap 2 (dua) gugatan tersebut, Emiten telah menunjuk kantor penasihat hukum Gani Djemat & Partners, yang diwakili oleh Sdr. Soetarno Soedja, SH dan Sdr. Wenceslaus La Rangka, SH, untuk mewakili Emiten dalam perkara gugatan perdata tersebut.

Terhadap kedua gugatan tersebut pada tanggal 17 Mei 1994 Gani Djemat & Partners telah mengajukan Eksepsi-Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut, yakni tentang tidak berkuasanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara tersebut.

7/9
SH

Selanjutnya Surat Keterangan Panitera No.01/Sktr/Pan.Kep/1994/PNJS tanggal 10 Agustus 1994 sehubungan dengan Surat Gugatan No.55/Pdt.G/1994/PN.JAK SEL dan Surat Keterangan Panitera No.2/Sktr/Pan.Kp/1994/PNJS tanggal 10 Agustus 1994 sehubungan dengan Surat Gugatan No.56/Pdt.G/1994/PN.JAK.SEL, keduanya dikeluarkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa kedua perkara gugatan diatas telah diputus, masing-masing pada tanggal 9 Agustus 1994 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang amar putusannya masing-masing bunyinya sama sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut/mutlak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat sebagai tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.47.000,-

Terhadap kedua putusan Pengadilan Negeri tersebut, dengan "Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding No.055/Pdt.G/1994/PN.Jkt.Sel. tanggal 23 Agustus 1994" sehubungan dengan putusan tanggal 9 Agustus 1994 No.55/Pdt.G/1994/PN.JAK.SEL dan dengan "Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding No.056/Pdt.G/1994/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Agustus 1994" sehubungan dengan putusan tanggal 9 Agustus 1994 No.56/Pdt.G/1994/PN.JAK.SEL, masing-masing Tesoro Tarakan Petroleum Company dan Tesoro Indonesia Petroleum Company melalui kuasanya Hafsan Taher, SH, Advokat & Pengacara pada kantor Konsultan Hukum Soemodipradja & Taher mengajukan pernyataan banding terhadap masing-masing kedua putusan tersebut diatas. Dengan adanya pernyataan banding di atas, maka putusan terhadap kedua perkara gugatan diatas belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sementara proses perkara gugatan perdata akan berlangsung di Pengadilan tingkat banding, hasil korespondensi antara Turut Tergugat dengan kuasa Tesoro hingga saat dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum ini menunjukkan titik terang untuk terbukanya kemungkinan penyelesaian melalui perdamaian antara Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat.

Kami selaku konsultan hukum Emiten dalam proses penawaran saham Emiten kepada masyarakat, tidak berada dalam posisi untuk memberikan pendapat mengenai kemungkinan dari isi putusan-putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam perkara-perkara tersebut, setelah Penggugat menggunakan hak bandingnya. Namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bahwa saat ini gugatan Penggugat

dalam pokok perkara tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri, bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan ganti rugi, yang seandainya dapat dibuktikan dan dikabulkan dalam perkara banding dan kasasi, jumlah keseluruhan gugatannya hanyalah kurang lebih 4,73% dari keseluruhan aset Emiten dan perusahaan-perusahaannya anaknya sebagaimana tercantum dalam laporan akuntan publik Hans Tuanakotta & Mustofa per 31 Maret 1994, dan bahwa Emiten telah mencadangkan jumlah sebesar US\$1.705.579 dalam buukunya, serta bahwa terbuka kemungkinan perdamaian antara para pihak, maka kami berpendapat bahwa gugatan perkara perdata tersebut secara material tidak mempengaruhi kelangsungan usaha Emiten.

Selain dari 2(dua) gugatan tersebut diatas, sepanjang pengetahuan kami tidak ada lagi perkara-perkara yang terdaftar dalam register perkara perdata maupun pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia dimana masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Emiten sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat.

13. Para tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh Emiten dan perusahaan-perusahaan anak telah memperoleh izin-izin yang diperlukan.
14. Emisi Saham telah disetujui oleh Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Emiten dan karenanya Direksi berwenang untuk melakukan segala tindakan hukum dan menandatangani dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Emisi Saham.
15. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang ditandatangani oleh Emiten dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, PT Niaga Securities dan PT Bahana Securities dan para Penjamin Emisi Efek lainnya, PT Asjaya Indosurya Securities, PT Baring Securities Indonesia, PT Buanamas Investindo, PT Jardine Fleming Nusantara, PT Mifcor Sekuritas, PT Pentasena Arthasentosa, PT Bapindo Bumi Sekuritas, PT Invest Securities, PT Inter-Pacific Securities, PT Kapita Sekurindo, PT Nusamas Panin, PT Pratama Penaganartha sebagaimana tercantum dalam akta No.16 tanggal 5 September, yang dibuat dihadapan Nyonya Imas Fatimah SH, Notaris di Jakarta, adalah sah dan mengikat menurut hukum serta dapat dilaksanakan menurut syarat-syarat yang termaktub di dalamnya dengan pengertian bahwa pelaksanaan perjanjian tunduk kepada itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata.
16. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek lainnya telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk bertindak sebagai penjamin emisi efek.
17. Saham yang ditawarkan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Emiten berhak dan berwenang untuk menjalankan semua hak yang

7/9
1994

dapat dijalankan oleh seorang pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar Emiten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk untuk menghadiri dan memberikan suara dalam setiap rapat-rapat para pemegang saham Emiten serta menerima dividen yang dibagikan Emiten kepada masing-masing pemegang saham sesuai dengan pemilikan sahamnya.

Pendapat Segi Hukum ini diberikan untuk kepentingan Perseroan walaupun tembusannya disampaikan kepada pihak yang disebut di bawah ini, untuk dipergunakan oleh mereka sendiri, dan Pendapat Segi Hukum ini kami berikan secara objektif sebagai Konsultan Hukum yang mandiri serta tidak mempunyai kepentingan didalam Perseroan maupun perusahaan-perusahaan anaknya.

Hormat kami,
WIRIADINATA & WIDYAWAN



Widiawan, SH

Tio M. Manik Manihuruk, SH

Lampiran.

- cc.: 1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
cq. Kepala Biro Hukum
2. Direksi PT Medco Energi Corporation

MY-TM/4799A

**XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI**

**Hans
Tuanakotta &
Mustofa**



HTM

JAKARTA, SURABAYA & BANDUNG

Registered Public Accountants

HEAD OFFICE :
Wijaya Artha 12th Floor
J. Siregar Marwata Sarmita No. 33
Jakarta 10110
Phone : 2212875 (Pusat), 2212785, 2212885, 2213225
Facsimile : 2213475

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 020994-MEC-LA-SAC

Komisaris dan Direksi
P.T. MEDCO ENERGI CORPORATION
(D/N P.T. META EPSI PRIBUMI DRILLING COMPANY)

Kami telah mengaudit neraca konsolidasi P.T. MEDCO ENERGI CORPORATION (D/N P.T. META EPSI PRIBUMI DRILLING COMPANY) dan Anak Perusahaannya tanggal 31 Maret 1994 dan 31 Desember 1993, serta laporan rugi laba, laporan perubahan laba ditahan, dan laporan arus kas konsolidasi untuk masa tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 1994 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1993. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasar audit kami. Kami tidak mengaudit laporan keuangan P.T. Eksita Pantranagari dan P.T. Etaksatria Petrasanga, anak-anak perusahaan yang masing-masing 55% sahamnya dimiliki oleh P.T. MEDCO ENERGI CORPORATION (D/N P.T. META EPSI PRIBUMI DRILLING COMPANY), yang laporan keuangannya menyajikan total aktiva sebesar Rp 62.452.660.000 dan Rp 66.260.149.000 pada tanggal 31 Maret 1994 dan 31 Desember 1993, dan total pendapatan sebesar Rp 7.149.636.000 dan Rp 37.946.513.000 untuk masa tiga bulan dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang dalam laporannya No. 9450 E dan No. 9451 E tanggal 31 Agustus 1994 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya telah diserahkan kepada kami, dan pendapat kami, sejauh yang berkaitan dengan jumlah-jumlah untuk perusahaan-perusahaan P.T. Eksita Pantranagari dan P.T. Etaksatria Petrasanga, semata-mata hanya didasarkan atas laporan auditor independen tersebut. Laporan keuangan konsolidasi P.T. MEDCO ENERGI CORPORATION (D/N P.T. META EPSI PRIBUMI DRILLING COMPANY) dan Anak Perusahaannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1992 dan 1991 diaudit oleh auditor independen lain yang dalam laporannya tanggal 28 Desember 1993 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut.

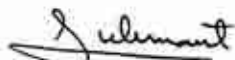
Kami melaksanakan audit berdasar standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

**Deloitte Touche
Tohmatsu
International**

Menurut pendapat kami, berdasar audit kami dan laporan auditor independen lain yang kami sebut di atas, laporan keuangan konsolidasi yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan P.T. MEDCO ENERGY CORPORATION (D/B P.T. META EPSI PRIBUMI DRILLING COMPANY) dan Anak Perusahaannya tanggal 31 Maret 1994 dan 31 Desember 1993, hasil usaha, serta arus kas untuk masa tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 1994 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1993 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Kami juga mengaudit penyesuaian yang dijelaskan dalam Catatan 31 yang digunakan untuk menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasi untuk tahun 1992 dan 1991. Menurut pendapat kami, penyesuaian tersebut wajar dan telah diterapkan dengan semestinya.

HANS TUANAKOTTA & MUSTOFA



Drs. Lukman Abdullah
Akuntan Register No. D-2728

Jakarta, 2 September 1994

P.T. MEDCO ENERGI CORPORATION
(D/M P.T. META EPSI PRIBUMI DRILLING COMPANY) DAN PERUSAHAAN ANAK

NERACA KONSOLIDASI

31 MARET 1994, 31 DESEMBER 1993, 1992 DAN 1991

AKTIVA

	Catatan	31 Maret 1994	31 Desember 1993	31 Desember 1992	31 Desember 1991
		Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
AKTIVA LANCAR					
Kas dan bank	2f,24	9.174.387	8.848.771	3.058.933	2.534.892
Deposito	2f,3,24	2.380.342	9.844.758	11.049.577	2.143.012
Sertifikat jaminan		1.406.533	1.312.746	1.474.645	478.877
Piutang					
Utang	2b,4,13,16,17,23,29	17.137.964	20.192.985	17.140.381	11.536.368
Afiliasi	2e,5,29	28.216.439	19.635.615	14.305.077	1.503.693
Lain-lain		2.670.143	1.775.857	1.880.706	1.164.386
Persewaan	2i,6,16,29	24.763.810	24.433.268	26.280.813	12.196.746
Pajak dibayar dimuka	2p,20	775.507	679.860	648.432	767.034
Biaya dibayar dimuka		2.378.503	1.359.390	540.194	270.170
Biaya proyek dibayar dimuka		2.905.950	2.453.015	-	3.170.381
Jumlah Aktiva Lancar		91.809.578	90.536.265	76.378.758	35.765.599
PENYERTAAN DALAM BENTUK SAHAM					
	2j,7	-	-	-	10.172.652
AKTIVA TETAP					
	2b,8,13,16,28,29				
Harga perolehan		164.927.566	166.315.606	148.814.183	100.395.243
Akumulasi penyusutan		(68.273.986)	(65.105.654)	(52.523.697)	(43.609.791)
Nilai buku		96.653.580	101.209.952	96.290.286	56.785.452
AKTIVA SEWA GUNA USAHA					
	2m,9				
Harga perolehan		478.300	140.000	140.000	610.716
Akumulasi penyusutan		(78.750)	(70.000)	(35.000)	(537.249)
Nilai buku		399.550	70.000	105.000	73.467
BIAYA PENGEMBANGAN PENGEBORAN					
	2f,10				
Berwujud		5.022.498	4.926.903	72.354.744	-
Tidak berwujud		13.639.375	13.407.598	4.642.937	-
Jumlah		18.661.873	18.334.501	76.997.681	-
Akumulasi penyusutan dan amortisasi		(8.519.958)	(8.301.299)	(69.444.443)	-
Nilai buku		10.141.915	10.033.202	7.553.238	-
AKTIVA LAIN-LAIN					
Biaya pengembangan pengeboran dalam pelaksanaan	2f,11	14.164.658	11.992.748	7.458.509	-
Konstruksi dalam pelaksanaan	2n	-	-	5.401.066	19.804.783
Biaya pra-operasi - bersih	2o,12	604.578	607.788	644.849	10.861.603
Jaminan konggotesan		369.232	224.180	224.180	224.180
Sewa dibayar dimuka jangka panjang		-	-	420.500	1.166.411
Jumlah Aktiva Lain-lain		15.138.468	12.824.716	14.149.104	32.056.977
JUMLAH AKTIVA		214.143.091	214.674.135	194.476.386	134.854.107

(Lihat halaman berikut)

NERACA KONSOLIDASI - LANJUTAN

31 MARET 1994, 31 DESEMBER 1993, 1992 DAN 1991

KEWAJIBAN DAN MODAL SENDIRI

	Catatan	31 Maret 1994	31 Desember 1993	31 Desember 1992	31 Desember 1991
		Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
KEWAJIBAN LANCAR					
Hutang bank	2f,4,8,13,24	53.157.364	51.356.339	13.765.995	15.837.129
Hutang					
Usaha	2f,14,24,28	10.445.894	12.218.956	14.747.851	13.734.351
Afiliasi	2e,5	-	-	-	9.155.887
Hutang pajak	2p,20	3.562.224	3.412.597	3.426.295	2.683.110
Hutang bes. masuk	15	373.881	373.881	548.135	1.002.835
Utang muka langganan		1.219.400	1.219.400	-	-
Biaya yang masih harus dibayar		780.252	1.884.478	-	246.512
Kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun :					
Hutang bank	2f,4,8,14,28,29	12.882.000	12.780.000	17.760.100	6.939.251
Hutang pembelian aktiva tetap	2f,17	12.349.440	12.153.600	13.737.009	-
Sewa guna usaha	2m,9	110.613	14.830	74.147	43.476
Jumlah Kewajiban Lancar		94.881.068	95.414.081	64.059.532	49.642.551
LABA TRANSAKSI PENJUALAN DAN PENYEWAAN KEMBALI YANG DITANGGUHAKAN					
	2m,9	93.250	-	-	-
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG - Setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun :					
Hutang bank	2f,4,8,14,28,29	18.141.500	21.064.000	38.780.544	34.526.006
Hutang pembelian aktiva tetap	2f,17	29.844.480	32.409.600	44.539.200	-
Sewa guna usaha	2m,9	146.438	-	21.887	22.115
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		48.132.418	53.503.600	83.341.631	34.548.121
SELISIH LEBIH NILAI BUKU AKTIVA BERSIH DIATAS HARGA PEROLEHAN					
	2b,31	782.909	782.909	782.909	-
HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERUSAHAAN ANAK					
	2b,18	12.500.858	11.860.588	8.009.065	23.810.092
MODAL SENDIRI					
Modal saham - Nominal Rp 3.125.000 per saham					
Modal dasar Rp 6.500.000.000					
Modal ditempatkan dan disetor penuh 2.080 saham	19,29	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Selisih penilaian kembali aktiva tetap	2k	3.044.424	3.044.424	3.044.424	3.044.424
Selisih penilaian laporan keuangan perusahaan anak dalam mata uang asing	2g	770.549	540.053	182.054	-
Labu ditahan	29	47.437.615	43.028.482	28.556.771	17.308.919
Jumlah Modal Sendiri		57.752.588	53.112.959	38.283.249	26.853.343
JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL SENDIRI					
		214.143.091	214.674.135	194.476.386	134.854.107

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

P.T. MEDCO ENERGY CORPORATION
(DIT P.T. META EPSI PRIBUMI DRILLING COMPANY) DAN PERUSAHAAN ANAK

LAPORAN RUGI LABA KONSOLIDASI

UNTUK MASA TIGA BULAN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 MARET 1994 DAN

TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 1993, 1992 DAN 1991

		31 Maret 1994 (tiga bulan) Rp'000	31 Desember 1993 (satu tahun) Rp'000	31 Desember 1992 (satu tahun) Rp'000	31 Desember 1991 (satu tahun) Rp'000
	Catatan				
PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA - BERSIH	2a,21,25	25.445.328	112.598.342	94.756.488	57.213.240
BEBAN LANGSUNG	2a,22	(13.891.941)	(55.016.067)	(49.339.940)	(42.279.681)
LABA KOTOR		11.553.387	57.582.275	45.416.548	14.933.559
BEBAN USAHA	2a,23				
Beban umum dan administrasi		(4.881.232)	(24.561.813)	(17.196.786)	(5.735.875)
Beban pemasaran		(993.554)	(2.620.177)	(2.836.212)	(1.097.062)
Jumlah Beban Usaha		(5.874.786)	(27.181.990)	(20.032.998)	(6.832.937)
LABA USAHA		5.678.601	30.400.285	25.383.550	8.100.622
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
Bekas bunga	9,12,16	(2.702.494)	(11.220.018)	(6.322.456)	(778.905)
Pendapatan bunga	3	462.806	3.114.789	249.815	26.348
Laba penjualan aktiva tetap	8	3.029.800	72.437	4.719.674	95.322
Laba penjualan penyertaan dalam bentuk saham	7	-	-	374.451	-
Selisk kurs - bersih		(840.846)	(687.972)	(1.929.367)	38.247
Lain-lain		856.977	309.251	973.969	442.751
Jumlah Pendapatan (beban) lain-lain		806.243	(8.411.513)	(1.933.914)	(176.237)
LABA SEBELUM POS-POS LUAR BIASA DAN PENGARUH KUMULATIF ATAS PERUBAHAN PRINSIP AKUNTANSI		6.484.844	21.988.772	23.449.636	7.924.385
POS-POS LUAR BIASA		-	-	-	45.450
PENGARUH KUMULATIF ATAS PERUBAHAN PRINSIP AKUNTANSI	26	-	-	-	(2.771.725)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		6.484.844	21.988.772	23.449.636	5.198.110
PAJAK PENGHASILAN	2p,20	(1.435.439)	(5.107.915)	(7.817.843)	(2.020.969)
LABA SEBELUM HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM (LABA) RUGI PERUSAHAAN ANAK		5.049.405	16.880.857	15.631.793	3.177.150
HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM (LABA) RUGI PERUSAHAAN ANAK	2b	(640.272)	(3.464.273)	(4.221.300)	16.451
LABA BERSIH		4.409.133	13.416.584	11.410.493	3.193.601
LABA USAHA PER SAHAM (dalam Rupiah penuh)	2a,30	2.730.097	14.615.522	12.203.630	3.894.530
LABA BERSIH PER SAHAM (dalam Rupiah penuh)	2a,30	2.119.775	6.450.281	5.485.814	1.535.385

Untuk catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

LAPORAN PERUBAHAN LABA DITAHAN KONSOLIDASI
UNTUK MASA TIGA BULAN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 MARET 1994 DAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 1993, 1992 DAN 1991

		31 Maret 1994 (tiga bulan)	31 Desember 1993 (satu tahun)	31 Desember 1992 (satu tahun)	31 Desember 1991 (satu tahun)
	Catatan	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
LABA DITAHAN - AWAL TAHUN :					
Sebelum penyusutan		43.028.482	28.556.771	17.308.919	15.066.499
Penyusutan tahun lalu	27	-	1.055.127	-	(951.181)
Setelah penyusutan		43.028.482	29.611.898	17.308.919	14.115.318
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		4.409.133	13.416.584	11.410.493	3.193.601
DIVIDEN KAS		-	-	(162.641)	-
LABA DITAHAN - AKHIR PERIODE		47.437.615	43.028.482	28.556.771	17.308.919
		(Rp'000.000.000.000.000)	(Rp'000.000.000.000.000)	(Rp'000.000.000.000.000)	(Rp'000.000.000.000.000)

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI

UNTUK MASA TIGA BULAN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 MARET 1994 DAN

TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 1993, 1992 DAN 1991

	31 Maret 1994 (tiga bulan)	31 Desember 1993 (satu tahun)	31 Desember 1992 (satu tahun)	31 Desember 1991 (satu tahun)
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
ARUS KAS DARI KEGIATAN USAHA				
Laba bersih	4.409.133	13.416.584	11.410.493	3.193.601
Penyesuaian laba bersih terhadap kas bersih yang diperoleh dari kegiatan usaha :				
Penyusutan dan amortisasi	3.362.495	13.462.324	11.006.469	4.751.925
Penyusutan aktiva sewa guna usaha	18.750	35.000	152.680	105.341
Pengaruh kumulatif atas perubahan prinsip akuntansi	-	-	-	2.771.725
Laba penjualan aktiva tetap	(3.029.800)	(72.437)	(4.719.674)	(95.322)
Laba penjualan penyertaan dalam bentuk saham	-	-	(374.451)	-
Penyesuaian tahun lalu	-	1.055.127	-	(951.181)
(Kenaikan) penurunan aktiva jaminan	(93.787)	161.899	(995.768)	(86.663)
(Kenaikan) penurunan piutang :				
Usaha	3.055.021	(3.052.604)	(5.604.013)	206.519
Afiliasi	(8.580.824)	(5.330.538)	(12.801.384)	(1.465.143)
Lain-lain	(894.286)	104.849	(716.320)	(710.044)
(Kenaikan) penurunan persediaan	(330.542)	1.847.545	(14.084.067)	(1.104.997)
(Kenaikan) penurunan pajak dibayar dimuka	(95.647)	(31.428)	118.602	(126.835)
(Kenaikan) penurunan biaya dibayar dimuka	(1.019.113)	(819.196)	(270.024)	(141.187)
(Kenaikan) penurunan biaya proyek dibayar dimuka	(452.935)	(2.453.015)	3.170.381	(3.013.437)
Penurunan uang muka investasi	-	-	-	10.845.102
Kenaikan (penurunan) hutang :				
Usaha	(1.773.062)	(2.528.895)	1.013.500	6.817.132
Afiliasi	-	-	(9.155.887)	1.378.555
Kenaikan (penurunan) hutang pajak	149.627	(13.698)	743.185	1.972.839
Kenaikan (penurunan) hutang bea masuk	-	(174.254)	(454.700)	(45.459)
Kenaikan uang muka langganan	-	1.219.400	-	-
Kenaikan (penurunan) biaya yang masih harus dibayar	(1.104.226)	1.884.478	(246.512)	246.513
Jumlah	(10.788.329)	5.294.557	(33.217.983)	21.355.383
Jumlah Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Kegiatan Usaha	(6.379.196)	18.711.141	(21.807.490)	24.548.984

(Lihat halaman berikut)

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI - LANJUTAN
UNTUK MASA TIGA BULAN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 MARET 1994 DAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 1993, 1992 DAN 1991

	31 Maret 1994 (tiga bulan) Rp'000	31 Desember 1993 (satu tahun) Rp'000	31 Desember 1992 (satu tahun) Rp'000	31 Desember 1991 (satu tahun) Rp'000
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI				
Hasil penjualan aktiva tetap	4.502.800	72.437	6.711.001	121.085
Pembelian aktiva tetap	(289.123)	(12.981.464)	(31.384.700)	(15.286.385)
Pembelian aktiva sewa guna usaha	(338.300)	-	(140.000)	(90.250)
(Kenaikan) biaya pengembangan pengaliran	(108.713)	(2.479.964)	(7.553.238)	-
Pembelian biaya pengembangan pengaliran dalam pelaksanaan	(2.171.910)	(4.534.239)	(7.458.509)	-
Pembelian konstruksi dalam pelaksanaan	-	-	(5.401.066)	(19.804.783)
Kenaikan laba transaksi penjualan dan penyewaan kembali yang ditangguhkan	93.250	-	-	-
(Kenaikan) penurunan penyertaan dalam bentuk saham	-	-	10.172.652	(8.076.487)
(Kenaikan) penurunan biaya pre-opsi	3.210	37.601	10.216.754	(10.861.603)
(Kenaikan) jaminan keanggotaan	(145.052)	-	-	-
(Kenaikan) penurunan sewa dibayar dimuka jangka panjang	-	420.500	745.911	(1.166.411)
Jumlah Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Kegiatan Investasi	1.546.162	(19.465.129)	(24.291.195)	(55.166.834)
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN				
Pembelian (pembayaran) hutang bank jangka pendek	1.801.025	37.590.344	(2.071.134)	(2.062.770)
Kenaikan (penurunan) hak pemegang saham minoritas dalam perusahaan anak	640.272	3.851.521	(15.801.027)	-
Kenaikan saldo pembayaran laporan keuangan perusahaan anak dalam mata uang asing	230.496	357.999	182.054	-
Pembelian (pembayaran) hutang bank jangka panjang	(2.850.500)	(22.666.644)	15.075.387	38.841.044
Pembelian (pembayaran) hutang pembelian aktiva tetap	(2.369.280)	(13.713.009)	58.276.209	(3.914.265)
Pembelian (pembayaran) hutang sewa guna usaha	242.221	(81.204)	30.443	11.448
Dividen kas	-	-	(102.641)	-
Jumlah Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Kegiatan Pendanaan	(2.305.766)	5.339.007	55.529.291	32.875.457
KENAikan (PENURUNAN) BERSIH DALAM KAS DAN EKVIVALEN KAS				
	(7.138.800)	4.585.019	9.430.606	2.259.607
SALDO KAS DAN EKVIVALEN KAS PADA AWAL TAHUN	18.693.529	14.108.510	4.677.904	2.418.297
SALDO KAS DAN EKVIVALEN KAS PADA AKHIR PERIODE	11.554.729	18.693.529	14.108.510	4.677.904
TRANSAKSI YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS DAN EKVIVALEN KAS				
Saldo lebih nilai buku aktiva bersih diatas harga perolehan	-	-	782.909	-

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

31 MARET 1994, 31 DESEMBER 1993, 1992 DAN 1991 SERTA

UNTUK MASA TIGA BULAN DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT

1. UMUM

P.T. MEDCO ENERGI CORPORATION (D/H P.T. META EPSI PRIBUMI DRILLING COMPANY) selanjutnya disebut "Perseroan", didirikan dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6, tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1970 berdasarkan akte No. 19 tanggal 9 Juni 1980 dari Notaris Imas Fatimah S.H. Akte pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/192/4 tanggal 7 April 1981 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 1020 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tanggal 22 Desember 1981.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan untuk tujuan penawaran umum saham kepada masyarakat anggaran dasar Perseroan telah diubah dengan akte No. 24 tanggal 13 Juli 1994 dari Srie Sunarti Supranoto S.H dan diubah dengan akte No. 1 dari Achmad Bajumi S.H tanggal 1 September 1994 keduanya notaris pengganti dari Imas Fatimah S.H. dan kedua akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-13164 HT.01.04.TH.94 tanggal 1 September 1994.

Sesuai dengan pasal 2 Anggaran Dasarnya, maksud dan tujuan Perseroan antara lain adalah menjalankan usaha dalam bidang eksplorasi, produksi dan jasa penunjang industri pertambangan minyak, gas bumi dan energi lainnya, termasuk usaha pengeboran darat dan lepas pantai (on-shore and off-shore drilling), serta melakukan investasi baik melalui Perseroan maupun perusahaan-perusahaan anak.

Usaha komersial Perseroan dan perusahaan-perusahaan anak dimulai sebagai berikut : Perseroan tanggal 13 Desember 1980; P.T. Meta Epsi Antareja Drilling Company tanggal 5 Desember 1982; P.T. Apexindo Pratama Duta tanggal 25 Mei 1992 dan P.T. Etakastria Petrasanga dan P.T. Eksita Pantranagari (keduanya "Ekspan") tanggal 1 Mei 1992.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Akuntansi

Laporan keuangan Perseroan dan perusahaan anak disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali untuk aktiva tetap tertentu yang telah dinilai kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 tanggal 2 Oktober 1986.

Laporan keuangan perusahaan anak yang bergerak dalam industri Minyak dan Gas Bumi disusun berdasarkan Standar Khusus Akuntansi untuk Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) dan Kontrak Bantuan Teknis (Technical Assistance Contract).

Laporan arus kas konsolidasi disusun berdasarkan konsep kas dan ekuivalen kas dengan mengklasifikasikan arus kas untuk kegiatan usaha, investasi dan pendanaan dan menggunakan metode tidak langsung (indirect method) yang memperhitungkan pula pengaruh-pengaruh dari transaksi non kas. Untuk tujuan pelaporan arus kas, kas terdiri dari kas dan kas ekuivalen, ekuivalen kas termasuk deposito on call dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

b. Prinsip Konsolidasi

Penyertaan dalam bentuk saham dimana Perseroan mempunyai penyertaan saham dengan persentase kepemilikan lebih dari 50% dikonsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi meliputi laporan keuangan Perusahaan anak sebagai berikut :

	Persentase pemilikan			
	31 Maret 1994	31 Desember 1993	31 Desember 1992	31 Desember 1991
1) P.T. Meta Epsi Antareja Drilling Company Kegiatan usaha utama adalah menyelenggarakan jasa pengeboran minyak dan gas bumi di darat dan jasa yang terkait bagi perusahaan yang bergerak dalam industri minyak dan gas bumi.	96	96	96	96
2) P.T. Apexindo Pratama Duta Kegiatan usaha utama adalah menyelenggarakan jasa pengeboran minyak dan gas bumi di lepas pantai dan jasa yang terkait bagi perusahaan yang bergerak dalam industri minyak dan gas bumi. Perusahaan anak ini diakuisisi tanggal 17 September 1992 dan 17 Desember 1992	85	85	85	-
3) P.T. Eksita Pantranagari Kegiatan usaha utama adalah menambang minyak dan gas bumi dalam rangka Kontrak Kerja Bagi Hasil dengan Pertamina hingga tahun 2002, yang diambil alih dari Tesoro Tarakan Petroleum Company yakni anak perusahaan dari Tesoro Petroleum Corporation, USA.	55	55	55	-
4) P.T. Etaksatria Petrasanga Kegiatan usaha utama adalah menambang minyak dan gas bumi dalam rangka Kontrak Bantuan Tehnis dengan Pertamina hingga tahun 2008, yang diambil alih dari Tesoro Indonesia Petroleum Company yakni anak perusahaan dari Tesoro Petroleum Corporation, USA.	55	55	55	-

Persentase pemilikan

	31 Maret 1994	31 Desember 1993	31 Desember 1992	31 Desember 1991
5) P.T. Citra Panji Manunggal				
Kegiatan usaha utama adalah menyediakan jasa rekayasa dan konstruksi, dan pengembangan fasilitas minyak dan gas bumi.	-	-	-	75
Pada tahun 1992, Perseroan menjual sahamnya pada P.T. Citra Panji Manunggal kepada P.T. Meta Epsi Intidynamika Corporation pada tingkat harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.				
6) P.T. Meta Archipelago Hotel				
Kegiatan usaha utama adalah mengembangkan dan memiliki fasilitas pariwisata beserta proyek-proyek pariwisata.	-	-	-	55,35
Pada tahun 1992, Perseroan menjual sahamnya pada P.T. Meta Archipelago Hotel kepada P.T. Meta Epsi Intidynamika Corporation pada tingkat harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.				

Neraca konsolidasi disusun dengan cara menggabungkan pos-pos perkiraan aktiva, kewajiban dan modal Perseroan dan perusahaan anak, sedangkan laporan rugi laba konsolidasi disusun dengan cara menggabungkan pendapatan dan beban dari Perseroan dan perusahaan anak.

Perkiraan-perkiraan yang saling berhubungan serta transaksi pembelian, penjualan, pembagian dividen dan pinjaman dana antar perusahaan dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan dan perusahaan anak sebagai satu kesatuan usaha.

c. Selisih Lebih Nilai Buku Aktiva Bersih Diatas Harga Perolehan

Selisih lebih antara nilai buku aktiva bersih diatas harga perolehan perusahaan anak yang diakuisisi (negative goodwill) disajikan sebagai "Selisih lebih nilai buku aktiva bersih diatas harga perolehan". Sampai saat ini selisih lebih tersebut tidak diamortisasi.

d. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari jasa pengeboran diakui pada saat jasa pengeboran di perhitungkan berdasarkan time sheet dan dibuatkan faktur bulanan.

Pendapatan dari industri minyak dan gas bumi diakui pada saat minyak mentah dan gas bumi yang diproduksi dimasukkan kedalam tangki penampungan dan siap untuk dibagikan, dimana bagian Perseroan ditentukan berdasarkan kontrak kerja bagi hasil (production sharing contract) yakni setelah dikurangi pajak sebesar 15% dari produksi minyak mentah setelah dikurangi seluruh biaya pemulihan yang diijinkan oleh Pertamina (cost recovery) dan kontrak kerja bantuan teknis (technical assistance contract) yakni sebesar 35% dari produksi minyak mentah setelah dikurangi biaya pemulihan yang diijinkan oleh Pertamina (cost recovery) maksimal sebesar 36,54%.

Beban diakui sesuai dengan masa manfaatnya (accrual basis).

e. Transaksi-Transaksi Afiliasi

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1548/KMK.013/1990 tanggal 4 Desember 1990 juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1199/KMK.010/1991 tanggal 30 Nopember 1991, pengertian afiliasi didefinisikan sebagai berikut :

- o Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- o Hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
- o Hubungan antara Perseroan dengan Pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan, atau dibawah satu pengendalian dari Perseroan ; atau
- o Hubungan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Utama.

Semua transaksi dengan pihak afiliasi baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat harga, persyaratan dan kondisi yang sama dengan pihak yang tidak terafiliasi diungkapkan dalam laporan keuangan.

f. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Perseroan menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi terjadi. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi selisih kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laporan rugi laba masa yang bersangkutan.

g. Selisih Penjabaran Laporan Keuangan Perusahaan Anak Dalam Mata Uang Asing

Aktiva dan kewajiban dari perusahaan anak yang pembukuannya diselenggarakan dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal neraca. Pendapatan dan beban dijabarkan dengan menggunakan kurs rata-rata selama masa yang bersangkutan. Laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada perkiraan "Selisih penjabaran laporan keuangan perusahaan anak dalam mata uang asing" dalam kelompok modal sendiri.

h. Penyisihan Piutang Ragu-Ragu

Perseroan menetapkan penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan penilaian terhadap keadaan perkiraan piutang masing-masing langganan pada akhir tahun.

i. Persediaan

Persediaan suku cadang dan perlengkapan lain baik untuk rig dan sumur beserta peralatannya dinyatakan berdasarkan nilai yang terendah antara harga perolehan dan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata.

Minyak mentah dinyatakan dengan harga pasar berdasarkan formula Harga Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price) pada tanggal neraca.

j. Penyertaan Dalam Bentuk Saham

Penyertaan dalam bentuk saham pada perusahaan anak dengan pemilikan sampai dengan 20% dicatat berdasarkan harga perolehan (cost method). Penyertaan dengan pemilikan lebih dari 20% sampai dengan 50% dinyatakan sebesar harga perolehannya ditambah atau dikurang dengan bagian laba atau rugi dalam perusahaan anak sesuai dengan persentase pemilikan (equity method). Penyertaan dengan pemilikan lebih dari 50% dikonsolidasikan.

k. Aktiva Tetap

- Perseroan dan P.T. Meta Epsi Antareja Drilling Company, perusahaan anak

Aktiva tetap Perseroan dan P.T. Meta Epsi Antareja Drilling Company, perusahaan anak dinyatakan dengan harga perolehan diluar hak atas tanah yang diperoleh sampai dengan 12 September 1986 yang telah dinilai kembali sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 tanggal 2 Oktober 1986. Aktiva tetap Perseroan dan perusahaan anak di luar P.T. Citra Panji Manunggal diusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap sebagai berikut :

	Tahun
Hak atas tanah	-
Bangunan	10 - 20
Peralatan pengeboran dan perlengkapannya	8
Kendaraan bermotor	3 - 4
Peralatan kantor dan lainnya	3 - 4

- P.T. Apexindo Pratama Duta

	Tahun
Peralatan pengeboran lepas pantai (Submersible drillbarge)	15
Pipa-pipa pengeboran	4
Peralatan pembuat lumpur (Mud Equipment)	5
Peralatan kantor	5
Kendaraan bermotor	5
Peralatan rig	5

- P.T. Meta Archipelago Hotel

	Tahun

Mesin	7
Kendaraan bermotor	5
Peralatan	7

- P.T. Citra Panji Manunggal

Aktiva tetap dikelompokkan ke dalam 2 golongan dan disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun berganda (double declining balance method).

Golongan I	: 50%
Golongan II	: 25%

Beban perbaikan dan pemeliharaan rutin dibebankan pada laporan rugi laba pada saat terjadinya; pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi. Aktiva tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap berikut akumulasi penyusutannya dan laba atau rugi yang bersangkutan dibukukan dalam laporan rugi laba pada masa yang bersangkutan.

1. Biaya Pengembangan Pengeboran

P.T. Eksita Pantranagari dan P.T. Etaksatria Petrasanga menggunakan metode successful effort dimana semua biaya-biaya yang terjadi dalam proses eksplorasi dan pengembangan pengeboran sumur produksi dikapitalisasi dan dicatat sebagai biaya pengembangan pengeboran dalam pelaksanaan. Apabila sumur eksplorasi mempunyai cadangan terbukti, maka perkiraan ini akan dipindahkan ke perkiraan biaya pengembangan pengeboran berwujud atau tidak berwujud, dan diamortisasi dengan menggunakan metode unit produksi berdasarkan cadangan terbukti. Bilamana cadangan terbukti tersebut tidak ditemukan, maka semua biaya eksplorasi yang terakumulasi dibebankan sebagai beban periode berjalan. Sebelum tahun 1993, amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode saldo menurun berganda (double declining balance method). Pengaruh dari perubahan ini dijelaskan pada Catatan 26.

m. Sewa Guna Usaha

Aktiva dan kewajiban yang berasal dari transaksi sewa guna usaha dan transaksi penjualan dan penyewaan kembali (sales leaseback) dicatat berdasarkan metode capital lease sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa yang harus dibayar pada akhir masa sewa guna usaha. Laba atau rugi yang timbul dari transaksi penjualan dan penyewaan kembali (sales leaseback) dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan dan diamortisasi secara proporsional dengan beban penyusutan aktiva tetap yang disewagunakannya.

Aktiva sewa guna usaha disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dengan menggunakan metode garis lurus sesuai dengan aktiva tetap sejenis (lihat Catatan 2k).

n. Konstruksi Dalam Pelaksanaan

Semua biaya yang berhubungan dengan pembangunan aktiva tetap dan rekondisi rig diklasifikasikan sebagai konstruksi dalam pelaksanaan. Biaya-biaya ini dikapitalisasi dan dipindahkan ke perkiraan aktiva tetap yang bersangkutan pada saat pembangunan dan rekondisi rig selesai dilaksanakan.

o. Biaya Pra-operasi

Biaya-biaya yang terjadi sebelum saat dimulainya kegiatan usaha komersial dikapitalisasi dan diamortisasi dalam jangka waktu 2 sampai 5 tahun berbeda untuk masing-masing perusahaan anak dengan menggunakan metode garis lurus sejak Perseroan mulai beroperasi secara komersial.

p. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dalam laporan rugi laba ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku. Perseroan tidak melakukan penangguhan pajak (deferred tax) atas perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara laporan keuangan untuk tujuan akuntansi dan pajak.

Khusus untuk perusahaan anak yang bergerak dalam industri minyak dan gas bumi, pajak penghasilan badan dihitung berdasarkan Kontrak Kerja Bagi Hasil sebesar 45% dari laba atas seluruh penerimaan minyak setelah dikurangi biaya produksi diluar biaya bunga. Pajak dividen ditetapkan sebesar 20% dari laba bersih setelah dikurangi pajak Perseroan. Untuk Kontrak Kerja Bantuan Teknik, pajak penghasilan badan dihitung sebesar 35% laba atas seluruh penerimaan minyak setelah dikurangi biaya produksi diluar biaya bunga. Pajak dividen ditetapkan sebesar 20% dari laba bersih setelah dikurangi pajak Perseroan.

q. Laba Per Saham

Laba usaha dan laba bersih per saham dihitung berdasarkan metode rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada masa yang bersangkutan.

Laba usaha per saham diwajibkan proforma untuk memberikan gambaran yang lebih informatif yang berkaitan dengan perubahan struktur modal dengan nilai nominal saham (lihat Catatan 30).

3. DEPOSITO

Perkiraan ini merupakan deposito berjangka dan deposito on call pada beberapa bank dengan rincian sebagai berikut :

	31 Maret 1994	31 Desember 1993	31 Desember 1992	31 Desember 1991
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
Deposito berjangka				
P.T. Bank Negara Indonesia	613.904	192.958	654.615	-
P.T. Bank Niaga	902.538	-	402.304	779.287
P.T. Bank H.S 1906	-	2.007.612	-	-
P.T. Bank Bumi Daya	12.100	-	-	-
P.T. Bank Darmala	-	-	9.583.658	-
P.T. Bank Dagang Negara	-	-	-	694.750
P.T. Subentra Bank	-	-	-	42.800
P.T. Bank Danamon	-	-	-	2.775
P.T. Yama Bank	-	-	-	225.000
Deposito on call				
Citibank MA	428.800	422.000	-	-
P.T. Bank Duta	-	5.000.000	-	-
P.T. Bank Niaga	-	1.007.938	-	-
P.T. Bank Nusa International	-	791.250	-	-
P.T. Bank Rakyat Indonesia	423.000	423.000	409.000	398.400
Jumlah	2.380.342	9.644.758	11.049.577	2.143.012
Tingkat bunga :				
Deposito Rupiah	10% - 12%	11% - 13%	16% - 18%	15% - 22%
Deposito US Dollar	3% - 4%	3% - 4%	3% - 4%	-

Deposito sebesar US\$ 200.000 dijadikan sebagai jaminan sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh Perseroan dari BRI Finance Ltd. (lihat Catatan 13).

4. PIUTANG USAHA

Perkiraan ini merupakan piutang yang langeung berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan perusahaan anak dengan rincian sebagai berikut :

	31 Maret 1994	31 Desember 1993	31 Desember 1992	31 Desember 1991
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
Pertamina	5.424.787	3.571.918	6.660.884	-
Vico	4.919.610	6.478.115	4.665.008	4.911.683
Atlantic Richfield Company				
Ball North Indonesia	2.312.448	5.462.555	883.654	1.283.159
Kufpec Indonesia	2.153.377	2.477.884	-	890.317
Total Indonesia	2.194.587	2.201.218	3.986.392	-
Mobil Oil Indonesia	-	-	894.857	1.939.689
Lainnya	133.155	1.295	49.586	2.511.520
Jumlah	17.137.964	20.192.985	17.140.381	11.536.368

Direksi berkeyakinan bahwa piutang tersebut dapat ditagih, oleh karenanya penyisihan piutang ragu-ragu dinyatakan nihil.

Piutang usaha tertentu dijaminakan sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh Perseroan dari beberapa Bank (lihat Catatan 13, 16 dan 17).

5. SALDO DAN TRANSAKSI AFILIASI

	31 Maret 1994	31 Desember 1993	31 Desember 1992	31 Desember 1991
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
<u>Piutang afiliasi</u>				
P.T. Meta Epsi Intidynamika Corporation	23.192.364	19.111.540	13.691.265	-
P.T. Meta Epsi Engineering	4.500.000	-	-	-
P.T. Multifabrindo Cemilang	524.075	524.075	-	1.477.174
P.T. Griya Panca Kartika	-	-	-	26.359
P.T. Bank HS 1906	-	-	-	160
Lain-lain	-	-	613.812	-
Jumlah	28.216.439	19.635.615	14.305.077	1.503.693
	=====	=====	=====	=====
<u>Utang afiliasi</u>				
Meta Epsi Hongkong Ltd.	-	-	-	5.937.135
Yayasan Tanjung Sari	-	-	-	1.218.252
P.T. Apexindo Pratama Duta	-	-	-	662.301
P.T. Bina Inti Dinamika	-	-	-	380.606
P.T. Meta Epsi Engineering	-	-	-	957.593
Jumlah	-	-	-	9.155.887
	=====	=====	=====	=====

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan-perusahaan tersebut di atas karena pemegang saham mayoritas Perseroan juga merupakan pemegang saham mayoritas pada perusahaan-perusahaan tersebut di atas.

Transaksi-transaksi afiliasi

- Perseroan dan perusahaan anak melakukan transaksi dengan P.T. Meta Epsi Intidynamika Corporation dalam bentuk hubungan rekening koran. Transaksi hubungan rekening koran antara Perseroan dan P.T. Meta Epsi Intidynamika Corporation dilaksanakan tanpa bunga, transaksi hubungan rekening koran antara P.T. Etaksatria Petrasanga dengan P.T. Meta Epsi Intidynamika Corporation dilakukan dengan tingkat bunga yang sama dengan tingkat bunga bank.
- Perseroan dan perusahaan anak melakukan pembelian jasa boga dari P.T. Andrawina Praja Sarana dengan tingkat harga dan kondisi normal seperti dilakukan dengan pihak diluar afiliasi.
- Perseroan dan dua perusahaan anak yakni P.T. Meta Epsi Antareja Drilling Company dan P.T. Apexindo Pratama Duta menyewa ruangan kantor milik P.T. Meta Epsi Intidynamika Corporation. Transaksi penyewaan ini dilakukan dengan tingkat harga sewa yang berlaku umum dan dengan syarat dan kondisi normal seperti dilakukan dengan pihak diluar afiliasi.

Piutang dari P.T. Meta Epai Intidynamika Corporation terdiri dari pinjaman yang diberikan oleh P.T. Etaksatria Petrasanga dan piutang bersih yang timbul dari penjualan saham Perseroan di P.T. Meta Archipelago Hotel, P.T. Meta Epai Engineering dan P.T. Citra Panji Manunggal dan dari pembelian saham P.T. Etaksatria Petrasanga dan P.T. Apexindo Pratama Duta. Transaksi jual beli saham tersebut dilakukan pada harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Sampai dengan tanggal 30 Juni 1994 semua piutang afiliasi telah tertagih seluruhnya (lihat Catatan 29).

6. PERSEDIAAN

	31 Maret 1994	31 Desember 1993	31 Desember 1992	31 Desember 1991
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
Suku cadang, perlengkapan sumur dan lainnya	20.848.116	19.165.063	17.347.795	9.111.183
Minyak mentah	1.121.395	1.232.671	7.354.222	-
Barang dalam perjalanan	2.794.299	4.035.534	1.578.796	3.085.563
Jumlah	24.763.810	24.433.268	26.280.813	12.196.746

Persediaan suku cadang digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman yang diperoleh dari beberapa bank (lihat Catatan 16).

Seluruh persediaan diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang memadai.

7. PENYERTAAN DALAM BENTUK SAHAM

	Persentase pemilikan	31 Maret 1994	31 Desember 1993	31 Desember 1992	31 Desember 1991
		Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
P.T. Meta Epai Engineering	22,5%	-	-	-	176.152
P.T. Bina Inti Dinamika (Penyertaan saham perusahaan anak P.T. Meta Archipelago Hotel)	42,3%	-	-	-	5.710.500
P.T. Griya Panca Kartika (Penyertaan saham perusahaan anak P.T. Meta Archipelago Hotel)	10%	-	-	-	4.286.000
Jumlah		-	-	-	10.172.652

Pada tahun 1992, penyertaan saham pada P.T. Meta Epsi Engineering dijual dengan harga Rp 298.517.000 kepada P.T. Meta Epsi Intidynamika Corporation (perusahaan afiliasi). Dari transaksi penjualan tersebut, Perseroan memperoleh laba penjualan sebesar Rp 122.365.000. Penyertaan saham Perseroan pada P.T. Meta Archipelago Hotel (perusahaan anak) yang juga memiliki penyertaan saham pada P.T. Bina Inti Dinamika dan P.T. Griya Panca Kartika dan penyertaan saham Perseroan pada P.T. Citra Panji Manunggal (perusahaan anak) telah dijual kepada P.T. Meta Epsi Intidynamika Corporation (perusahaan afiliasi) masing-masing dengan harga Rp 17.770.000.000 dan Rp 477.087.000. Dari transaksi penjualan tersebut diperoleh laba penjualan masing-masing sebesar nihil dan Rp 252.086.000.

8. AKTIVA TETAP

	31 Maret 1994	31 Desember 1993	31 Desember 1992	31 Desember 1991
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
<u>Harga perolehan</u>				
Hak atas tanah dan prasarana	204.800	1.677.800	1.677.800	27.192.303
Bangunan	-	-	-	1.753.417
Peralatan pengeboran dan				
perlengkapannya	152.813.589	152.738.120	135.816.392	58.506.661
Kendaraan bermotor	9.674.933	9.692.718	-	9.020.462
Peralatan kantor dan lainnya	2.234.244	2.206.968	2.005.066	1.447.186
Konstruksi mesin dan peralatannya	-	-	9.314.925	2.475.214
Jumlah	164.927.566	166.315.606	148.814.183	100.395.243
<u>Akumulasi penyusutan</u>				
Bangunan	-	-	-	386.508
Peralatan pengeboran dan				
perlengkapannya	57.698.724	54.701.422	43.016.993	33.705.996
Kendaraan bermotor	8.925.192	8.841.746	-	7.500.252
Peralatan kantor dan lainnya	1.650.070	1.562.486	1.244.696	982.982
Konstruksi mesin peralatannya	-	-	8.262.208	1.034.053
Jumlah	68.273.986	65.105.654	52.523.897	43.609.791
<u>Nilai buku</u>				
Hak atas tanah dan prasarana	204.800	1.677.800	1.677.800	27.192.303
Bangunan	-	-	-	1.366.909
Peralatan pengeboran dan				
perlengkapannya	95.114.865	98.036.698	92.799.399	24.800.665
Kendaraan bermotor	749.741	850.972	-	1.520.210
Peralatan kantor dan lainnya	584.174	644.482	760.370	464.204
Konstruksi mesin dan peralatannya	-	-	1.052.717	1.441.161
Jumlah	96.653.580	101.209.952	96.290.286	56.785.452

Beban penyusutan untuk masa tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 1994 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1993, 1992 dan 1991 masing-masing berjumlah Rp 3.362.495.000, Rp 13.462.324.000, Rp 11.006.469.000 dan Rp 4.751.925.000.

Dalam bulan Maret 1994 dan Desember 1992, sebagian hak atas tanah dan bangunan telah dijual masing-masing kepada perusahaan afiliasi P.T. Meta Epsi Engineering dan P.T. Meta Epsi Intidinaika dengan tingkat harga pasar wajar yang berlaku saat itu. Dari transaksi penjualan tersebut, Perseroan memperoleh laba penjualan masing-masing sebesar Rp 3.029.800.000 dan Rp 4.719.674.000.

Hak atas tanah, bangunan, peralatan pengeboran dan peralatannya dijadikan jaminan sehubungan dengan fasilitas kredit yang diperoleh dari beberapa Bank (lihat Catatan 13 dan 16).

Seluruh aktiva tetap kecuali hak atas tanah telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang memadai.

9. AKTIVA DAN KEWAJIBAN SEWA GUNA USAHA

Perseroan mengadakan perjanjian penjualan dan penyewaan kembali pada tahun 1994 dan perjanjian sewa guna usaha pada tahun 1993, 1992 dan 1991 atas kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut :

	31 Maret 1994	31 Desember 1993	31 Desember 1992	31 Desember 1991
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
Harga perolehan	478.300	140.000	140.000	610.716
Akumulasi penyusutan	(78.750)	(70.000)	(35.000)	(537.249)
Nilai buku	399.550	70.000	105.000	73.467
	=====	=====	=====	=====

Beban penyusutan aktiva sewa guna usaha untuk masa tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 1994 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1993, 1992 dan 1991 masing-masing berjumlah Rp 18.750.000, Rp 35.000.000, Rp 152.680.000 dan Rp 105.341.000.

Dalam bulan Maret 1994, Perseroan melakukan transaksi penjualan dan penyewaan kembali beberapa kendaraan bermotor tertentu. Laba yang timbul sebesar Rp 93.250.000 dari transaksi tersebut dicatat sebagai laba penjualan dan penyewaan kembali yang ditangguhkan dan diamortisasi selama 4 tahun.

Pembayaran tahunan sewa guna usaha minimum dimasa lalu dan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

	31 Maret 1994	31 Desember 1993	31 Desember 1992	31 Desember 1991
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
Pembayaran sewa guna usaha minimum :				
1992	-	-	-	56.545
1993	-	-	114.177	29.274
1994	122.303	22.835	-	-
1995	163.068	-	-	-
1996	27.178	-	-	-
Pembayaran sewa guna usaha minimum	312.549	22.835	114.177	85.819
Dikurangi bunga yang terkandung dalam pembayaran sewa guna minimum	(55.498)	(8.005)	(18.143)	(20.228)
Kewajiban sewa guna usaha	257.051	14.830	96.034	65.591
Bagian kewajiban sewa guna usaha yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(110.613)	(14.830)	(74.147)	(43.476)
Bagian kewajiban sewa guna usaha jangka panjang	146.438	-	21.887	22.115

10. BIAYA PENGEMBANGAN PENGEBORAN

	31 Maret 1994	31 Desember 1993	31 Desember 1992	31 Desember 1991
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
<u>Berwujud</u>				
Bangunan dan fasilitas Camp	58.531	57.603	-	-
Perlengkapan pengeboran	2.594.971	2.545.643	39.512.069	-
Sumur dan fasilitas	1.096.277	1.078.892	590.594	-
Perlengkapan kantor	449.228	434.333	27.896.644	-
Kendaraan bermotor	823.491	810.432	-	-
Konstruksi mesin	-	-	4.355.437	-
Jumlah	5.022.498	4.926.903	72.354.744	-
<u>Tidak berwujud</u>				
Biaya eksplorasi dan biaya pengembangan	13.639.375	13.407.598	4.642.937	-
Akumulasi penyusutan dan amortisasi	(8.519.958)	(8.301.299)	(69.444.443)	-
Nilai buku	10.141.915	10.033.202	7.553.238	-

Jumlah di atas tidak termasuk biaya pengembangan yang dimiliki kontraktor terdahulu yakni TESORO INDONESIA PETROLEUM COMPANY (TESORO IPC) sejumlah US\$ 32.602.615 yang sepenuhnya telah disusutkan.

Cadangan Minyak dan Gas Bumi

Perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di daerah operasi - Perseroan adalah sebagai berikut :

	Minyak	Gas
	Dalam ribu barrel	Dalam juta kaki kubik
<u>Proved developed and undeveloped reserve</u>		
Saldo 1 Mei 1992	73.382	358.720
Produksi selama periode 1992	1.360	-
Saldo 31 Desember 1992	72.022	358.720
Produksi selama tahun 1993	2.058	-
Saldo 31 Desember 1993	69.964	358.720
Produksi selama periode 1994 (3 bulan)	497	-
Saldo 31 Maret 1994	69.467	358.720
	=====	=====
<u>Proved developed reserve</u>		
Saldo 1 Mei 1992	28.057	13.230
Saldo 31 Desember 1992	26.697	13.230
Saldo 31 Desember 1993	24.639	13.230
Saldo 31 Maret 1994	24.142	13.230

- Perkiraan cadangan minyak bumi ini dihitung oleh Exspan berdasarkan metodologi yang umum dipergunakan dalam menghitung cadangan minyak bumi dalam industri perminyakan.

LEMIGAS dalam suratnya tanggal 24 Mei 1994 menyatakan bahwa metodologi perhitungan yang digunakan oleh Exspan dapat diterima dalam industri migas.

- Sebagian dari perkiraan cadangan gas bumi tersebut diatas khususnya yang berada di ladang gas Tarakan telah disertifikasi oleh DeGolyer and MacNaughton (D & M), konsultan energi independen dari Amerika Serikat pada tanggal 24 Januari 1994.

11. BIAYA PENGEMBANGAN PENGEBORAN DALAM PELAKSANAAN

Merupakan biaya-biaya yang ditangguhkan dalam rangka pengembangan pengeboran minyak dan gas bumi. Biaya ini akan dialokasikan ke biaya pengembangan berwujud atau tidak berwujud saat pekerjaan pengeboran selesai dilaksanakan dan umur eksplorasi mempunyai cadangan terbukti.

Pengembangan pengeboran ini diperkirakan selesai September 1994 (lihat Catatan 21).

12. BIAYA PRA-OPERASI

Perkiraan ini merupakan biaya pra-operasi pada perusahaan anak P.T. Etakaetria Petrasanga yang bergerak dalam industri minyak dan gas bumi pada tanggal 31 Maret 1994, 31 Desember 1993 dan 1992 serta pada P.T. Meta Archipelago Hotel, yang bergerak dalam industri perhotelan pada tanggal 31 Desember 1991.

Beban amortisasi biaya pra-operasi untuk masa tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 1994 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1993 dan 1992 masing-masing berjumlah Rp 12.970.000, Rp 51.382.000 dan Rp 31.702.000. Biaya pra-operasi pada tahun 1991 belum diamortisasi karena P.T. Meta Epsi Archipelago Hotel belum beroperasi secara komersial.

13. HUTANG BANK JANGKA PENDEK

	31 Maret 1994	31 Desember 1993	31 Desember 1992	31 Desember 1991
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
P.T. Bank Dagang Negara, Kredit modal kerja	12.346.511	12.261.689	-	-
Bank Bumi Daya, Tokyo Kredit modal kerja (offshore loan), fasilitas maksimum :				
US\$ 4.165.000	8.929.760	8.788.150	8.600.725	8.296.680
P.T. Bank Umum Nasional, Jakarta Demand loan, fasilitas maksimum :				
US\$ 5.000.000	8.576.000	8.440.000	-	-
P.T. Bank Muamalat Indonesia, Fasilitas pembiayaan modal kerja, fasilitas maksimum :				
Rp 7 Milyar	7.000.000	7.000.000	-	-
P.T. Bank Nusa International, Jakarta Kredit Regular Revolving, fasilitas maksimum :				
US\$ 4.500.000	8.017.093	6.646.500	-	-
BRI Finance Ltd. Hongkong, Kredit modal kerja (offshore loan), fasilitas maksimum : US\$ 2.000.000	4.288.000	4.220.000	4.130.000	3.970.000
P.T. Bank Artha Graha, Kredit modal kerja, fasilitas maksimum US\$ 2.000.000	4.000.000	4.000.000	-	-
P.T. Bank HS 1906, Kredit modal kerja, fasilitas maksimum Rp 601.550.000	-	-	1.013.950	-
P.T. Bank Niaga, Jakarta	-	-	21.320	94.951
P.T. Bank Duta, Jakarta	-	-	-	625.498
P.T. ASEAM Indonesia	-	-	-	2.850.000
Jumlah	53.157.364	51.356.339	13.765.995	15.837.129
Tingkat bunga				
Pinjaman Rupiah	15% - 24%	21% - 24%	22% - 26%	24% - 26%
Pinjaman US Dollar	8% - 12%	6% - 12%	7% - 14%	9% - 14%

Pinjaman jangka pendek yang diperoleh perusahaan anak P.T. Etakeatria Petrasanga dari P.T. Bank Dagang Negara dijamin dengan jaminan yang sama dengan pinjaman jangka panjang yang diperoleh perusahaan anak yang bersangkutan dari bank yang sama (lihat Catatan 16). Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 31 Mei 1994 (lihat Catatan 29).

Pinjaman jangka pendek yang diperoleh dari Bank Bumi Daya dijamin dengan Rig No. 3 dan 10 beserta peralatannya dan piutang usaha yang berasal dari jasa pengeboran Rig No. 3 dan 8 milik perusahaan anak P.T. Meta Epsi Antareja Drilling Company (lihat Catatan 4 dan 8).

Selama perjanjian tersebut masih berlaku tanpa persetujuan tertulis dari Bank Bumi Daya (lihat Catatan 29), Perseroan diwajibkan mematuhi batasan-batasan tertentu yang tercantum dalam perjanjian kredit.

Pinjaman jangka pendek dari P.T. Bank Umum Nasional dijamin dengan bank garansi yang dikeluarkan oleh P.T. Bank Muamalat Indonesia sejumlah Rp 10.500.000.000.

Pinjaman jangka pendek dari P.T. Bank Muamalat Indonesia dibayar dengan angsuran mark-up selama 12 bulan sebesar Rp 116.667.000 tiap bulan dan pokok pinjaman sebesar Rp 7.000.000.000 yang harus dibayar pada saat jatuh tempo. Sampai dengan tanggal 30 Juni 1994 pinjaman ini telah dilunasi (lihat Catatan 29).

Untuk perjanjian fasilitas bank garansi dengan P.T. Bank Muamalat Indonesia Perseroan menjaminkan persediaan, piutang usaha yang timbul dari jasa pengeboran dari Rig No. 9 sebagai tambahan atas jaminan yang diberikan sehubungan dengan pinjaman revolving sejumlah Rp 7.000.000.000.

Pinjaman jangka pendek dari P.T. Bank Nusa International dijamin dengan gadai saham milik Tn. Ir. Arifin Panigoro dalam P.T. Meta Epsi Intidindinamika Corporation, Drilling Rig No. 9 milik P.T. Meta Epsi Antareja Drilling Company, perusahaan anak, piutang usaha yang berasal dari Atlantic Richfield Company dan/atau piutang usaha yang timbul dari pengoperasian rig No. 7, Letter of Undertaking atas penyerahan saham perseroan milik Tn. Ir. Arifin Panigoro dalam Perseroan setelah "go-public" dan jaminan pribadi Tn. Ir. Arifin Panigoro (lihat Catatan 4 dan 8). Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 31 Mei 1994 (lihat Catatan 29).

Pinjaman dari BRI Finance, Ltd. dijamin dengan Drilling Rig No. 7 (lihat Catatan 8) dan deposito berjangka sebesar US\$ 200.000 (lihat Catatan 3).

Pinjaman dari P.T. Bank Artha Graha dijamin dengan jaminan pribadi atas nama Tn. Ir. Arifin Panigoro. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 31 Mei 1994 (lihat Catatan 29).

Pinjaman dari P.T. Bank HS 1906 dijamin dengan corporate guarantee dari perusahaan afiliasi P.T. Meta Epsi Intidindinamika Corporation.

Pinjaman dari P.T. Bank Niaga dijamin dengan kendaraan bermotor tertentu (lihat Catatan 8).

Pinjaman dari P.T. ASEM Indonesia dijamin dengan corporate guarantee Perseroan.

14. HUTANG USAHA

	31 Maret 1994	31 Desember 1993	31 Desember 1992	31 Desember 1991
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
Asamera South Sumatra/TESORO (estimasi klaim royalty)	3.656.761	3.598.772	1.356.368	-
P.T. Andrawina Praja Sarana (jasa boga)	2.149.407	1.786.238	1.186.706	1.187.392
C.V. Tiga Putra Kalimantan (pengadaan tenaga kerja)	527.264	508.512	484.853	470.442
Oil Service & Trading Inc. (suku cadang)	442.753	142.861	-	-
Indrill Supply (suku cadang)	362.541	245.865	145.378	-
Pekalong Raya Adji (solar)	351.278	827.348	924.916	600.639
UD. Timur Jaya Tunggal (suku cadang)	165.437	183.773	-	-
Asia Jaya Manunggal (suku cadang)	153.488	462.000	-	311.493
Lain-lain (dibawah Rp 100 juta)	2.636.965	4.463.587	10.649.630	11.164.385
Jumlah	10.445.894	12.218.956	14.747.851	13.734.351
	*****	*****	*****	*****

15. HUTANG BEA MASUK

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 4 Juni 1992, perusahaan anak P.T. Meta Epsi Antareja Drilling Company dikenakan bea masuk dan pajak penjualan sehubungan dengan pencabutan fasilitas tax holiday masing-masing berjumlah sebesar Rp 972.416.000 dan Rp 526.172.000 yang pembayarannya dilakukan secara angsuran dalam waktu 3 tahun.

Pada tanggal 31 Maret 1994, 31 Desember 1993, 1992 dan 1991, saldo perkiraan ini masing-masing berjumlah Rp 373.881.000, Rp 373.881.000, Rp 548.135.000 dan Rp 1.002.835.000.

16. HUTANG BANK JANGKA PANJANG

	31 Maret 1994	31 Desember 1993	31 Desember 1992	31 Desember 1991
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
P.T. Bank Dagang Negara				
Kredit modal kerja, fasilitas maksimum Rp 3.500.000.000 dan Rp 3.800.000.000 dan US\$ 7.500.000	19.812.700	20.756.000	32.212.644	-
P.T. Bank Duta, Jakarta				
Kredit modal kerja pra-operasi, fasilitas maksimum US\$ 10.000.000				
Kredit pengembangan usaha, fasilitas maksimum :				
Rp 6.000.000.000; Kredit modal kerja untuk pra-operasi, fasilitas maksimum				
Rp 2.000.000.000	11.210.800	13.118.000	18.203.000	17.131.200
P.T. Bank Bumi Daya, Jakarta	-	-	-	24.191.160
P.T. Bank Muamalat Indonesia,				
Fasilitas pembiayaan modal kerja, fasilitas maksimum				
Rp 7.000.000.000	-	-	6.125.000	-
P.T. Bank Danamon	-	-	-	142.897
Jumlah pinjaman	31.023.500	33.874.000	56.540.644	41.465.257
Dikurangi bagian lancar	12.882.000	12.780.000	17.760.100	6.939.251
Bagian jangka panjang	18.141.500	21.094.000	38.780.544	34.526.006
Tingkat bunga				
Pinjaman Rupiah	15% - 24%	21% - 24%	22% - 26%	24% - 26%
Pinjaman US Dollar	8% - 12%	6% - 12%	7% - 14%	9% - 14%

Pinjaman jangka panjang yang diperoleh oleh P.T. Meta Epsi Antareja Drilling Company (perusahaan anak), dari P.T. Bank Dagang Negara diangsur secara bulanan masing-masing sebesar Rp 190.000.000 dan Rp 97.500.000 untuk fasilitas pinjaman jangka panjang sejumlah Rp 3.800.000.000 dan Rp 3.500.000.000. Pinjaman ini dijamin dengan Drilling Rig No. 4 dan 8 serta piutang usaha yang berasal dari Drilling Rig No. 4. Pinjaman jangka panjang yang diperoleh P.T. Etakeatria Petrasanga dari bank yang sama yang digunakan untuk membiayai pengalihan kontrak kerja bantuan teknis dari TESORO IPC akan dilunasi dalam 20 kali angsuran secara kwartalan sebesar US\$ 400.000, 4 kali angsuran secara kwartalan sebesar US\$ 550.000 dan 4 kali angsuran secara kwartalan sebesar US\$ 625.000. Pinjaman ini bersama-sama dengan pinjaman jangka pendek dijamin dengan semua aset perusahaan anak yang bersangkutan, jaminan pribadi dari semua pemegang saham dan seluruh saham perusahaan anak yang bersangkutan dan saham P.T. Ekoita Pantranagari (lihat Catatan 4, 8 dan 13). Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 31 Mei 1994 (lihat Catatan 29).

Pinjaman dari P.T. Bank Duta terhutang dalam angsuran bulanan sebesar US\$ 200.000, Rp 150.000.000 dan Rp 100.000.000 sampai dengan 21 Juli 1995, 21 Nopember 1995 dan 21 Februari 1994, masing-masing untuk fasilitas US\$ 10.000.000, Rp 6.000.000.000 dan Rp 2.000.000.000. Pinjaman ini dijamin dengan dua bidang tanah dengan Hak Guna Bangunan No. 461 dan 578, tiga bidang tanah Hak Milik No. 51/Cilandak Timur, No. 300/Cilandak Timur dan No. 299/Cilandak Timur yang seluruhnya masih atas nama Tn. Ir. Arifin Panigoro, Drilling Rig No. 2, 5 and 6 (Drilling Rig No. 5 dan 6 adalah milik perusahaan anak P.T. Meta Epsi Antareja Drilling Company, piutang usaha dari pihak ketiga dan jaminan pribadi atas nama Tn. Ir. Arifin Panigoro (lihat Catatan 4, 8 dan 28). Pinjaman ini telah dibayar sebesar Rp 3.850.000.000 pada tanggal 31 Mei 1994 (lihat Catatan 29).

Berdasarkan surat persetujuan No. 89/IUPI/CU/IX/93 tanggal 14 September 1993 dari P.T. Bank Muamalat Indonesia, fasilitas pembiayaan yang semula akan diangsur secara bulanan dengan angsuran mark-up dalam jangka waktu 24 bulan dan pokok pinjaman sebesar Rp 7.000.000.000 pada saat jatuh tempo diubah menjadi 12 bulan (lihat Catatan 13).

17. HUTANG PEMBELIAN AKTIVA TETAP

Pada tanggal 30 Oktober 1991, perusahaan anak P.T. Apexindo Pratama Duta mengadakan perjanjian pembelian peralatan pengeboran lepas pantai (submersible drillbarge) berikut peralatannya dengan Firatco Limited, Hongkong dengan harga US\$ 35.000.000. Hutang tersebut diangsur sebesar US\$ 480.000 per bulan sampai dengan tanggal 30 September 1997.

Peralatan pengeboran lepas pantai beserta seluruh peralatannya dan seluruh tagihan kepada Total Indonesia dijadikan sebagai jaminan sampai hutang tersebut dilunasi seluruhnya. Pada tanggal 31 Maret 1994, 31 Desember 1993 dan 1992, rincian dari hutang kepada Firatco Limited, Hongkong adalah sebagai berikut :

	31 Maret 1994	31 Desember 1993	31 Desember 1992	31 Desember 1991
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
Saldo hutang US\$ 19.680.000, US\$ 21.120.000, US\$ 27.360.000 masing-masing untuk tanggal 31 Maret 1994, 31 Desember 1993 dan 1992	42.193.920	44.563.200	58.276.209	-
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	12.349.440	12.153.600	13.737.009	-
Bagian hutang jangka panjang	29.844.480	32.409.600	44.539.200	-
	*****	*****	*****	*****

18. HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERUSAHAAN ANAK

Merupakan pemilikan minoritas pada perusahaan anak berdasarkan persentase dari modal yang disetor dengan rincian sebagai berikut :

	Persentase kepemilikan minoritas	31 Maret 1994	31 Desember 1993	31 Desember 1992	31 Desember 1991
		Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
<u>Modal saham :</u>					
P.T. Meta Epsi Antareja Drilling Company	(4%)	520.000	520.000	520.000	520.000
P.T. Apexindo Pratama Duta	(15%)	1.800.000	1.800.000	1.800.000	-
P.T. Eksita Pantranagari	(45%)	90.000	90.000	90.000	-
P.T. Etaksatria Petrasanga	(45%)	810.000	810.000	810.000	-
P.T. Citra Panji Manunggal	(25%)	-	-	-	75.000
P.T. Meta Archipelago Hotel	(44,65%)	-	-	-	22.846.999
Jumlah		3.220.000	3.220.000	3.220.000	23.441.999
<u>Laba ditahan :</u>					
P.T. Meta Epsi Antareja Drilling Company	(4%)	716.660	629.692	531.596	429.606
P.T. Apexindo Pratama Duta	(15%)	2.836.200	2.532.918	1.030.836	-
P.T. Eksita Pantranagari	(45%)	4.193.972	1.350.250	709.640	-
P.T. Etaksatria Petrasanga	(45%)	1.529.785	4.123.485	2.512.752	-
P.T. Citra Panji Manunggal	(25%)	-	-	-	32.322
P.T. Meta Archipelago Hotel	(44,65%)	-	-	-	(98.076)
Jumlah		9.276.617	8.636.345	4.784.824	363.852
<u>Selisih penilaian kembali aktiva tetap :</u>					
P.T. Meta Epsi Antareja Drilling Company	(4%)	4.241	4.241	4.241	4.241
Jumlah hak pemegang saham minoritas		12.500.858	11.860.586	8.009.065	23.810.092

19. **MODAL SAHAM**

Modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada tanggal 31 Maret 1994, 31 Desember 1993, 1992 dan 1991 berjumlah Rp 6.500.000.000 yang terbagi atas 2.080 saham dengan nilai nominal Rp 3.125.000 per saham.

Rincian pemilikan saham Perseroan pada tanggal 31 Maret 1994, 31 Desember 1993, 1992 dan 1991 adalah sebagai berikut :

31 Maret 1994			
Pemegang saham	Jumlah saham	Persentase pemilikan	Jumlah Rp'000
P.T. Meta Epsi Duta Corporation	1.612	77,5%	5.037.500
P.T. Inti Persada Multigraha	260	12,5%	812.500
P.T. Intigraha Prasetya	104	5,0%	325.000
P.T. Nuansa Grahacipta	104	5,0%	325.000
Jumlah	2.080	100,0%	6.500.000

31 Desember 1993 dan 1992			
Pemegang saham	Jumlah saham	Persentase pemilikan	Jumlah Rp'000
Ir. Arifin Panigoro	1.508	72,5%	4.712.500
H. E. Kowara Adiwinata	260	12,5%	812.500
Ir. Siswono Yudohusodo	104	5,0%	325.000
Ir. Nanen Lariza K.	208	10,0%	650.000
Jumlah	2.080	100,0%	6.500.000

1991			
Pemegang saham	Jumlah saham	Persentase pemilikan	Jumlah Rp'000
Ir. Arifin Panigoro	1.716	82,5%	5.362.500
H. E. Kowara Adiwinata	260	12,5%	812.500
Ir. Siswono Yudohusodo	104	5,0%	325.000
Jumlah	2.080	100,0%	6.500.000

Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang tertuang dalam akte Notaris No. 80 tanggal 27 Januari 1994 dari Notaris Imas Fatimah S.H., para pemegang saham telah memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

- Penjualan 104 saham Perseroan yang dimiliki oleh Ny. Ir. Nanen Lariza K. kepada Tn. Ir. Arifin Panigoro.
- Mibah 104 saham Perseroan yang dimiliki oleh Tn. Ir. Siswono Yudohusodo kepada Nona Mutiara.

- c. Inbreng seluruh saham Perseroan yang dimiliki oleh Tn. Ir. Arifin Panigoro kepada Perseroan terbatas yang akan ditentukan kemudian sebagai setoran modalnya.
- d. Inbreng seluruh saham Perseroan yang dimiliki oleh Tn. H. E. Kowara Adiwinata kepada Perseroan terbatas yang akan ditentukan kemudian sebagai setoran modalnya.
- e. Inbreng seluruh saham Perseroan yang dimiliki oleh Ny. Ir. Nanan Lariza K. kepada Perseroan terbatas yang akan ditentukan kemudian sebagai setoran modalnya.

Seluruh Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Umum tersebut di atas telah dilaksanakan masing-masing dengan akte-akte sebagai berikut :

- a. Akte jual beli saham No. 81 tanggal 27 Januari 1994 dari Notaris Ima Fatimah SH tentang penjualan 104 saham Perseroan milik Ny. Ir. Nanan Lariza K. kepada Tn. Ir. Arifin Panigoro.
- b. Akte hibah saham No.92 tanggal 31 Januari 1994 dari Notaris Ima Fatimah SH tentang hibah 104 saham Perseroan milik Tn. Ir. Siswono Yudohusodo kepada Nona Mutiara.
- c. Akte pendirian P.T. Meta Epsi Duta Corporation No. 82 tanggal 27 Januari 1994 dari Notaris Ima Fatimah SH yang setoran modalnya dilakukan dengan cara memasukkan (inbreng) 1.612 saham Perseroan milik Tn. Ir. Arifin Panigoro.
- d. Akte pendirian P.T. Inti Persada Multigraha No. 83 tanggal 27 Januari 1994 dari Notaris Ima Fatimah SH yang setoran modalnya dilakukan dengan cara memasukkan (inbreng) 260 saham Perseroan milik Tn. H. E. Kowara Adiwinata.
- e. Akte pendirian P.T. Nuansa Grahacipta No. 84 tanggal 27 Januari 1994 dari Notaris Ima Fatimah SH yang setoran modalnya dilakukan dengan cara memasukkan (inbreng) 104 saham Perseroan milik Ny. Ir. Nanan Lariza K.

Berdasarkan Rapat Para Pemegang Saham tanggal 28 Januari 1994, para pemegang saham juga telah memutuskan dan menyetujui inbreng seluruh saham Perseroan milik Nona Mutiara kepada perseroan terbatas yang akan ditentukan kemudian.

20. PERPAJAKAN

	31 Maret 1994	31 Desember 1993	31 Desember 1992	31 Desember 1991
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
Pajak dibayar dimuka :				
<u>Perseroan :</u>				
Pajak Pertambahan Nilai	51.761	45.064	63.174	66.377
<u>Perusahaan anak :</u>				
Pajak Pertambahan Nilai	424.663	337.626	329.579	701.657
Pajak Penghasilan				
Pasal 23	1.913	46.950	195.295	-
Pasal 25	-	-	60.384	-
Pasal 31	297.176	250.220	-	-
Jumlah	723.746	634.796	585.258	701.657
Jumlah pajak dibayar dimuka	775.507	679.880	648.432	767.034
	*****	*****	*****	*****

	31 Maret 1994	31 Desember 1993	31 Desember 1992	31 Desember 1991
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
Hutang Pajak terdiri dari:				
<u>Perseroan :</u>				
Pajak Penghasilan :				
Pasal 21	23.617	48.799	167.399	117.949
Pasal 25	86.441	86.441	-	-
Pasal 29 :				
Tahun berjalan	193.221	287.269	7.960	467.380
Tahun lalu	261.542	-	-	-
Surat Tagihan Pajak Januari sampai Maret 1993 (STP)	-	59.892	-	-
Jumlah	564.821	482.401	175.359	585.329
<u>Perusahaan anak :</u>				
Pajak penghasilan :				
Pasal 21	294.045	341.691	419.963	147.151
Pasal 23	101.564	37.796	105.396	-
Pasal 25	-	560.265	-	-
Pasal 26	-	157.931	-	-
Pasal 29	2.377.956	1.623.265	2.288.375	1.252.967
Pajak pertambahan nilai	113.977	99.387	135.226	-
Pajak penjualan tahun lalu	109.861	109.861	301.976	697.663
Jumlah	2.997.403	2.930.196	3.250.936	2.097.781
Jumlah hutang pajak	3.562.224	3.412.597	3.426.295	2.683.110

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan rugi laba dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut :

	31 Maret 1994	31 Desember 1993	31 Desember 1992	31 Desember 1991
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
Laba Konsolidasi sebelum pajak penghasilan	6.484.844	21.988.772	23.449.636	5.198.119
Dikurangi laba dari perusahaan anak yang dikonsolidasi sebelum pajak penghasilan	5.864.240	20.330.462	23.431.473	3.347.036
Laba Perseroan sebelum pajak penghasilan	620.604	1.658.310	18.163	1.851.083
Koreksi fiskal karena :				
Perbedaan tetap	221.197	175.247	2.014.531	2.887.796
Perbedaan waktu	97.865	486.209	(1.795.454)	(1.929.520)
Laba kena pajak	939.666	2.319.766	237.240	2.809.359

Taksiran pajak penghasilan dan hutang pajak dihitung dengan cara sebagai berikut :

	31 Maret 1994	31 Desember 1993	31 Desember 1992	31 Desember 1991
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
Pajak Penghasilan:				
15% x Rp 10.000.000	1.500	1.500	1.500	1.500
25% x Rp 40.000.000	10.000	10.000	10.000	10.000
35% x Rp 889.666.000 tahun 1994, Rp 2.269.766.000 tahun 1993, Rp 187.240.000 tahun 1992 dan Rp 2.759.359.000 tahun 1991	311.383	794.418	65.535	965.776
Taksiran pajak penghasilan	322.883	805.918	77.035	977.276
Dikurangi pajak dibayar dimuka - pasal 25	129.662	518.649	69.075	509.896
Hutang pajak penghasilan (pasal 29)	193.221	287.269	7.960	467.380
	*****	*****	*****	*****

Taksiran pajak penghasilan badan untuk perusahaan anak untuk masa tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 1994 dan tahun yang berakhir tanggal-tanggal 31 Desember 1993, 1992 dan 1991 masing-masing berjumlah Rp 1.112.556.000, Rp 4.301.997.000, Rp 7.740.808.000 dan Rp 1.043.693.000.

Perseroan telah melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan badan untuk tahun 1991 dan 1993 pada tanggal 2 September 1994.

21. PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA - BERSIH

	31 Maret 1994 (tiga bulan)	31 Desember 1993 (satu tahun)	31 Desember 1992 (satu tahun)	31 Desember 1991 (satu tahun)
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
Kegiatan pengeboran	17.415.889	70.214.339	52.667.114	43.940.338
Penjualan minyak	7.149.636	37.946.513	33.223.166	-
Mobilisasi	628.313	2.614.327	3.987.759	1.422.324
Kontrak tenaga kerja	204.214	451.266	152.247	436.959
Rekayasa dan konstruksi	-	-	-	10.393.038
Kontrak lainnya	47.276	1.371.897	4.726.202	1.020.581
Jumlah	25.445.328	112.598.342	94.756.488	57.213.240
	*****	*****	*****	*****

22. BEBAN LANGSUNG

	31 Maret 1994 (tiga bulan)	31 Desember 1993 (satu tahun)	31 Desember 1992 (satu tahun)	31 Desember 1991 (satu tahun)
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
Tenaga kerja	5.126.919	16.526.894	17.650.912	16.380.070
Penyusutan dan amortisasi	3.183.126	12.704.597	10.675.947	4.401.042
Peralatan rig	1.359.798	11.006.510	6.554.571	6.886.567
Perawatan dan perbaikan	1.109.885	5.340.130	5.664.838	6.165.059
Peralatan subkontraktor	915.300	956.571	-	3.045.683
Jasa boga	551.282	1.488.688	1.161.898	1.593.650
Pengurusan dan perijinan	511.707	2.388.788	3.193.108	1.920.880
Asuransi	257.042	1.486.273	1.554.431	588.232
Sewa	173.867	582.768	629.409	637.941
Lain-lain	703.015	2.534.848	2.254.826	660.557
Jumlah	13.891.941	55.016.067	49.339.940	42.279.681

23. BEBAN USAHA

	31 Maret 1994 (tiga bulan)	31 Desember 1993 (satu tahun)	31 Desember 1992 (satu tahun)	31 Desember 1991 (satu tahun)
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
<u>Beban Umum Dan Administrasi</u>				
Tenaga kerja	2.735.513	10.883.543	8.374.359	2.399.331
Perawatan dan perbaikan	330.011	1.492.619	893.587	126.204
Sewa	314.004	1.011.826	649.783	79.431
Beban bank	243.419	941.514	506.306	443.656
Prasarana	242.288	1.218.098	693.365	681.938
Penyusutan dan amortisasi	179.369	757.727	330.522	350.883
Penyusutan aktiva sewa guna usaha	18.750	35.000	152.680	105.341
Beban profesional	85.167	332.648	343.402	355.634
Sumbangan sosial	69.228	496.553	294.862	184.117
Asuransi	52.188	49.784	171.244	176.859
Perlengkapan kantor	45.954	112.048	777.811	281.972
Pelatihan dan seminar	29.280	12.803	116.911	365.007
Royalty	-	2.387.974	863.573	-
Lain-lain	535.861	4.829.676	3.028.381	185.502
Jumlah	4.881.232	24.561.813	17.196.786	5.735.875
<u>Beban Pemasaran</u>				
Gaji dan tunjangan	508.327	920.202	1.030.759	274.068
Advertensi dan promosi	120.280	431.713	464.167	751.707
Representasi	56.467	91.835	113.540	71.287
Perjalanan dinas	308.480	1.176.427	1.227.746	-
Jumlah	993.554	2.620.177	2.836.212	1.097.062
Jumlah Beban Usaha	5.874.786	27.181.990	20.032.998	6.832.937

24. AKTIVA DAN KEWAJIBAN DALAM MATA UANG ASING

	31 Maret 1994	31 Desember 1993	31 Desember 1992	31 Desember 1991
	US\$	US\$	US\$	US\$
Aktiva :				
Kas dan bank	4.422.971	5.726.584	6.079.660	281.600
Piutang usaha	7.981.484	9.570.135	6.994.226	5.165.412
Lainnya	531.676	586.638	519.890	46.520
Jumlah	12.936.131	15.883.357	13.593.776	5.493.532
Kewajiban :				
Hutang bank	42.753.634	44.646.227	27.360.000	19.053.917
Hutang usaha	1.996.417	2.737.017	12.365.000	-
Lainnya	30.626	68.824	-	-
Jumlah	44.780.677	47.452.068	39.725.000	19.053.917
Jumlah kewajiban bersih	31.844.546	31.568.711	26.131.224	13.560.385

25. INFORMASI SEGMENT USAHA

Penjualan dan pendapatan usaha - bersih

	31 Maret 1994 (tiga bulan)	31 Desember 1993 (satu tahun)	31 Desember 1992 (satu tahun)	31 Desember 1991 (satu tahun)
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
P.T. Meta Epsi Pribumi Drilling Company	13.578	10.555.451	4.613.415	14.446.379
P.T. Meta Epsi Antareja Drilling Company	13.298.937	41.231.038	42.102.327	32.373.823
P.T. Apexindo Pratama Duta	5.349.801	22.865.340	14.817.580	-
P.T. Eksmita Pantranagari	444.064	2.964.670	3.021.103	-
P.T. Etaksatria Petrasanga	6.705.572	34.981.843	30.202.063	-
P.T. Citra Panji Manunggal	-	-	-	10.393.038
Jumlah pendapatan	25.811.952	112.598.342	94.756.488	57.213.240
Eliminasi	(366.624)	-	-	-
Jumlah setelah eliminasi	25.445.328	112.598.342	94.756.488	57.213.240

Laba usaha

	31 Maret 1994		31 Desember 1993	
	%	Rp'000	%	Rp'000
P.T. Meta Epsi Pribumi Drilling Company	(34)	(1.912.323)	5	1.749.627
P.T. Meta Epsi Antareja Drilling Company	79	4.478.293	28	8.813.134
P.T. Apexindo Pratama Duta	45	2.589.998	32	10.589.172
P.T. Eksita Pantranagari	5	276.122	7	2.266.609
P.T. Etaksatria Petrasanga	5	246.511	27	6.981.743
Jumlah	100	5.678.601	100	30.400.285

	31 Desember 1992		31 Desember 1991	
	%	Rp'000	%	Rp'000
P.T. Meta Epsi Pribumi Drilling Company	(4)	(1.086.357)	37	3.021.745
P.T. Meta Epsi Antareja Drilling Company	21	5.028.816	66	5.369.603
P.T. Apexindo Pratama Duta	25	7.081.322	-	-
P.T. Eksita Pantranagari	7	1.672.949	-	-
P.T. Etaksatria Petrasanga	52	12.686.820	-	-
P.T. Citra Panji Manunggal	-	-	1	72.336
P.T. Meta Archipelago Hotel	-	-	(4)	(363.062)
Jumlah	100	25.383.550	100	8.100.622

Jumlah aktiva

	31 Maret 1994		31 Desember 1993	
	%	Rp'000	%	Rp'000
P.T. Meta Epsi Pribumi Drilling Company	23	62.188.863	23	62.208.017
P.T. Meta Epsi Antareja Drilling Company	26	68.657.337	25	67.421.650
P.T. Apexindo Pratama Duta	28	73.555.872	28	73.994.563
P.T. Eksita Pantranagari	4	5.929.887	5	6.939.053
P.T. Etaksatria Petrasanga	19	49.093.524	19	53.646.517
Jumlah aktiva	100	259.425.483	100	264.209.800
Eliminasi		(45.282.392)		(49.535.665)
Jumlah aktiva setelah eliminasi		214.143.091		214.674.135

	31 Desember 1992		31 Desember 1991	
	%	Rp'000	%	Rp'000
P.T. Meta Epsi Pribumi Drilling Company	28	72.366.694	31	54.113.708
P.T. Meta Epsi Antareja Drilling Company	17	43.901.313	24	42.219.802
P.T. Apexindo Pratama Duta	31	76.294.189	-	-
P.T. Eksita Pantranagari	4	4.559.620	-	-
P.T. Etaksatria Petrasanga	20	51.827.606	-	-
P.T. Citra Panji Manunggal	-	-	3	4.440.551
P.T. Meta Archipelago Hotel	-	-	42	72.970.590
Jumlah aktiva	100	248.949.422	100	173.744.651
Eliminasi		(54.473.036)		(38.890.544)
Jumlah aktiva setelah eliminasi		194.476.386		134.854.107
		*****		*****

26. PERUBAHAN PRINSIP AKUNTANSI PADA PERUSAHAAN ANAK

Dalam tahun 1993, perusahaan anak P.T. Etaksatria Petrasanga dan P.T. Eksita Pantranagari merubah kebijakan akuntansi dalam menghitung beban penyusutan dan amortisasi biaya pengembangan pengeboran dari metode saldo menurun berganda (double declining balance method) menjadi metode unit produksi (unit of production method) karena metode yang terakhir ini dianggap lebih sesuai untuk kegiatan kedua perusahaan anak tersebut. Pengaruh perubahan prinsip akuntansi masing-masing sebesar Rp 567.969.000 (US\$ 280.864) dan Rp 421.091.000 (US\$ 207.639) atau seluruhnya berjumlah Rp 989.060.000. Pengaruh dari perubahan ini masing-masing sebesar 45% atau sejumlah Rp 255.586.000 dan Rp 189.491.000 merupakan bagian pemegang saham minoritas, sehingga jumlah yang mempengaruhi laba ditahan konsolidasi masing-masing 55% atau berjumlah Rp 312.383.000 dan Rp 231.600.000 dan seluruhnya berjumlah Rp 543.983.000 disajikan sebagai penyesuaian tahun lalu (lihat Catatan 27).

Pada tahun 1991, Perseroan merubah metode penyusutan aktiva tetapnya dari metode saldo menurun (declining balance method) menjadi metode garis lurus (straight-line method) karena metode yang terakhir ini dianggap lebih sesuai untuk kegiatan usaha Perseroan. Pengaruh kumulatif dari perubahan prinsip akuntansi sebesar Rp 2.771.725.000 dicatat dalam laporan rugi laba konsolidasi yang berakhir tanggal 31 Desember 1991. Akibat dari perubahan dalam kebijakan akuntansi ini mengakibatkan penurunan beban penyusutan sekitar Rp 2.750.500.000 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 1991.

27. PENYESUAIAN TAHUN LALU

	31 Maret 1994	31 Desember 1993	31 Desember 1992	31 Desember 1991
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
Pembatalan atas cadangan dana pensiun	-	1.622.400	-	-
Penyesuaian atas kelebihan cadangan pajak penghasilan di perusahaan anak	-	185.623	-	-
Koreksi atas persediaan	-	(881.533)	-	-
Pengaruh dari perubahan prinsip akuntansi (lihat Catatan 26)	-	989.060	-	-
Tambahan pajak penghasilan badan perusahaan anak untuk tahun-tahun sebelum tahun 1991	-	-	-	(951.181)
Jumlah penyesuaian	-	1.915.550	-	(951.181)
Dikurangi hak pemegang saham minoritas	-	860.423	-	-
Jumlah	-	1.055.127	-	(951.181)
	=====	=====	=====	=====

Pada bulan Januari 1992, P.T. Meta Epsi Antareja Drilling Company, perusahaan anak menerima surat keputusan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 01/KM.4/1992 tanggal 22 Januari 1992 tentang pencabutan fasilitas tax holiday yang telah diberikan untuk Drilling Rig No. 3 dan 4. Akibat dari pembatalan ini Perseroan telah mencatat kewajiban tambahan pajak penghasilan sebesar Rp 951.181.000 dalam laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 1991.

28. IKATAN DAN KEWAJIBAN BERSYARAT

Ikatan

Pada tanggal 27 Nopember 1991, perusahaan anak P.T. Apexindo Pratama Duta mengadakan perjanjian kontrak pengoperasian Rig Maera - 101 di wilayah Kalimantan Timur dengan Total Indonesia untuk jangka waktu 5 tahun yang terdiri dari periode operasi selama 3 tahun sejak 15 Mei 1992 dan periode opsi selama 2 tahun. Pada akhir masa kontrak, Total Indonesia mempunyai hak opsi untuk membeli Rig tersebut di atas dengan harga opsi sebesar US\$ 25.000.000 dikurangi depresiasi sebesar 10% untuk setiap tahun operasi komersial.

Kewajiban bersyarat

a. Pajak penghasilan

Perseroan dan perusahaan anak P.T. Meta Epsi Antareja Drilling Company mempunyai kewajiban bersyarat pajak penghasilan sehubungan dengan pemberian kenikmatan kepada karyawan dalam bentuk jasa boga untuk daerah terpencil yang belum diputuskan sebagai faktor pengurang laba kena pajak. Apabila pemberian jasa boga tersebut tidak disetujui sebagai faktor pengurang laba kena pajak, besarnya kewajiban pajak penghasilan sesuai dengan tarif pajak yang berlaku sekitar Rp 135.000.000, Rp 363.000.000 dan Rp 328.000.000 masing-masing untuk tahun 1994, 1993 dan 1992 atau seluruhnya berjumlah Rp 826.000.000.

b. Litigasi

Perseroan serta perusahaan anak P.T. Eksita Pantranagari dan P.T. Etaksatria Petrasanga (Exspan) menghadapi gugatan hukum dari TESORO TPC dan TESORO IPC sehubungan dengan klaim royalty termasuk bunga sekitar US\$ 1.066.000. Sehubungan dengan tidak dibayarnya royalty tersebut, P.T. Eksita Pantranagari dan P.T. Etaksatria Petrasanga serta Perseroan yang bertindak sebagai penjamin juga digugat atas kerugian moril penggugat sebesar US\$ 3.500.000.

Sebagaimana diatur dalam "Farm-out Agreement" antara TESORO TPC/TESORO IPC dan ASAMERA tanggal 17 Maret 1971 (sebelum pengalihan Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Bantuan Tehnis kepada Exspan), disebutkan bahwa TESORO TPC dan TESORO IPC harus membayar royalty atas minyak yang diambil dari wilayah lapangan minyak Tarakan. Sehubungan dengan pengalihan kontrak-kontrak tersebut Exspan setuju untuk mengambil alih tanggung jawab atas pembayaran royalty tersebut yang besarnya 2% dari total produksi minyak yang dihasilkan.

Dari jumlah gugatan sebesar US\$ 4.566.000, Perseroan telah mencadangkan sebesar US\$ 1.705.579 (lihat Catatan 14).

Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tertuang dalam suratnya No. 01/sktr/Pan.Kp/1994/PNJS dan No. 02/sktr/Pan.Kp/1994/PNJS tanggal 10 Agustus 1994, menyatakan gugatan dari TESORO tersebut tidak dapat diterima.

- c. Perseroan dan perusahaan anak telah menerbitkan garansi bank untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan untuk para pelanggannya. Pada tanggal 31 Maret 1994, bank garansi yang masih berlaku berjumlah Rp 12.952.552.000 dan US\$ 3.598.614.
- d. Perseroan juga bertindak sebagai penjamin dan memberikan jaminan kepada beberapa bank sehubungan dengan dengan fasilitas pinjaman yang didapat oleh perusahaan afiliasi dan perusahaan anak sebagai berikut :

Afiliasi

P.T. Meta Epsi Engineering (perusahaan afiliasi) memperoleh pinjaman Modal Kerja dari P.T. Bank Duta sejumlah Rp 7.000.000.000 yang dijamin dengan jaminan yang sama dengan jaminan yang diberikan Perseroan sehubungan dengan fasilitas pinjaman jangka panjang yang diperoleh Perseroan dari bank yang sama (lihat Catatan 16).

Perusahaan anak

P.T. Etaksatria Petrasanga (perusahaan anak) memperoleh pinjaman Kredit Modal Kerja sejumlah Rp 7.000.000.000 dari P.T. Bank Dagang Negara. Perseroan bertindak sebagai penjamin atas pinjaman tersebut.

29. PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

1. Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang tertuang dalam akte No. 79 tanggal 28 April 1994 dari Notaris Imas Fatimah SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-7406.HT.01.04.Th.94 tanggal 9 Mei 1994, para pemegang saham telah menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pembagian dividen sejumlah Rp 38.000.000.000 kepada para pemegang saham secara proporsional. Pembagian dividen tersebut dilaksanakan Perseroan dengan menerbitkan surat sanggup bayar kepada masing-masing pemegang saham yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 1994 dan telah dilunasi pada tanggal 30 Mei 1994. Dividen yang dibagikan tersebut telah disetorkan kembali oleh masing-masing pemegang saham dengan cara menerbitkan surat sanggup bayar kepada Perseroan yang masing-masing akan jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 1994 dan telah dilunasi pada tanggal 30 Mei 1994.
 - b. Merubah nama Perseroan menjadi P.T. MEDCO ENERGI CORPORATION.
 - c. Merubah maksud dan tujuan Perseroan (lihat Catatan 1).
 - d. Merubah nilai nominal saham dari Rp 3.125.000 per saham menjadi Rp 1.000 per saham serta meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp 6.500.000.000 menjadi Rp 200.000.000.000 yang terbagi atas 200.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham. Dari modal dasar tersebut, modal ditempatkan dan disetor berjumlah Rp 44.500.000.000 yang berasal dari modal disetor awal sebesar Rp 6.500.000.000 dan dividen yang dibagikan dan disetorkan kembali oleh para pemegang saham sebesar Rp 38.000.000.000.
2. Pada tanggal 28 April 1994, Perseroan telah mendapat ijin tertulis untuk Go Public dari Bank Bumi Daya, dan bank tersebut juga menyetujui untuk menghapus batasan-batasan tertentu (negative covenant) sebagaimana telah diatur dalam perjanjian kredit.
3. Berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 26 Mei 1994, para pemegang saham telah menyetujui dan memutuskan antara lain adalah menambah modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sebesar Rp 34.900.000.000 yaitu dari Rp 44.500.000.000 menjadi Rp 79.400.000.000. Tambahan modal disetor sebesar Rp 34.900.000.000 tersebut telah direalisasi pada tanggal 31 Mei 1994 masing-masing oleh :
 - P.T. Meta Epsi Duta Corporation sebanyak 29.500.000 saham atau sejumlah Rp 29.500.000.000.
 - P.T. Multifabrindo Gemilang sebanyak 500.000 saham atau sejumlah Rp 500.000.000.
 - P.T. Meta Energi Petrasanga sebanyak 3.780.000 saham atau sejumlah Rp 3.780.000.000.
 - P.T. Meta Energi Pantranagari sebanyak 1.120.000 saham atau sejumlah Rp 1.120.000.000.

Dengan demikian jumlah modal saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah penambahan modal disetor masing-masing sebesar Rp 38.000.000.000 melalui dividen kas yang disetorkan kembali dan sebesar Rp 34.900.000.000 melalui setoran tunai adalah sebagai berikut :

Pemegang saham	Jumlah saham	Persentase pemilikan	Jumlah nominal
			Rp'000
P.T. Meta Epsi Duta Corporation	63.987.500	80,59	63.987.500
P.T. Intipersada Multigraha	5.562.500	7,01	5.562.500
P.T. Meta Energi Petrasanga	3.780.000	4,76	3.780.000
P.T. Nuanesa Grahacipta	2.225.000	2,80	2.225.000
P.T. Intigraha Prasetya	2.225.000	2,80	2.225.000
P.T. Meta Energi Pantranagari	1.120.000	1,41	1.120.000
P.T. Multifabrindo Gemilang	500.000	0,63	500.000
Jumlah	79.400.000	100,00	79.400.000

4. Sampai dengan 30 Juni 1994, hutang bank jangka pendek dan jangka panjang kepada beberapa bank telah dilunasi sebagai berikut :

Hutang bank jangka pendek	Rp'000
- P.T. Bank Nusa International, merupakan hutang Perseroan tanggal 31 Mei 1994	8.017.093
- P.T. Bank Muamalat Indonesia, merupakan hutang P.T. Meta Epsi Antareja Drilling Company, tanggal 31 Mei 1994	2.400.000
- P.T. Bank Muamalat Indonesia, merupakan hutang P.T. Meta Epsi Antareja Drilling Company, tanggal 30 Juni 1994	4.600.000
- P.T. Bank Artha Graha, merupakan hutang P.T. Meta Epsi Antareja Drilling Company, tanggal 31 Mei 1994	4.000.000
- P.T. Bank Dagang Negara, merupakan hutang P.T. Etaksatria Petrasanga, tanggal 31 Mei 1994	12.346.511
Jumlah	31.363.604

Hutang bank jangka panjang	Rp'000
- P.T. Bank Dagang Negara, merupakan hutang P.T. Etaksatria Petrasanga, bagian lancar tanggal 31 Mei 1994	1.286.400
- P.T. Bank Dagang Negara, merupakan hutang P.T. Etaksatria Petrasanga, bagian jangka panjang tanggal 31 Mei 1994	7.114.589
- P.T. Bank Duta, merupakan hutang Perseroan tanggal 31 Mei 1994	3.850.000
Jumlah	12.250.989

5. Sampai dengan 30 juni 1994, piutang afiliasi telah tertagih seluruhnya.
6. Pada tanggal 30 Juni 1994, Perseroan, mengeluarkan Commercial paper sejumlah Rp 6.000.000.000.
7. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dari P.T. Etaksatria Petrasanga, perusahaan anak, tanggal 26 Mei 1994. Para pemegang saham menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Deklarasi dividen sebesar Rp 9.000.000.000 kepada pemegang saham. Dari dividen ini Perseroan menerima dividen tunai sebesar Rp 4.950.000.000.
 - b. Penjualan dan pembelian 630 saham dari P.T. Etaksatria Petrasanga sebesar Rp 630.000.000 yang dimiliki oleh P.T. Meta Energi Petrasanga kepada Perseroan.
 - c. Perubahan nilai nominal saham dari Rp 1.000.000 menjadi Rp 1.000 per saham dan menaikkan modal dasar dari Rp 9.000.000.000 menjadi Rp 54.000.000.000 yang terbagi atas 54.000.000 saham dan modal ditempatkan dari Rp 1.800.000.000 menjadi Rp 10.800.000.000. Sehubungan dengan restrukturisasi modal di P.T. Etaksatria Petrasanga Perseroan menaikkan investasinya dari 55% menjadi 90%. Peningkatan dalam investasi Perseroan melalui pembayaran kas sebesar Rp 3.150.000.000 dan dividen tunai yang diterima dan diinvestasikan kembali sebesar Rp 4.950.000.000 oleh Perseroan dan sejumlah Rp 900.000.000 dari pemegang saham minoritas.
8. Berdasarkan Rapat Umum Para Pemegang Saham P.T. Etaksatria Petrasanga, perusahaan anak tanggal 29 Mei 1994. Para pemegang saham memutuskan dan menyetujui meningkatkan modal disetor sebanyak 15.768.000 saham atau sejumlah Rp 15.768.000.000. Peningkatan modal disetor tersebut seluruhnya diambil bagian oleh Perseroan melalui setoran tunai. Dengan demikian maka jumlah pemilikan saham Perseroan pada perusahaan anak yang bersangkutan meningkat dari 90% menjadi 95,93%.
9. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dari P.T. Eksita Pantranagari, perusahaan anak, tanggal 26 Mei 1994. Para pemegang saham menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Deklarasi dividen sebesar Rp 3.000.000.000 kepada pemegang saham. Dari dividen ini Perseroan menerima dividen tunai sebesar Rp 1.650.000.000.
 - b. Penjualan dan pembelian 70 saham dari P.T. Eksita Pantranagari sebesar Rp 70.000.000 yang dimiliki oleh P.T. Meta Energi Pantranagari kepada Perseroan.
 - c. Perubahan nilai nominal saham dari Rp 1.000.000 menjadi Rp 1.000 per saham dan menaikkan modal dasar dari Rp 1.000.000.000 menjadi Rp 16.000.000.000 yang terbagi atas 16.000.000 saham dan modal ditempatkan dari Rp 200.000.000 menjadi Rp 3.200.000.000. Sehubungan dengan restrukturisasi modal di P.T. Eksita Pantranagari, Perseroan menaikkan investasinya dari 55% menjadi 90%. Peningkatan dalam investasi Perseroan melalui pembayaran kas sebesar Rp 1.050.000.000 dan dividen tunai yang diterima dan diinvestasikan kembali sebesar Rp 1.650.000.000 oleh Perseroan dan sejumlah Rp 300.000.000 dari pemegang saham minoritas.

10. Berdasarkan Rapat Umum Para Pemegang Saham P.T. Eksita Pantranagari, perusahaan anak tanggal 29 Mei 1994. Para pemegang saham memutuskan dan menyetujui meningkatkan modal disetor sebanyak 4.672.000 saham atau sejumlah Rp 4.672.000.000. Peningkatan modal disetor tersebut seluruhnya diambil bagian oleh Perseroan melalui setoran tunai. Dengan demikian maka jumlah pemilikan saham Perseroan pada perusahaan anak yang bersangkutan meningkat dari 90% menjadi 95,93%.
11. Berdasarkan akte Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 24 tanggal 13 Juli 1994 dari Srie Sunarti Supranoto S.H. dan diubah dengan akte No. 1 tanggal 1 September 1994 dari Achmad Bajumi S.H keduanya notaris pengganti dari Imas Fatimah SH, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-13164 MT.01.04.Th.94 tanggal 1 September 1994, para pemegang saham telah menyetujui antara lain hal-hal sebagai berikut :
- a. Rencana Perseroan untuk menawarkan dan menjual sebagian sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal (Go Public).
 - b. Melaksanakan company listing (pencatatan) atas saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki para pemegang saham pada bursa efek di Indonesia.
 - c. Perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan.
12. Pada tanggal 7 Juni 1994 Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran Emisi Saham kepada BAPEPAM dengan surat No. 131/DR/VI/94 dalam rangka penawaran umum saham Perseroan kepada masyarakat sejumlah 22.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham.
13. Pada tanggal 2 Agustus 1994, Perseroan mengeluarkan commercial paper sejumlah Rp 1.000.000.000.

30. LABA PER SAHAM PROFORMA

Sebagaimana disebut dalam akte Notaris Imas Fatimah S.H No. 79 tanggal 28 April 1994, Perseroan telah merubah anggaran dasarnya, antara lain adalah perubahan nilai nominal saham dari Rp 3.125.000 menjadi Rp 1.000 per saham, meningkatkan modal dasar dari Rp 6.500.000.000 menjadi Rp 200.000.000.000 dan pembagian dividen sejumlah Rp 38.000.000.000 kepada para pemegang saham Perseroan. Dividen yang dibagikan tersebut telah disetorkan kembali oleh para pemegang saham sebagai setoran modal (lihat Catatan 29).

Seandainya perubahan-perubahan sebagaimana disebutkan di atas terjadi pada awal tahun 1991 dengan memperhitungkan kecukupan saldo laba ditahan pada tahun-tahun yang bersangkutan serta dengan mengasumsikan nominal saham sebesar Rp 1.000 per saham, adalah sebagai berikut :

	31 Maret 1994 (tiga bulan)	31 Desember 1991 (satu tahun)	31 Desember 1992 (satu tahun)	31 Desember 1991 (satu tahun)
Labas per saham proforma	Rp	Rp	Rp	Rp
Labas usaha per saham	393	1.066	867	510
Labas bersih per saham	155	479	383	396

11. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

a. Arus kas konsolidasi tahun 1992 dan 1991

Sejak tahun 1993, Perseroan menyajikan laporan arus kas konsolidasi sebagai pengganti atas laporan perubahan posisi keuangan konsolidasi yang telah digunakan sebelum tahun 1993. Untuk menyesuaikannya dengan laporan arus kas, maka Perseroan telah merubah penyajian perubahan posisi keuangan konsolidasi yang disusun berdasarkan konsep modal kerja untuk tahun 1992 dan 1991 menjadi laporan arus kas konsolidasi dengan menggunakan metode tidak langsung (indirect method). Sehubungan dengan perubahan tersebut, laporan arus kas konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1992 dan 1991 telah disajikan kembali.

b. Selisih lebih antara nilai buku aktiva bersih diatas harga perolehan

Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1992. Penyajian kembali laporan keuangan tersebut adalah untuk memberikan gambaran yang lebih informatif sehubungan dengan selisih lebih antara nilai buku aktiva bersih diatas harga perolehan yang timbul pada saat Perseroan mengakuisisi saham P.T. Apexindo Pratama Duta pada tanggal 17 September 1992 dan 17 Desember 1992. Rincian pos-pos perkiraan laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1992 yang disajikan kembali adalah sebagai berikut :

	31 Desember 1992	
	Sebagaimana dilaporkan sebelumnya	Setelah disajikan kembali
	Rp'000	Rp'000
Aktiva tetap (nilai buku)	111.382.253	112.165.162
Selisih lebih antara nilai buku aktiva bersih diatas harga perolehan	-	782.909

32. REKLASIFIKASI PERKIRAAN

Beberapa perkiraan dalam laporan keuangan konsolidasi tahun 1992 dan 1991 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasi tanggal 31 Maret 1994 dan 31 Desember 1993 sebagai berikut :

	31 Desember 1992		31 Desember 1991	
	Sebelum reklasifi- kasi	setelah reklasifi- kasi	Sebelum reklasifi- kasi	setelah reklasifi- kasi
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
Deposito	10.640.577	11.049.577	1.744.612	2.143.012
Setoran jaminan	-	1.474.645	-	478.877
Piutang lain-lain	-	1.880.706	-	1.164.386
Biaya dibayar dimuka	-	940.194	-	270.170
Biaya proyek dibayar dimuka	-	-	-	3.170.381
Investasi	-	-	10.396.832	10.172.652
Aktiva tetap	111.382.253	95.507.377	76.663.702	56.785.452
Aktiva tetap sewa guna usaha	-	105.000	-	73.467
Biaya pengembangan pengeboran	-	7.553.238	-	-
Konstruksi dalam pelaksanaan	-	5.401.066	-	19.804.783
Biaya pengembangan dalam pelaksanaan	-	7.458.509	-	-
Biaya pra-operasi	5.287.766	644.849	-	-
Jaminan keanggotaan	-	-	-	224.180
Aktiva lancar lainnya	4.304.545	-	5.482.214	-
Hutang afiliasi bagian lancar	-	-	7.387.252	-
Hutang afiliasi jangka panjang	-	-	1.768.635	-
Hutang afiliasi	-	-	-	9.155.887
Jumlah	131.615.161	131.615.161	103.443.247	103.443.247



" REKSATAMA "

PT GRAHA KARYA REKSATAMA
Appraisal, Supervision & Consultancy

File No. : 031/GKR-AR/V-VIII/1994

Jakarta, 22 Agustus 1994

Kepada Yth.

PT. MEDCO ENERGI CORPORATION

Jalan Ampera Raya No. 20

Jakarta Selatan.

Perihal : PENILAIAN PROPERTI

Dengan hormat,

Memenuhi permintaan Bapak, sesuai dengan kontrak kerja No. 426/DIR-GP/93 tanggal 22 Desember 1993, maka kami sebagai Perusahaan Penilai Resmi berdasarkan Surat Izin Usaha Perusahaan Penilai dari Departemen Perdagangan No. 53/Pen/BSP-3/III/93 tanggal 8 Maret 1993 dan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam No. 13/STTD-PP/PM/1992 tanggal 11 September 1992 telah melakukan penilaian atas aktiva PT Medco Energi Corporation (dahulu PT. Meta Epsi Pribumi Drilling Company) beserta Perusahaan Anak.

Kami memaklumi bahwa penilaian ini diperlukan dalam rangka Emisi Saham (Go-Public).

Sesuai dengan penunjukan kepada kami, aktiva yang dinilai terdiri dari 11 (sebelas) Rig yang meliputi 10 (sepuluh) Rig pemboran minyak di darat dan 1 (satu) Rig pemboran minyak lepas pantai serta kendaraan bermotor yang dimiliki Perusahaan Induk beserta Perusahaan Anak sebagai berikut :

PERUSAHAAN INDUK

PT. MEDCO ENERGI CORPORATION (dahulu PT. Meta Epsi Pribumi Drilling Company), meliputi :

- Mesin dan Peralatan Pemboran Darat, Rig 2.
Lokasi : Badak, Kalimantan Timur.
- Mesin dan Peralatan Pemboran Darat, Rig 7.
Lokasi : Pulau Pagerungan, Jawa Timur.
- Kendaraan Bermotor :

PERUSAHAAN ANAK

1. PT. META EPSI ANTAREJA DRILLING COMPANY (MEA)
(Kepemilikan Saham 96%)
meliputi :
 - 1.1. Mesin dan Peralatan Pemboran Darat, Rig 3.
Lokasi : Flores, Nusa Tenggara Timur.
 - 1.2. Mesin dan Peralatan Pemboran Darat, Rig 4.
Lokasi : Sambera-50, Badak, Kalimantan Timur.
 - 1.3. Mesin dan Peralatan Pemboran Darat, Rig 5.
Lokasi : Nilam-150, Badak Kalimantan Timur.
 - 1.4. Mesin dan Peralatan Pemboran Darat, Rig 6.
Lokasi : Nilam-149, Badak Kalimantan Timur.
 - 1.5. Mesin dan Peralatan Pemboran Darat, Rig 8.
Lokasi : Bula Ambon, Maluku.
 - 1.6. Mesin dan Peralatan Pemboran Darat, Rig 9.
Lokasi : Badak-178, Kalimantan Timur.
 - 1.7. Mesin dan Peralatan Pemboran Darat, Rig 10.
Lokasi : Pulau Pagerungan, Jawa Timur.
 - 1.8. Mesin dan Peralatan Pemboran Darat, Rig 11.
Lokasi : Tarakan, Kalimantan Timur.
 - 1.9. Kendaraan Bermotor.
2. PT. APEXINDO PRATAMA DUTA (Kepemilikan Saham 85 %),
Kapal, mesin dan peralatan pemboran lepas pantai (Swamp Barge "Maera")
Lokasi : Handil, Kalimantan Timur.

URAIAN SINGKAT AKTIVA.

Pemboran Darat.

Alat pemboran ini dipergunakan membor tanah sampai kedalaman 22.000 kaki (ft) untuk menemukan posisi Minyak dan Gas di lapisan bawah tanah, selanjutnya setelah ditemukan posisi minyak dan siap untuk di eksplorasi, peralatan ini dapat dipindahkan ke lokasi pengeboran berikutnya.

Rig (Mesin dan peralatan pemboran minyak) ini terdiri atas bagian utama sebagai berikut :

- **Menara Bor**

Alat ini dibuat dari rangka baja dengan ketinggian antara 136 kaki (ft) sampai dengan 142 kaki (ft), peralatan ini terdiri atas Sub Struktur (Manara Bor) dan penyangga bagian bawah (sub base). Alat ini berfungsi untuk menyangga peralatan pemboran dan tempat para pekerja.

Diatas sub base (penyangga) dipasang lantai dari pelat baja (disebut platform) sebagai tempat kedudukan peralatan pengeboran dan para pekerja.

- **Drawwork.**

Mesin ini berfungsi untuk memutar mata bor dan mengangkat pipa pipa bor, kekuatan alat ini bisa mencapai sampai dengan 2.000 HP (Tenaga Kuda).

- **Generator-Set.**

Mesin ini digunakan sebagai sumber daya untuk menggerakkan drawwork, pompa lumpur dan mesin lainnya serta untuk penerangan.

- **Pompa Lumpur.**

Pompa lumpur berfungsi untuk membuat sirkulasi lumpur didalam pipa bor untuk menghindari gas keluar dari pipa saat pemboran. Alat ini selama pengeboran harus aktif secara terus menerus.

- **Pipa-pipa Bor.**

Alat ini terdiri dari berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan pemboran.

- **Travelling Equipment.**

Alat ini berupa peralatan pengangkat dan penjepit yang digunakan untuk mengangkat pipa dan mengganti pipa bor.

- **Well Control System (Alat Control Sumur)**

Alat ini berfungsi untuk mencegah semburan liar gas dari sumur yang sedang dibor, sekaligus sebagai pengamanan Rig dari kebakaran.

- **Tangki Lumpur**

Tangki lumpur berfungsi sebagai tempat proses pembuatan lumpur yang dibutuhkan pada saat proses pemboran.

- **Instrumentasi**

Alat ini berfungsi untuk mengetahui kedalaman, kemiringan sudut bor, kondisi lapisan tanah dan kecepatan pemboran.

- **Heavy Equipment (Alat Berat)**

Alat ini terdiri dari Crawler Crane, Truck dan Bulldozer, untuk mengangkat dan memindahkan peralatan Rig pada saat pindah lokasi.

- **Camp**

Camp (Kemah) berfungsi sebagai tempat tinggal para pekerja, tempat makan dan sebagian digunakan sebagai kantor dan gudang, yang dapat dipindahkan sesuai dengan kebutuhan.

Kapal Pemboran Minyak Lepas Pantai (Swamp Barge)

Alat ini pada prinsipnya sama dengan peralatan pemboran minyak darat, akan tetapi keseluruhan alat ditempatkan pada sebuah kapal angkut. Kapal berfungsi sebagai landasan alat-alat pemboran dan dilengkapi dengan landasan helikopter serta kamar-kamar tidur para pekerja.

PENGERTIAN NILAI

Didalam laporan penilaian ini digunakan 2 (dua) istilah nilai dengan masing-masing pengertian sebagai berikut :

NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar (Fair Market Value) adalah nilai yang dinyatakan dalam bentuk sejumlah uang, dimana pembeli dan penjual (willing buyer and willing seller bersedia melakukan tukar menukar atas suatu properti, jika ditawarkan dipasaran bebas dalam jangka waktu yang cukup untuk menemukan pembeli dan penjual yang memiliki pengetahuan yang jelas tentang kegunaan dan hal-hal yang berkenaan dengan properti dimaksud.

BIAYA PENGANTIAN BARU

Biaya Penggantian Baru (Cost of Replacement New) adalah jumlah biaya yang diperlukan untuk mengganti baru suatu asset yang sama, sejenis atau sebanding dengan yang dinilai, baik atas bahan, upah dan biaya lainnya atas dasar perhitungan harga pasar yang berlaku sekarang, menghindari perhitungan premi atas kerja lembur keuntungan pemborong dan biaya-biaya lain yang tidak wajar.

TATA CARA PENILAIAN

Untuk menentukan nilai properti dimaksud dalam penilaian ini, kami menggunakan dua metode pendekatan nilai (approaches) yaitu :

1. PENDEKATAN DATA PASAR (Market Data Approach)

Dengan metode ini nilai properti didasarkan pada perbandingan harga transaksi yang terjadi atas properti yang sama, sejenis atau sebanding dengan yang dinilai yang diperoleh dengan mengumpulkan data transaksi ataupun penawaran penjualan di lingkungan sekitar lokasi properti, dan data tersebut dianalisa persamaan dan perbedaannya, dengan mempertimbangkan semua faktor relevan yang turut mempengaruhi nilai, lalu dilakukan penyesuaian (adjustments) sesuai dengan prosedur appraisal.

2. PENDEKATAN BIAYA (Cost Approach).

Dengan metode ini, nilai properti didasarkan pada jumlah biaya penggantian baru (cost of replacement new) atas properti yang sama, sejenis atau sebanding dengan yang dinilai, dikurangi dengan penyusutan sesuai dengan kondisi amatan pada saat peninjauan dilakukan

Perhitungan biaya penggantian baru meliputi semua aspek biaya seperti bahan, upah, izin-izin, bea masuk, pajak dll berdasarkan harga perolehan pada saat penilaian, dengan menghindarkan perhitungan premi atas kerja lembur, keuntungan pemborong yang tidak wajar, dan biaya-biaya lain yang tidak relevan

Penyusutan (depreciations) merupakan studi khusus dalam appraisal, meliputi semua aspek penyebab timbulnya penyusutan tersebut, yang dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Keusangan fisik (physical deteriorations), yaitu penyusutan nilai akibat umur pemakaian, kondisi perawatan dan cara pemakaian,
- b. Kemunduran fungsional (functional obsolescences), yaitu penyusutan yang timbul akibat perkembangan teknologi, kesalahan dalam perencanaan yang mengakibatkan kapasitas berlebih atau kurang, dll;
- c. Kemunduran ekonomis (economical obsolescences), yaitu penyusutan akibat faktor-faktor di luar assets itu sendiri, seperti perubahan peraturan pemerintah, perubahan penduduk, perubahan pola konsumsi masyarakat, dan lain-lain

Dalam penilaian Mesin dan Peralatan pemboran minyak ini, kami menggunakan Methode Pendekatan Biaya, dimana nilai mesin/peralatan didasarkan atas jumlah biaya yang diperlukan untuk memproduksi/mengganti baru mesin/peralatan yang sejenis atau sebanding dengan yang dinilai, atas dasar harga bahan/mesin, peralatan dan upah yang berlaku pada saat sekarang, dikurangi dengan depresiasi yang timbul (accrued depreciation) sesuai dengan kondisi amatan (observed condition) pada saat peninjauan dilakukan, dengan asumsi penggunaan harta kekayaan dilanjutkan seperti sekarang

Dalam hal jenis/type mesin dan peralatan yang dinilai tidak terdapat di pasar lokal, biaya penggantian baru didasarkan pada harga Cost Insurance and Freight (C I F) ditambah dengan bea masuk/custom duty jika ada, biaya gudang dan transportasi hingga lokasi. Dalam hal mesin dan peralatan dimaksud sudah tidak terdapat di pasar bebas, perhitungan biaya penggantian baru didasarkan atas mesin sejenis dengan yang dinilai dengan membandingkan kapasitas dan efisiensinya

Dalam penilaian kendaraan bermotor yang sudah tidak diproduksi lagi untuk type dan merk yang sama, penilaian dilakukan dengan metode pendekatan data pasar

Dengan metode ini nilai properti didasarkan pada perbandingan harga transaksi yang terjadi atas properti yang sama, sejenis atau sebanding dengan yang dinilai dimana diperoleh dengan mengumpulkan data-data transaksi. Data tersebut dianalisa persamaan dan perbedaannya, dengan mempertimbangkan semua faktor relevan yang turut mempengaruhi nilai, lalu dilakukan penyesuaian (adjustments) sesuai dengan prosedur appraisal

Korelasi dan integrasi indikasi nilai yang didapat dengan menggunakan metode di atas dilakukan dengan berpedoman pada prinsip appraisal, seperti prinsip alternative, substitusi, kegunaan, kelangkaan, dan keuntungan di masa yang akan datang (future benefits).

Penilaian ini dilakukan dengan asumsi bahwa kepemilikan dan status properti adalah benar, sewaktu-waktu dapat diperjualbelikan atau dipindahkan haknya kepada pihak lain dan segala tuntutan maupun sengketa telah diabaikan.

Penilaian telah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam asosiasi perusahaan penilai di Indonesia yaitu Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia (GAPPI), dimana **PT Graha Karya Reksatama** menjadi salah satu anggota, dan team penilai (appraisers) yang melaksanakan penilaian tunduk kepada kode etik yang telah disepakati dalam wadah/asosiasi para penilai yaitu Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).

Kesimpulan Penilaian

Atas dasar tata cara penilaian tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkait lainnya yang dapat mempengaruhi nilai, maka Nilai Pasar Wajar dari aktiva-aktiva tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

		(Rupiah)	
No.	Uraian	Biaya Penggantian Baru	Nilai Pasar Wajar
I. PT. MEDCO ENERGI CORPORATION			
1	Mesin dan Peralatan Pemboran Darat, Rig 2 Lokasi Badak Kalimantan Timur	18,035,099,000	9,409,511,000
2	Mesin dan Peralatan Pemboran Darat, Rig 7 Lokasi Pulau Pagerungan Jawa Timur	19,044,217,000	11,995,132,000
3	Kendaraan Bermotor	1,120,705,000	1,103,030,000
Sub Total I		38,200,021,000	22,507,673,000
II. PT. META EPSI ANTAREJA DRILLING COMPANY (MEA)			
1	Mesin dan Peralatan Pemboran Darat, Rig 3	18,819,782,000	10,398,321,000
2	Mesin dan Peralatan Pemboran Darat, Rig 4	17,461,592,000	9,024,441,000
3	Mesin dan Peralatan Pemboran Darat, Rig 5	18,188,792,000	11,346,727,000
4	Mesin dan Peralatan Pemboran Darat, Rig 6	18,344,259,000	11,440,007,000
5	Mesin dan Peralatan Pemboran Darat, Rig 8	17,756,613,000	10,261,919,000
6	Mesin dan Peralatan Pemboran Darat, Rig 9	18,910,925,000	11,439,330,000
7	Mesin dan Peralatan Pemboran Darat, Rig 10	19,886,388,000	13,237,021,000
8	Mesin dan Peralatan Pemboran Darat, Rig 11	9,226,154,000	5,197,347,000
9	Kendaraan Bermotor	197,500,000	197,500,000
Sub Total II		138,792,005,000	82,542,613,000

III. PT. APEXINDO PRATAMA DUTA

Rig Offshore, Swamp Barge	69,090,961,000	62,217,562,000
Sub Total III	69,090,961,000	62,217,562,000
Total I, II, III	246,082,987,000	167,267,848,000
Dibulatkan	246,083,000,000	167,268,000,000

Setelah mempertimbangkan secara seksama, maka kami berkesimpulan bahwa Nilai Pasar Yang Wajar dari aktiva-aktiva tersebut pada tanggal 31 Maret 1994, adalah

Rp 167,268,000,000,-

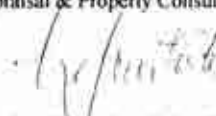
(Seratus enam puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah)

Kami menganggap bahwa keabsahan dari kepemilikan aktiva dalam penilaian ini, telah diperiksa oleh konsultan hukum yang ditunjuk oleh Perseroan, sebagaimana disajikan secara terpisah di dalam Prospektus Perusahaan.

Dalam pelaksanaan penilaian tersebut, kami tidak mempunyai hubungan khusus dengan emiten, serta tidak mempunyai kepentingan apapun atas aktiva-aktiva dalam penilaian ini, baik pada saat ini maupun dimasa yang akan datang.

Hormat kami,

PT Graha Karya Reksatama
Appraisal & Property Consultant



PT GRAHA KARYA REKSATAMA
Appraisal & Property Consultant

Drs. Saut Simanjuntak, MAPPI 87-B-0063
Direktur

1. Ir. Romulo M. (MAPPI-B-0223)
2. James Simanjuntak (MAPPI-B-0222)
3. Charlie N.P. SH
4. Drs. Jackson P. Ak
5. Ihot. P. Gultom, Amd

XX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan ini bernama Perseroan Terbatas "PT MEDCO ENERGI CORPORATION", (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta
2. Perseroan dapat membuka kantor-kantor, cabang-cabang serta perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan perseroan ini ialah :

- a. Bergerak dalam usaha eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi dan energi lainnya termasuk jasa penunjang industri pertambangan minyak, gas bumi dan energi lainnya, usaha penambangan, pemboran (drilling), penyelidikan (eksplorasi), pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan distribusi maupun usaha lainnya yang dibutuhkan dalam pertambangan dan energi;
- b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perindustrian;
- c. Menjalankan perdagangan umum, termasuk perdagangan secara impor, ekspor, lokal serta antar pulau baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain;
- d. Bertindak sebagai agen dari perusahaan-perusahaan lain, baik dalam maupun luar negeri, terkecuali agen perjalanan;
- e. Memborong, merencanakan serta melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pembangunan, terutama pembuatan gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan, pemasangan instalasi air, listrik dan gas serta pada umumnya mengerjakan segala pekerjaan-pekerjaan teknik yang berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut;
- f. Bertindak sebagai leveransir, grosir dan penyalur untuk segala macam barang dagangan yang dapat dilakukannya, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku;
- h. Menjalankan, mendirikan atau turut mendirikan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dalam ayat di atas, baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan Perseroan serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu Perseroan berhak bekerjasama termasuk tetapi tidak terbatas secara usaha patungan dan juga berhak untuk mendirikan atau turut menjadi pemegang saham dari badan hukum lain baik dari dalam maupun luar negeri, yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan Perseroan ini.

WAKTU

Pasal 3

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun lamanya berturut-turut terhitung sejak tanggal sembilan Juni seribu sembilan ratus delapan puluh (9-6-1980), demikian dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 47 dan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dengan ketentuan jangka waktu Perseroan dapat diperpanjang oleh yang berwenang atas permintaan dari Direksi.

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) terbagi atas 200.000.000 (dua ratus juta) saham, masing-masing saham sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) nominal.
2. Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sebanyak 79.400.000 (tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu) saham atau sejumlah Rp 79.400.000.000 (tujuh puluh sembilan milyar empat ratus juta rupiah), oleh:
 1. Perseroan Terbatas PT META EPSI DUTA CORPORATION, berkedudukan di Jakarta sebanyak 63.987.500 (enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh limaratus) saham atau sejumlah enam puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta limaratus ribu rupiah Rp 63.987.500.000,-
 2. Perseroan Terbatas PT INTERPERSADA MULTIGRAHA, berkedudukan di Jakarta, sebanyak 5.562.500 (lima juta limaratus enam puluh dua limaratus) saham atau sejumlah lima milyar limaratus enam puluh dua juta limaratus ribu rupiah Rp 5.562.500.000,-
 3. Perseroan Terbatas PT INTIGRAHA PRASETYA, berkedudukan di Jakarta, sebanyak 2.225.000 (dua juta duaratus duapuluh lima ribu) saham atau sejumlah dua milyar duaratus duapuluh lima juta rupiah Rp 2.225.000.000,-
 4. Perseroan Terbatas PT NUANSA GRAHACIPTA, berkedudukan di Jakarta, sebanyak 2.225.000 (dua juta duaratus duapuluh lima ribu) saham atau sejumlah dua milyar duaratus duapuluh lima juta rupiah Rp 2.225.000.000,-

5. Perseroan Terbatas PT META ENERGI PETRASANGA, berkedudukan di Jakarta sebanyak 3.780.000 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu) atau sejumlah tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah
Rp 3.780.000,-
6. Perseroan Terbatas PT META ENERGI PANTRANAGARI, berkedudukan di Jakarta sebanyak 1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu) saham atau sejumlah satu milyar seratus dua puluh juta rupiah
Rp 1.120.000.00,-
7. Perseroan Terbatas PT MULTIFABRINDO GEMILANG, berkedudukan di Jakarta sebanyak 500.000 (lima ratus ribu saham) atau sejumlah lima ratus juta rupiah
Rp 500.000.000,-

- Jumlah seluruhnya 79.400.000 (tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu) saham atau sejumlah Rp 79.400.000.000,- (tujuh puluh sembilan milyar empat ratus juta rupiah).

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan atau belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Para Pemegang Saham satu dan lain hal dengan mengindahkan seluruh peraturan yang berlaku di pasar modal, serta peraturan Bursa di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, asal saja harga saham-saham yang akan dikeluarkan tersebut tidak di bawah pari.
4. Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara Penawaran Umum Terbatas kepada Pemegang Saham dan/atau Perseroan akan menerbitkan obligasi konversi dan/atau warrant dan/atau efek lainnya yang sejenis dengan itu maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham diberi kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham-saham dan/atau obligasi konversi dan/atau warrant dan/atau efek lainnya yang sejenis yang akan dikeluarkan itu dan masing-masing pemegang saham berhak membelinya menurut perbandingan jumlah saham yang mereka miliki dengan penyeteroran tunai dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Direksi tersebut di atas.
 - Hak para pemegang saham untuk membeli terlebih dahulu tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain.
 - Pengeluaran saham dengan cara Penawaran Umum Terbatas dan/atau obligasi konversi dan/atau warrant dan/atau efek lainnya yang sejenis tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari rapat Umum Para Pemegang saham Perseroan dengan syarat-syarat dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan Pasar Modal, serta peraturan Bursa di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, asal saja penjualan ini tidak dengan harga dibawah pari.
 - Mengenai keputusan pengeluaran saham dan/atau obligasi konversi dan/atau warrant dan/atau efek lainnya tersebut dengan cara Penawaran Umum Terbatas, Direksi diwajibkan

untuk mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya harus berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan satu lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan.

- Apabila dalam jangka sesuai dengan ketentuan tersebut di atas para pemegang saham tidak melaksanakan hak atas pembelian saham-saham dan/atau obligasi konversi dan/atau warrant dan/atau efek lainnya yang sejenis tersebut yang ditawarkan kepada mereka dengan membayar secara tunai, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham-saham dan/atau obligasi konversi dan/atau warrant dan/atau efek lainnya yang sejenis tersebut kepada siapapun juga dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa untuk mengeluarkan saham dan/atau obligasi konversi dan/atau warrant dan/atau efek lainnya yang sejenis tersebut tidak akan lebih kuasa lagi dari Rapat Umum Para Pemegang Saham.

5. - Jika saham-saham yang belum ditempatkan dan/atau dikeluarkan akan dikeluarkan kepada para pemegang obligasi Konversi dan/atau kepada para pemegang surat warrant dan/atau kepada para pemegang surat efek lainnya yang sejenis yang diterbitkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Para Pemegang Saham, maka Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham-saham dimaksud tanpa memberikan hak kepada para pemegang saham yang ada untuk membeli terlebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan peraturan tentang pemodal asing di bidang pasar modal serta dengan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh disyaratkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
6. - Sisa saham seluruhnya harus sudah dikeluarkan dan disetor penuh dalam waktu 10 (sepuluh) tahun, terhitung dari hari disahkannya perubahan anggaran dasar ini, kecuali jikalau tempo itu diperpanjang oleh pihak yang berwajib atas permintaan Direksi Perseroan yang berwenang mengajukan permintaan ini dengan tidak perlu mendapat kuasa lagi dari Rapat Umum Para Pemegang Saham.
7. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut hanya dapat dilakukan oleh Direksi pada waktu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dan Rapat Direksi tersebut harus menentukan harga saham-saham yang akan dikeluarkan serta syarat-syarat lainnya yang dianggap perlu, tetapi tidak dengan harga dibawah pari, dengan ketentuan keputusan-keputusan Rapat Direksi tersebut harus pula disetujui oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin yang berwenang.
8. Dalam hal adanya peningkatan lebih lanjut dari saham yang ditempatkan sehubungan dengan peningkatan modal seperti tersebut dalam ayat 7 pasal ini, maka Direksi terlebih dahulu harus menawarkannya kepada seluruh pemegang saham yang namanya telah tercatat di dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, maka ketentuan dalam ayat 4 dan ayat 5 pasal ini berlaku pula secara mutatis mutandis bagi pengeluaran saham-saham karena adanya peningkatan modal tersebut.

SAHAM-SAHAM

Pasal 5

1. Semua saham perseroan adalah saham atas nama serta dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

2. Pada setiap surat saham dan/atau surat kolektif harus disebutkan nomor urut saham yang bersangkutan (setiap surat saham, surat obligasi konversi, surat warrant atau efek lainnya yang sejenis atau surat kolektif) harus dibubuhi tandatangan-tandatangan seorang anggota Direksi dan seorang anggota Komisaris atau tandatangan-tandatangan tersebut dicetak langsung pada surat saham, surat obligasi konversi, surat warrant atau surat efek lainnya yang sejenis atau surat kolektif.
3. Suatu surat kolektif dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham; pada surat kolektif harus disebutkan jumlah dan nomor-nomor urut dari saham-saham yang bersangkutan.
4. Surat-surat saham atau surat kolektif itu harus dibubuhi tanggal pengeluaran berikut dengan tanda-tanda pengenal sebagaimana ditentukan oleh Direksi dan harus menyatakan larangan-larangan dan pembatasan-pembatasan yang berlaku bagi saham-saham tersebut, yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan dalam perubahan-perubahan anggaran dasar ini dikemudian hari.
5. Saham-saham tidak dapat dibagi.
 - Perseroan hanya mengakui seorang atau suatu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham
 - Jika 1 (satu) saham pindah tangan karena warisan atau karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka orang-orang yang mempunyai hak milik bersama itu harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dicatat dalam daftar pemegang saham Perseroan dan wakil ini harus dianggap sebagai pemegang sah atas saham dan berhak untuk menjalankan serta mempergunakan semua hak yang berdasarkan undang-undang timbul atas saham tersebut.
 - Sebelum Perseroan menerima pemberitahuan secara tertulis mengenai penunjukan wakil bersama itu atau suatu perubahan atas penunjukan tersebut, Perseroan berhak menjalankan dan memperlakukan orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya orang yang berhak menjalankan dan mempergunakan semua hak yang timbul berdasarkan undang-undang atas saham.
6. Anggaran dasar ini dan semua perubahan lebih lanjut atas anggaran dasar ini serta semua keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham adalah mengikat untuk semua pemegang saham Perseroan.
7. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat-tempat dimana saham-saham Perseroan tercatat.

DUPLIKAT-DUPLIKAT

Pasal 6

1. Jika surat-surat saham, tanda-tanda dividen, surat obligasi konversi, surat warrant atau efek lainnya yang sejenis hilang atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan yang berkepentingan kepadanya oleh Direksi diberikan duplikat-duplikatnya.
2. Surat saham, surat obligasi konversi, surat warrant atau efek lainnya yang sejenis asli seperti termaktub dalam ayat 1 diatas, harus dimusnahkan pada rapat Direksi berikutnya dan kejadian ini harus dicatat dalam berita acara Rapat tersebut.
3. Dalam hal surat saham, surat obligasi konversi, surat warrant atau efek lainnya yang sejenis hilang atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan

kepada Direksi dapat diberikan duplikat-duplikatnya dari surat-surat yang hilang itu setelah menurut pertimbangan Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan-jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap-tiap peristiwa yang khusus.

4. Setelah duplikat-duplikat dikeluarkan, maka surat-surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Dari pengeluaran duplikat-duplikat karena surat-surat aslinya hilang harus diumumkan dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas sedikitnya 30 (tigapuluh) hari sebelum pengeluaran duplikat, kecuali untuk saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, karena untuk saham-saham tersebut harus diterapkan peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat-tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.
6. Segala ongkos yang bersangkutan paut dengan pengeluaran duplikat-duplikat itu harus dipikul sepenuhnya oleh yang berkepentingan.
7. Ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal 6 ini berlaku secara mutatis mutandis bagi pengeluaran duplikat-duplikat untuk surat kolektif.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM

Pasal 7

1. Direksi wajib mengadakan Daftar Pemegang Saham yang harus memuat nama dan alamat setiap pemegang saham, sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh pemegang saham kepada Direksi, nomor urut dan jumlah saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Perseroan dan atau oleh peraturan perundangan yang berlaku.
- Direksi wajib diberitahu secara tertulis oleh Pemegang saham tentang setiap perubahan alamat seorang pemegang saham atau perubahan dalam hal-hal lain dari pemegang saham sebelum pemberitahuan demikian diterima dengan betul oleh Direksi, maka alamat serta hal-hal lain yang tercatat terakhir dalam daftar Pemegang Saham Perseroan harus dipergunakan untuk semua surat menyurat, panggilan-panggilan dan pemberitahuan yang dikirimkan kepada pemegang saham.
2. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai, suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan.
- Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham.
3. Pencatatan-pencatatan dan atau perubahan-pengubahan pada Daftar Pemegang Saham harus ditandatangani oleh salah seorang anggota Direksi atau kuasanya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi.
4. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai penjualan, pemindahtanganan, pengangunan, gadai, cessie yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham, harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-SAHAM

Pasal 8

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang.
2. Pendaftaran pemindahan hak atas saham-saham harus dilakukan oleh Direksi dengan catatan bahwa semua pemindahan hak atas saham-saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditanda-tangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak atas saham bersangkutan.
 - Dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan-peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan tercatat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pemindahtanganan saham.
 - Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan pada surat saham yang bersangkutan, catatan-catatan tersebut harus ditanda tangani oleh salah seorang anggota Direksi atau kuasanya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi.
 - Pemindahan hak atas saham baru yang berlaku setelah dilakukannya pencatatan pendaftaran dalam Daftar Pemegang Saham.
3. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham, jika cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan cara-cara yang ditentukan oleh Rapat Direksi tidak dipenuhi atau jika salah satu syarat dalam izin-izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh Pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
4. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham, maka mereka wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan.
 - Mengenai saham-saham Perseroan yang tercatat pada bursa-bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan-peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat-tempat dimana saham-saham Perseroan tercatat, dan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pemindahan-tanganan saham.
5. Pendaftaran pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu dari tanggal dikirimkannya panggilan-panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham atau Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham sampai dengan tanggal penutupan rapat-rapat tersebut.
6. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang, seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham.
 - Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku di Bursa-bursa Efek di Indonesia, di

tempat-tempat dimana saham-saham Perseroan tercatat dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal perihal pemodal asing.

7. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam anggaran dasar ini yang mengatur pemindahan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 6 pasal 8 ini.

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

1. Perseroan diurus oleh suatu Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris.
2. - Direksi terdiri atas sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi dengan susunan adalah sebagai berikut:
 - a. - Seorang Presiden Direktur;
 - b. - sedikit-dikitnya 2 (dua) orang Direktur;
 - c. - bilamana dipandang perlu dapat diangkat Wakil Direktur Utama.- Jika terjadi lowongan dalam Direksi, Direksi terdiri atas sisa anggota Direksi sampai seorang pengganti diangkat sesuai dengan ayat 11 pasal 9 ini, tanpa mengurangi persetujuan pihak yang berwenang, jika disyaratkan.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah warga Negara Indonesia, dalam hal kehilangan Kewarganegaraan Indonesia, maka anggota Direksi yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya.
4. Dengan mengingat pada ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat 6, 7, dan ayat 8 pasal 9 ini, para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Para Pemegang Saham yang mengangkat mereka sampai penutupan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang keempat setelah tanggal pengangkatan mereka.
5. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
6. Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat memberhentikan seorang anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.
 - Pemberhentian demikian berlaku pada saat yang ditentukan oleh Rapat tersebut.
7. Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain guna menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 6 pasal 9 ini atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
 - Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan secara demikian atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
8. Seorang anggota Direksi yang masih mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
 - Seorang anggota Direksi boleh mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawabnya, setelah Rapat Umum Para Pemegang Saham membebaskan anggota Direksi yang bersangkutan dari tanggung jawabnya.
9. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir apabila anggota Direksi tersebut:
 - a. - dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau

- b. diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 6 pasal ini, atau
 - c. -dilarang untuk menjadi anggota Direksi karena ketentuan suatu peraturan perundangan yang berlaku, atau
 - d. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam ayat 8 pasal 9 ini, atau
 - e. meninggal dunia.
10. Gaji para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh Komisaris Utama atau oleh 2 (dua) orang Komisaris
 11. Jika jabatan seorang anggota Direksi lowong, Rapat Umum Para Pemegang Saham harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah terjadinya lowongan itu, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 pasal ini.
 12. Setiap penggantian anggota Direksi harus didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Tanda Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua).

DIREKSI

Pasal 10

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan ayat 2 pasal 10 ini, Direktur Utama berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi dan Perseroan.
 - Dalam hal Direktur Utama sakit, berpergian atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, salah seorang Direktur lainnya berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi dan Perseroan.
 - Jika tidak diangkat Wakil Direktur Utama, atau jika wakil Direktur Utama yang diangkat itu sakit, berpergian atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, seorang Direktur lainnya berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi dan Perseroan.
2. Direksi mewakili dan mengikat Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan dan berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan segala perbuatan pengurusan dan segala perbuatan pemilikan, dengan ketentuan bahwa untuk tindakan-tindakan tersebut di bawah ini disyaratkan persetujuan tertulis terlebih dahulu atau turut ditandatangani oleh Komisaris Utama atau oleh 2 orang, Komisaris dari Dewan Komisaris :
 - a. - meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk penarikan uang dari kredit yang telah dibuka) ;
 - b. - mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung hutang ;
 - c. - membebani dengan hipotik, menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan harta kekayaan Perseroan ;
 - d. - membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan/melepaskan hak atas barang tidak bergerak termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan yang jumlahnya dari waktu ke waktu, akan ditentukan oleh Komisaris Utama atau 2 orang Komisaris
 - e. - ikut serta sebagai pemegang saham perseroan lain ;
3. Pembagian pekerjaan antara para anggota Direksi diatur dan ditentukan oleh mereka bersama dalam Rapat Direksi.
4. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dan memberikan kepada mereka kewenangan untuk melakukan tindakan tertentu dengan cara mengeluarkan surat kuasa; kewenangan demikian itu harus dilaksanakan hanya sesuai dengan anggaran dasar ini.
 - Direksi tidak diperkenankan untuk memberikan kuasa yang bersifat umum.

RAPAT DIREKSI

Pasal 11

1. Rapat Direksi dapat dipanggil oleh Direktur Utama atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi secara rutin setiap 3 (tiga) bulan, asal saja panggilan tertulis untuk Rapat itu harus disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak atau dikirim dengan surat pos tercatat atau facsimile (bila dikirim dengan facsimile, maka penegasan secara tertulis harus dikirim secepat mungkin), sedikitnya 5 (lima) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
 - Apabila semua anggota Direksi hadir dan atau diwakili, panggilan tertulis terlebih dahulu tidak disyaratkan.
 - Rapat Direksi harus diselenggarakan di tempat kedudukan hukum Perseroan atau di tempat lain di Wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditentukan oleh Direksi, pada waktu dan di tempat yang ditunjuk oleh pihak yang memanggil Rapat.
2. Direktur Utama harus memimpin Rapat Direksi dan dalam hal Direktur utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, salah seorang anggota Direksi lain yang ditunjuk oleh Rapat Direksi yang memimpin Rapat Direksi.
3. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat hanya apabila lebih dari setengah dari seluruh jumlah anggota Direksi hadir dan atau diwakili.
4. Seorang anggota Direksi hanya dapat diwakili dalam Rapat Direksi oleh seorang anggota Direksi lain yang ditunjuk dengan surat kuasa.
5. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan suara setuju sedikitnya lebih dari setengah dari jumlah anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili.
6.
 - a. - Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (suara) untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. - Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir dan atau diwakili.
7. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap sebagai tidak dikeluarkan dan dengan demikian dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Direksi.
8. Berita acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk atau oleh salah seorang wakil atau oleh salah seorang wakil atau kuasa anggota Direksi yang ditunjuk untuk maksud tersebut pada Rapat bersangkutan guna memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut.
 - Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam Berita Acara Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusannya harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari setengah dari jumlah anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili.
 - Berita acara ini merupakan bukti yang sah, baik untuk para anggota Direksi maupun pihak lain mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.
 - Jika Berita Acara dibuat oleh Notaris, tandatangan demikian tidak disyaratkan.

9. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, asal saja semua anggota Direksi diberitahu terlebih dahulu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan lebih dari setengah dari jumlah semua anggota Direksi yang sedang menjabat menyetujui usul yang bersangkutan dengan menandatangani persetujuan tertulis.
- Keputusan Direksi yang diambil dengan cara demikian sama kekuatannya seperti keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi.
10. Seorang anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan dia tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 12

1. Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, dengan susunan sebagai berikut :
a. - seorang Komisaris Utama ;
b. - sedikitnya 2 (dua) orang Komisaris.
- Jika terjadinya lowongan dalam Dewan Komisaris, Dewan Komisaris terdiri atas sisa anggota Dewan Komisaris sampai seorang pengganti diangkat sesuai dengan ayat 10 pasal 12 ini, tanpa mengurangi persetujuan pihak yang berwenang, jika disyaratkan.
2. Komisaris Utama berhak mewakili dan bertindak untuk dan atas nama dewan Komisaris.
- Dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, salah seorang Komisaris lainnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanyalah Warga Negara Indonesia, dalam hal kehilangan kewarganegaraan Indonesia, maka yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya.
4. Dengan mengingat pada ketentuan dalam ayat 5,6,7 dan 8 pasal 12 ini, para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk jangka waktu sejak tanggal pengangkatan mereka sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham yang ke lima setelah tanggal pengangkatan mereka dan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
6. Seorang anggota Dewan komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu meskipun masa jabatannya belum berakhir oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
7. Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ayat 6 pasal 12 ini.
- Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan secara yang dimaksud dalam ayat 6 pasal 12 atau untuk mengisi lowongan tersebut ini atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat.

8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- Seorang anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri itu baru bebas dari tanggung jawabnya, jika Rapat Umum Para Pemegang Saham membebaskan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dari tanggung jawabnya.
9. Masa jabatan anggota Dewan komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan komisaris tersebut :
 - a. - dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan atau,
 - b. - diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 6 pasal 12 ini, atau
 - c. - dilarang menjabat anggota Dewan Komisaris karena ketentuan suatu peraturan perundangan yang berlaku, atau
 - d. - mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam ayat 8 pasal 12 ini, atau
 - e. - meninggal dunia
10. Para anggota Dewan Komisaris dapat menerima uang jasa atau honorarium sebagaimana yang ditetapkan oleh rapat umum Para Pemegang Saham.
11. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris menjadi lowong, maka Rapat Umum Para Pemegang saham harus diadakan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 pasal ini.
12. Setiap penggantian anggota Dewan Komisaris harus didaftarkan dalam tanda daftar wajib perusahaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua) dan wajib didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Perseroan.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 13.

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perseroan yang dalam hubungan ini meliputi pengawasan kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas Direksi dan para anggotanya.
2. Para anggota Dewan Komisaris masing-masing atau bersama-sama setiap waktu dalam jam kerja Kantor Perseroan berhak memasuki bangunan-bangunan, halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa buku-buku, bukti-bukti, surat-surat, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya, serta mengetahui segala tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi.
3. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris yang perlu untuk pengawasan dan pemeriksaan.
- Dewan Komisaris berhak atas biaya Perseroan, meminta bantuan ahli-ahli untuk melakukan pemeriksaan tersebut.
4. - Pada setiap waktu Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu (anggota) anggota Direksi, dari jabatannya (jabatan mereka), apabila ia (mereka) melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau ia (mereka) melalaikan kewajibannya (kewajiban mereka).

Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu.

5. Setelah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Para Pemegang Saham, yang harus diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pemberhentian sementara tersebut, diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada jabatannya semula, demikian setelah memanggil (para) anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu dan setelah memberikan kepadanya (kepada mereka) cukup kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan-tuduhan atas dirinya (diri mereka).
6. Jika Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham itu tidak diadakan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal berlakunya pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu dengan sendirinya menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan akan menjabat lagi jabatannya semula.
7. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, Dewan Komisaris akan mengurus Perseroan untuk sementara waktu dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 10 pasal 9 anggaran dasar Perseroan.
 - Dalam kejadian demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atas tanggungan mereka bersama untuk mengurus Perseroan dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan dan ketentuan bahwa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus diadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Direksi baru.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
 - Apabila Komisaris Utama berhalangan atau karena sebab apapun tidak hadir dalam rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak lain, rapat dipimpin oleh salah seorang Komisaris yang dipilih oleh para anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam Rapat.
2. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan pada setiap waktu dan bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh seorang Komisaris atau oleh Rapat Direksi atau oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari saham Perseroan yang dikeluarkan, asal saja panggilan secara tertulis untuk rapat harus disampaikan dengan memperoleh tanda terima yang layak atau harus dikirimkan dengan surat pos tercatat atau dengan telegram atau telex atau facsimile (jika dikirimkan dengan telegram atau telex atau facsimile penegasan secara tertulis harus diberikan secepat mungkin) sedikitnya 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - Panggilan harus menyebutkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
 - Jika semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat, panggilan secara tertulis terlebih dahulu tidak disyaratkan.
3. Para anggota Dewan Komisaris mengadakan rapat pada waktu dan tempat yang ditunjuk oleh mereka yang memanggil rapat tersebut, dengan ketentuan bahwa tempat rapat adalah

di tempat kedudukan hukum Perseroan atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

4. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika lebih dari separuh jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir dan atau diwakili.
5. Keputusan Rapat Dewan Komisaris wajib diambil berdasarkan suara setuju lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir dan atau diwakili.
6. a. - Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
b. - Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
7. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dengan demikian dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Dewan Komisaris.
8. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris atau oleh seorang wakil atau kuasa anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk pada rapat yang bersangkutan untuk maksud tersebut untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara tersebut.
- Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, tanda-tangan demikian tidak disyaratkan.
9. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 8 pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak lain mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.
10. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
11. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dimana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingannya kepada para anggota Dewan Komisaris yang lain dan dia tidak berhak untuk mengeluarkan suara dalam setiap usul atau keputusan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika disetujui lain oleh Rapat Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, asal saja semua anggota Dewan Komisaris diberitahu terlebih dahulu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan lebih dari setengah dari jumlah semua anggota Dewan Komisaris telah menyetujui usul yang bersangkutan dengan menandatangani persetujuan tertulis.
- Keputusan Dewan Komisaris yang diambil dengan cara demikian sama kekuatan hukumnya seperti keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

TAHUN BUKU DAN PEMBUKUAN

Pasal 15

1. Tahun buku Perseroan dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember tahun yang sama.
2. Terhitung sejak tanggal ditutupnya buku-buku Perseroan, neraca dan perhitungan laba rugi dan laporan-laporan keuangan lainnya sebagaimana dianggap perlu atau berguna oleh Direksi harus dipersiapkan bersama-sama dengan laporan tahunan Direksi.
 - Neraca, perhitungan laba rugi dan bagian-bagian lain laporan keuangan setelah diperiksa oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham, harus ditanda tangani atas nama Direksi dan atas nama Dewan Komisaris.
 - Dokumen-dokumen tersebut harus disediakan di Kantor Pusat Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham sejak tanggal panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham seperti dimaksudkan dalam ayat 2 pasal 19 di bawah ini, hal mana harus dinyatakan dalam panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham itu.
 - Salinan dari dokumen-dokumen itu harus disediakan untuk para pemegang saham atas permintaan tertulis mereka, permintaan mana harus diterima di Kantor Pusat Perseroan sedikit-dikitnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham.
3. Rapat Umum Para Pemegang Saham memutuskan tentang persetujuan atas neraca dan perhitungan laba-rugi Perseroan sesuai dengan anggaran dasar ini.
 - Persetujuan atas neraca dan perhitungan laba rugi oleh Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham memberi pembebasantanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berkenaan dengan neraca dan perhitungan laba rugi yang disetujui tersebut, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam neraca dan perhitungan laba rugi, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindakan pidana.

RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 16

1. Terdapat 2 (dua) macam Rapat Umum Para Pemegang Saham :
 - a. Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham adalah Rapat Umum Para Pemegang Saham yang dimaksud dalam pasal 17 di bawah ini.
 - b. Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham adalah semua Rapat Umum Para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham.
2. "Rapat Umum Para Pemegang Saham" dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya, yakni Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham dan rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain.
3. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, Rapat Umum Para Pemegang Saham adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat hanya apabila dalam Rapat ini hadir dan atau diwakili dengan surat kuasa Para Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham-saham yang telah ditempatkan dan dikeluarkan oleh Perseroan.

RAPAT UMUM TAHUNAN PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 17

-Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham harus diadakan sekali setahun, selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tiap-tiap tahun, dalam Rapat mana :

- a. - Direksi harus memberikan laporan perihal jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan tahun buku yang baru berlalu;
- b. - Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tahun buku yang baru berlalu, yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik harus diajukan untuk mendapatkan persetujuan Rapat;
- c. - Penggunaan pendapatan tahun buku yang baru berlalu dan keuntungan tahun-tahun buku yang lalu yang belum dibagi harus ditentukan dan disetujui berdasarkan usul Direksi;
- d. - Bilamana perlu, dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris dan penentuan gaji para anggota Dewan Komisaris ;
- e. - Dilakukan penunjukan Akuntan Publik ;
- f. - Diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat sesuai dengan Anggaran Dasar ini.

RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 18

1. Direksi dapat memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham bilamana dianggap perlu dan Direksi wajib memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham atas permintaan secara tertulis dari seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan dikeluarkan atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan menyebutkan dalam permintaan itu hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Jika Direksi tidak memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang saham dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya permintaan tersebut, Para pemegang saham atau para anggota Dewan Komisaris yang menandatangani permintaan itu berhak untuk memanggil Rapat itu atas biaya Perseroan dengan memperhatikan sebagaimana mestinya ketentuan yang tertera dalam anggaran dasar ini, pada Rapat mana Ketua Rapat harus dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dan semua keputusan Rapat itu adalah sah dan mengikat Perseroan, asal saja semua persyaratan dalam anggaran dasar ini mengenai quorum dan persyaratan untuk pemungutan suara untuk hal yang keputusannya diusulkan itu, dipenuhi sebagaimana mestinya.

TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 19

1. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam anggaran dasar Perseroan, Rapat Umum Para Pemegang saham harus diadakan di tempat kedudukan hukum Perseroan dan atau di tempat kedudukan Bursa efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum diumumkannya panggilan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham, pihak yang berhak untuk memberikan panggilan harus memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan suatu Rapat Umum Para Pemegang Saham dengan cara memasang iklan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas di Indonesia dan satu diantaranya harus terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi yang mengeluarkan

pemberitahuan tentang akan diadakannya Rapat.

- Pemberitahuan ini tidak disyaratkan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham kedua dan selanjutnya, atau jika dianggap perlu oleh pihak yang berhak memberikan panggilan Rapat, asal saja untuk penyelenggaraan rapat Pertama telah dilakukan pemberitahuan sesuai ayat 2 pasal 19 ini dan mata acara yang dibicarakan pada pokoknya sama dengan mata acara Rapat Pertama.

- Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi ketentuan lain dalam anggaran dasar ini.

3. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam anggaran dasar ini, panggilan Rapat Umum Para Pemegang Saham harus diberikan kepada para pemegang saham dengan iklan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang peredaran luas di Indonesia dan satu lainnya harus terbit di tempat kedudukan Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh Direksi atau pihak yang berhak memberikan panggilan Rapat.

- Panggilan untuk Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham harus dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham atau dalam hal keadaan yang mendesak menurut pendapat Direksi, panggilan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham dapat dilakukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham, sedangkan panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham harus dilakukan sedikitnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.

- Jika setelah diadakannya Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham atau Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham perlu diadakan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham ke dua dan selanjutnya, atau jika dianggap perlu oleh Direksi Perseroan, maka panggilan untuk rapat kedua dan selanjutnya harus diiklankan dengan cara memasang iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredaran luas di Indonesia dan terbit di tempat kedudukan Perseroan dan yang beredar secara luas sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat Umum Para Pemegang Saham ke dua atau rapat selanjutnya itu, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan harus memuat tempat, hari tanggal dan waktu maupun acara Rapat dan panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham harus disertai dengan pemberitahuan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu tersedia untuk diperiksa oleh para pemegang saham di kantor pusat Perseroan sejak tanggal pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini dan bahwa salinan-salinan neraca dan perhitungan laba-rugi tahun buku yang baru berlalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham, permintaan mana harus diterima di kantor pusat Perseroan, sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham bersangkutan diselenggarakan.

- Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam anggaran dasar ini, panggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam anggaran dasar ini.

5. Jika semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham, pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat berhak mengambil keputusan yang mengikat.
6. Usul-usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Para Pemegang Saham apabila :
 - a. - usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau

lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan ;

- b. - telah diterima sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum panggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan; dan
- c. - menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 20

1. Jikalau dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan cara lain, setiap dan semua Rapat Umum Para Pemegang Saham harus diketuai oleh Direktur Utama tidak ada atau berhalangan, hal mana dibuktikan kepada pihak lain, Rapat dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Rapat Direksi dan jika tidak ada seorangpun anggota direksi yang hadir, Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama, jika Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat dipimpin oleh salah seorang komisaris, dan jika tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir, rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih diantara para hadirin dengan suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah.
2. Ketua Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam rapat tersebut, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi pada waktu panggilan rapat, serta dengan mengindahkan peraturan Pasar Modal di Indonesia.
3. Setiap Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham harus dibuat oleh Notaris.
- Berita Acara ini merupakan bukti yang sah mengenai semua keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan dan kejadian-kejadian yang terjadi dalam rapat bersangkutan, untuk semua pemegang saham dan pihak yang lain.

KEPUTUSAN DAN HAK SUARA

Pasal 21

1. Kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ini, semua keputusan harus diambil dengan persetujuan dari sedikitnya lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat tersebut dan rapat harus dihadiri / diwakili oleh sedikitnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan.
- Bilamana dalam rapat jumlah suara yang diwakili tidak mencapai kuorum yang disyaratkan diatas, maka dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari Kalender dan secepatnya 7 (tujuh) hari Kalender kemudian dapat diadakan rapat-rapat untuk ke -2 (dua) kalinya dengan syarat-syarat yang sama sebagaimana yang disyaratkan untuk rapat pertama, terkecuali mengenai tenggang waktu pemberitahuan dan panggilan serta dalam rapat tersebut dapat diambil keputusan-keputusan mengenai usul-usul yang akan diajukan dalam rapat pertama asal saja keputusan tersebut di setuju oleh sedikitnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
2. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
3. Pemungutan suara mengenai orang-orang harus secara tertulis tetapi tidak ditandatangani dan harus dimasukkan secara tertutup, kecuali jika Ketua Rapat mengizinkan pemungutan

suara secara lain, jika tidak ada pernyataan keberatan keberatan dari jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan dalam rapat.

- Pemungutan suara mengenai hal-hal lain harus secara lisan, kecuali jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat meminta pemungutan suara secara tertulis dan rahasia.

4. Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai orang-orang lain, harus diundi.
5. Setiap hal yang diajukan oleh Para Pemegang Saham selama pembicaraan-pembicaraan atau suara-suara dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat sebagai berikut :
 - a. - Hal-hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara yang bersangkutan, dan;
 - b. - Hal-hal tersebut diajukan oleh Para Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan, dan;
 - c. - Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.- Usul-usul untuk pengangkatan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi sudah harus disampaikan kepada Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat.
6. Para pemegang saham dapat diwakili dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham oleh orang lain berdasarkan surat kuasa, akan tetapi para anggota Direksi, para anggota Dewan Komisaris dan para pegawai Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa dari para pemegang saham dan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham.
 - Suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa adalah tidak sah.
 - Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang bukti Perdata dan harus diajukan kepada Direksi sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Para Pemegang Saham yang bersangkutan.
7. Suara-suara blanko dan suara-suara tidak sah harus dianggap sebagai tidak dikeluarkan dan dengan demikian dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

PENGUNAAN KEUNTUNGAN

Pasal 22

1. Keuntungan bersih Perseroan tiap-tiap tahun seperti yang tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham dibagi menurut cara yang ditentukan oleh Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham, berdasarkan usul-usul dan saran-saran yang diajukan Direksi ; rapat mana menentukan pula diadakannya dana cadangan atau tidak, dengan mengindahkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
2. jikalau menurut pertimbangan Direksi jumlah dari dana cadangan telah cukup besarnya, maka atas usulnya Rapat dapat menentukan/memutuskan agar bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan itu dibagi atau digunakan untuk keperluan lain.

3. Dividen-dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen-dividen, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bursa-bursa Efek di Indonesia, di tempat-tempat dimana saham-saham Perseroan tercatat.
 - Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari Rapat Umum Para Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen-dividen itu diambil.
 - Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua Pemegang saham.
 - Ayat 2 pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.
4. Diperkenankan untuk membagi dividen sementara apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan atas keputusan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di Bursa-bursa Efek di Indonesia, di tempat-tempat dimana saham-saham Perseroan tercatat.
5. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disetujui dan setelah dipotong pajak penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
6. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen sementara diumumkan sedikit-dikitnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan/atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan.
7. Jika perhitungan laba rugi dalam suatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan harus dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi belum tertutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku.
8. Dividen-dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak hari dapat dibayarkannya tidak dapat dibayarkan lagi dan menjadi milik Perseroan.

DANA CADANGAN

Pasal 23

1. Dana cadangan digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan, akan tetapi Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat menentukan agar dana cadangan itu seluruhnya atau sebagian di gunakan untuk modal kerja atau untuk kebutuhan lain, atas usul Direksi akan tetapi hanya untuk kepentingan Perseroan.
2. Direksi harus mengurus, mengelola dan menyimpan serta memperbungakan dana cadangan agar dana cadangan itu memperoleh laba, satu dan lain dengan cara yang dipandang baik olehnya, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.
3. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 24

1. Perubahan anggaran dasar ini; termasuk mengubah nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan perseroan, membubarkan perseroan sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditentukan, memperpanjang jangka waktu tersebut, memperbesar atau mengurangi modal dasar perseroan (keputusan mengenai pengurangan modal dasar wajib diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara Republik Indonesia untuk kepentingan para kreditur) hanya dapat dilakukan atas kekuatan keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham, dalam rapat mana para pemegang saham yang disengaja dipanggil dan diselenggarakan untuk keperluan ini; dalam rapat mana harus diwakili sedikitnya 66 2/3% (enam puluh enam dua per tigapersen) dari jumlah saham- saham yang dikeluarkan oleh Perseroan, dan usul disetujui sedikit-dikitnya 66 2/3% (enam puluh enam dua per tigapersen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
2. Bilamana dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat dimuka ini jumlah saham yang diwakili tidak mencapai quorum yang disyaratkan diatas, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal Rapat tersebut (tanpa menghitung tanggal Rapat) dan secepatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal tersebut (tanpa menghitung tanggal Rapat) dapat diadakan rapat untuk kedua kalinya, dengan ketentuan dan acara yang sama sebagaimana disyaratkan untuk Rapat pertama (kecuali bahwa untuk rapat kedua ini tidak diisyaratkan pemberitahuan terlebih dahulu dan jangka waktu panggilan dipersingkat menjadi sedikitnya 3 (tiga) hari, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat), dalam rapat mana dapat diambil keputusan mengenai usul-usul yang diajukan dalam rapat pertama dan keputusan itu adalah sah, asal saja yang menyetujui sedikit-dikitnya lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

PELAKSANAAN LIKUIDASI

Pasal 25

1. Dalam hal diambil keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk membubarkan Perseroan, maka likwidasi dilakukan oleh Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris, kecuali jika Rapat Umum Para Pemegang Saham menentukan lain.
2. Didalam rapat itu ditentukan juga upah bagi para likuidator.
3. Keputusan-keputusan untuk membubarkan Perseroan harus didaftarkan pada kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri ditempat kedudukan Perseroan dan harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan bersama-sama dengan pemberitahuan untuk maksud itu kepada para kreditur.
4. Anggaran dasar sebagaimana tertakutub dalam akta ini atau pengubahan-pengubahan selanjutnya, tetap berlaku sampai tanggal disahkannya perhitungan likwidasi disahkan dalam suatu Rapat Umum Para Pemegang Saham berdasarkan persetujuan suara terbanyak yang dikeluarkan dan diberikannya pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para likwidatur.
5. Sisa bersih perhitungan likwidasi harus dibagi antara para pemegang saham, masing-masing berhak menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham-saham yang mereka miliki masing-masing, dan sisanya dibagikan menurut cara yang ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham yang khusus diadakan/diselenggarakan untuk keperluan itu.

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 26

1. Mengenai pelaksanaan anggaran dasar ini, para pemegang saham Perseroan dianggap memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di alamat-alamat mereka sebagaimana tercatat dalam daftar pemegang saham.
2. Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini harus diputuskan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham sesuai dengan anggaran dasar ini.

XXI. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan Pembelian Saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan, yaitu Pedagang Efek yang menjadi anggota Bursa Efek Jakarta yang namanya tercantum pada BAB XXII Prospektus ini.

Pemesanan Pembelian Saham dapat dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap, atau dapat membuat foto copy 5 (lima) rangkap dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham asli atau yang diiklankan melalui surat kabar dalam bentuk Prospektus Ringkas. Pemesanan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut tidak akan dilayani.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan dan atau Lembaga/ Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1055/KMK.013/1989 tanggal 16 September 1989 tentang Pemesanan Pembelian Saham oleh Pemodal Asing melalui Pasar Modal juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1548/KMK.013/1990 tanggal 4 Desember 1990 tentang Pasar Modal yang diperbaiki dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1199/KMK.010/1991 tanggal 30 Nopember 1991.

3. JUMLAH PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) saham selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

4. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Sebelum Masa Penawaran ditutup, setiap pemesan harus mengajukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di mana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diperoleh. Penjamin Pelaksana Emisi membuka loket untuk melayani permintaan dan penyerahan serta pembayaran pemesanan saham di :

PT Bank Internasional Indonesia
Kanindo Plaza Lantai Dasar
Jl. Gatot Subroto kav. 32,
Jakarta

5. MASA PENAWARAN

Masa Penawaran akan dimulai pada tanggal 20 September 1994 dan ditutup pada tanggal 23 September 1994 pukul 16.00 WIB. Namun demikian, jika jumlah keseluruhan saham yang diminta telah melebihi yang ditawarkan, maka Penjamin Pelaksana Emisi dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada BAPEPAM dapat mempersingkat Masa Penawaran namun demikian tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja.

6. TANGGAL AKHIR PENJATAHAN

Tanggal akhir peninjauan dimana Penjamin Pelaksana Emisi dan Perseroan menetapkan peninjauan saham untuk setiap Pemesanan Pembelian Saham adalah tanggal 29 September 1994.

7. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM SECARA KHUSUS

Pemesanan pembelian saham secara khusus pada harga perdana oleh karyawan Perseroan dapat diajukan langsung kepada Perseroan selama masa Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan tanpa melalui Penjamin Emisi atau Perantara Pedagang Efek yang ditunjuk sebagai Agen Penjualan. Porsi ini akan diambil oleh karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak.

8. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan uang tunai, cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah atau US Dollar dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan dengan membawa tanda jati diri asli kepada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan pada waktu Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan, dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi :

untuk mata uang Rupiah

PT Bank Internasional Indonesia

Rekening No. 2.151.33131.9

atas nama :

**PT Niaga Securities dan PT Bahana Securities
(MEDCO IPO)**

dan

untuk mata uang US Dollar

PT Bank Internasional Indonesia

Rekening No. 03.330082

atas nama :

**PT Niaga Securities dan PT Bahana Securities
(MEDCO IPO)**

Semua biaya bank atau biaya transfer sehubungan dengan pembayaran ini menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima, dan apabila pencairan tersebut ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan menjadi batal dengan sendirinya. Untuk Pemesanan Khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan.

9. BUKTI TANDA TERIMA

Para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan Formulir Pemesanan Pembelian Saham akan menyerahkan kembali kepada pemesan tembusan lembar ke 5 dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang telah ditanda tangani (tanda tangan asli) atau satu lembar fotokopi dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham, sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian saham yang diajukan. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bagi Pemesan Khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian saham akan diserahkan oleh Perseroan.

10. PENJATAHAN SAHAM

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor 36/PM/1993 tanggal 3 Nopember 1993 Peraturan nomor VIII.B.1 tentang Tanggung Jawab Penjamin Emisi Efek Dalam Rangka Pemesanan dan Alokasi Efek Dalam Penawaran Umum, khususnya butir 10 mengenai Penjatahan Terpusat (Pooling). Sedang butir 5 dan butir 11 mengenai penjatahan terpisah untuk pemesan asing; penjatahan terpisah; dan penjatahan bagi pihak terafiliasi serta surat Ketua Bapepam nomor 742/PM/1992 tanggal 27 April 1994 kepada Asosiasi Penjamin Emisi Efek Indonesia mengenai Rekomendasi Alokasi Efek.

Penjatahan Tetap (Fixed Allotment)

Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah efek yang ditawarkan, sesuai dengan penjatahan tetap, maka 60% dari jumlah efek yang ditawarkan dapat langsung dipenuhi untuk diberikan kepada pemesan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan penjatahan.

Penjatahan Terpisah - Pemesan Asing

Jika pihak asing mengajukan pemesanan untuk membeli saham lebih banyak daripada jumlah yang dapat dimiliki, sesuai pembatasan pemilikan saham oleh pihak asing, maka jumlah yang dapat diperoleh bagi setiap pihak asing akan dihitung secara proporsional. Perhitungan tersebut didasarkan pada jumlah saham yang tersedia untuk dipesan asing, dengan mempertimbangkan persyaratan mengenai satuan perdagangan di Bursa.

Penjatahan Terpusat (Pooling)

Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah efek yang ditawarkan, setelah memenuhi ketentuan mengenai penjatahan terpisah-pemesan asing, maka manajer penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sebagai berikut :

- a. Jika setelah mengecualikan pemesan Efek Terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam butir 6.c (pemesan merupakan direktur, komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% atau lebih dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau

Agen Penjualan, atau pihak lain yang terafiliasi dengan semua pihak dimaksud, selubungan dengan Penawaran Umum tersebut) dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan.

- b. Jika setelah mengecualikan pemesan Efek Terafiliasi dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - b.1. Prioritas dapat diberikan kepada para pemesan yang menjadi pegawai Emiten sampai dengan jumlah 10% dari Emisi;
 - b.2. Para pemesan yang tidak dikecualikan berdasarkan ketentuan butir b.c. akan memperoleh satu satuan perdagangan di bursa jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa dimana Efek tersebut akan tercatat;
 - b.3. Apabila terdapat Efek yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh pemesan.

11. PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

Sebelum penutupan dan selama berlangsungnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Bagi pemesanan pembelian saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal Penawaran Umum ini dibatalkan, pengembalian uang dalam bentuk cek atau bilyet giro akan dilakukan oleh Para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan atas nama pemesan saham dengan cara diambil sendiri, atau ditransfer ke rekening bank yang bersangkutan sesuai dengan pilihan yang ditentukan pada Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Apabila atas kelalaian Penjamin Pelaksana pengembalian uang melampaui 4 (empat) hari kerja setelah Tanggal Akhir Penjatahan atau tanggal diumumkankannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tersebut akan disertai imbalan yang diperhitungkan mulai dari hari ke-5 (lima). Besarnya imbalan yang diberikan untuk setiap hari keterlambatan sebesar rata-rata tingkat suku bunga Deposito Berjangka 3 (tiga) bulan Deposito Berjangka Bank-Bank Pemerintah yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero), PT Bank Bumi Daya (Persero) dan PT Bank Dagang Negara (Persero).

Pengembalian uang hanya dapat diberikan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Pembayaran dapat diberikan dengan cek atau giro atau

ditransfer ke rekening bank yang telah ditentukan pada Formulir Pemesanan Pembelian Saham, sesuai dengan permintaan pemesan yang diberikan pada kolom isian Formulir Pemesanan Pembelian Saham pada saat mengajukan pemesanan. Pembayaran dapat diambil langsung oleh pemodal yang bersangkutan di kantor Penjamin Pelaksana Emisi, kantor Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat di mana Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang bersangkutan diajukan dan ditransfer ke rekening yang bersangkutan mulai tanggal 4 Oktober 1994. Pengembalian Uang Pemesanan menggunakan cek, giro atau instrumen lainnya akan diberikan sesuai dengan nama pihak yang mengajukan pemesanan.

13. PENYERAHAN SURAT SAHAM/SURAT KOLEKTIF

Saham-saham hanya akan diterbitkan atas nama pemesan yang tercantum di Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) hari setelah Tanggal Akhir Penjatahan atau 1 (satu) hari bursa sebelum listing, Surat Saham/Surat Kolektif Perseroan yang dijatahkan sudah akan tersedia untuk masing-masing Pemilik. Penyerahan Surat Saham/Surat Kolektif dilakukan oleh Penjamin Emisi atau Agen penjualan di tempat Formulir Pemesanan Pembelian saham diajukan.

Surat Saham/Surat Kolektif hanya dapat diambil dengan mengajukan/menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

Penyerahan Surat Saham/Surat kolektif bagi Pemesan Khusus akan dilakukan langsung oleh Perseroan.

15. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Saham secara keseluruhan atau sebagian dengan mengusahakan untuk mengabulkan sedapat mungkin pemesanan yang sah dalam jumlah kecil. Apabila menurut penilaian masing-masing Penjamin Emisi terdapat pemesanan ganda baik yang dilakukan langsung maupun tidak langsung oleh pemesan yang sama, maka Penjamin Emisi mempunyai wewenang untuk menolak pesanan tersebut secara keseluruhan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep 1548/KMK.013/1990 pasal 179, maka setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan pemesanan saham lebih dari 1 (satu) pemesanan untuk setiap emisi. Dalam hal terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan lebih dari 1 (satu) pesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Penjamin Emisi dapat membatalkan pesanan tersebut.

Penjamin Emisi Efek, Agen Penjual dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak terafiliasi baik asing maupun nasional.

Transaksi yang dilarang :

Semua pihak dilarang mengalihkan saham dari Penawaran Umum ini sebelum saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek Jakarta.

Pemeriksaan Khusus :

Dalam rangka pemesanan alokasi efek dalam rangka penawaran umum ini akan diperiksa oleh Kantor Akuntan independen yaitu Hans Tuanakotta & Mustofa.

XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Para Penjamin Emisi Efek (dan Agen Penjualan yang ditunjuk, yaitu para Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek Jakarta sebagai berikut :

Penjamin Pelaksana Emisi

PT Bahana Securities
Niaga Tower Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon : 2503080

PT Niaga Securities
Niaga Tower Lt. 21
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon : 2505410

Penjamin Emisi

PT Asjaya Indosurya Securities
Jl. Tanah Abang III No. 22
Jakarta 10160
Telepon : 3805935, 3458764, 366771

PT Bapindo Bumi Sekuritas
ATD Plaza, Banking Block, Lt. 3
Jl. M.H. Thamrin Kav. 3,
Jakarta 10340
Telepon : 6012855

PT Baring Securities Indonesia
Jl. M.H. Thamrin Kav. 9 Lt. 11
Jakarta 10350
Telepon : 3902593

PT Buanamas Investindo
Wisma Antara, Lt. 14 Room 1403
Jl. Medan Merdeka Selatan 17
Jakarta 10110
Telepon : 376437 / 3847581

PT Indovest Securities
Menara BDN, Lt. 11
Jl. Kebon Sirih 83
Jakarta 10340
Telepon : 2302882 - 83

PT Inter-Pacific Securities
Wisma Metropolitan II, Lt. 8
Jl. Jend. Sudirman Kav. 31
Jakarta 12920
Telepon : 5710675

PT Jardine Fleming Nusantara
Wisma Dharmala Sakti 4 / I
Jl. Jend. Sudirman 32
Jakarta 10220
Telepon : 570 1917

PT Kapita Sekurindo
Menara Gedung BDN Lt. 12
Jl. Kebon Sirih No. 83
Jakarta 10340
Telepon : 3800320

PT Mifcor Sekuritas
Bank Surya Building, Lt. 6
Jl. M.H. Thamrin Kav. 9
Jakarta
Telepon : 3902694

PT Nusamas Panin
ATD Plaza, suite 501
Jl. M.H. Thamrin Kav. 3
Jakarta 10340
Telepon : 6012950

PT Pentasena Arthasentosa
World trade Center, Lt. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 - 31
Jakarta 12920
Telepon : 5211602

PT Pratama Penaganarta
Mulia Center, Lt. 18 suite 1812
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8
Jakarta 12940
Telepon : 5227007

AGEN PENJUAL

PT Agridhana Satya Permata	Jl. Kalibesar Barat 50GG Jakarta 11230 Telepon : 6905129
PT Antar Dhanamasa	Jl. Kemukus 32 Blok A/6 Jakarta 11110 Telepon : 6912777
PT Amsindo Nusantara	Jl. Jend. Gatot Subroto 177 / Lt. 4 Jakarta 12870 Telepon : 8298760
PT Anekareksa Securities Corp.	Exchange House Lt. 5 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X1 Kav. 03 Jakarta 12950 Telepon : 7206786 / 7206754
PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia	Grand Wijaya Center No. 36 H Jl. Wijaya II Merdeka Selatan Jakarta 12150 Telepon : 7206786 / 7206754
PT Anugerah Securindo Indah	Wisma Antara Lt. 7 / 704 B Jl. Medan Merdeka Selatan 17 Jakarta 10110 Telepon : 3851578 / 3861577
PT Aperi	Gedung Bursa Lt. 4 Jl. Medan Merdeka Selatan 14 Jakarta 10110 Telepon : 378047 / 3453054
PT Arya Prada Sekuritas	Mandiri Building Lt. 2 Jl. Gondangdia Lama No. 33 Jakarta 10350 Telepon : 3908439 / 40 / 42 / 43
PT Artadwipa Persada	Jl. Pangeran Jayakarta No. 117 / Kav. A. 11 Jakarta Telepon : 6599670 / 6018583
PT Argartha Securitas	Bukit Duri Plaza Blok B9 Jl. Jatinegara Barat 54E Jakarta Telepon : 8505013
PT Aspac Uppindo Sekuritas	Uppindo Building Lt. 4 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C - 19, Jakarta 12940 Telepon : 5221155
PT Asian Development Securities	BNI Building Lt. 27 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220 Telepon : 5705125 / 5701246
PT. Astra Securities	Gedung Setiabudi 1 Lt. 3 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62, Jakarta 12940 Telepon : 5210695/5210696

PT Bakrie Securities	Landmark Center Tower B, Lt. 7, Suite 702 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220 Telepon : 5209532 - 36
PT Bahamindu Guna	Galva Building Lt. 4, room 402 Jl. Hayam Wuruk No. 27 Jakarta 10120 Telepon : 367630 / 3810938
PT Bali Securities	Bank Bali Tower Lt 2 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 27, Jakarta 12920 Telepon : 5237899, 5237815
PT BDNl Securities	Wisma Hayam Wuruk, Lt. 7 suite 704 Jl. Hayam Wuruk 8 Jakarta 10120 Telepon : 3804912 / 3804913
PT Bumi Arta Securindo	Gedung Bank Bimur Artha Indonesia Jl. Roa Malaka Selatan No. 12-14 Jakarta 11230 Telepon : 2600525 - 30
PT Ciptadana Sejatiraya	Pintjoe Building Lt. 6 Jl. Gajah Mada 162C Jakarta Telepon : 6007391
PT Danatama Makmur	Jl. Tanah Abang II / 70 Jakarta 10160 Telepon : 3861982
PT Danaduta Indonesia	Jl. Otto Iskandardinata No 39 Jakarta 13330 Telepon : 8193425 / 8195566
PT Danareksa Sekurities	Setiabudi Atrium Lt. 5 Jl.H.R. Rasuna Said, Kuningan Jakarta 12920 Telepon : 5210344
PT Dhanapasifik Securities	Permata Plaza Lt. 10 Jl. M.H. Thamrin 57 Jakarta 10350 Telepon : 3903290
PT Dhanawibawa Arthacemerlang	Sukur Center Jl. Melawai IX / 3 Keb. Baru Jakarta 12160 Telepon : 7201856 / 7392129
PT Dharmala Securities	Wisma Dharmala Sakti Lt. 6 Jl. Jenderal Sudirman No. 32 Jakarta 10220 Telepon : 5701608

PT Dwidana Sakti Sekurindo	Wisma Argo Manunggal Lt. 11 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 22 Jakarta 12930 Telepon : 2520043 / 45 / 47
PT Dwitra Sentra Artha	Tamara Center, 17th Fl Suite 1703 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 24, Jakarta 12920 Telepon : 3844181
PT Finan Corpindo Nusa	Wisma Antara Lt. 16 / 1608 Jl. Medan Merdeka Selatan 17 Jakarta 10110 Telepon : 3844181
PT Ficor Sekuritas Indonesia	Ficorinvest Building 3 / 1 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-18 Jakarta 12940 Telepon : 8298822 / 8298966
PT G.K. Goh Ometraco	Bank Bali Tower 11 / F Jl. Jenderal Sudirman Kav. 27 Jakarta 12920 Telepon : 2500534
PT Harumdana Sekuritas	World Trade Center Lt. 8 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920 Telepon : 5224422
Hoare Govett Asia Indonesia	Wisma Antara Lt. 17 suite 1706 Jl. Medan Merdeka Selatan 17 Jakarta 10110 Telepon : 3846766 / 3847227
PT Ichiyoshi Alfa Securities	Central Plaza Lt. 8 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 48 Jakarta 12920 Telepon : 5702621
PT Infinity Investama	Jl. Suwiryono No. 1 Jakarta 10350 Telepon : 3904509
PT Inti Fikasa Securindo	Jl. Raya Mangga Besar No. 146 Jakarta 10750 Telepon : 6390393 / 628 1639 / 628 1550-51
PT Intisekuriti Investama	Jl. Mangga Dua Raya (Komplek Mangga Dua Plaza) Blok C No. 51 Jakarta 10730 Telepon : 6120937
PT Intan Artha	Gedung Bursa Lt. 4 Jl. Medan Merdeka Selatan 14 Jakarta 10110 Telepon : 3849002, 3852231-2

PT Jasabanda Garta	Gedung Bursa Lt. 3 Jl. Medan Merdeka Selatan 14 Jakarta 10110 Telepon : 3850016
PT Jasereh Utama	Wisma Bank Surya 8 / f Jl. M.H. Thamrin Kav. 9 Jakarta Telepon : 3107917-20 / 3107919
PT Kapita Sekurindo	Menara BDN Lt. 23 Jl. Kebon Sirih No. 83 Jakarta Telepon : 3800320
PT Kolibindo Perkasa	Enseval Building Jl. Letjen. Suprpto Kav. IV Jakarta 10510 Telepon : 420 8171 / 421 6223
PT Layang Mega	Gedung Bursa Lt. IV Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 Jakarta 10110 Telepon : 3851813 / 3854181
PT Lumbung Persada Khatulistiwa	Gedung Bursa Lt. 4 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 Jakarta 10110 Telepon : 3806100 / 3851891
PT Mahakarya Artha Securities	Gedung Bursa Lt. IV Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 Jakarta 10110 Telepon : 3854059 / 380 6303
PT Masindo Securities	New Summitmas Lt. 17 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61-61 Jakarta 12190 Telepon : 2526530
PT Mashill Securities	Jl. Hayam Wuruk No. 45 Jakarta 11180 Telepon : 2800802
PT MOnas Buana Securities	Harta Center Lt. 2 Jl. Letjen. S. parman Kav. 92 Jakarta 11440 Telepon : 5605555
PT Mitra Dutasekuritas	Jl. Abdul Muis No. 36 Blok J-K Jakarta 10160 Telepon : 3447628 / 3447629 / 3447630
PT Mitra Tatadhana	Gedung Bursa Lt. IV Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 Jakarta 10110 Telepon : 362481 / 362349

PT Multiprakarsa Investama	Jl. Gunung Sahari Raya No. 2E Jakarta 10720 Telepon : 6399369 / 6253406
PT Murni Segara Lestari	Gedung Bursa Lt. 3 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 Jakarta 10110 Telepon : 377149 / 366075
PT Namalatu Ronesina	Jl. Gajah Mada 30 Jakarta 11140 Telepon : 6397396 / 6398019
PT Natura Pasific	Wisma Bank Dharmala Lt. 19 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12910 Telepon : 5211910-15
PT Nikko Securities Indonesia	The Landmark Center Lt. 26 / 2601 Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Jakarta 12910 Telepon : 5702474
PT Pandurama Sekurities	Jl. Krekot Dalam D/11 Jakarta Telepon : 3442105
PT PDFCI Securities	Jl. Abdul Muis No. 60, Jakarta 10260 Telepon : 3861901
PT Piranti Ciptadhana Amerta Securities	Gedung Bangun Tjipta Jl. Gatot Subroto 54 Jakarta 12130 Telepon : 570 8828, 5709091
PT Pranata Invesindo	Gd. Blok M Plaza Lt. 7 Jl. Bulungan 76 Jakarta 12130 Telepon : 7209088
PT Pranata Securities	Komp. Ketapang Indah B1-5 Jl. K.H. Zaimul Arifin Jakarta 11140 Telepon : 6596605
PT Putrajung Sekupindo	Wisma YDI PT. ASTEK Jl. Tangkas baru No. 1 Jakarta 12930 Telepon : 5221583 / 5221584
PT Putra Saridaya Persada Sekuritas	Wisma Bank Dharmala Lt. 20 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12910 Telepon : 5212288
PT Ramayana Artha Perkasa	Komplek Ketapang Indah Blok B# / 19 Jl. K.H. Zaimul Arifin Jakarta 11140 Telepon : 6399535 / 6596551

PT Redialindo Mandiri	Gedung Bursa 4th Fl Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17 Jakarta 10110 Telepon : 3851909
PT Sanyo Primarindo Securities	Bank Pacific Building Lt. 11 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 7 - 8, Jakarta 10220 Telepon : 5707181 / 5703613
PT Servitia Sekuritas	Jl. Kopi No. 40-50 Lt. 5 Jakarta 10230 Telepon : 690 1919
PT Stockom Investama	Komp. Pertokoan Tanah Abang Bukit Blk F / 16 - 17 Jl. Fachrudin 36 Jakarta Telepon : 366305 / 6, 321409
PT Sucorinvest Central Gani	Jl. Hayam Wuruk Plaza 15 th Fl, Jl. Hayam Wuruk 108, Jakarta Barat 11160 Telepon : 6012456
PT Surya Dumai Securindo	Gedung BRI II, Lt. 18 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10270 Telepon : 5713528
PT Tata Sekuritas Maja	Jl. Tebet Barat IX No. 26 Jakarta 12180 Telepon : 8310118 / 8310119
PT Transpasific Securindo	Skyline Building Lt. 16 Jl. M.H. Thamrin No. 9 Jakarta Telepon : 314 8421
PT Tifa Securities	Tifa Building Lt. 9 suite 901 Jl. Kuningan Barat 26 Jakarta Telepon : 5221307 / 5221308
PT Trimegah Securindolestari	Wisma Antara Lt. 11 / 1106 Jl. Medan Merdeka Selatan 17 Jakarta 10110 Telepon : 3805655
PT Waterfront Securities Indonesia	Landmark Center II, Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta Telepon : 5223360

Akuntan Publik :

Hans Tuanakotta & Mustofa
Wisma Antara Lt. 12
Il. Medan Merdeka Selatan 17
Jakarta 10110

Notaris

Kantor Notaris Imas Fatimah, SH
Il. H. Agus Salim 86
Jakarta 10350

Konsultan hukum

Wiriadinata & Widyawan
Niaga Tower Lt. 26
Il. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190

Penilai

PT Graha Karya Reksatama
Il. Kerinci XI No. 4
Jakarta 12120